



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Yuyun Hidayat, S.T., M.M.**  
Alamat : Jl. Ikhlas Gg. Ridho No. 174 RT/RW 004/002  
Kelurahan Labuh Baru Timur, Kec. Payung  
Sekaki, Kota Pekanbaru.
2. Nama : **H. Edwin Pratama Putra, S.H.**  
Alamat : Jl. Sisingamangaraja RT/RW 001/014 Kelurahan  
Langgini, Kec. Bangkinang Kota, Kab. Kampar.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Desember 2024 memberi kuasa kepada Rico Febputra, S.H., Syamsuddin Slawat Pesilette., S.H., Juhdi Permana, S.H., Ade Nurisman, S.H., Romi Ded Hsri, S.H., Suhenri Perdana, S.H., Usman, S.Sy., Harry Rizki Perdana Putra, S.T., S.H., M.H., Gusti Randa, S.H., Rudri Musdianto Saputro, S.H., M.H., Yasril, S.H., Muhammad Rais Hasan, S.H., M.H., Fakhry Firmanto, S.H., M.H., M. Syahwan Arey, S.H., M.H., Arlen Sagita, S.H., Trie Andu Pratiknyo, S.H., Robert Meri, S.H., Syamsul Ma'arif Wijaya, S.H., Herianto Siregar, S.H., M.H., Fahmi Hanfiah, S.H., dan Caesar Tio Patra, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada **Tim Hukum YUYUN HIDAYAT-EDWIN PRATAMA PUTRA** dari RIFERA & PARAMITRA LAW FIRM, KANTOR HUKUM JUHDIPER & PARTNERS, RHP & RH LAW FIRM, beralamat di Jalan Alamanda, Britain House I point O Blok i2, Kelurahan Perhantian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru-Riau, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar** beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No. 69 Kel. Langgini, Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar, Riau;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/PY.02.1-SU/1401/2025 bertanggal 11 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., Muhammad Nursal, S.H., Sumiardi, S.H., M.H., Eko Perdana Putra, S.H., Syarifuddin Paware, S.H.I., M.H., Perwira H. Djauhari, S.H., M.H., Wahyudi Kasrul, S.H., Baron Harahap Saleh, S.H., M.H., Tamren Siregar, S.H., M.H., Sutanto, S.H., M.H., Lisa Arsianty Nasution, S.H., M.H., Ridwan, S.H., M.H., Aulia Fajrin, S.H., Supriadi, S.H., dan Aris Munandar, S.H., kesemuanya adalah advokat/kuasa hukum pada **ELEXTRA LAW**, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 69, Langgini Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, serta Surat Kuasa Khusus 14/PY.02.1-SU/1401/2025 memberi Kuasa kepada Sapta Putra, S.H., M.Hum., dengan Kuasa Substitusi kepada Gina Olivia, S.H., M.H., Brando Pardede, S.H., M.H., Muhammad Faisal Pakpahan, S.H., dan Ade Putri Azmi, S.H., kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **H. Ahmad Yuzar S.Sos., M.T.**  
Alamat : Jl. Kartini RT/RW. 04/15, Langgini, Bangkinang Kota, Kampar, Riau.
  2. Nama : **Dr. Hj. Misharti, S.Ag.,M.Si**  
Alamat : Jl. H Zanzibar A4 No. 11, Dusun II Pandau Permai, RT/RW. 02/14, Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2024 memberi kuasa kepada Yanuar Rheza Mohamad, S.H., M.H., Moh. Fadly, S.H., M.H., Revi Putu Sukanda, S.H., M.H., Ilham Yuli Isdiyanto, S.H., M.H., Nixon Lumaing S.H., dan Deny Wahyudi, S.H., kesemuanya advokat dan konsultan hukum pada **Luminto 69 Law Office**, beralamat di Ruko Puri Botanical Blok I 9-No. 6 Jalan Joglo Raya Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PTMK/I/2024 bertanggal 13 Januari 2025 memberi kuasa kepada Benny Hutabarat, S.H., Benny Tanjung, S.H., dan David Adam Sianipar, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada **Law Office Benny & Benny**, beralamat di Ruko Ruby Commercial Blok TC 010 Sumarecon Bekasi, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 16.14 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 29/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 22.08 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3

Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 29/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024;
3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 00.06 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan Hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 3 Desember 2024 hari selasa tanggal 3 Desember 2024, Pukul 00.06 WIB (Vide Bukti P-3)**;
3. Bahwa **PEMOHON** telah mendaftarkan permohonan *a quo* pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 secara langsung di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan kemudian Pemohon mengajukan perbaikan Permohonan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 atau 3 hari kerja sejak permohonan didaftarkan, oleh karenanya Permohonan PEMOHON maupun perbaikan permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan perbaikannya sebagaimana ditentukan oleh PMK 3/2024.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 ayat 1 huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah ***“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”***.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 1128 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (***Vide Bukti P-1***), **Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024**;
3. Bahwa Keputusan KPU Nomor 1130 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, **Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati**

**dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024, dengan Nomor Urut 4 (Vide Bukti P-2);**

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a / b / c / d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000-500.000	1,5%
<b>3.</b>	<b>&gt; 500.000-1.000.000</b>	<b>1%</b>
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar dengan jumlah penduduk Kabupaten Kampar sebesar 881.028 jiwa berdasarkan **Data BPS Tahun 2023 (Vide Bukti P-4)**. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan besaran jumlah penduduk di atas, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kampar.
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024, total suara sah melalui hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh TERMOHON adalah sebesar **359.749** (tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) suara. Sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, batas besaran (*threshold*) atau dikenal dengan syarat formil untuk dapat mengajukan permohonan dapat dihitung melalui cara penghitungan **1% x 359.749 suara (total suara sah) = 3598 (tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan) suara.**

Bahwa dalam hal ini **PEMOHON mendapat suara sebesar 102.693 (seratus dua ribu enam ratus Sembilan puluh tiga) suara,** sedangkan **Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai peraih suara terbanyak mendapatkan suara sebesar 109.148 (seratus Sembilan ribu seratus**

**empat puluh delapan) suara.** Dengan demikian terdapat selisih **6.455 (enam ribu empat ratus lima puluh lima) suara.**

Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi TERMOHON dan perhitungan pada angka 6 tersebut di atas, maka perbandingan antara selisih perolehan suara sah PEMOHON dengan Pasangan Nomor Urut 03 (Peraih Suara Terbanyak) yaitu **6.455 (enam ribu empat ratus lima puluh lima) suara DIBAGI** dengan **359.749** (tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) suara, **didapatkan besaran yang sangat tipis, tidak signifikan dan hanya 1,79 % (satu koma tujuh sembilan persen).**

7. Bahwa meskipun selisih perolehan suara lebih dari 1% ambang batas untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, namun Yang Mulia Majelis Hakim sudah sepatutnya memeriksa dan menelaah permohonan ini yang akan memperlihatkan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat mendasar dan fatal dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024. Selain kejahatan terhadap demokrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon urut 03 yaitu Ahamd Yuzar sebagai calon Bupati, yang notabene adalah mantan PJ Sekda Kabupaten Kampar tahun 2024 yang tentunya berkolaborasi dengan Hambali selaku PJ Bupati Kampar saat ini dalam mempengaruhi, menekan, menggerakkan, dan mengintimidasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kampar, hingga banyaknya warga negara yang tidak mendapatkan undangan atau Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) sebesar **71.806 lembar (Vide Bukti P-5).** Sehingga kami menilai adanya kecurangan yang diduga dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, diantaranya berupa:

- a. **Keberpihakan ASN; Pj Bupati, Oknum Kepala Dinas, Hingga Kepala Desa (Termasuk RT/RW) di Kabupaten Kampar yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, diantaranya berupa** tindakan dari Paslon Nomor urut 03 yang saat menjabat sebagai PJ Sekda Kabupaten Kampar, melakukan pergantian Pj.

Kepala Desa di 97 Desa dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan menjelang penetapan Calon Bupati Kampar tahun 2024.

- b. **TERMOHON** selaku penyelenggara pemilihan telah dengan sengaja tidak mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) untuk memilih sebanyak 71.806 lembar kepada Pemilih, sehingga menyebabkan hilangnya hak untuk memilih dari warga negara serta juga menyebabkan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kampar pada tahun 2024 menurun tajam.
  - c. **PELANGGARAN ADMINISTRATIF** bahkan **PIDANA PEMILU**, berupa; Hilangnya Hak Memilih Warga Negara akibat tidak mendapat Undang-an untuk memilih (Model C.Pemberitahuan-KWK), Pemalsuan Tanda Tangan Saksi pada formliir C-1 Kecamatan Siak Hulu, hingga Memberikan suara lebih dari 1 kali dari satu atau lebih TPS.
8. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, **Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis**, di antaranya dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021

bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON memiliki kedudukan hukum dan berharap dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 sebelum diperiksa bersama-sama dengan POKOK PERMOHONAN dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024. **Sehingga mohon kiranya kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim berkenan Memeriksa POKOK PERMOHONAN dan ALAT BUKTI yang diajukan oleh PEMOHON demi terpenuhinya Keadilan Substantif dan Mengembalikan Hak Konstitusional Warga Negara di Kabupaten Kampar.**

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024 perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**

**(Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar PEMILUKADA 2024)**

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>
<b>1.</b>	Repol & Rahmat Jefari Juni Ardo	90.695
<b>2.</b>	Yusri & H. Rinto Pramono	57.213
<b>3.</b>	<b>Ahmad Yuzar &amp; Misharti</b>	<b>109.148</b>
<b>4.</b>	<b>Yuyun Hidayat &amp; Edwin Pratama Putra</b>	<b>102.693</b>
	Jumlah Suara Sah	359.749

2. Bahwa terhadap perolehan suara di atas, selain menghasilkan persaingan yang sangat sengit dan selisih hasil antara Pasangan Calon Nomor Urut 03 dan Pasangan Calon Nomor Urut 04 yang sangat tipis, ditemukan suatu Fakta Hukum yang sangat mengawatirkan dan mengancam kehidupan Demokrasi di Kabupaten Kampar. Bahkan PEMOHON menemukan banyak pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai suatu **pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif sebagaimana Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU UU Nomor 10 tahun 2016**. Dimulai dari *keterlibatan Aparatur Sipil Negara dari PJ Bupati Kampar hingga dengan Ratusan Kepala Desa di Kabupaten Kampar, Pemberdayaan struktur ASN di lingkungan PEMDA Kabupaten Kampar dan Kerjasama dengan Oknum Penyelenggara Pemilu*, sehingga menghasilkan Suatu pelanggaran yang tersusun dengan sistematis, rapih, dan terencana yaitu berupa *intimidasi, penggantian sejumlah kepala desa yang pada saat pemilukada dijadikan mesin politik Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Tiga), bahkan bermuara terjadinya Politik Uang*. Selain itu, pelanggaran juga terjadi dan banyak dilakukan oleh TERMOHON yang menyebabkan kemenangan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Tiga) yang antara lain berupa tidak dibagikannya Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) sebanyak **71.806 (tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam) lembar suara** diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar dan juga banyak terjadi di Basis Pemilih PEMOHON (Pasangan Calon Nomor Urut 04), adanya Tekanan dari Kepala Desa Hingga RT/RW kepada pemilih yang terjadi dimana-mana dan juga terlibat dalam pengkondisian warga / pemilih, ASN yang menjadi mesin politik hingga distribusi sejumlah uang kepada pemilih. Selanjutnya, Pada pokok permohonan ini PEMOHON akan menjelaskan pelanggaran tersebut disertai dengan bukti yang terang dan nyata.
3. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan terakhir yang mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum maupun hasil pemilihan kepala daerah baik pemilihan Guburnur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ataupun Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, selama

ini telah dapat membuktikan sebagai penjaga marwah demokrasi dan penjaga ketertiban hukum, melalui putusan-putusannya yang bersifat progresif dan tidak hanya mengadili dan memeriksa hasil perhitungan suara akan tetapi juga memeriksa proses pemilihan itu sendiri untuk kemudian melakukan koreksi terhadap penyimpangan ataupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik yang dilakukan oleh TERMOHON selaku pelaksana pemilihan maupun oleh Bawaslu selaku pengawas pemilihan, sehingga dalam pelaksanaan pemilihan dapat tercapai keadilan yang bersifat substansif dan materiel, dan tidak hanya mengejar keadilan formil semata.

4. Putusan Mahkamah pada bagian Pertimbangan hukum Mahkamah yang tidak hanya menilai hasil perhitungan perolehan suara saja akan tetapi juga menilai pada proses pemilihan, dapat kita temukan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149, dimana Mahkamah secara tegas menyatakan: *“Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan*

*oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”;*

5. Sikap Mahkamah lainnya dalam memeriksa gugatan pemilihan yang tidak hanya memeriksa hasil pemilihan, akan tetapi juga memeriksa dan kemudian mengoreksi tindakan Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) selaku termohon yang melanggar aturan hukum pada saat proses pemilihan, juga dapat kita temukan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024. Dimana Mahkamah melalui putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara PHPU Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, melakukan koreksi atas tindakan yang dilakukan KPU RI pada saat menetapkan kuota keterwakilan perempuan yang melanggar aturan hukum tentang kuota keterwakilan perempuan serta, dimana KPU RI mengabaikan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 24 P/HUM/2023 perihal cara penghitungan keterwakilan perempuan, yakni dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Atas pelanggaran yang dilakukan KPU RI dalam proses penetapan calon anggota legislatif di Dapil Gorontalo tersebut, kemudian Mahkamah memerintahkan KPU RI memperbaiki cara perhitungan kuota keterwakilan perempuan dan kemudian melakukan pemungutan suara ulang di Dapil Gorontalo.
6. Begitu juga dalam Putusan **NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, Mahkamah** melakukan koreksi atas tindakan yang dilakukan KPU dalam proses menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Propinsi Sumatera Barat, dimana KPU RI salah dalam menafsirkan tentang waktu jeda 5 tahun bagi mantan narapidana yang akan kembali mencalonkan sebagai calon anggota DPD, serta tidak patuh pada putusan Peradilan Tata Usaha Negara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) dalam Perkara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT maupun Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 12/PUU-XXI/2023. Akibat kesalahan KPU RI dalam proses penetapan DCT anggota DPD Sumatera Barat tersebut, Mahkamah kemudian menghukum dan memerintahkan KPU RI melakukan perbaikan dalam proses peentapan DCT anggota DPD Sumatera Barat dan melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan anggota DPD Sumatera Barat.

7. Bahwa dalam sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, Mahkamah juga memeriksa dan mengadili sampai dengan tahap akhir sengketa tentang pelanggaran proses yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk menetapkan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan. Mahkamah kemudian memutuskan untuk melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan tersebut, membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan pasangan calon yang didiskualifikasi oleh Mahkamah.
8. Hal tersebut di atas dapat kita temukan dalam Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020 dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Yalimo tahun 2020 Dalam ketiga pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di ketiga wilayah tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua maupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo, melakukan pelanggaran yang sama, yaitu menetapkan Pasangan Calon yang kemudian terbukti pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat pencalonan, sehingga pencalonan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah dan dilakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan, membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan

- Komisi Pemilihan Umum melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan pasangan calon yang didiskualifikasi oleh Mahkamah.
9. Bahwa Mahkamah juga dalam berbagai Putusannya tetap memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan sampai tahap akhir, walaupun selisih suara Pemohon dengan pemenang tidak memenuhi ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan, akan tetapi dalam perselisihan hasil pemilihan tersebut terdapat pelanggaran materiel yang dilakukan oleh Termohon. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dalam Putusan No.21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin tahun 2021 dan Putusan No.97/PHP.BUP.XIX.2021 dalam perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tahun 2021, dimana meskipun dalam kedua perselisihan hasil pemilihan tersebut selisih suara Pemohon dengan pemenang tidak memenuhi ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan, akan tetapi Mahkamah memeriksa perselisihan sampai akhir dan kemudian memutuskan untuk memerintahkan KPU Kota Banjarmasin dan KPU Kabupaten Yalimo melakukan pemungutan suara ulang karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Banjarmasin dan KPU Kabupaten Yalimo pada saat pelaksanaan pemilihan.
  10. Begitu juga dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018, Mahkamah memeriksa dan memutus sampai tingkat terakhir penyelesaian hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018 hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 yang disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administrative yang dilakukan oleh KPU Maluku Utara. Bahkan Mahkamah memerintahkan KPU Maluku Utara untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 6 (enam) Desa dan 2 (dua) Kecamatan yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao di Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmhera Utara, di Kecamatan Sanana Kabupaten Sula dan Kecamatan Taliabu Barat di Kabupaten Pulau Taliabu. Perintah Mahkamah untuk melakukan PSU tersebut disebabkan adanya pelanggaran-

pelanggaran yang bersifat administrative yang dilakukan oleh KPU Maluku Utara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018 antara lain berupa:

- a. Di beberapa TPS terdapat pemilih yang berusia kurang dari 17 tahun pada tanggal 27 Juni 2018 (saat pemungutan suara) dan belum menikah;
  - b. Pada sebagian besar Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK tulisan nama pemilih sangat serupa dan sebangun serta tidak ditandatangani oleh petugas KPPS;
  - c. Pada sebagian Formulir C7-KWK tidak ditandatangani oleh pemilih, walaupun ditandatangani, tandatangan pemilih serupa satu dengan yang lainnya;
  - d. Pada beberapa TPS, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK berbeda dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Formulir C1-KWK;
  - e. Terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali;
  - f. Terdapat nama pemilih dalam Formulir C7-KWK yang tidak terdaftar dalam DPT;
  - g. Terdapat pemilih yang tidak mencantumkan NIK dalam Formulir A.Tb-KWK;
  - h. Ditemukan pemilih yang menggunakan DPTb namun domisili yang tercantum dalam NIK bukanlah di Provinsi Maluku Utara;
  - i. Beberapa NIK yang tertera dalam Formulir A.Tb-KWK tidak ditemukan dalam mesin pencarian NIK;
11. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menganggap bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran administratif yang dilakukan KPU Maluku Utara Mahkamah juga tidak bisa meyakini penyelenggaraan pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dengan mempertimbangkan signifikansi jumlah pemilih di dua kecamatan dimaksud ditambah dengan 6 desa sebagaimana disebutkan pada paragraf **[3.3]**, dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, maka Mahkamah memandang penting untuk

dilakukan pemungutan suara ulang, sehingga dalam rangka untuk menjamin terselenggaranya pemungutan suara dengan benar yang mencerminkan kedaulatan rakyat, Mahkamah memerintahkan dilakukan PSU di enam desa dan dua kecamatan tersebut di atas.

12. **Bahwa kondisi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024 ini tidak jauh berbeda dengan kondisi pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018 sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018** tersebut di atas. *Terdapat banyak pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan dimana pelanggaran tersebut bahkan menghilangkan atau minimal menjadi terhalangnya hak politik warga Kampar sehingga tidak bisa ke TPS untuk ikut memilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024.* Pelanggaran-pelanggaran tersebut bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif karena melibatkan aparatur sipil Negara mulai dari Pj. Bupati Kampar, Para Kepala Desa yang ada di Kampar, melibatkan juga Termohon sebagai penyelenggara dan terjadi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar. Bahkan pelanggaran tersebut sudah dirancang sejak Pasangan Calon Nomor Urut 3 masih menjabat sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar atau 3 bulan sebelum penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024. Adapun keadaan-keadaan pelanggaran yang bersifat TSM serta pelanggaran administrative yang dilakukan oleh Termohon tersebut adalah:
- a. **Adanya Keberpihakan ASN**, Pj. Bupati kampar, Oknum Kepala Dinas hingga Kepala Desa, RT dan RW di Kabupaten Kampar
  - b. **Termohon selaku penyelenggara pemilihan telah dengan sengaja tidak mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih** (Model C.Pemberitahuan-KWK) untuk memilih sebanyak 71.806 lembar kepada Pemilih, sehingga menyebabkan hilangnya hak untuk memilih dari warga negara serta juga

menyebabkan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kampar pada tahun 2024 menurun tajam.

- c. **PELANGGARAN ADMINISTRATIF** bahkan **PIDANA PEMILU**, berupa; Hilangnya Hak Memilih Warga Negara akibat tidak mendapat Undangan, Pemalsuan Tanda Tangan Saksi pada formliir C-1 Kecamatan Siak Hulu, hingga Memberikan suara lebih dari 1 kali dari satu atau lebih TPS.

#### IV.I

### PELANGGARAN PEMILUKADA KAMPAR BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS & MASIF

**KEBERPIHAKAN ASN; PJ BUPATI, OKNUM KEPALA DINAS, HINGGA KEPALA DESA (TERMASUK RT/RW) DI KABUPATEN KAMPAR**

1. Bahwa pemberdayaan ASN secara massif diawali dari **hubungan emosional yang sangat dekat dan saling menguatkan diantara Ahmad Yuzar (Calon Bupati No.3) dengan Hambali selaku PJ Bupati Kampar**. Keduanya tercatat bersama-sama sebagai pejabat teras di Kabupaten Kampar, **saat Hambali menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kampar dan PJ Bupati Kampar (10 November 2023-Saat ini), Ahmad Yuzar adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar (4 April 2024-20 September 2024)**, bahkan saat mengembalikan formulir pencalonan pada Akhir Agustus 2024, Ahmad Yuzar masih aktif selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar. Pada akhirnya **Ahmad Yuzar** memutuskan maju menjadi **Calon Bupati dengan Back Up dan Pengaruh Pj Bupati Kampar Hambali** untuk menggerakkan ASN hingga Kepala Desa demi memenangkan Ahmad Yuzar pada Pemilukada di Kabupaten Kampar tahun 2024. **TENTUNYA HAL INI MERUPAKAN SUATU INDIKASI AWAL TERCIPTANYA SUATU RENCANA KECURANGAN YANG DIJALANKAN SECARA TERSTRUKTUR DAN TERJADI PADA PEMILUKADA KABUPATEN KAMPAR.**

2. Bahwa ditemukan suatu Fakta Hukum terkait tindakan dari PJ Bupati Kampar Hambali dan Ahmad Yuzar (Calon Bupati Nomor urut 03) **saat mereka menjabat sebagai PJ Bupati Kabupaten Kampar dan PJ Sekda Kabupaten Kampar dengan melakukan pergantian 97 Kepala Desa pada Bulan Mei dan September 2024 (Vide Bukti P-6)**, hal ini jelas melanggar Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 dimana Bupati/Wakil Bupati dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Dalam hal ini, **Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar ditetapkan tanggal 22 September 2024 oleh TERMOHON, sehingga penggantian kepala desa tersebut terjadi dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan dari ditetapkannya Ahmad Yuzar sebagai Calon Bupati Kampar dengan Nomor Urut 03 dan merupakan perbuatan yang telah direncanakan untuk kepentingan paslon 03.** Adapun daftar nama-nama yang diangkat menjadi Pj. Kepala Desa menjelang pemilukada sebagai berikut:

Tabel 2

**DAFTAR KEPALA DESA YANG DILANTIK SAAT AHMAD YUZAR (CALON BUPATI NOMOR URUT 03) MENJABAT SEKDA KAMPAR 2024**

No.	PJ. KEPALA DESA	NAMA DESA	KECAMATAN
1.	Naarullah	Tanjung	Koto Kampar Hulu
2.	Abdul Rakhman Chan	Sinama Nenek	Tapung Hulu
3.	Jhonnery	Pulau Permai	Tambang
4.	Raden Iman Ali	Laboy Jaya	Bangkinang
5.	Supratman	Pongkai	Koto Kampar Hulu
6.	Udin Jarjuni	Bina Baru	Kampar Kiri Tengah
7.	Supryadi	Karya Bhakti	Kampar Kiri Tengah
8.	Midiyanto	Lubuk Sakai	Kampar Kiri Tengah
9.	Afriyanto	Mayang Pongkai	Kampar Kiri Tengah
10.	Imam Ali Hasan	Koto Damai	Kampar Kiri Tengah
11.	Pursito	Mekar Jaya	Kampar Kiri Tengah
12.	Khairud Zaman	Pantai Raja	Perhentian Raja
13.	Supriyanto	Sialang Kubang	Perhentian Raja
14.	Aukul Amri	Kampung Pinang	Perhentian Raja
15.	Hasbih Assidiqi	IV Koto Stingkai	Kampar Kiri

16.	Susanto	Teluk Paman	Kampar Kiri
17.	Dedi Kampar	Sungai Rambai	Kampar Kiri
18.	Ilisman	Teluk Paman Timur	Kampar Kiri
19.	Masri Dalmi	Kumantan	Bangkinang Kota
20.	Kamarudin	Ridan Permai	Bangkinang Kota
21.	Erman Khairuddin	Kampar	Kampa
22.	Rudianto Sitepu	Sungai Putih	Kampa
23.	Harmiyon	Deli Makmur	Kampa
24.	M. Safi'i	Sawah Baru	Kampa
25.	Efri Desmi	Tanjung Belit	Kampar Kiri Hulu
26.	Rusdi Sahar	Tanjung Belit Selatan	Kampar Kiri Hulu
27.	Wilta Wantri	Kota Lama	Kampar Kiri Hulu
28.	Saib	Tanjung Beringin	Kampar Kiri Hulu
29.	Azuar	Terusan	Kampar Kiri Hulu
30.	Dedi Winardi	Deras Tajak	Kampar Kiri Hulu
31.	Abendri	Subayang Jaya	Kampar Kiri Hulu
32.	Dahlis	Tanjung Permai	Kampar Kiri Hulu
33.	Mas Adi	Alam Panjang	Rumbio Jaya
34.	Suworiamuji	Bukit Kratai	Rumbio Jaya
35.	Krido Kawal	Tambusai	Rumbio Jaya
36.	Dedi Akmal	Muara Uwai	Bangkinang
37.	Sumiran	Bukit Payung	Bangkinang
38.	Sugianto	Suka Mulya	Bangkinang
39.	Syefudin	Koto Tuo	XIII Koto Kampar
40.	M. Ujud	Balung	XIII Koto Kampar
41.	M. Yusuf	Ranah Sungkai	XIII Koto Kampar
42.	Hairi Yanto	Lubuk Agung	XIII Koto Kampar
43.	Arjunalis	Koto Masjid	XIII Koto Kampar
44.	Mukhtar Lutfi	Pongkai Istiqomah	XIII Koto Kampar
45.	Anuar Pratama	Binamang	XIII Koto Kampar
46.	Abdi Syukri	Empat Balai	Kuok
47.	M. Toha	Lereng	Kuok
48.	Defri Yunendra	Pulau Tarap	Kuok
49.	M. Alimuddin	Tambang	Tambang
50.	Limansur	Kuapan	Tambang
51.	Budi Setiawan	Teluk Kenidai	Tambang
52.	M. Yanis	Aur Sati	Tambang
53.	Darusman	Padang Luas	Tambang
54.	M. Yanis	Terantang	Tambang
55.	Darmawan	Kualu	Tambang
56.	Andra Maistar	Tarai Bangun	Tambang

57.	Zamzinur	Balam Jaya	Tambang
58.	Zamri	Buluh Nipis	Siak Hulu
59.	Hakim Hanafiah	Tanjung Balam	Siak Hulu
60.	Lisanor	Kapau Jaya	Siak Hulu
61.	Febri Saputra	Lubuk Siam	Siak Hulu
62.	Samirin	Bukit Kemuning	Tapung Hulu
63.	Sabaruddin	Suka Ramai	Tapung Hulu
64.	Dedek Agustiawan	Sumber Sari	Tapung Hulu
65.	Armus	Kusau Makmur	Tapung Hulu
66.	Jhon Kenedi	Sikijang	Tapung Hilir
67.	Sayugi	Kota Bangun	Tapung Hilir
68.	Legiman	Cinta Damai	Tapung Hilir
69.	Mei Setiawan	Tebing Lestari	Tapung Hilir
70.	Kari	Tandan Sari	Tapung Hilir
71.	Suandi	Gerbang Sari	Tapung Hilir
72.	M. Jadid Rambe	Kijang Makmur	Tapung Hilir
73.	Waryono	Mukti Sari	Tapung
74.	Dasroni	Sumber Makmur	Tapung
75.	Dyka Ruyung	Pagaruyung	Tapung
76.	Zulkarnain Damanik	Sibuak	Tapung
77.	Abd. Hariadi	Kenantan	Tapung
78.	Subiyanto	Indra Puri	Tapung
79.	Kawid Hudi Antoro	Sungai Lambu Makmur	Tapung
80.	Ihfasni Arhan	Salo	Salo
81.	Tarmo	Siabu	Salo
82.	Mawardi	Sipungguk	Salo
83.	Hermunis	Ganting Damai	Salo
84.	Dedi Gunawan	Gunung Sahilan	Gunung Sahilan
85.	Ajisman	Rantau Kasih	Kampar Kiri Hilir
86.	Harmonis	Bangun Sari	Kampar Kiri Hilir
87.	Edi Candra	Tanjung Berulak	Kampar
88.	Gery Ariyondri	Penyasawan	Kampar
89.	Abdul Muis	Padang Mutung	Kampar
90.	Taufik Hidayat	Pulau Jambu	Kampar
91.	Dedi Wahyudi	Tanjung Rambutan	Kampar
92.	Roby Hidayat	Ranah Baru	Kampar
93.	Fajrul Hafzi	Muara Jalai	Kampar Utara
94.	Anasril	Kampung Panjang	Kampar Utara
95.	Jirwan Amiruddin	Sungai Jalau	Kampar Utara
96.	Serta Markis	Sendayan	Kampar Utara
97.	Dodi Osman	Pulau Belimbing	Kuok

3. Bahwa temuan dari PEMOHON pada tanggal 26 November 2024, dimana Pj Bupati Kampar Hambali mengundang seluruh Kepala Desa beserta Camat melalui Surat Nomor 727/BKBP/679 tanggal 25 November 2024 bertempat di Aula Kantor Bupati Kampar, dengan dalih untuk rapat Kesiapan Pelaksanaan Pilkada, dimana undangan tersebut dilaksanakan 1 hari sebelum dilakukannya pemungutan suara (**Vide Bukti P-7**). PEMOHON menduga undangan tersebut merupakan bentuk pengkondisian dan bahkan intervensi dari Pj Bupati Kampar Hambali kepada Camat dan Kepala Desa Kabupaten Kampar untuk memenangkan Ahmad Yuzar (Calon Bupati Nomor Urut 03). Hal ini merupakan fakta hukum, selain bukti undangan, ada keterangan dari salah satu peserta yang hadir yang menjelaskan bahwa memang dalam rapat tersebut diarahkan untuk memenangkan Ahmad Yuzar Calon Bupati Nomor Urut 03. Terhadap temuan pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kampar dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 005PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 (**Vide Bukti P-8**).
4. Bahwa dengan penjelasan sebagaimana poin 1, 2 dan poin 3 di atas, dapat terlihat dengan nyata, terang dan jelas suatu pelanggaran yang terencana dengan matang, berupa **penggantian Kepala Desa menjelang pemilukada (2 bulan dari waktu pencoblosan)**. Selanjutnya, **DENGAN ADANYA UNDANGAN BERKEDOK RAPAT KESIAPAN PELAKSANAAN PILKADA, NYATA-NYATA MERUPAKAN SUATU SKEMA POLITIK YANG MATANG DAN TERSUSUN RAPIH YANG DILAKSANAKAN H-1 PENCOBLOSAN. DENGAN DEMIKIAN, DAPAT DISIMPULKAN INI ADALAH PERILAKU POLITIK YANG SISTEMATIS DARI PJ BUPATI KAMPAR HAMBALI, OKNUM KEPALA DINAS, CAMAT, HINGGA RATUSAN KEPALA DESA YANG DI BAWAH TEKANAN UNTUK MENYOKONG KEMENANGAN AHMAD YUZAR PADA PILKADA KABUPATEN KAMPAR 2024.**
5. Bahwa dugaan tersebut terbukti dengan **begitu masifnya pergerakan sistem birokrasi Kampar melalui jejaring Kepala Desa dan Kepala**

**Dinas di Birokrasi Kabupaten Kampar** yang turut serta memberikan dukungan bahkan turut membagikan sejumlah uang kepada pemilih yang diminta untuk memilih pasangan calon nomor urut 03 (Ahmad Yuzar dan Misharti). Hal tersebut dapat kami sampaikan melalui bukti sebagai berikut:

- a. **Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar ZAMHUR melakukan transfer sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)** kepada Halimah BT Warya (**Vide Bukti P-9**, berupa bukti transfer). Tujuan dari transfer tersebut adalah untuk membentuk Tim Khusus melalui **Acep Firmansyah yang merupakan suami dari Halimah BT Warya (Vide Bukti P-10**, berupa Kartu Keluarga), dengan tujuan untuk mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 03 di Kalangan Masyarakat Sunda di Kabupaten Kampar. Kemudian, ada potongan rekaman dari Sdr. Zamhur yang akan membagikan uang kepada pemilih sebesar Rp.150.000,- hingga Rp.200.000,- per orang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 03 (**Vide Bukti P-11**, berupa Rekaman Suara Zamhur).
- b. Perbuatan mengintimidasi dan pengancaman menggunakan senjata tajam kepada saksi Asriani yang dilakukan oleh **Ajudan Paslon Nomor Urut 03 yang bernama RAIHAN** atas beredarnya video saksi Asriani yang mengaku telah menerima uang dari tim Paslon Nomor urut 03 bernama METRO. Kejadian terjadi pada tanggal 1 Desember 2024 pada malam hari bertempat di kediaman saksi Asriani didesa pangkalan baru Kecamatan Siak Hulu, kabupaten Kampar (**Vide Bukti P-12**, berupa foto dan print out tangkapan layar Berita Online).
- c. **“Money politics” yang dilakukan oleh Sahral (Ketua RT)** sebagai kepanjangan tangan Kepala Desa Bulu Nipis kepada saksi Asneli di TPS 02 Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu, dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk memilih Paslon Nomor Urut 03, Kejadian terjadi Pada tanggal 26 November 2024 siang hari di masa tenang (**Vide Bukti P-13**, berupa Video).

- d. **PJ Kepala Desa Pulau Belimbing, Kecamatan Kuok atas nama Dodi Osman** mengajak dan mengarahkan dukungan kepada Paslon Nomor Urut 03 melalui unggahan media sosial facebook atas nama “DODI OSMAN” (**Vide Bukti P-14**, berupa Tangkapan layar Media sosial facebook).
- e. Pelanggaran administrasi yang terjadi didesa tanjung alai kecamatan XIII koto kampar. Yang secara langsung kepala desa tanjung alai yang bernama zulvan alwi melalui group WA pemerintahan desa tanjung alai, mengintruksikan kepada seluruh perangkat desa untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 (ahmad yuzar dan misharti) (**Vide Bukti P-15**, Berupa Tangkap Layar).
- f. **Keterlibatan Camat Kampar Kiri Hilir yang bernama Albukhari**, yang kedapatan menghadiri selamatan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (**Vide Bukti P-16**, *Berupa Video dari Akun Maryenik Yanda yang merupakan Kakak Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 03 Misharti*).

Hal di atas adalah contoh dari beberapa perilaku merusak demokrasi yang melanggar hukum yang terjadi Kabupaten Kampar yang terjadi secara massif dan menyeluruh di Kabupaten Kampar.

**KEBERPIHAKAN TERMOHON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024**

- 6. Bahwa selanjutnya, kami menduga adanya “*main mata*” secara politik antara Pj Bupati Kampar Hambali, Ahmad Yuzar, dengan Termohon di Kabupaten Kampar. Hal ini berupa tidak dibagikannya Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) sebanyak **71.806 lembar diseluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar**, dan terutama jumlah terbanyak terjadi di Basis Pemilih PEMOHON (Pasangan Calon Nomor Urut 04) dengan jumlah yang sangat signifikan. Meskipun KPU Kabupaten Kampar Independen terhadap Pemda Kampar dan merupakan dua entitas yang berbeda Komando, namun ada *Psiko-*

*Hierarki Kedaerahan* dari TERMOHON dalam melihat kedudukan dan posisi Pj Bupati Kampar Hambali dan Ahmad Yuzar sebagai pejabat teras saat Tahapan Pemilukada sudah berjalan. Berdasarkan penjelasan tersebut, kami rincikan jumlah suacra yang sengaja tidak didistribusikan sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON yaitu;

**Tabel 3**  
**Jumlah Pemilih di Kabupaten Kampar yang tidak menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK)**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH C 6	TERDISITRIBUSI	TIDAK TERDISITRIBUSI	(%)
1	Bangkinang	25.071	23.131	1940	8,39
2	Bangkinang Kota	28.874	26.275	2.572	9,79
3	Koto Kampar Hulu	14.276	13.314	962	7,23
4	Kuok	19.351	18.834	517	2,75
5	Salo	18.878	16.406	2.472	15,07
6	XIII Koto Kampar	17.565	16.991	574	3,38
7	Tapung Hilir	41.073	36.647	4.426	12,08
8	Tapung Hulu	56.089	44.624	11.465	25,69
9	Tapung	74.315	65929	8.386	12,72
10	Kampar	37.094	35.767	1.327	3,71
11	Kampa	17.556	16.939	617	3,64
12	Kampar Utara	13.707	13.224	483	3,65
13	Rumbio Jaya	13.527	13.233	294	2,22
14	Tambang	61.810	51.592	10.218	19,81
15	Perhentian Raja	14.564	12.541	2.023	16,13
16	Siak Hulu	68.282	48.576	19.704	40,56
17	Gunung Sahilan	15,095	14.084	1.011	7,18
18	Kampar Kiri	25.266	23.777	1.489	6,26
19	Kampar Kiri Hilir	10.199	9.929	270	2,72
20	Kampar Kiri Hulu	8.299	7.889	410	5,20
21	Kampar Kiri Tengah	20.549	19.903	646	3,25
	TOTAL	586.360	529.605	71.806	13,56

8. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, terdapat **13,56 % (tiga belas koma lima puluh enam persen)** dari total DPT Kabupaten Kampar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model

C.Pemberitahuan-KWK) yang tidak diberikan oleh Termohon kepada pemilih yang telah terdaftar pada DPT Kabupaten Kampar atau **± 24 % (dua puluh empat persen) dari Total Suara SAH** dan mencapai **23,1% (dua puluh tiga koma satu persen) dari Total Partisipasi Pemilih** di Pemilukada Kabupaten Kampar tahun 2024. Hal ini merupakan jumlah yang sangat signifikan yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara semua pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024. Tindakan Termohon tidak membagikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) tersebut merupakan **Tindakan yang merugikan dan menghalangi pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara untuk memilih, yang menyebabkan rendahnya legitimasi Pemerintah Kabupaten Kampar yang akan datang**. Secara mendasar permasalahan ini tentunya nyata-nyata dan jelas melanggar:

- a. Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
  - b. Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005.
  - c. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003, tanggal 24 Februari 2004.
  - d. Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024
10. Bahwa tidak dibagikannya Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (**Model C.Pemberitahuan-KWK**) sebanyak **71.806 lembar tersebut diakui sendiri oleh Termohon sebagaimana dalam Berita acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024. Bahwa pada saat Rekapitulasi saksi Pemohon maupun saksi paslon lain telah menanyakan penyebab tidak dibagikannya** Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) sebanyak **71.806 lembar tersebut kepada Termohon.** Akan tetapi jawaban Termohon sangat tidak

masuk akal dan memberi alasan yang mencerminkan ketidakprofesionalan Termohon dalam bekerja melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024. Termohon beralasan petugas Termohon tidak membagikan hanya karena terkendala hujan, padahal mestinya Termohon sudah faham, bahwa bulan Noevember memang merupakan musim penghujan, dan hal tersebut mestinya bukan menjadi penghalang untuk membagikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) kepada Pemilih, agar Pemilih dapat melaksanakan hak nya untuk mencoblos dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas Termohon melanggar salah satu tahapan Pemilihan yaitu tidak membagikan sebanyak **71.806 lembar** Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) kepada Pemilih, sehingga menghilangkan atau minimal menghalangi hak pemilih untuk ikut memilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024 dan menyebabkan hilangnya hak warga Negara untuk memilih.

11. Bahwa selain fakta adanya **71.806 lembar** Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) yang tidak bagikan oleh Termohon, Pemohon juga mendapatkan fakta, jika Termohon dalam mengirimkan undangan untuk memilih atau Model C.Pemberitahuan-KWK, ternyata juga bekerjasama dengan Tim Kampanye Paslon Nomor urut 3, dimana Model C.Pemberitahuan-KWK tersebut diberikan oleh TERMOHON kepada Tim Kampanye Paslon Nomor urut 3 untuk dibagikan kepada pemilih dan bersamaan dengan membagikan Model C.Pemberitahuan-KWK tersebut, Tim Kampanye Paslon nomor urut 3 kemudian memberikan amplop berisi uang kepada Pemilih, agar pemilih memilih Paslon nomor urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024.
12. Bahwa kejadian tersebut antara lain terjadi di **Desa Pulau Godang Kecamatan XIII Koto Kampar** dimana **TERMOHON dengan sengaja tidak membagikan Model C.Pemberitahuan-KWK** atau undangan memilih tersebut justru ditemukan pada salah satu tim paslon Nomor urut

03 atas nama Jon Kenedi (ujang sulung) dengan Jumlah C.Pemberitahuan-KWK sebanyak 20 undangan pada TPS 001 Desa Pulau Godang atas nama (**Vide Bukti P-17**):

No.	Nama	No.	Nama
1	Anggi Ramadhan	11	Badrul
2	Anggita Triyana	12	Batas
3	Anggun Putih	13	Ayu Ramadani
4	Anisman	14	Ayusari Zendato
5	Anizar	15	Arman Zeneto
6	Anisa	16	Armen Dodi
7	Ari Gunawan	17	Aznah
8	Ariyana Tunilia Gayatri	18	Awaludin Toha
9	Artisa Julianti	19	Arham
10	Asmadewi	20	Ari Anto Asisman

13. **Bahwa** selanjutnya, PEMOHON mencermati **MASIFNYA PELANGGARAN ADMINISTRATIF** dan mengandung unsur Tindak Pidana Pemilihan, diantaranya di daerah:

**A. KECAMATAN SIAK HULU**

- DESA KEPAU JAYA** 1. Pelanggaran administratif yang terjadi di TPS 05, dimana berita acara C.Hasil-KWK-Bupati tertulis pada kolom jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% tertulis 012. Sementara **jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih tertulis 174 dan jumlah seluruh surat suara yang tidak terpakai termasuk surat suara cadangan tertulis 281**, artinya pemilih melebihi surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5 % (**Vide Bukti P-18**).
- DESA PANGKALAN SERIK** 2. Pada TPS 01 saksi dari Paslon Nomor Urut 04 bernama Bella Nafisa melihat, mendengar, dan mengetahui langsung bahwa **surat suara dari pemilih dalam DPT yang tidak hadir pada TPS 01 tersebut, dicoblos oleh Petugas KPPS untuk**

**Pasangan Calon 03, Bahkan Penyelenggara juga menyerahkan 10 Surat Suara kepada saksi Pasangan Calon 01 dan 03 (Vide Bukti P-19).**

- DESA PANGKALAN BARU** 3. Dugaan Pelanggaran Tindak pidana Pemilukada terkait “Money politic” Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, diduga dilakukan oleh Metro selaku Korcam Paslon Nomor urut 03 dengan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Asriani yang terjadi pada tanggal 26 November 2024 (**Vide Bukti P-20** video dan Foto).
- DESA BULUH NIPIS** 4. Dugaan Tindak pidana Pemilukada terkait “*Money politics*” yang terjadi di Desa Buluh Nipis yang dilakukan oleh Ardi Saputra saksi TPS Paslon Nomor Urut 3 (Ahmad Yuzar dan Misharti) KPPS TPS 03 Desa buluh Nipis yang bernama Andri dengan memberikan uang yang terbungkus amplop dengan jumlah yang tidak diketahui yang disaksikan secara langsung oleh Paslon Nomor urut 1 sdr. Sutrayana (**Vide Bukti P-21**)

### **B. KECAMATAN TAPUNG**

- DESA SUNGAI PUTIH** Dugaan Tindak Pidana Pemilukada Kampar terkait “Money politics” Berupa pemberian uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih untuk Mencoblos Paslon Nomor Urut 03 yang terjadi di RT 06 RW 04 Desa Sungai Putih, Kecamatan Tapung dilakukan oleh Tim Paslon Nomor Urut 03 bernama Syafir Wiyoto kepada Tendi Novianto (**Vide Bukti P-22**).
- DESA SUNGAI AGUNG** Pelanggaran administratif yang terjadi di TPS 01 Sungai Agung Kecamatan Tapung, adalah terdapat 16 orang yang terdaftar di DPT akan tetapi pada hari

pencoblosan tidak berada di desa Sungai Agung, akan tetapi tercatat telah melakukan pencoblosan (**Vide Bukti P-23**), hal tersebut diketahui dari nama-nama yang ada dalam daftar hadir serta tanda tangan pada daftar hadir di TPS 01 (Model C7 KWK). Nama-nama 16 orang tersebut adalah:

- 1) A. FAIS RAMADHAN, Berada Dimedan
- 2) A.FIRDAUS, berada di Malang, Jawa Timur
- 3) DESRIL AMALI, berada di Petapahan.
- 4) KHAMRA AKBAR, berada di XIII Koto Kampar
- 5) KHOIRONIS, berada di Petapahan
- 6) MICEL ADRIATI, berada di Kampa
- 7) M. ADIT BAKHTIAR, berada di Pekanbaru
- 8) RANI PUTRIANI, berada di Pekanbaru
- 9) SAID MUHAMMAD ALFARIZI, berada dan kuliah di Mesir
- 10) SISKI NOVITA SARI, berada di Medan
- 11) NISRA YANTI, berada di Bukit Seligi
- 12) M. ANDI WALFAHMI, berada di Petapahan
- 13) ULVA LIANA, berada di Kampa
- 14) SAPRIL NASUTION, berada di Sibuhuan Medan
- 15) SRI SUMARNI, berada di Bangkinang
- 16) FIRMANSYAH, berada di Bangkinang

Pelanggaran administratif di TPS 02 Sungai Agung Kecamatan Tapung kabupaten Kampar. Bahwa terdapat 1 orang yang bernama ARI JUNI MALSELA SELIAN yang tidak melakukan pencoblosan karena berada di MALAYSIA, namun telah dipergunakan hak pilihnya secara tidak benar, dimana yang menyalahgunakan tersebut mengisi daftar hadir serta menandatangani pada TPS 01 (Model C7 KWK)

### **C. KECAMATAN TAPUNG HILIR**

- DESA KOTA GARO** 1. Pelanggaran administrasi terkait dengan tidak diberikannya Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) atau Undangan untuk memilih oleh penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh KPPS dari **TPS 1 sampai dengan TPS 17 di Desa Kota Garo, ditemukan 44 orang Pemilih yang sudah terdaftar pada DPT Desa Kota Garo tidak menerima Model C.Pemberitahuan-KWK (Vide Bukti P-24)**. Terhadap temuan pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kampar dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 (**Vide Bukti P-25**).
2. Pelanggaran administrasi terkait dengan Pemilih yang bernama Deliaty Br. Munte yang terdaftar di TPS 09 Desa Kota Garo yang pada saat mencoblos digantikan oleh adiknya yang bernama Widya Br. Munte yang masih dibawah umur.

**DESA KOTA BANGUN** Pelanggaran administrasi terkait tidak diberikannya Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) atau Undangan memilih dari KPPS Pemilu yang dilakukan oleh KPPS Pemilu kepada Pemilih, **pada TPS 1 sampai dengan TPS 11 di Desa Kota Bangun. Ditemukan 76 orang Pemilih yang sudah terdaftar pada DPT Desa Kota Bangun tidak menerima Model C.Pemberitahuan-KWK.** Terhadap temuan pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kampar dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 (**Vide Bukti P-26**).

- DESA SEKIJANG** Pelanggaran administrasi terkait tidak diberikannya Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) atau Undangan untuk memilih dari KPPS Pemilukada kepada Pemilih, **pada TPS 1 sampai dengan TPS 16 di Desa Sekijang. Ditemukan 265 orang Pemilih yang sudah terdaftar pada DPT Desa Sekijang tidak menerima Model C.Pemberitahuan-KWK (Vide Bukti 27).** Terhadap temuan pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kampar dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 (**Vide Bukti P- 28**).
- DESA KIJANG JAYA** Pelanggaran administrasi terkait tidak diberikannya Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) atau Undangan dari KPPS Pemilukada kepada Pemilih, **pada TPS 1 sampai dengan TPS 16 di Desa Kijang Jaya. Ditemukan 113 orang Pemilih yang sudah terdaftar pada DPT Desa Kijang Jaya tidak menerima Model C.Pemberitahuan-KWK (Vide Bukti P-29).** Terhadap temuan pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kampar dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 (**Vide Bukti P- 30**).
- DESA TANAH TINGGI** Pelanggaran administrasi terkait dengan tidak diberikannya Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) atau Undangan untuk memilih oleh penyelenggara Pemilukada yang dilakukan oleh KPPS dari **TPS 3 Desa Tanah Tinggi, ditemukan 1 orang Pemilih atas**

naman (Muhammad Afnan Maulana Malik) yang teraftar pada Absensi pemilih namun yang bersangkutan berada di luar daerah provinsi Riau, , TPS 4 desa tanah tinggi ditemukan 4 orang Pemilih (Dwi Pranoto, Kabul Ismail, Yogi Indrawardana, Dimas Panco Wicaksono yang namanya digunakan oleh untuk memilih (**Vide Bukti P-31**).

#### **D. KECAMATAN TAPUNG HULU**

**DESA** 1. Pelanggaran administratif oleh Penyelenggara  
**DANAU** Pemilukada di PT. Inti Kamparindo Sejahtera (IKS)  
**LANCANG** Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu. Ditemukan **pemilih bernama PENDI dan RATNAWATI tidak menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) atau Undangan untuk memilih dari Penyelenggara Pemilukada. Kemudian pada hari pencoblosan Pendi dan Ratnawati telah datang ke TPS dengan membawa Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) ke TPS, namun tidak diberikan hak untuk memilih oleh Penyelenggara / KPPS dengan alasan tidak membawa Model C.Pemberitahuan-KWK, sehingga mencederai Demokrasi dan merugikan hak suara Pemilih yang terjadi tanggal 27 November 2024 (Vide Bukti P-32). Terhadap temuan pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kampar dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 Vide Bukti P-33).**

2. Pelanggaran administratif oleh Penyelenggara Pemilukada di PT. Inti Kamparindo Sejahtera (IKS) Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu. Ditemukan pemilih bernama **Paidi tidak menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) atau Undangan dari Penyelenggara Pemilukada, Kemudian pada hari pencoblosan Paidi telah datang ke TPS dengan membawa Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) ke TPS**, namun tidak diberikan hak untuk memilih / mencoblos surat suara oleh Penyelenggara / KPPS dengan alasan tidak membawa Model C.Pemberitahuan-KWK,, sehingga mencederai Demokrasi dan merugikan hak suara Pemilih, yang terjadi tanggal 27 November 2024 (**Vide Bukti P-34**).
3. Pelanggaran administrasi Penyelenggara Pemilu terkait adanya kecurangan di **TPS 1 sampai dengan TPS 30** Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, ditemukan **penyimpangan dalam DPK dimana jumlah pemilih dalam DPK adalah sebanyak 703 surat suara yang melebihi 2,5%** dari surat suara cadangan yang dipersiapkan KPPS berdasarkan DPT (**Vide Bukti P-35**).
4. Pelanggaran administrasi penyelenggara pemilu terkait adanya kecurangan pada **TPS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12, 13, 17, 25 dan 29** desa Danau Lancang. Dimana **terdapat 416 orang dalam daftar pemilih yang memilih bukan di TPS dimana yang bersangkutan terdaftar dan pemilih**

**tersebut banyak yang merupakan pemilih yang bukan warga Kabupaten Kampar dan serta bukan juga warga atau berdomisili di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu.**

Temuan tersebut didapat dari absensi tulisan tangan yang ditulis oleh pemilih dalam daftar hadir DPT tambahan dan DPK yang dikombinasikan terhadap Coklit KPU (**Vide Bukti P-36**). Kuat dugaan daftar tulisan tangan tersebut adalah hasil kecurangan karena hampir semua “tulisan” nama dan tandatangan pada absensi tersebut identik dan patut diduga dibuat oleh orang yang sama (**Vide Bukti P-37**);

**TABEL 4**

**DAFTAR 416 PEMILIH BUKAN WARGA KABUPATEN KAMPAR ATAU WARGA DI LOKASI TPS SETEMPAT YANG MENCOBLOS DI TPS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12, 13, 17, 25 DAN 29 DESA DANAU LANCANG**

NO	NAMA	NIK	TPS COBLOS	SEHARUSNYA MENCOBLOS DI TPS:
1	Katimen	1209163112400018	009	Tps 001 Lestari Kabupaten Asahan, Kec. Buntu Pane
2	Suwarno	1401111302690002	009	Tps 004 Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir
3	Susila	1401117011710002	009	Tps 004 Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir
4	Desi Fadilah	1401111502050005	009	Tidak Terdaftar Secara Online
5	Bayu Bagaskara	1401120906960007	009	Tps 005 Meranti Kabupaten Asahan
6	Nora Parhusip (Desi Wulandari)	1209086406980001	009	Tps 002 Sukajadi Kabupaten Asahan
7	Sulistiawati	1223085008940001	009	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
8	Gimin	1223011301930002	009	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
9	Rian Eka Saputra	1401120802070004	009	Tidak Terdaftar Secara Online
10	Agus Syahputra	1401121011880006	009	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
11	Harianti	1218026580750003	009	Tidak Terdaftar Secara Online
12	Jumino	1401122511780005	009	Tps 018 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu

13	Dedi Kirnadi	1401121112940006	009	Tps 003 Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu
14	Aditia Pratama. A	1401121007030001	009	Tidak Terdaftar Secara Online
15	Nisia Aprilia. A	1401127004050005	009	Tidak Terdaftar Secara Online
16	Riski Erlangga. A	1401121807070003	009	Tidak Terdaftar Secara Online
17	Nadia Maya Lestari	1401125711060009	009	Tidak Terdaftar Secara Online
18	Dedi Yusuf	1401120109930002	009	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
19	Joantoni Saragih	1401122507680004	009	Tidak Terdaftar Secara Online
20	Marsahabat. Br. S	1401125107750004	009	Tidak Terdaftar Secara Online
21	Susi Andriani Oktavia Br. Simarmata	1211024502950003	009	Tps 022 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
22	Kairul Nisa	1223066905040004	013	Tps 005 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
23	Anwar	1223062508760003	013	Tps 005 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
24	Saundariyani Ningsih	1223065809770001	013	Tps 005 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
25	Setiadi	1401120812790001	013	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
26	Insafari Lase	1401120105830005	013	Tps 005 Toboali Kabupaten Bangka Selatan
27	Kevin Juliansen Rumahorbo (Yahya Afandi Siahn)	1210011207000002	013	Tps 007 Padang Matinggi Kabupaten Labuhanbatu
28	Bernabas Zandroto	1204062509930001	013	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
29	Rinda Santa Br. Tamba	1276034108930001	013	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
30	Wita Utami	1401124309020005	013	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
31	Murni	1407114511060001	013	Tidak Terdaftar Secara Online
32	Desiria Najara	1406165405750001	013	Tps 014 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
33	Kristina	1401126810030008	013	Tps 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
34	Joko Triyono	1401121510860004	013	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
35	Fajrial Qodri	1401122409920004	013	Tps 014 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
36	Gabe Hutauruk	1202072309890001	013	Tps 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
37	Serupa Halawa	1401122302850005	013	Tps 014 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
38	Maris Agustina Br. Hutabarat	1401125608840004	013	Tps 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu

39	Januari Purba	1272032901850003	013	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
40	Nurlinda Br. Manurung	1401124712870004	013	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
41	Imbran Rahayu	1401121508830006	013	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
42	Daniel	1401120910060002	013	Tidak Terdaftar Secara Online
43	Andi	1401121111910002	013	Tps 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
44	Yandi Prayoga	1401120305790011	013	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
45	Saiful Amrizal Galingging	1401122807930005	013	Tps 020 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
46	Nopi Amalia	1401124811960009	013	Tps 020 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
47	Siti Fatimah	1504014912930001	017	Tidak Terdaftar Secara Online
48	Indriani Br Ritonga	1401124909010008	017	Tps 006 Kampung Dalam Kabupaten Labuhanbatu
49	Sampul Awal	1222041010930006	017	Tps 013 Langga Payung Kabupaten Labuhanbatu Selatan
50	Feriadi	1401120503040006	017	Tps 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
51	Samsul Sihombing	1203220206760001	017	Tps 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
52	Rosmiani	1203225508780001	017	Tps 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
53	Samini	1209165104630003	017	Tps 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
54	Yudi Keka Setiawan	1401121305920007	017	Tps 002 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
55	Eva Novita Sari	1401126312950004	017	Tps 002 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
56	Saronibe Zebua	1204311209880002	017	Tps 019 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
57	Yarima Zai	1204316705900001	017	Tps 019 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
58	Risna Zebua	1203315104960001	017	Tps 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
59	Marduki Lawolo	1204102303890001	017	Tps 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
60	Nurmila Br Rambe	1401125010760012	017	Tps 029 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
61	Hotmaida	1401105010850013	017	Tps 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
62	Ernitasari Br Siagian	1406136011720000	017	Tidak Terdaftar Secara Online
63	Yedi Ardiansyah	1401100404830009	017	Tps 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
64	Siti Fatonah Pohan	1401126808050002	017	Tps 018 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu

65	Rentina Br Sihombing	1401106809920008	017	Tps 013 Binawidya Kota Pekanbaru
66	Faujiah Sari	1401125207970009	017	Tps 029 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
67	Wilda	1401126908060002	001	Tidak Terdaftar Secara Online
68	Fandi Ramadhan	1401102010060011	001	Tps 003 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
69	Nabila. S	1401126005070004	001	Tidak Terdaftar Secara Online
70	Nurhabibah	1401124304810005	001	Tps 01 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
71	Hanapi Nst	1213031005960001	001	Tps 002 Tanjung Julu Kabupaten Mandailing Natal
72	Lemmina Nasution	1213036703000001	001	Tps 002 Tanjung Julu Kabupaten Mandailing Natal
73	Zulkifli	1401121112790007	001	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
74	Idris	1401120109020008	001	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
75	Agus Riadi	1401123008000005	001	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
76	Siti Hendra Geni Nst	1401126908920004	001	Tps 002 Tanjung Julu Kabupaten Mandailing Natal
77	Setia Wanto	1401121804860005	001	Tps 002 Tanjung Julu Kabupaten Mandailing Natal
78	Arif Boy	1401120111060004	001	Tidak Terdaftar Secara Online
79	Zahkina	1401127108050001	001	Tidak Terdaftar Secara Online
80	Onith Zanri	1401126307070011	001	Tidak Terdaftar Secara Online
81	Jodi Henapicaz	1221051701000001	001	Tidak Terdaftar Secara Online
82	Dian Saputra (Dion Satria. M)	1401120609060004	001	Tps 005 Darussalam Kabupaten Rokan Hilir
83	Ramadani	1471064104760061	001	Tps 018 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
84	Nursia	1707064107540012	001	Tidak Terdaftar Secara Online
85	M. Yusuf	1401121006980006	001	Tidak Terdaftar Secara Online
86	Muhammad Aulia. P	1401120805070004	001	Tidak Terdaftar Secara Online
87	Rosida Br Pakpahan	1401125905820001	004	Tidak Terdaftar Secara Online
88	Kosmas Nainggolan	1401123009790001	004	Tidak Terdaftar Secara Online
89	Gunawan Ganingging	1401121303030006	004	Tidak Terdaftar Secara Online
90	Liturgi Gowasa	1401122606050004	004	Tidak Terdaftar Secara Online
91	Asti Ananda	1401126007030005	004	Tidak Terdaftar Secara Online

92	Desi Eva Yuliana	1401126112970004	004	Tidak Terdaftar Secara Online
93	Feri Nanda Sihombin	1401122307970003	004	Tidak Terdaftar Secara Online
94	Desi Amelia Siagian	1406147112050001	004	Tidak Terdaftar Secara Online
95	Sri Wahyuni (Sartini)	1401126502890003	004	Tps 016 Tarai Bangun Kecamatan Tambang
96	Rahmad Koko Marbun	1401121609000005	004	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
97	Harjono Sibarani	1401120809930007	004	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
98	Hertawati Silalahi	1406046004960004	004	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
99	Ismail Manulu	1401122507920003	004	Tps 049 Semper Barat Kota Jakarta Utara
100	Mesrawati Ndraha	1406126501970001	004	Tidak Terdaftar Secara Online
101	Tri Hatini	1407054301000001	004	Tps 002 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
102	Yani Ria	1406154203750001	004	Tps 014 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
103	Ade Alhamri	1401122006910004	004	Tps 001 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
104	Dewi Helen Naibaho	1401126103760005	004	Tps 021 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
105	Sri Andini	1209094905950001	004	Tps 030 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
106	Serly Feronika Pangaribuan	1401126003820003	004	Tps 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
107	Supriadi	1401121707930004	002	Tps 005 Bukit Kemuning Kabupaten Kampar
108	Juriannoto	1401121702820002	002	Tidak Terdaftar Secara Online
109	Wiratna	1401125405670004	002	Tps 003 Sontang Kabupaten Rokan Hulu
110	Dimas Erlandi	1401120406070004	002	Tidak Terdaftar Secara Online
111	David Haryono Sinaga	1203051201030004	002	Tps 002 Damparan Haunatas Kabupaten Tapanuli Selatan
112	Anggiat Sinaga	1203052008630001	002	Tps 002 Damparan Haunatas Kabupaten Tapanuli Selatan
113	Derliana Murniati Sarumpaet	1203055310650001	002	Tps 002 Damparan Haunatas Kabupaten Tapanuli Selatan
114	Riski Kopin	1401123009030005	002	Tidak Terdaftar Secara Online
115	Ela Andriani	1401124312000002	002	Tidak Terdaftar Secara Online
116	Parianto	1401120202780010	002	Tps 004 Pantoan Maju Kabupaten Simalungun
117	Fitria	1401125609830005	002	Tidak Terdaftar Secara Online
118	Ramlan	1401123012640006	002	Tidak Terdaftar Secara Online

119	Guido Foki	1401062306820006	002	Tps 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
120	Zeskya Ramadaningrum	1401124210060005	002	Tidak Terdaftar Secara Online
121	Kasman Dedi	1401182506830002	002	Tps 004 Sungai Jalau Kabupaten Kampar
122	Eti Yetni	1401186310830003	002	Tps 004 Sungai Jalau Kabupaten Kampar
123	Ifnu Hamonangan Samosir	1219042610940004	025	Tps 024 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
124	Febi Selpia Butar Butar	1218084709980004	025	Tps 024 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
125	Istanto	1401121609930004	025	Tps 007 Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu
126	Sarkinem	1401124606840013	025	Tps 023 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
127	Hanna Maria Harianja	1277026011980005	025	Tidak Terdaftar Secara Online
128	M. Irfan Harahap	1401120902960003	025	Tps 023 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
129	Nur Cahyani	1401125010980006	025	Tps 007 Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu
130	Delima Siatanggung	1208125702820003	025	Tps 023 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
131	Robinson Manalu	1401120609680001	025	Tps 025 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
132	Saidur Lumban Batu	1401125011690002	025	Tps 025 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
133	Elza Desrina	1271116012930006	029	Tps 020 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
134	Muhammad Idris	1213121307960002	029	Tps 020 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
135	Jepri Sihombing	1401122509910006	029	Tps 019 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
136	Hotma Uli Br Tamba	1401105111610001	029	Tps 016 Pantai Cermin Kecamatan Tapung
137	Muhammad Hariadi	1408032307940002	029	Tps 017 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
138	Yuni	1405094512980001	029	Tps 020 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
139	Fitri Irwan	1209254906970001	029	Tps 018 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
140	Bambang Hariadi	1209250612960001	029	Tps 018 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
141	Aspin Pargaulan Lumban Batu	1401122607840001	029	Tps 023 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
142	Ristaria Hutagalung	2171065606890003	029	Tidak Terdaftar Secara Online
143	Paralehan Ritonga	1220012006790002	029	Tps 003 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
144	Mahiya Rambe	1220015710910001	029	Tps 003 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu

145	Ahmed Rendy Syahputra	1401122102060002	029	Tidak Terdaftar Secara Online
146	Muhammad Ridho Ritonga	1220011810990001	029	Tps 003 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
147	Bayu Suhada	1209110505940004	029	Tps 018 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
148	Hendra	1401120508840003	029	Tps 006 Meredan Barat Kabupaten Siak
149	Irma Wati	1401124306810003	029	Tps 006 Meredan Barat Kabupaten Siak
150	Nurhasanah Siregar	1402014703810001	029	Tps 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
151	Paraduan Gultom	1402011306790004	029	Tps 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
152	Muhammad Yusuf Nasution	1401121501900008	029	Tps 029 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
153	Riono	1401122207770003	029	Tidak Terdaftar Secara Online
154	Nova Rumiris Hutabarat	1209146311970003	029	Tps 003 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
155	Afriano Simanjutak	1209143004930001	029	Tps 003 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
156	Nurpendi Pintubatu	1223014411830002	029	Tps 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
157	Feryadi Simbolon	1401102002790006	029	Tps 019 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
158	Rosanna Br Gultom	1401106311800001	029	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
159	Syahrudin Sitorus	1209110607840003	029	Tps 029 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
160	Piter Gusdonal Gultom	1401102106960005	029	Tps 019 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
161	Rikayanti Br Silaen	1401116510980003	029	Tps 019 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
162	Putri Ayu	1406116610930001	029	Tps 019 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
163	Elywinson	1406111604930002	029	Tps 019 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
164	Guntoro	1401120106970004	011	Tps 005 Rimba Beringin Kabupaten Kampar
165	Syurya Ramadani Rambe	1406060711030002	011	Tps 011 Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu
166	Jaelani Rambe	1406062403790003	011	Tps 011 Senama Nenek Kabupaten Kampar
167	Reza Setiawan	1401122105060004	011	Tps 008 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
168	Sopran Pandapotan Hutagalung (Harapan Samosir)	1401120405800005	011	Tps 011 Sukaramai Kabupaten Kampar
169	Firmanto Sihotang	1223030810880001	011	Tps 011 Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu

170	Ramses Simbolon	1401122301760001	011	Tps 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
171	Hermansyah Hutahaeen	1212022305920001	011	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
172	Rouli Julyana	1401126207790002	011	Tidak Terdaftar Secara Online
173	Hapni Zaharas	1405036505020011	006	Tps 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
174	Dwi Handayani Lubis	1401125909010002	006	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
175	M. Rambo M.	1209180405900002	006	Tidak Terdaftar Secara Online
176	Sumini	1401125003710002	006	Tps 002 Iv Koto Setingkai Kecamatan Kampar Kiri
177	Robandi	1401100112800005	006	Tps 013 Petapahan Kecamatan Tapung
178	Sri Rahayu	1401104302850006	006	Tps 022 Petapahan Kecamatan Tapung
179	Ema Kasih	1401124506050006	006	Tidak Terdaftar Secara Online
180	Suparti	1401124707640005	006	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
181	Juliyanti P	1401124107890021	006	Tidak Terdaftar Secara Online
182	Riski Yakuf	1401120907030006	006	Tps 002 Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri
183	Aries Suganta	1408102606050004	006	Tps 008 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
184	Cici Patmawati	1401124802050008	006	Tps 018 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
185	Sutrisno	1401122004720004	006	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
186	Supriadi	1401122802040005	006	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
187	Chelsia Hanni	1401126005030008	006	Tidak Terdaftar Secara Online
188	Sukma Abimayu	1401122003000002	006	Tidak Terdaftar Secara Online
189	Noor Shakella Wati	1406067008970003	006	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
190	Feri Suhendra (Afd. Itinjowan)	1209301806890001	006	Tps 001 Sei Lama Kabupaten Asahan
191	Muhammad Ridho Saputra	1401121009060011	006	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
192	Ependi Sari Dani Surya Rangkas	1401120707770028	006	Tidak Terdaftar Secara Online
193	Depita Safriani	1471095505740141	006	Tps 009 Tangkareng Labui Kota Pekanbaru
194	Mas Amir	1401120107500021	006	Tps 006 Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu
195	Usma Warni	1401124505960013	006	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
196	Muhammad Ridwan	1401121307950004	006	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu

197	Suryadi	1208301809960002	006	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
198	Winda Lestari	1401126706030002	006	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
199	Sutarno	1401120202630003	006	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
200	Rian Syahputra	1401122609050012	006	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
201	Agus Kurniawan Syah	1209130502970001	006	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
202	Ratna Sari	1209315505000001	006	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
203	Alman	1219022403900001	006	Tps 013 Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu
204	Jamaris Tarigan	1401121905740004	006	Tps 007 Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu
205	Herna Br Pardede	1401126801730004	006	Tps 007 Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu
206	Umi Kasum	1401124905420001	006	Tidak Terdaftar Secara Online
207	Hasliana	1401125908820016	006	Tidak Terdaftar Secara Online
208	Inddah Wulandari	1401126904000004	008	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
209	Aslina	1223035001740001	008	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
210	Riki Setiawan	1223070303030008	008	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
211	Sutina	1223074502990002	008	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
212	Kasiati	1401125908930005	008	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
213	Suriyani	1401124909860006	008	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
214	Agustiani (Giji)	1401125303810005	008	Tps 001 Sungai Linau Kabupaten Bengkalis
215	Santiana Br Harahap	1401124512940008	008	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
216	Eviana Dewi Tambunan	1401125405970002	008	Tps 006 Gurun Panjang Kota Dumai
217	Andi Saputra	1472032501960001	008	Tps 006 Gurun Panjang Kota Dumai
218	Gita Nabila Br Sinaga	1401126412040007	008	Tidak Terdaftar Secara Online
219	Januarina Hutagaol	1401124101790010	008	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
220	Tarik Alexander Sinaga	1401120508790004	008	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
221	Santi Odor Purba	1401126801730003	008	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
222	Muthaza Dasci Aprilia	1401124104070002	008	Tidak Terdaftar Secara Online

223	Bambang Eko Warjojo	1401122209880002	008	Tps 012 Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu
224	Nurhayati	1401125004940007	008	Tps 012 Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu
225	Iqbal Ripai Rambe	1401120111910003	008	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
226	Bambang Satrio Onto Seno	1401122902800002	008	Tps 008 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
227	Gotlas Sinurat	1401121707660005	008	Tps 007 Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu
228	Arstizis Manihurik	1401120209750001	008	Tidak Terdaftar Secara Online
229	Kanido Br Siagian	1401126306660001	008	Tps 007 Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu
230	Mariani Sihombing	1401126103810004	008	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
231	Riris Agustina Sihotung	1403095408040004	008	Tidak Terdaftar Secara Online
232	Juliani	1207257011750002	008	Tps 008 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
233	Diah Puspita	1207255304070001	008	Tidak Terdaftar Secara Online
234	Suherman	1209160305940002	008	Tps 004 Ambalutu Kabupaten Asahan
235	Suarnita	1401126212840007	008	Tps 008 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
236	Farel Arga R. M	1401120503070004	008	Tidak Terdaftar Secara Online
237	Ayub Nunim	1401121006070007	008	Tidak Terdaftar Secara Online
238	Asri Aptikasari	1401105308030006	008	Tps 003 Rukun Mulyo Kabupaten Simalungun
239	Awalun Muhardi. S	1401121403700003	008	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
240	Relius Frengki Sitanggung	1401121606960010	008	Tps 042 Sungai Pelunggut Kota Batam
241	Dahni Kurnia Alfati	1110104605960006	008	Tidak Terdaftar Secara Online
242	Sriyuni	1401125508770006	008	Tidak Terdaftar Secara Online
243	Apri Mauliana. S	1401125704860007	008	Tidak Terdaftar Secara Online
244	Dina Mariana	1401126904870002	008	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
245	Suherman	1401120808810009	008	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
246	Dewi Fatmasari	1209184603910002	008	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
247	Joko Satrio	1209181706860001	008	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
248	Evo Yulianti	1406145507980002	008	Tps 005 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
249	Dimas Rama Dhana	1401120111030008	008	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu

250	Muhammad Rafi	1401120909820001	008	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
251	Ramadoni	1401121811030006	008	Tidak Terdaftar Secara Online
252	Rindiyani	1401125705050007	008	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
253	Putri Padila	1401124509040003	022	Tps 005 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
254	Raminem	1401125205750006	022	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
255	Irwansyah	1401120210720005	022	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
256	Agustinus Silalahi	1401122008930001	022	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
257	Nuraidah	1401126008070003	022	Tidak Terdaftar Secara Online
258	Manaisal Simanjuntak	1401121111560005	022	Tidak Terdaftar Secara Online
259	Nurlian Br Tambunan	1401125212550004	022	Tps 025 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
260	Hut Mega Putri Br Sitanggung	1406136602060002	022	Tidak Terdaftar Secara Online
261	Saki Muda Rambe	1401121502780001	022	Tidak Terdaftar Secara Online
262	Sry Mayani	1401124305790003	022	Tps 024 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
263	Prayogi	1401120810030009	022	Tidak Terdaftar Secara Online
264	Asril	1401120304950002	005	Tps 001 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
265	Sri Lestari	1401125505990005	005	Tps 001 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
266	Nurchahaya Manurung	2171115005929007	005	Tps 030 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
267	Syafriani	1401106212850007	005	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
268	Via Adelia	1401106707050006	005	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
269	Sartika Mahampun	1401124212840002	005	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
270	Suratman	1401122404760005	005	Tps 011 Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu
271	Sri Yani	1401125104830002	005	Tps 011 Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu
272	Ririn Dwita Sari	1401126803050004	005	Tidak Terdaftar Secara Online
273	Christiyani Natalia	1401125312990005	005	Tps 021 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
274	Jonatan Mienroad Rumahorbo	1406141504920002	005	Tps 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
275	Obaza Halawa	1405050910840002	005	Tps 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu

276	Mesilina Zalukhu	1405055505870001	005	Tps 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
277	Wita Asdianti Halawa	1405055808060001	005	Tps 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
278	Suryo Pratikno	1207231601900003	005	Tps 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
279	Alfidayani	1207275412980001	005	Tps 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
280	Bagas Irwandi	1401122512010008	005	Tps 011 Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu
281	Muhammad Suroso	120723190495037	005	Nik Tidak Lengkap
282	Rohana	1406114808960003	005	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
283	Rianda Cahyani Ningsih	1401125604980006	005	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
284	Deki Perdana	1401120502960005	005	Tps 003 Sungai Ular Kabupaten Langkat
285	Siti Khairani	1205097006970001	005	Tps 003 Sungai Ular Kabupaten Langkat
286	Selamet Sutrisno	1401121706960006	005	Tps 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
287	Megawati Sitorus	1219056102940002	005	Tps 030 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
288	Resina Br Rumahorbo	1406144812950001	005	Tps 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
289	Emy Susanti Manullang	1216095111050003	005	Tps 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
290	Hendriko Sianturi	1401122808970005	005	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
291	Herwin Manullang	1216090307020004	005	Tps 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
292	Dewi Siburian	1216094207810002	005	Tps 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
293	Lambas Manullang	1216091207770003	005	Tps 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
294	Sarifudin	1401122306610002	005	Tps 005 Sungai Benteng Kabupaten Sarolangun
295	Sari	1401124107700023	005	Tps 005 Sungai Benteng Kabupaten Sarolangun
296	Ngariman	1401120311550001	005	Tps 002 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
297	Rumani	1401124101620007	005	Tps 002 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
298	Anisa	1401124404840003	005	Tidak Terdaftar Secara Online
299	Johan	1401122005780001	005	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
300	Rozali Pangestu	1401101501930004	005	Tps 005 Petapahan Jaya Kecamatan Tapung
301	Ely Yunita	1401124206960001	005	Tps 005 Petapahan Jaya Kecamatan Tapung

302	Erisi Siahah	1401120107820020	005	Tps 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
303	Windi Hariani	1207084910030002	005	Tps 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
304	Wahyudi	1403130201820007	007	Tps 005 Tasik Serai Timur Kabupaten Bengkalis
305	Samitik	1401127112510004	007	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
306	Erna	1401125011790009	007	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
307	Sualman	1401122309780005	007	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
308	Syahrani	1401120101740017	007	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
309	Mita Anggraini	1401106205000003	007	Tps 008 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
310	Anik	1401124503770002	007	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
311	Sawin	1401122312780001	007	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
312	Siti Soleha	1401125801040004	007	Tidak Terdaftar Secara Online
313	Sri Cahyanti	1403095504030001	007	Tps 011 Buluh Manis Kabupaten Bengkalis
314	Rindi Anggreyani Br. Tarigan	1401126909030005	007	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
315	Tuminem	1401126404760005	007	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
316	Irwansyah	1401122109050009	007	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
317	Suandi	1401122509990003	007	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
318	Sri Rahayu	1222036303030008	007	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
319	Sukini	1222034107560014	007	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
320	Ahmad Hambali Tarigan	1401120412060005	007	Tidak Terdaftar Secara Online
321	Dela Siti Ristika	1401126006070010	007	Tidak Terdaftar Secara Online
322	Ribut	1401124707750008	007	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
323	Ria Maya Lestari	1406146907930001	007	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
324	Sri Rahayu	1401124906950001	007	Tps 004 Muara Basung Kabupaten Bengkalis
325	Munfarid	1401122705910004	007	Tps 004 Muara Basung Kabupaten Bengkalis
326	Mansur	1401122511810002	007	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
327	Wardiyantika	1209185410900002	007	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu

328	Syahputra	1209181204880002	007	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
329	Abdullah Mansur	1401120202060006	007	Tps 008 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
330	Adeo Bimahyu	1401120103060002	007	Tidak Terdaftar Secara Online
331	Nurianti	1401126007870003	007	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
332	Alimah	1401125209590001	007	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
333	Nur Naningsih Saragih	1401125902800003	007	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
334	Poniyem	1401124304830005	007	Tps 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
335	Sandi	1209320611970001	007	Tps 008 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
336	Rahayu Lauwika	1223014803000002	007	Tps 008 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
337	Yuniyanti	1401125407850002	007	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
338	Fitriana	1218015308840001	007	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
339	Suliana	1208305112830002	007	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
340	Supriyono	1208301312850002	007	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
341	Nina Wati	1401125402820004	007	Tidak Terdaftar Secara Online
342	Wandik	1223080406900005	007	Tidak Terdaftar Secara Online
343	Indra Gunawan	1401123010050006	007	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
344	Taufiq Hidayat	1401120211050002	007	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
345	Mardiana	1401124808790004	007	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
346	Marwan	1401122009800001	007	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
347	Beri Prima	1401122711880003	007	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
348	Dori	3329141101010003	007	Tps 007 Siwuluh Kabupaten Brebes
349	Jumirah	1401124712700005	007	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
350	Ayu Faridah	1401126104020005	007	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
351	Alhida	1401120105060007	007	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
352	Rina Piana	1401124605880003	012	Tps 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
353	Susanti	1401125408740002	012	Tps 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu

354	Sri Yulandari Br Simanulang	1401125511000008	012	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
355	Sutrisni	1401124602840004	012	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
356	Kristanti Helena	1401125310040004	012	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
357	Vidia Ayu Lestari	1401124302060008	012	Tps 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
358	Nur Aidah	1401124710750003	012	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
359	Tiurnida Manalu	1401114906800003	012	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
360	Sri Handayani	1401124209880002	012	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
361	Yussanti	1401126306840001	012	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
362	Dewi Laia	1401125409020010	012	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
363	Nayla Ariyanti	1208026402070002	012	Tidak Terdaftar Secara Online
364	Nurmawati	1222034708000007	012	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
365	Deslina	1401125912910004	012	Tidak Terdaftar Secara Online
366	Sri Yani Pulungan	1401126812780005	012	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
367	Susanti	1401124403890003	012	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
368	Rismauli Pakpahan	1175014511850001	012	Tps 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
369	Rika Rahayu	1401124502950003	012	Tps 025 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
370	Hosiah	1401125406840004	012	Tps 014 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
371	Rama Ria Br Marpaung	1209124607980001	012	Tps 002 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
372	Purnama Sari	1219026411890002	012	Tps 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
373	Nodilina Zebua	1401125310770001	012	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
374	Nurmiani Hutauruk	3216095904890004	012	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
375	Mardiana Simanjuntak	1222035401930003	012	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
376	Raudah	1205126708890002	012	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
377	Ribeni Waruwu	1401126508860002	012	Tps 017 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
378	Septia Aulia Citra	1401125506060007	012	Tidak Terdaftar Secara Online
379	Lidia Pratiwi Damanik	1401124109910004	012	Tps 003 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu

380	Elvira Jeli Newida Lase	1401126107020003	012	Tps 014 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
381	Enda Liasta Br Surbakti	1206024107870033	012	Tps 020 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
382	Erniwati Zebua	1401125807730002	012	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
383	Lestron Siahaan	1401120501810009	012	Tps 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
384	Sarwono	1401122707730004	012	Tps 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
385	Chandra Gunawan Siagian	1222031411950004	012	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
386	Hendra Gunawan	1401120205810007	012	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
387	Supratikno	1401120405730001	012	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
388	M. Wisnu Afriza	1401121304070004	012	Tidak Terdaftar Secara Online
389	Irwan	1208020403840003	012	Tidak Terdaftar Secara Online
390	Martin Phoniman Hulu	1214020503070003	012	Tidak Terdaftar Secara Online
391	Rudianto	1401120701880010	012	Tps 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
392	Mariam Nainggolan	1401111604800003	012	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
393	Rimansyah	1401122004880001	012	Tps 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
394	Zody Simarmata	1401121006860006	012	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
395	Muhammad Nur Soleh	1401121210950001	012	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
396	Eko Junata	1401122512830009	012	Tps 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
397	Arnold Blasuis T.	1401120302030001	012	Tidak Terdaftar Secara Online
398	Dewi Sitio	1401121704020005	012	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
399	Abdi Utomo	1401122009900006	012	Tps 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
400	Ganti Sitorus	1209110703780001	012	Tps 021 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
401	Adi Saputra	1401123112800017	012	Tps 014 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
402	Rendi Sutio	1401121703050006	012	Tps 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
403	Irfan	1401120909990008	012	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
404	Faber Manik	1208041606880002	012	Tps 014 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
405	Supriadi	1401120107850021	012	Tps 002 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu

406	Aldi Ramadani	1401121203040010	012	Tps 014 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
407	Sozanolo Lase	1401122212670003	012	Tps 014 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
408	Tombol Simbolon	1201160312860001	012	Tps 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
409	Armans Lase	1401122504520003	012	Tidak Terdaftar Secara Online
410	Dody Septiawan	1401120209990007	012	Tps 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
411	Muhammad Nurmansyah	1205112906880004	012	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
412	Raffi Hildan Islami	1401121508060010	012	Tidak Terdaftar Secara Online
413	Andriyono	1401120411020005	012	Tps 001 Mukti Sari Kecamatan Tapung
414	Agustinus Zai	1401122505830015	012	Tps 017 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
415	Alirudin Gea	1401120503700001	012	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
416	Agusman Gea	1401120205030005	012	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu

## IV.II

**SECARA KUALITATIF & KUANTITATIF PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS & MASIF DI KABUPATEN KAMPAR SEMPURNA DAN TAK TERBENDUNG**

1. Dalam buku Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif karya M. Mahrus Ali, Irfan Nur Rachman, Winda Wijayanti, Rio Tri Juli Putranto, Titis Anindyajati, Putria Gusti Asih, diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta 10110, disebutkan dari beberapa putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa pada dasarnya pelanggaran Pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif adalah pelanggaran Pemilu biasa, tetapi karena memiliki unsur sistematis, terstruktur dan masif, sehingga pelanggaran ini dapat membatalkan hasil Pemilu. Istilah sistematis, terstruktur, dan masif adalah sebagai berikut:
  - a. **Pelanggaran itu bersifat sistematis**, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
  - b. **Pelanggaran itu bersifat terstruktur**, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun

aparatur penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual;

- c. **Pelanggaran itu bersifat masif**, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.
2. Bahwa dalam banyak putusan sengketa pemilihan kepala daerah, Mahkamah memutuskan untuk membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dalam Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dalam Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, Putusan Nomor 44/PHPU.D-VI/2008 tentang Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan, Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, Putusan No. 198/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010, Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, Putusan No. 25/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang Tahun 2010.

Dalam Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Mahkamah telah membagi pelanggaran dalam 3 kategori dan menyatakan: *“Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu secara keseluruhan seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil*

*penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal”*

3. Bahwa pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024, merupakan pelanggaran jenis kedua yaitu ***pelanggaran dalam proses Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya.***
4. Berdasarkan uraian Pemohon tersebut di atas, terdapat keberpihakan ASN; Pj. BUPATI Kampar, Oknum Kepala Dinas, Camat hingga Kepala Desa (termasuk RT/RW) di Kabupaten Kampar menciptakan suatu gerakan politik yang massif dan sempurna serta keterlibatan Termohon selaku penyelenggara Pemilihan.
5. Lebih lanjut, jika Pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 diukur dengan menggunakan 3

parameter yang ada dalam Dalam buku Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif di atas maka akan terurai hal-hal sebagai berikut:

- a. **PELANGGARAN ITU BERSIFAT SISTEMATIS**, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);

**Sifat Sistematis dalam pelanggaran yang terjadi saat pelaksanaan** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 sudah ada *perencanaan by design* untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 3 Achmad Yuzar-Misharti. Dimana walaupun Pj. Bupati sudah mengetahui Achmad Yuzar akan maju sebagai Calon Bupati Kampar sejak yang bersangkutan belum menjadi Sekda, akan tetapi Pj. Bupati tetap mengangkat Achmad Yuzar sebagai Sekda Kab. Kampar (**Vide Bukti P-38**, berupa Berita Online).

Dimana kemudian saat menjabat sebagai Sekda Kab. Kampar, kurang dari 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon, Achmad Yuzar mengangkat/mengganti 97 (Sembilan puluh tujuh) Kepala Desa, dan kemudian dibelakang hari terbukti ASN yang terdiri dari; *Hambali PJ Bupati Kampar, Kepala Dinas, Camat, hingga 97 Kepala Desa* tersebut menjadi mesin pendulang suara yang efektif karena ikut aktif mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 03 Achmad Yuzar-Misharti melakukan tekanan dan ancaman kepada masyarakat pemilih, dan hasilnya ada di lebih dari 30 Desa dari 97 Desa yang Kadesnya diangkat oleh Achmad Yuzar, Paslon Nomor Urut 03 Achmad Yuzar-Misharti mendapatkan suara terbanyak.

- b. **PELANGGARAN ITU BERSIFAT TERSTRUKTUR**, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual;

**Sifat terstruktur dalam pelanggaran yang terjadi saat pelaksanaan** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 terbukti ada keterlibatan aparat pemerintah bahkan Termohon selaku penyelenggara Pemilihan. Sebagaimana kami sampaikan di atas,

terdapat peran aktif Pj. Bupati Kampar ikut mengarahkan agar memilih Paslon Nomor Urut 3 Achmad Yuzar-Misharti, peran 97 Kepala Desa yang diangkat oleh Achmad yuzar saat menjadi Sekda Kampar dan juga Camat-camat yang menjadi mesin pendulang suara yang efektif karena ikut aktif mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 3 Achmad Yuzar-Misharti melakukan tekanan dan ancaman kepada masyarakat pemilih.

Termohon selaku penyelenggara Pemilihan juga ikut terlibat dalam bentuk tidak membagikan **71.806 lembar** Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) **diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar dan** yang terbanyak terjadi di Basis Pemilih PEMOHON (Pasangan Calon Nomor Urut 04), menjadikan rencana jahat Pasangan Calon Nomor urut 03 menjadi sempurna demi meraih kemenangan.

Pergerakan birokrasi Kampar melalui jejaring Kepala Dinas, Camat, hingga Kepala Desa di Birokrasi Kabupaten Kampar berupa keberpihakan Oknum Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Kampar Tahun 2024 efektif menghasilkan suara yang signifikan bagi Ahmad Yuzar sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 03. Hal ini dapat dilihat, Pasangan Calon Nomor Urut 03 hanya melakukan kampanye di 43 titik / Lokasi dari ± 250 Desa (**Vide Bukti P-39**, berupa STTP Kampanye Paslon Nomor Urut 03) yang ada di Kabupaten Kampar, namun tanpa disangka berhasil meraup suara signifikan dan ditetapkan oleh TERMOHON dapat meraih suara terbanyak.

**TABEL 5**  
**DAFTAR JADWAL KAMPANYE PILKADA KAB. KAMPAR**  
**PASLON NO. URUT 03 (H. AHMAD YUZAR- HJ. MISHARTI)**

NO.	TANGGAL	NO. STTP	Lokasi Kampanye
1.	24 Oktober 2024	STTP/81/X/YAN.2.2./2024/ Sat Intelkam	Pasar Kamis, Dusun Kampung Baru Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir;
2.	25 Oktober 2024	STTP/82/X/YAN.2.2./2024/ Sat Intelkam	1. Wirid Pengajian Kaum Ibu-Ibu Dusun 2 dan Dusun Peresmian Kantor PAC Anshor 4 Desa Lubuk Agung Kec. XIII Koto Kampar;

			2. Tuan Coffee, Jl. Pramuka Kel. Langgini, Kec. Bangkinang Kota;
3	27 Oktober 2024	STTP/87/X/YAN.2.2./2024/Sat Intelkam	Lapangan Sepakbola Bumi Tarai Damai, Dusun I Desa Tarai Bangun, Kec. Tambang;
4	31 Oktober 2024	STTP/97/X/YAN.2.2./2024/Sat Intelkam	1. Dusun II Sumpadang Desa Teratak, Kec. Rumbio Jaya;
			2. Rumah Arisna, Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Kualu Nenas, Kec. Tambang;
5	01 Nopember 2024	STTP/101/X/YAN.2.2./2024/Sat Intelkam	Rumah Ibu Marhana Dusun III & Rumah Sugiono Dusun IV Desa Karya Indah Kec. Tapung;
6	03 Nopember 2024	STTP/103/XI/YAN.2.2./2024/Sat Intelkam	1. Rumah Abdul Rohman Dusun Suka Menanti & Dusun Talang Tansi, Desa Sungai Lipai, Kec. Gunung Sahilan;
			2. Desa Sei Paku, Kec. Kampar Kiri;
			3. Desa Padang Sawah Kec. Kampar Kiri;
7	05 Nopember 2024	STTP/113/XI/YAN.2.2./2024/Sat Intelkam	1. Rumah Pak Rudi, Dusun I, Desa Pagaruyung, Kec. Tapung;
			2. Dusun I Desa Pantai Cerming Kec. Tapung;
8	05 Nopember 2024	STTP/115/XI/YAN.2.2./2024/Sat Intelkam	Pasar Inpres Bangkinang Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota;
9	06 Nopember 2024	STTP/118/XI/YAN.2.2./2024/Sat Intelkam	Rumah Buya Zebastodo Dusun Sungai Abang dan Rumah Sdr. Khaidir Dusun Muaro, Desa Siabu, Kec. Salo;
10	07 Nopember 2024	STTP/119/XI/YAN.2.2./2024/Sat Intelkam	1. Pasar Sungai Pagar Lk, Kel. Sungai Pagar, Kec. Kampar Kiri Hilir;
			2. Rumah Zarni Jl. Aur Kuning Desa Lipat Kain Utara, Kec. Kampar Kiri;
			3. Rumah Siman Drajat Dusun III, Desa Teluk Paman, Kec. Kampar Kiri;
			4. Rumah Bulan Dusun Simpang III Desa Kuntu, Kec. Kampar Kiri;
			5. Jl. Raya Dusun III Desa Domo Kec. Kampar Kiri;
			6. Los Pasar Dusun Pulau Pencong, Desa Tanjung Belit Selatan, Kec. Kampar Kiri Hulu;
			7. Jl. Merdeka Dusun I Desa Gema Kec. Kampar Kiri Hulu;
			8. Los Pasar Desa Tanjung Belit Kec. Kampar Kiri Hulu;
11	08 Nopember 2024	STTP/124/XI/YAN.2.2./2024/Sat Intelkam	1. Jl. Utama dan Rumah Sukiman Dusun II Metro Lestari Desa Simpang Kubu, Kec. Kampar;
			2. Ruang Perempuan Café Infizqil, Desa Ranah Baru, Kec. Kampar;
12	12 Nopember 2024	STTP/140/XI/YAN.2.2./2024/Sat Intelkam	Suka Jaya Perum Ratu Asifa dan Rumah Pak Basran Jl. Karya Masa, Desa Tarai Bangun, Kec. Tambang;
13	11 Nopember 2024	STTP/134/XI/YAN.2.2./2024/Sat Intelkam	1. Pasar Teratak Buluh, Desa Teratak Buluh, Kec. Siak Hulu;
			2. Jl. Rambah Raya Kubang, Desa Kubang Jaya, Kec. Siak Hulu;
			3. Lapangan Bola Kaki, Dusun II Desa Baru, Kec. Siak Hulu;
14	16 Nopember 2024	STTP/149/XI/YAN.2.2./2024/Sat Intelkam	Pasar Air Tiris Kel. Air Tiris, Kec. Kampar

15	15 Nopember 2024	STTP/152/XI/YAN.2.2./2024/Sat Intelkam	1. Pasar Kaget Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu;
			2. Pasar Desa Pangkalan Baru, Kec. Siak Hulu;
			3. Pasar Jumat Desa Gunung Sahilan, Kec. Gunung Sahilan;
			4. Rumah Suparmin, Desa Mayang Pongkai Kec. Kampar Kiri Tengah;
			5. Dusun II Desa Hidup Baru, Kec. Kampar Kiri Tengah;
			6. Dusun Suka Maju, Kec. Kampar Kiri Tengah;
			7. Desa Sukadamai, Kec. Kampar Kiri Tengah;
			8. Dusun III, Desa Karya Bakti, Kec. Kampar Kiri Tengah;
			9. Dusun Sukabaru, Desa Bina Baru, Kec. Kampar Kiri Tengah;
			10. Desa Utama Karya, Kec. Kampar Kiri Tengah;
16	14 Nopember 2024	STTP/147/XI/YAN.2.2./2024/Sat Intelkam	Tuan Coffee, Kel. Langgini, Kec. Bangkinang Kota;m
17	16 Nopember 2024	STTP/156/XI/YAN.2.2./2024/Sat Intelkam	Rumah Sulaiman, Dusun I Desa Teluk Kenidai, Kec. Tambang
18	16 Nopember 2024	STTP/159/XI/YAN.2.2./2024/Sat Intelkam	Rumah Nazaruddin, Dusun 4 Tanjung Kudu, Desa Kualu, Kec. Tambang

### PEMILIHAN BUPATI KAMPAR

TABEL 6

#### REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PASLON NO. URUT 03 (H. AHMAD YUZAR- HJ. MISHARTI) KEUNGGULAN DENGAN/ TANPA KAMPANYE TERBUKA (SOSIALISASI)

No	Kecamatan	Desa	Repol & Rahmad Jevary Juniardo	H. Yusri & H. Rinto Pramono	H. Ahmad Yuzar & Hj. Misharti	H. Yuyun Hidayat & H. Edwin Pratama Putra	KETERANGAN
1	Bangkinang	Binuang	280	248	288	257	TIDAK KAMPANYE
2	Bangkinang	Bukit Sembilan	79	219	709	130	TIDAK KAMPANYE
3	Bangkinang	Bukit Payung	233	288	888	172	TIDAK KAMPANYE
4	Bangkinang	Laboy Jaya	294	317	1.098	170	TIDAK KAMPANYE
5	Bangkinang	Pasir Sialang	728	530	1.450	1.154	TIDAK KAMPANYE
6	Bangkinang	Pulau	266	236	701	433	TIDAK KAMPANYE
7	Bangkinang	Pulau Lawas	252	210	1.120	311	TIDAK KAMPANYE
8	Bangkinang	Suka Mulya	176	448	993	103	TIDAK KAMPANYE
9	Kampa	Deli Makmur	142	108	225	49	TIDAK KAMPANYE
10	Gunung Sahilan	Gunung Mulya	252	287	290	84	TIDAK KAMPANYE
11	Gunung Sahilan	Gunung Sari	571	166	251	77	TIDAK KAMPANYE

12	Tapung	Air Terbit	168	112	453	85	TIDAK KAMPANYE
13	Tapung	Batu Gajah	52	171	327	26	TIDAK KAMPANYE
14	Tapung	Bencah Kelubi	477	85	791	180	TIDAK KAMPANYE
15	Tapung	Karya Indah	953	229	2.152	666	Kampanye Nomor: Sttp/101/X/Yan.2.2./ 2024/Sat Intelkam
16	Tapung	Mukti Sari	277	310	544	165	
17	Tapung	Pagaruyung	258	89	279	78	Kampanye Nomor: Sttp/113/X/Yan.2.2./ 2024/Sat Intelkam
18	Tapung	Pancuran Gading	454	112	953	129	TIDAK KAMPANYE
19	Tapung	Pelambayan	246	231	312	89	TIDAK KAMPANYE
20	Xii Koto Kampar	Batu Bersurat	388	364	395	181	TIDAK KAMPANYE
21	Xii Koto Kampar	Binamang	201	106	225	86	TIDAK KAMPANYE
22	Xii Koto Kampar	Koto Mesjid	169	315	593	207	TIDAK KAMPANYE
23	Xii Koto Kampar	Koto Tuo	449	149	741	120	TIDAK KAMPANYE
24	Xii Koto Kampar	Koto Tuo Barat	157	68	263	93	TIDAK KAMPANYE
25	Xii Koto Kampar	Lubuk Agung	108	110	473	161	Kampanye Nomor: Sttp/82/X/Yan.2.2./ 024/Sat Intelkam
26	Xii Koto Kampar	Muara Takus	273	110	413	134	TIDAK KAMPANYE
27	Xii Koto Kampar	Pongkai Istiqomah	133	17	228	41	TIDAK KAMPANYE
28	Xii Koto Kampar	Pulau Gadang	199	165	401	3.459	TIDAK KAMPANYE
29	Xii Koto Kampar	Ranah Sungkai	169	72	322	142	TIDAK KAMPANYE
30	Xii Koto Kampar	Tanjung Alai	232	51	537	280	TIDAK KAMPANYE
31	Bangkinang Kota	Rindan Permai	296	443	659	606	TIDAK KAMPANYE
32	Kampar Kiri Tengah	Bina Baru	234	288	1.475	454	Kampanye Nomor: Sttp/152/XI/Yan.2.2./ 2024/Sat Intelkam
33	Tapung Hulu	Danau Lancang	2.344	408	2.792	2.588	TIDAK KAMPANYE
34	Tapung Hulu	Intan Jaya	65	137	230	16	TIDAK KAMPANYE
35	Tapung Hulu	Muara Intan	100	44	296	16	TIDAK KAMPANYE
36	Tapung Hulu	Rimba Berangin	651	715	779	123	TIDAK KAMPANYE
37	Tapung Hulu	Talang Danto	103	164	581	85	TIDAK KAMPANYE
38	Tapung Hulu	Rimba Jaya	136	430	482	38	TIDAK KAMPANYE

39	Tapung Hulu	Tanah Datar	82	34	696	52	TIDAK KAMPANYE
40	Tapung Hilir	Gerbang Sari	79	370	383	364	TIDAK KAMPANYE
41	Tapung Hilir	Koto Aman	246	237	275	220	TIDAK KAMPANYE
42	Tapung Hilir	Kota Garo	697	518	1.409	582	Kampanye / Nomor: Sttp/81/X/Yan.2.2./ 024/Sat Intelkam
43	Tapung Hilir	Suka Maju	223	223	302	84	TIDAK KAMPANYE
44	Tapung Hilir	Tapung Lestari	240	157	605	31	TIDAK KAMPANYE
45	Tapung Hilir	Tapung Makmur	170	164	542	61	TIDAK KAMPANYE
46	Tambang	Tarai Bangun	1.446	822	2.078	1.523	Kampanye Nomor: Sttp/87/X/Yan.2.2./ 024/Sat Intelkam
47	Siak Hulu	Buluh Cina	81	62	448	344	TIDAK KAMPANYE
48	Siak Hulu	Buluh Nipis	190	166	354	58	TIDAK KAMPANYE
49	Siak Hulu	Desa Baru	365	886	1.050	1.092	Kampanye Nomor: Sttp/134/XI/Yan.2.2./ 2024/Sat Intelkam
50	Siak Hulu	Kepau Jaya	211	179	917	53	TIDAK KAMPANYE
51	Siak Hulu	Kubang Jaya	1.980	801	2.167	1.111	Kampanye Nomor: Sttp/134/XI/Yan.2.2./ 2024/Sat Intelkam, Nomor: Sttp/152/XI/Yan.2.2./ 2024/Sat Intelkam
52	Siak Hulu	Lubuk Siam	82	50	436	355	TIDAK KAMPANYE
53	Siak Hulu	Pangkalan Baru	408	188	1.065	378	Kampanye Nomor: Sttp/152/XI/Yan.2.2./ 2024/Sat Intelkam
54	Siak Hulu	Pangkalan Serik	155	217	368	84	TIDAK KAMPANYE
55	Siak Hulu	Tanah Merah	1.039	1.173	1.833	648	TIDAK KAMPANYE
56	Siak Hulu	Tanjung Balam	82	24	209	131	TIDAK KAMPANYE
57	Siak Hulu	Teratak Buluh	158	7	47	35	Kampanye Nomor: Sttp/134/XI/Yan.2.2./ 2024/Sat Intelkam
58	Rumbio Jaya	Batang Batindih	226	221	522	128	TIDAK KAMPANYE
59	Rumbio Jaya	Simpang Petai	110	81	342	329	TIDAK KAMPANYE
60	Rumbio Jaya	Teratak	246	121	542	635	Kampanye Nomor Sttp/97/X/Yan.2.2./ 024/Sat Intelkam

61	Salo	Sepungguk	222	307	721	469	
62	Salo	Siabu	153	217	1.071	720	Kampanye Nomor: Sttp/118/XI/Yan.2.2./2024/Sat Intelkam
63	Perhentian Raja	Hang Tuah	849	401	1.401	141	TIDAK KAMPANYE
64	Perhentian Raja	Kampung Pinang	121	73	595	89	TIDAK KAMPANYE
65	Perhentian Raja	Lubuk Sakat	54	34	543	32	TIDAK KAMPANYE
66	Perhentian Raja	Pantai Raja	370	111	1.709	81	TIDAK KAMPANYE
67	Perhentian Raja	Sialang Kubang	613	348	727	90	TIDAK KAMPANYE
68	Kuok	Batulangka Kecil	99	163	571	115	TIDAK KAMPANYE
69	Kuok	Bukit Melintang	136	40	264	149	TIDAK KAMPANYE
70	Kuok	Kuok	278	414	1.677	1.274	TIDAK KAMPANYE
71	Kuok	Merangin	140	175	239	162	TIDAK KAMPANYE
72	Kuok	Pulau Jambu	172	311	418	377	TIDAK KAMPANYE
73	Kuok	Pulau Terap	151	314	448	253	TIDAK KAMPANYE
74	Kuok	Silam	109	228	335	170	TIDAK KAMPANYE
75	Kampar Utara	Kayu Aro	62	181	125	36	TIDAK KAMPANYE
76	Kampar Utara	Muara Jalai	296	207	660	564	TIDAK KAMPANYE
77	Kampar Utara	Sei Tonang	71	154	323	308	TIDAK KAMPANYE
78	Kampar	Limau Manis	64	386	495	269	TIDAK KAMPANYE
79	Koto Kampar Hulu	Siberuang	495	78	651	438	TIDAK KAMPANYE
80	Koto Kampar Hulu	Tabing	382	59	387	132	TIDAK KAMPANYE
81	Kampar Kiri	Muara Selaya	144	29	252	35	TIDAK KAMPANYE

- c. **PELANGGARAN ITU BERSIFAT MASIF**, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.

**Sifat Masif dalam pelanggaran yang terjadi saat pelaksanaan pelaksanaan** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 dapat dilihat dari lokasi yang terdampak akibat tidak dibagikannya **71.806 lembar** Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) ada diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, sehingga pelanggaran tersebut bersifat massif karena dampaknya terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kampar.

Begitu juga pelanggaran dalam bentuk pergantian Kepala desa oleh Achmad Yuzar selaku Calon Bupati Nomor urut 3 saat menjadi Sekda Kampar di 97 (Sembilan puluh tujuh) desa dan terbukti kemudian 97 (Sembilan puluh tujuh) kepala desa yang diangkat oleh Yuzar selaku Calon Bupati Nomor urut 3 saat menjadi Sekda Kampar menjadi mesin penggalangan suara untuk pemenangan Palson Nomor urut 3, dampaknya ada di 97 Desa dari ± 250 Desa yang ada di Kabupaten Kampar.

6. Bahwa keterlibatan dan pergerakan birokrasi Kabupaten Kampar melalui jejaring Kepala Dinas, Camat, hingga Kepala Desa di Birokrasi Kabupaten Kampar berupa keberpihakan Oknum Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Kampar Tahun 2024 efektif menghasilkan suara yang signifikan bagi Ahmad Yuzar sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 03. Hal ini dapat dilihat, Pasangan Calon Nomor Urut 03 hanya melakukan kampanye di 43 titik / Lokasi dari ± 250 Desa yang ada di Kabupaten Kampar, namun tanpa disangka berhasil meraup suara signifikan dan ditetapkan oleh TERMOHON dapat meraih suara terbanyak.
7. Selanjutnya, dengan tidak dibagikannya Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) sebesar 71.806 lembar diseluruh kecamatan di Kabupaten Kampar dan yang terbanyak terjadi di Basis Pemilih PEMOHON (Pasangan Calon Nomor Urut 04), **menjadikan rencana jahat Pasangan Calon Nomor urut 03 menjadi sempurna demi meraih kemenangan.**

Oleh karena perbuatan di atas membuat aspek-aspek mendasar kehidupan berdemokrasi di Kampar menjadi *rusak karena hilangnya hak memilih warga negara*, terdapat **12 % (dua belas persen) dari total DPT Kabupaten Kampar** Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan KWK) yang tidak diberikan oleh Termohon kepada pemilih yang telah terdaftar pada pada DPT Kabupaten Kampar atau **± 20 % (dua puluh persen) dari Total Suara SAH** dan mencapai **19,3% (Sembilan belas koma tiga persen) dari Total Partisipasi Pemilih** di Pemilukada Kabupaten Kampar tahun 2024. Hal ini

merupakan jumlah yang sangat signifikan yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara semua pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024.

8. Dengan masifnya akibat dari suatu perencanaan dan operasional politik yang terstruktur dan sistematis, terutama di **SIAK HULU sebesar 40,56%** dan **TAPUNG RAYA (TAPUNG, TAPUNG HILIR, DAN TAPUNG HULU) sebesar 50,49%** Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) yang tidak diberikan oleh TERMOHON, maka unsur suatu kecurangan pemilukada yang bersifat TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) menjadi terpenuhi, hal ini dapat dilihat dari pemaknaan dan penjelasan Pasal 71 ayat (2), 73 ayat (2), dan Pasal 135A UU 10/2016.
9. Bahwa jika setidaknya-tidaknya 50% dari 71.806 Suara tersebut berhasil didistribusikan kepada warga yang mempunyai hak pilih di Kabupaten Kampar yaitu sekitar 35.903 suara, dan notabene yang banyak tidak terdistribusikan tersebut berada di lokasi Basis Politik Pemilih PEMOHON, serta 30% dari 35.903 suara yang berhasil didistribusikan tersebut memilih PEMOHON sebesar 10.770 suara, maka PEMOHON optimis mendapatkan suara terbanyak dengan jumlah 113,463 suara.
10. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran yang bersifat struktur, sistematis dan masif yang PEMOHON uraikan di atas, TERMOHON dalam melaksanakan dan/atau menyelenggarakan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar 2024 juga banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang bersifat administratif yang berupa banyaknya TPS-TPS yang jumlah surat suaranya melebihi jumlah pemilih dalam DPT ditambah 2,5% surat suara cadangan, sehingga menimbulkan penggelembungan suara dan disalahgunakan oleh KPPS untuk menguntungkan salah satu pasangan calon yang dalam hal ini pasangan calon nomor Urut 3. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh termohon tersebut dapat ditemukan dalam dokumen Model C.Hasil- KWK-Bupati, berikut kami sajikan contoh kesalahan-kesalahan yang ditemukan dalam dokumen Model C.Hasil- KWK-Bupati yang terjadi di kecamatan Siak hulu.

**TABEL 7****(Kesalahan-Kesalahan yang ditemukan pada C1 di Kecamatan Siak Hulu)**

No	DESA	TPS	KETERANGAN	JUMLAH
1	Buluh cina	1	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 553 dibuat jadi 533	20
3	Desa baru	1	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 446 dibuat jadi 465	19
4	Desa baru	7	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 563 dibuat jadi 566	3
5	Desa baru	8	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 605 dibuat jadi 606	1
6	Desa baru	11	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 349 dibuat jadi 348	1
7	Desa baru	12	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 458 dibuat jadi 460	2
8	Desa baru	14	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 567 dibuat jadi 568	1
9	Desa baru	15	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 535 dibuat jadi 515	20
10	Desa baru	16	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 523 dibuat jadi 525	2
11	Kepau jaya	5	Surat suara cadangan kurang dari 2,5% yang seharusnya 455 dibuat jadi 012	511
12	Kubang jaya	3	Surat suara cadangan kurang dari 2,5% yang seharusnya 523 dibuat jadi 522	1
13	Kubang jaya	10	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 537 dibuat jadi 538	1
14	Kubang jaya	13	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 579 dibuat jadi 580	1
15	Kubang jaya	15	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 532 dibuat jadi 535	3
16	Kubang jaya	16	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 489 dibuat jadi 590	1
17	Kubang jaya	19	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 594 dibuat jadi 598	4
18	Kubang jaya	20	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 491 dibuat jadi 511	20
19	Kubang jaya	26	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 501 dibuat jadi 503	2
20	Lubuk siam	2	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 380 dibuat jadi 381	1
21	Pandau jaya	2	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 603 dibuat jadi 604	1
22	Pandau jaya	9	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 439 dibuat jadi 441	2
23	Pandau jaya	13	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 611 dibuat jadi 613	2
24	Pandau jaya	15	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 538 dibuat jadi 539	1

25	Pandau jaya	16	Surat suara cadangan kurang dari 2,5% yang seharusnya 491 dibuat jadi 488	3
26	Pandau jaya	17	Surat suara cadangan kurang dari 2,5% yang seharusnya 489 dibuat jadi 487	2
27	Pandau jaya	18	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 431 dibuat jadi 432	1
28	Pandau jaya	24	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 609 dibuat jadi 615	6
29	Pandau jaya	25	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 520 dibuat jadi 523	3
30	Pandau jaya	34	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 250 dibuat jadi 230	20
31	Pandau jaya	36	Surat suara cadangan berkurang dari 2,5% yang seharusnya 506 dibuat jadi 504	2
31	Pandau jaya	38	Surat suara cadangan berkurang dari 2,5% yang seharusnya 530 dibuat jadi 529	1
33	Pangkalan baru	1	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 564 dibuat jadi 565	1
34	Pangkalan baru	5	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 512 dibuat jadi 513	1
35	Tanah merah	1	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 598 dibuat jadi 599	1
36	Tanah merah	7	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 579 dibuat jadi 582	3
37	Tanah merah	12	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 367 dibuat jadi 369	2
38	Tanah merah	13	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 459 dibuat jadi 460	1
39	Tanah merah	14	Surat suara cadangan berkurang dari 2,5% yang seharusnya 527 dibuat jadi 526	1
40	Tanah merah	16	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 595 dibuat jadi 596	1
41	Tanah merah	18	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 439 dibuat jadi 470	31
42	Tanah merah	19	Jumlah DPT salah	
43	Tanjung balam	2	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 303 dibuat jadi 304	1
44	Teratak buluh	2	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 608 dibuat jadi 609	1
			Jumlah	712

Bahwa kesalahan-kesalahan administratif terkait data-data dalam dokumen pemilihan sebagaimana terjadi kesalahan di Kecamatan Siak Hulu yang kami jabarkan pada tabel di atas, juga kami temukan di Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Tambang, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan

Kampar Kiri, Kecamatan Perhentian Raja Dan Kecamatan Kampar, dimana jumlah surat suara untuk pemilih DPT ditambah surat suara Cadangan 2,5% jumlahnya melebihi dari yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pelanggaran-pelanggaran tersebut mengurangi keabsahan dan legitimasi hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Kampar tahun 2024.

11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024 serta terdapat juga pelanggaran-pelanggaran administratif yang merusak dan menciderai nilai-nilai demokrasi dan keabsahan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024.
12. Berdasarkan hal tersebut di atas, sangat beralasan jika PEMOHON mengharapkan Yang Mulia Majelis Hakim dapat memberikan keadilan bagi PEMOHON dan masyarakat Kampar dengan memerintahkan agar TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024 melakukan pemungutan suara ulang diseluruh Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya di lokasi yang mendapatkan dampak terparah dari adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024 serta terdapat juga pelanggaran-pelanggaran administratif lainnya tersebut yaitu di Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sebagaimana sikap Mahkamah pada Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dalam Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, Putusan Nomor

44/PHPU.D-VI/2008 tentang Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan, Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, Putusan No. 198/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010, Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, Putusan No. 25/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang Tahun 2010.

#### V. **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 di Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kec. Koto Kampar Hulu. Kec. Kuok, Kec. Salo, Kec. XIII Koto Kampar, Kec. Tapung Hilir. Kec. Tapung Hulu, Kec. Tapung, Kec. Kampa. Kec. Kampar, Kec. Kampar Utara, Kec. Rumbio Jaya, Kec. Tambang, Kec. Perhentian Raja, Kec. Siak Hulu, Kec. Gunung Sahilan, Kec, Kampar Kiri, Kec. Kampar Kiri Hilir, Kec. Kampar Kiri Hulu dan Kec. Kampar kiri Tengah;
3. Memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kec. Koto Kampar Hulu. Kec. Kuok, Kec. Salo, Kec. XIII Koto Kampar, Kec. Tapung Hilir. Kec. Tapung Hulu, Kec. Tapung, Kec. Kampa. Kec. Kampar, Kec. Kampar Utara, Kec. Rumbio Jaya, Kec. Tambang, Kec. Perhentian Raja, Kec. Siak Hulu, Kec. Gunung Sahilan, Kec, Kampar Kiri, Kec. Kampar Kiri Hilir, Kec. Kampar Kiri Hulu dan Kec. Kampar kiri Tengah;

Atau setidaknya-tidaknya;

4. Memerintah Termohon melakukan pemungutan suara ulang di di seluruh TPS yang berada di Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar untuk melaksanakan putusan ini.

*Atau*

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti elektronik yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-39, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 1128 Tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 1130 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 1936 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024.
4. Bukti P-4 : *Print-out* Data BPS tahun 2023 tentang jumlah penduduk Kabupaten Kampar (sumber data dari Media Online)
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kumpulan Surat Pemberitahuan Pengumuman Suara kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK).
6. Bukti P-5A : Rekapitulasi pengembalian formulir C. Pemberitahuan - KWK yang tidak terdistribusi dari setiap kecamatan di Kabupaten Kampar yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Kampar.

7. Bukti P-5B : Sampel Kumpulan Surat Pernyataan dari 71.297 (tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pilkada Kab. Kampar 2024 dikarenakan tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara atau Formulir C. Pemberitahuan-KWK dari KPPS.
8. Bukti P-6 : *Print-out* Berita Media Online Pergantian 97 Kepala Desa pada bulan Mei dan September 2024 Judul Berita.
9. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Undangan kepada seluruh Kepala Desa No. 727/BKBP/679 tanggal 25 November 2024 bertempat di aula kantor Bupati Kampar.
10. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan ke Bawaslu Kabupaten Kampar No. 005PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 perihal Pelanggaran yang Dilakukan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 yang mengarahkan Camat dan Kepala Desa untuk memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03.
11. Bukti P-9 : *Print-out* Bukti Transfer Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar an Zamhur kepada Halimah BT Warya sebesar Rp. 6.000.000 untuk membentuk Tim Khusus Kemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 melalui Acep Firmansyah yang merupakan suami dari Halimah BT Warya di kalangan masyarakat Sunda di Kabupaten Kampar beserta tangkapan layar percakapan antara Acep Firmansyah dan Zamhur (Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar).
12. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan KTP atas nama Acep Firmansyah yang menerangkan bahwa Acep Firmansyah adalah suami dari Halimah BT Warya beserta Kartu Tanda Penduduk Acep Firmansyah.

13. Bukti P-11 : Rekaman Suara Zamhur sebagai kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar yang memberikan perintah agar uang Transfer dibagikan kepada warga masyarakat Sunda di Kabupaten Kampar sebesar Rp. 150.000.000 – Rp. 200.000 per orang agar memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03.
14. Bukti P-12 : Foto dan *Print-out* tangkapan layar berita Online tentang Ajudan Paslon nomor urut 03 yang Bernama Raihan mengintimidasi dan mengancam menggunakan senjata tajam kepada Saksi yang bernama Asriani karena membuat Vidio pengakuan telah menerima uang dari Tim paslon Nomor Urut 03 bernama Metro.
15. Bukti P-13 : Video Money Politics yang dilakukan oleh Sahral selaku ketua RT sebagai kepanjangan tangan Kepala Desa Bulu Nipis kepada Saksi Asneli di TPS 02 Desa Bulu Nipis Kecamatan Siak Hulu.
16. Bukti P-14 : Tangkapan layar media sosial Facebook dalam tangkapan layar tersebut kepala desa Pulau Belimbing yang Bernama Dodi Osman mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Paslon Nomor Urut 03.
17. Bukti P-15 : Tangkapan layar media sosial Whatsapp pemerintah desa tanjung alai.
18. Bukti P-16 : Video Media Sosial Tiktok Milik Maryenik Yanda tentang keterlibatan Camat Kampar Kiri Hilir yang menghadiri selamatan pasangan calon Nomor Urut 03.
19. Bukti P-17 : Fotokopi Model C Pemberitahuan KWK berada di tempat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor urut 03 yang Bernama Jon Kenedi (Ujang Sulung) sebanyak 20 undangan.
20. Bukti P-18 : Fotokopi Berita acara C.Hasil-KWK-Bupati pada TPS 05 Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu.

21. Bukti P-19 : Vidio surat suara pada TPS 01 dicoblos oleh petugas KPPS untuk pasangan calon 03, yang diketahui oleh saksi calon 04 atas nama Bella Nafisa.
22. Bukti P-20 : Vidio dan foto pengakuan saudari asriani yang menerima uang dari istri saudara metro sejumlah uang sebesar Rp.100.000.
23. Bukti P-21 : *tidak terdapat bukti fisiknya*
24. Bukti P-22 : Foto pemberian uang sebesar Rp. 100.000 yang dilakukan Tim Paslon nomor urut 03 bernama Syafir Wiyoto kepada Tendi Novianto untuk mencoblos Pasangan Calon nomor urut 03 yang terjadi di RT 06 RW 04 Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung.
25. Bukti P-23 (A) : Fotokopi Daftar Hadir TPS 01 Desa Sungai Agung KECAMATAN TAPUNG, Kabupaten Kampar.
26. Bukti P-23 (B) : Fotokopi Surat Pernyataan dari Saudara Safrizal Perihal yang bersangkutan tidak melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Desa Sungai Agung KECAMATAN TAPUNG.
27. Bukti P-23 (C) : Fotokopi Surat Pernyataan dari Saudari Ari Juni perihal yang bersangkutan tidak melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Desa Sungai Agung KECAMATAN TAPUNG.
28. Bukti P-24 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Kota Garo KECAMATAN TAPUNG HILIR (TPS 01 sampai dengan TPS 17) beserta KTP DPT yang tidak menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.PemberitahuanKWK).
29. Bukti P-25 : Fotokopi Tanda bukti penyampaian Laporan ke Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor 006/PL/PB/Kab/04/06/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024.

30. Bukti P-26 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan ke Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor 006/PL/PB/Kab/04.006/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024.
31. Bukti P-27 : *tidak terdapat bukti fisiknya*
32. Bukti P-28 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan ke Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor 006/PL/PB/Kab/04.006/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
33. Bukti P-29 (A) : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Kijang Jaya KECAMATAN TAPUNG HILIR (TPS 01, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06) berikut KTP DPT yang tidak menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.PemberitahuanKWK).
34. Bukti P-29 (B) : Kumpulan Sampel Surat Keterangan dari 113 pemilih yang tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.PemberitahuanKWK).
35. Bukti P-30 : Fotokopi laporan Nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XIU2024 tanggal 2 Desember 2024.
36. Bukti P-31 (A) : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Tanah Tinggi KECAMATAN TAPUNG HILIR (TPS 03 dan TPS 04) berikut KTP DPT yang diduga Hak Pilihnya di salah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
37. Bukti P-31 (B) : Fotokopi Surat Pernyataan dari pemilih yang bernama Yogi Indra Wardana dari TPS 04 Desa Tanah Tinggi KECAMATAN TAPUNG HILIR.
38. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK) oleh Pendi salah seorang DPT di Desa Danau Lancang KECAMATAN TAPUNG HULU/ PT. INTI KAMPARINDO SEJAHTERA).
39. Bukti P-33 : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor 006/PL/PB/Kab/04.006/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024.

40. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C. Pemberitahuan-KWK) oleh Paidi.
41. Bukti P-35 : Fotokopi Daftar Jumlah DPK di Desa Danau Lancang KECAMATAN TAPUNG HULU (TPS 001 sampai dengan TPS 030).
42. Bukti P-36 (A) : Fotokopi Rekap Daftar Nama DPT yang tidak memilih di TPS dimana mereka terdaftar serta bukan merupakan penduduk Kabupaten Kampar atau Desa Danau Lancang KECAMATAN TAPUNG HULU.
43. Bukti P-36 (B) : *Print-out* Coklit (pencocokan dan penelitian) DPT online terhadap nama-nama sebagaimana pada Bukti P — 36 (A) terdaftar pada DPT diluar Desa Danau Lancang KECAMATAN TAPUNG HULU.
44. Bukti P-37 (A) : Daftar Rekap 21 nama pemilih ganda pada TPS 11 desa Danau Lancang KECAMATAN TAPUNG HULU.
45. Bukti P-37 (B) : Fotokopi Model C Hasil-KWK-Bupati TPS 11 Danau Lancang KECAMATAN TAPUNG HULU.
46. Bukti P-37 (C) : Fotokopi Daftar pemilih tetap (DPT) atau model A — KabKo daftar pemilih TPS 11 Danau Lancang KECAMATAN TAPUNG HULU.
47. Bukti P-37 (D) : Fotokopi Daftar hadir pemilih tambahan (model C, daftar hadir pemilih tambahan — KWK TPS se-Danau Lancang KECAMATAN TAPUNG HULU.
48. Bukti P-38 : *Print-out* Berita Online pada tanggal 30 APRIL 2024 di media center.
49. Bukti P-39 : Fotokopi Kumpulan STTP (surat tanda terima pemberitahuan kampanye).

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

**TERMOHON** berpendapat bahwa MAHKAMAH tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024 dengan dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa dasar hukum yang mengatur tentang kewenangan MAHKAMAH untuk mengadili perselisihan hasil dimuat dan diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU Pemilihan). Berikut **TERMOHON** kutip bunyi pasal tersebut:

*“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”*

- 2) Bahwa frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” yang terdapat di dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan *a quo* telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 (Putusan MK 85/2022) Tanggal 29 September 2022. Sehingga mengakibatkan kewenangan MAHKAMAH yang dulunya bersifat sementara dalam hal mengadili perselisihan hasil pemilihan, kini menjadi permanen karena Badan Peradilan Khusus yang dimaksudkan dalam norma Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan tidak akan lagi dibentuk. Selengkapnya kami kutip pertimbangan Putusan MK 85/2022 paragraf 3.22 halaman 42 sebagai berikut:

*“Inkonstitusional Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, tidak lain karena causa*

*kesementaraan demikian telah hilang. Dengan demikian, **kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.***

*Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut MAHKAMAH frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/206 selengkapnya **harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”***

- 3) Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 154 ayat (4) UU Pemilihan menyatakan bahwa:

*“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.*

- 4) Bahwa perihal objek perselisihan telah diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (untuk selanjutnya disebut PMK 3/2024) sebagai berikut:

*“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan TERMOHON mengenai penetapan peroleh suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”*

- 5) Bahwa menurut **TERMOHON** untuk menguji apakah perkara *a quo* adalah terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan sehingga merupakan ranah wewenang MAHKAMAH untuk mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (3) UU Pemilihan yang dipertegas dengan Putusan MK 85/2022 *juncto* Pasal 2 PMK 3/2024 setidaknya mesti diukur pada 3 (tiga) hal pokok, yakni:

- a. Apakah *objectum litis* permohonan adalah mengenai keputusan perolehan penghitungan hasil akhir suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar tahun 2024?
  - b. Apakah *legal issue* yang dimohonkan **PEMOHON** pokoknya sekaitan dengan perbedaan penghitungan rekapitulasi hasil perolehan suara tahap akhir pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar tahun 2024?
  - c. Apakah kewenangan mengadili MAHKAMAH dalam kasus *a quo* harus dilepaskan dari norma Pasal 158 UU 10/2016 perihal ambang batas?
- 6) Bahwa atas pertanyaan-pertanyaan hukum tersebut, dalam perkara *a quo* yang menjadi *objectum litis* sebagaimana permohonan **PEMOHON** adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor: 1936 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024. **(Vide Bukti T-1)**
- 7) Bahwa setelah membaca dengan seksama permohonan **PEMOHON** pada pokoknya hanya menguraikan dalil-dalil tentang:
- Pertama**, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparat Desa dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar;
- Kedua**, dugaan peristiwa politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh beberapa pihak; dan
- Ketiga**, dugaan pelanggaran penyelenggara pemilihan *in casu* **TERMOHON** tidak mendistribusikan C. Pemberitahuan kepada pemilih.
- 8) Bahwa jika substansi permohonan **PEMOHON** tersebut dihubungkan dengan kewenangan MAHKAMAH dalam hal memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana tertuang dalam UU 10/2016, menurut **TERMOHON** mestinya MAHKAMAH menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena substansi permohonan **PEMOHON** merupakan kewenangan lembaga lain, yang kami uraikan sebagai berikut:

- a) Dalil permohonan **PEMOHON** yang substansinya berkaitan dengan Netralitas ASN dan Aparat Desa dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar adalah bertendensi pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilihan yang merupakan kewenangan dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana diatur dalam Pasal 152 UU 10/2016, yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
- b) Dalil permohonan **PEMOHON** sepanjang berkaitan dengan dugaan praktek politik uang (*money politick*) yang dilakukan oleh beberapa pihak adalah wujud tindak pidana pemilihan yang telah diatur dalam Pasal 187 A ayat (1) UU Pemilihan, olehnya itu menjadi kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk menanganinya.
- c) Substansi permohonan PEMOHON berkaitan dengan pelanggaran penyelenggara pemilihan *in casu* **TERMOHON** yang tidak mendistribusikan C. Pemberitahuan-KWK (selanjutnya disebut C. Pemberitahuan) adalah pelanggaran atas tata cara pemungutan suara yang semestinya cukup tertangani oleh Bawaslu Kabupaten Kampar.
- 9) Bahwa perihal pembagian wewenang yang mesti diadili oleh MAHKAMAH pun telah dipertegas oleh MAHKAMAH sendiri di dalam putusan-putusannya yakni Putusan MK Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 Tanggal 3 April 2017 pada paragraph 3.1 huruf c halaman 62 menyatakan:

*“Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan MAHKAMAH dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang **kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing,** yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di*

*tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada MAHKAMAH Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016)."*

Bahwa pertimbangan *a quo* juga dipertegas di dalam **Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 Tanggal 26 April 2017 pada paragraph 3.1 huruf c halaman 205.**

- 10) Bahwa jika mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon bagian posita maupun bagian Petitum di atas, ditemukan pokok persoalan yang menjadi permasalahan Pemohon adalah Pelanggaran Administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan massif (TSM). Bahwa dengan demikian, pokok permohonan *a quo* bukanlah mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) tetapi mengenai Pelanggaran Administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan massif (TSM)
- 11) Bahwa berdasarkan pasal 135 *juncto* pasal 139 UU pemilihan pada pokoknya memberikan penjelasan mengenai pelanggaran Administrasi, adalah kewenangan Bawaslu memeriksa dan atau memutus pelanggaran administrasi pemilihan. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan dibawah ini yang pada pokoknya menyatakan:

*Pasal 135A*

- (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) *Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*

*Pasal 138*

*Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.*

*Pasal 139*

- (1) *Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.*
- (2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*

- 12) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, karena yang menjadi substansi dalam permohonan **PEMOHON** adalah menjadi wewenang dari lembaga lain, serta MAHKAMAH yang tidak bisa mengesampingkan syarat ambang batas yang dituju oleh ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf

c UU Pemilihan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 26 April 2017, *in casu* **PEMOHON** tidak memenuhi ambang batas yang ditentukan, maka beralasan menurut hukum agar MAHKAMAH menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*niet vankerlijk on verklaard*).

## **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)**

**TERMOHON** berpendapat bahwa **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing in persona*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024 dengan argumentasi hukum dengan dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan, Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, Pasal 4 PMK 3/2024, yang menyatakan:

### **Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**

*“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.”*

### **Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**

*“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada MAHKAMAH Konstitusi.”*

### **Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024**

*“Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;*
- b. Termohon; dan*
- c. Pihak Terkait*

### **Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024**

*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:*

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- 2) Bahwa **TERMOHON** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar Nomor 1128 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar, Tanggal 22 September 2024, menyatakan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024 adalah **(Vide Bukti T-2)**

**TABEL I**  
**Daftar Nama Paslon**  
**(SK KPU Kabupaten Kampar Nomor 1128 Tahun 2024)**

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
1	REPOL, S.Ag., M.IP dan RAHMAD JEVARY JUNIARDO
2	Drs. H. YUSRI, M.Si. dan RINTO PRAMONO, S.Pi., M.M.
3	H. AHMAD YUZAR, S.Sos., M.T. dan Dr. Hj. MISHARTI, S.Ag., M.Si.
4	H. YUYUN HIDAYAT, S.T., M.M. dan EDWIN PRATAMA PUTRA, S.H.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 1130 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024. **(Vide Bukti T-3)**

**TABEL II**  
**Daftar Nama Paslon**  
**(SK KPU Kabupaten Kampar Nomor 1130 Tahun 2024)**

NO	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
1	REPOL, S.Ag., M.IP dan RAHMAD JEVARY JUNIARDO
2	Drs. H. YUSRI, M.Si. dan RINTO PRAMONO, S.Pi., M.M.
3	H. AHMAD YUZAR, S.Sos., M.T. dan Dr. Hj. MISHARTI, S.Ag., M.Si.
4	H. YUYUN HIDAYAT, S.T., M.M. dan EDWIN PRATAMA PUTRA, S.H.

- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PEMOHON** adalah Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kampar Tahun 2024 dengan nomor urut 4.
- 4) Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan menyatakan:

*“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”*

Berdasarkan surat KPU Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 dan berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri yang dituangkan dalam Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tanggal 18 Desember 2024 perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 menyatakan bahwa jumlah penduduk Tahun 2024 di Kabupaten Kampar adalah 876.767 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) jiwa (**Vide Bukti T- 4**).

Bahwa dengan berdasarkan Pasal 158 ayat 2 huruf a UU PEMILIHAN, maka syarat bagi Pemohon dapat mengajukan Permohonan Ke Mahkamah yaitu dalam ambang batas 1,5 persen;

**Ambang Batas Persentase  
Sebagai Syarat Perselisihan Hasil Pemilihan di MK  
(Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan)**

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000-500.000	1,5 %
3.	<b>&gt; 500.000-1.000.000</b>	<b>1 %</b>
4.	> 1.000.000	0,5%

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 500.000 (lima ratus lima puluh ribu) sampai dengan 1.000.000 (Satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;”

Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan, maka perbedaan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak *in casu* **PIHAK TERKAIT** (AHMAD YUZAR dan MISHARTI) Pasangan Calon Nomor Urut 3, adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kampar.

- 5) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor: 1936 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024 terTanggal 3 Desember 2024, yaitu sebagai berikut: **(Vide Bukti T- 1)**.

**TABEL III**  
**Perolehan Suara Paslon**  
**(SK KPU Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024)**

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	REPOL, S.Ag., M.IP dan RAHMAD JEVARY JUNIARDO	90.695
2	Drs. H. YUSRI, M.Si dan RINTO PRAMONO, S.Pi., M.M.	57.213
3	H. AHMAD YUZAR, S.Sos., M.T dan Dr. Hj. MISHARTI, S.Ag., M.Si.	109.148
4	H. YUYUN HIDAYAT, S.T., M.M dan EDWIN PRATAMA PUTRA, S.H.	102.693
<b>Jumlah Seluruh Suara Sah</b>		<b>359.749</b>

- 6) Bahwa merujuk pada Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024 yang ditetapkan oleh **TERMOHON** di atas, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **PIHAK TERKAIT** sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1\% \times 359.749$  (total suara sah) = **3.597,49** suara atau dibulatkan menjadi **3.597 (tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh)** suara.
- 7) Bahwa perolehan suara **PEMOHON** adalah 102.693 suara, sedangkan perolehan suara **PIHAK TERKAIT** (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 109.148 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **PIHAK TERKAIT** adalah  $109.148 \text{ suara} - 102.693 \text{ suara} = \mathbf{6.455 \text{ suara (1,79\%)}}$  suara atau lebih dari 3.597 suara.
- 8) Bahwa tidak satu pun keadaan yang diuraikan oleh Pemohon yang dapat dipertimbangkan untuk menunda keberlakuan Ketentuan Ambang Batas Pengajuan Permohonan.
- 9) Bahwa jika mencermati keseluruhan dalil-dalil dalam permohonan **PEMOHON** yang hanya didasarkan atas 3 (tiga) hal yang substansial, yakni:
- Pertama:** Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparat Desa dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar;
- Kedua:** Adanya dugaan peristiwa politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh beberapa pihak; dan
- Ketiga:** Adanya dugaan pelanggaran penyelenggara pemilihan *in casu* **TERMOHON** sekaitan dengan tidak mendistribusikan C. Pemberitahuan kepada pemilih.
- 10) **Bahwa dari 3 (tiga) hal yang menjadi substansi permohonan PEMOHON a quo, tidak satupun yang termasuk dalam keadaan-keadaan yang pernah disimpangi oleh MAHKAMAH. Oleh karena itu, menurut TERMOHON, permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.**

### C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

**TERMOHON** berpendapat bahwa dalil yang diuraikan **PEMOHON** dalam permohonannya tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga tidak patut diajukan dalam perkara permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024 di MAHKAMAH, dengan dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Petitum Pemohon Nomor 4 halaman 50 yang pada pokoknya menyatakan:

*“Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024 di seluruh TPS di wilayah Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Tapung Hilir, dan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau”;*

Bahwa Petitum pemohon di atas adalah Petitum yang tidak terukur karena berbasis Pemungutan Suara Ulang di tiap kecamatan. Hal ini disebabkan pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan dalam Posita adalah pelanggaran yang tidak bisa diterukur. MAHKAMAH dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dalam putusannya **selalu mengabulkan Pemungutan Suara Ulang berbasis TPS bukan berbasis Kecamatan.**

**Bahwa Petitum yang tidak terukur tersebut di atas dapat dikualifisir sebagai permohonan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*)**

- 2) Bahwa Petitum Nomor 3 dan 4 permohonan Pemohon berkaitan dengan Posita Pemohon mengenai Keberpihakan **TERMOHON** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024 tentang Pelanggaran Administrasi dan Pidana Pemilihan (permohonan halaman 23). Dalam Petitum tersebut Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berbasis Kecamatan. Padahal, dalam Posita, Pemohon menguraikan pelanggaran yang terjadi dengan berbasis pada TPS. Tidak dapat diterima secara hukum jika hanya beberapa TPS yang didalilkan, tetapi yang diminta untuk diulang adalah seluruh TPS yang ada di Kecamatan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut: (**Vide Bukti T-166**)

**TABEL IV**  
**Perbandingan Jumlah DESA/TPS yang Didalilkan dalam Posita**  
**Dengan Jumlah DESA/TPS Sebenarnya Pada 4 (Empat) Kecamatan**

KECAMATAN	TOTAL DESA/TPS SEBENARNYA		TOTAL DESA/TPS DALAM POSITA		SELISIH TOTAL DESA/TPS DALAM POSITA DGN YANG SEHARUSNYA		NO	DESA/TPS DALAM POSITA		SUMBER
	DESA	TPS	DESA	TPS	DESA	TPS		DESA	TPS	
Siak Hulu	12	142	12	45	0	-97	1	Kepau Jaya	05	(Permohonan Halaman 23 s/d 24 dan Halaman 47 s/d 48)
							2	Pangkalan Serik	01	
							3	Buluh Nipis	03	
							4	Buluh Cina	01	
							5	Baru	01	
									07	
									08	
									11	
									12	
									14	
									15	
									16	
							6	Kumbang Jaya	03	
									10	
									13	
									15	
									16	
									19	
							7	Lubuk Siam	20	
									26	
									02	
									02	
									09	
									13	
									15	
							8	Pandau Jaya	16	
									17	
									18	
									24	
									25	
									34	
									36	
									38	
							9	Pangkalan Baru	01	
									05	
							10	Tanah Merah	01	
									07	
									12	
13										
14										
16										
18										
19										

							11	Tanjung Balam	02								
							12	Teratak Bulu	02								
<b>Tapung</b>	<b>25</b>	<b>156</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-23</b>	<b>-154</b>	1	Sungai Putih		<b>(Permohonan Halaman 24 s/d 25)</b>							
							2	Sungai Angung	01 02								
<b>Tapung Hilir</b>	<b>16</b>	<b>95</b>	<b>5</b>	<b>62</b>	<b>-11</b>	<b>-33</b>	1	Kota Garo	01	<b>(Permohonan 25 s/d 27)</b>							
									02								
									03								
									04								
									05								
									06								
									07								
									08								
									09								
									10								
									11								
									12								
									13								
									14								
									15								
									16								
									17								
															2	Kota Bangun	01
							02										
							03										
							04										
							05										
							06										
							07										
							08										
							09										
							10										
							11										
															3	Sekijang	01
							02										
							03										
							04										
							05										
							06										
							07										
							08										
							09										
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
							4	Kijang Jaya	01								
02																	

									03	
									04	
									05	
									06	
									07	
									08	
									09	
									10	
									11	
									12	
									13	
									14	
									15	
									16	
							5	Tanah Tinggi	03	
									04	
Tapung Hulu	14	135	1	30	-13	-105	1	Danau Lancang	01	(Permohonan Halaman 27 s/d 28)
									02	
									03	
									04	
									05	
									06	
									07	
									08	
									09	
									10	
									11	
									12	
									13	
									14	
									15	
									16	
									17	
									18	
									19	
									20	
									21	
									22	
									23	
									24	
									25	
									26	
									27	
									28	
									29	
									30	
<b>TOTAL</b>	<b>67</b>	<b>528</b>	<b>20</b>	<b>139</b>	<b>-47</b>	<b>-389</b>	<b>20</b>		<b>139</b>	
<b>RINGKASAN TABEL:</b>										
<b>TOTAL DESA pada 4 Kecamatan</b>							<b>= 67</b>	<b>PERSENTASE</b>		
<b>TOTA DESA pada Posita</b>							<b>= 20</b>			
<b>SELISIH Total DESA 4 Kecamatan dan Total TPS pada Posita</b>							<b>= 47</b>		<b>= 30% DESA</b>	
<b>TOTAL TPS pada 4 Kecamatan</b>							<b>= 528</b>	<b>PERSENTASE</b>		
<b>TOTA TPS pada Posita</b>							<b>= 139</b>			
<b>SELISIH Total TPS 4 Kecamatan dan Total TPS pada Posita</b>							<b>= 389</b>		<b>= 26% TPS</b>	

Tabel IV di atas menunjukkan jika Pemohon dalam Posita permohonannya hanya mendalilkan (menyoal) **20 (dua puluh)** Desa/Kelurahan dari total **67 (enam puluh tujuh)** Desa/Kelurahan yang ada di 4 (empat) Kecamatan (Kec. Siak Hulu, Tapung Hilir, Tapung, Tapung Hulu) Kabupaten Kampar. Oleh Karena itu, ada **47 (empat puluh tujuh)** Desa/Kelurahan yang tidak disinggung atau disoal dalam Posita permohonan Pemohon.

Selain itu, terhadap jumlah total TPS yang didalilkan Pemohon dalam Posita permohonannya, yakni sebanyak **139 (seratus tiga puluh sembilan)** TPS dari total **528 (lima ratus dua puluh delapan)** TPS yang ada di 4 (empat) Kecamatan (Kec. Siak Hulu, Tapung Hilir, Tapung, Tapung Hulu) Kabupaten Kampar. Oleh karena itu, ada **389 (tiga ratus delapan puluh sembilan)** TPS yang tidak disinggung atau disoal dalam Posita permohonan Pemohon.

Atas data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam Posita permohonannya hanya mendalilkan **30% (tiga puluh persen)** total Desa/Kelurahan dan **26% (dua puluh enam persen)** total TPS dari 4 (empat) Kecamatan (Kec. Siak Hulu, Tapung Hilir, Tapung, Tapung Hulu) Kabupaten Kampar.

Bahwa berdasarkan Tabel IV di atas, jelas menggambarkan jika tidak semua Desa dan TPS di 4 (empat) kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar yang didalilkan (disoal) oleh Pemohon dalam Posita permohonannya. **Sementara, Pemohon dalam Petitum permohonannya meminta agar seluruh TPS di 4 (empat) kecamatan tersebut untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).**

Keadaan ini menunjukkan antara Posita dan Petitum permohonan Pemohon tidak memiliki kausalitas. Tidak mungkin Pemohon meminta PSU terhadap TPS yang tidak pernah didalilkan (disoal). Sementara, untuk mengabdikan PSU diseluruh kecamatan seharusnya semua Desa dan TPS di semua kecamatan dimaksud harus dibuktikan adanya

pelanggaran. Persyaratan ini adalah akibat hukum dari Petitum Pemohon yang berbasis KECAMATAN.

- 3) Bahwa Petitum Nomor 2 dengan Nomor 4 saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Pada Petitum Nomor 2, Pemohon meminta agar Surat Keputusan Penetapan Hasil dibatalkan untuk semua Kecamatan **(21 Kecamatan)** di Kabupaten Kampar. Sementara, pada Petitum Nomor 4 Pemohon meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) hanya untuk 4 (empat) Kecamatan saja. Itu artinya, jika Petitum permohonan Pemohon Nomor 2 dikabulkan, maka tidak mungkin Petitum Nomor 4 dilaksanakan, sebab semua penetapan hasil telah dibatalkan sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Dengan demikian, Petitum Nomor 4 adalah **Petitum yang tidak mungkin dilaksanakan, sehingga menjadi Petitum yang kabur/tidak jelas (*obscur libel*)**.
- 4) Bahwa dalil **PEMOHON** bersifat umum-abstrak, sebab dalam *Fundamentum Petendi* maupun Petitumnya tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai selisih penghitungan suara yang benar menurut **PEMOHON** atas perolehan suara tahap akhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024. Hal ini juga tidak sesuai dengan format permohonan yang diatur dalam PMK Nomor 3 Tahun 2024;
- 5) Bahwa dalil **PEMOHON** tidak akurat/cermat (*non accurate*), karena dalam permohonan pada angka 2 halaman 14 disitu Pemohon menyatakan pada bulan Mei 2024 sampai dengan bulan September 2024, Pj. Bupati Kampar a.n **HAMBALI** bersama-sama dengan **PIHAK TERKAIT in casu Sdr. AHMAD YUZAR** sewaktu menjadi Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar melakukan penggantian 97 (sembilan puluh tujuh) Kepala Desa.

Dalil tersebut menjadi tidak cermat (*non accurate*), sebab **PEMOHON** nyata telah keliru dalam menerjemahkan posisi jabatan Sekda. Dimana dalam hal ini, Sekda tidaklah memiliki kewenangan untuk mengangkat Kepala Desa. Sehingga, dalil ini tidak memiliki koherensi dan signifikansi

yang dapat mempengaruhi perolehan hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh **TERMOHON**.

- 6) Bahwa dalil **PEMOHON** pada angka 3 halaman 18 dalam permohonannya, Pemohon menyatakan secara tegas “**menduga**” kegiatan yang dilakukan oleh Pj. Bupati Kabupaten Kampar pada Tanggal 26 November 2024 atau satu hari sebelum pemilihan, bertujuan untuk mengarahkan seluruh ASN untuk mendukung salah satu pasangan calon. Terkait Dalil **PEMOHON** ini **TERMOHON** sendiri dalam rangka menjaga netralitasnya tidak menghadiri acara tersebut, sehingga tidak mengetahui secara pasti kegiatan dan isi materi dari pertemuan tersebut. Namun demikian dalil ini sendiri sebenarnya tidak dapat dijadikan dasar menganulir perolehan hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh **TERMOHON**.
- 7) Bahwa dalil **PEMOHON** kabur (*obscuur*), karena pada angka 6 halaman 20 s/d 21 permohonannya disebutkan sebanyak **71.806 (tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam)** lembar C. Pemberitahuan yang tidak didistribusikan oleh **TERMOHON** kepada pemilih. Namun, **PEMOHON** tidak menjelaskan dalilnya secara pasti terhadap: *Nama*, *NIK* dan *TPS* mana yang dimaksud.

**PEMOHON** dalam dalil permohonannya telah melakukan tabulasi sekaitan dengan permasalahan ini sebagai berikut:

**TABEL V**

**Tabulasi Permohonan Pemohon Halaman 20 s/d 21**

NO	KECAMATAN	JUMLAH C6	TERDISTRIBUSI	TIDAK TERDISTRIBUSI	Persen (%)
1.	Bangkinang	25.071	23.131	1.940	8,39
2.	Bangkinang Kota	28.874	26.275	2.572	9,79
3.	Kota Kampar Hulu	14.276	13.314	962	7,23
4.	Kuok	19.351	18.834	517	2,75
5.	Salo	18.878	16.406	2.472	15,07
6.	XIII Koto Kampar	17.565	16.991	574	3,38
7.	Tapung Hilir	41.073	36.647	4.426	12,08
8.	Tapung Hulu	56.089	44.624	11.465	25,69
9.	Tapung	74.315	65.929	8.386	12,72

10.	<b>Kampar</b>	37.094	35.767	1.327	3,71
11.	<b>Kampa</b>	17.556	16.939	617	3,64
12.	<b>Kampar Utara</b>	13.707	13.224	483	3,65
13.	<b>Rumbio Jaya</b>	13.527	13.233	294	2,22
14.	<b>Tambang</b>	61.810	51.592	10.218	19,81
15.	<b>Perhentian Raja</b>	14.564	12.541	2.023	16,13
16.	<b>Siak Hulu</b>	68.282	48.576	19.704	40,56
17.	<b>Gunung Sahilan</b>	15.095	14.084	1.011	7,18
18.	<b>Kampar Kiri</b>	25.266	23.777	1.489	6,26
19.	<b>Kampar Kiri Hilir</b>	10.199	9.929	270	2,72
20.	<b>Kampar Kiri Hulu</b>	8.299	7.889	410	5,20
21.	<b>Kampar Kiri Tengah</b>	20.549	19.903	646	3,25
<b>TOTAL</b>		<b>586.360</b>	<b>529.605</b>	<b>71.806</b>	<b>13,56</b>

Melalui tabulasi di atas, **PEMOHON** mencoba menggiring MAHKAMAH untuk menyatakan ada **13,56% (tiga belas koma lima enam persen)** dari total Pemilih DPT yang tidak menerima C. Pemberitahuan sebagai hal yang secara signifikan dapat mempengaruhi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024.

Bahwa data yang disampaikan oleh **PEMOHON** dalam permohonannya tersebut jelas kabur (*obscuur*), sebab tidak dapat dipastikan keterpengaruhannya terhadap signifikansi hasil perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh **TERMOHON** dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor: 1936 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024. Adapun fakta yang sebenarnya adalah bahwa pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan sebelum dilakukan pemungutan suara, namun oleh Pihak Termohon tetap difasilitasi untuk menggunakan hak pilihnya dimana yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih DPT.

Jika data pada tabulasi yang disampaikan oleh **PEMOHON** disandingkan dengan data dan fakta yang sebenarnya, maka angka **13,56%** sebagaimana disampaikan dalam permohonan Pemohon pastinya akan berkurang dan menjadi tidak valid.

- 8) Bahwa dalil **PEMOHON** kabur (*obscur*), karena pada Tabel 3 Halaman 20 s/d halaman 21 Pemohon dalam permohonannya salah memasukkan angka (nilai), sehingga dengan sendirinya Pemohon dalam permohonnya salah menentukan nilai penjumlahan. Hal ini dapat Termohon uraikan pada Tabel berikut:

TABEL VI

**Perbandingan Tabulasi Pemohon Halaman 20 s/d 21 dengan Versi Termohon**

YANG DIBUAT PEMOHON (Halaman 20-21)						YANG BENAR MENURUT TERMOHON			
NO	KECAMATAN	JUMLAH C6	TER DISTRIBUSI	TIDAK TER DISTRIBUSI	%	TOTAL HARUSNYA	KET	%	KET
1.	Bangkinang	25.071	23.131	1.940	8,39	25.071	Benar	7,74%	Salah
2.	Bangkinang Kota	28.874	26.275	2.572	9,79	28.847	Salah	8,91%	Salah
3.	Kota Kampar Hulu	14.276	13.314	962	7,23	14.276	Benar	6,74%	Salah
4.	Kuok	19.351	18.834	517	2,75	19.351	Benar	2,67%	Salah
5.	Salo	18.878	16.406	2.472	15,07	18.878	Benar	13,09%	Salah
6.	XIII Koto Kampar	17.565	16.991	574	3,38	17.565	Benar	3,27%	Salah
7.	Tapung Hilir	41.073	36.647	4.426	12,08	41.073	Benar	10,78%	Salah
8.	Tapung Hulu	56.089	44.624	11.465	25,69	56.089	Benar	20,44%	Salah
9.	Tapung	74.315	65.929	8.386	12,72	74.315	Benar	11,28%	Salah
10.	Kampar	37.094	35.767	1.327	3,71	37.094	Benar	3,58%	Salah
11.	Kampa	17.556	16.939	617	3,64	17.556	Benar	3,51%	Salah
12.	Kampar Utara	13.707	13.224	483	3,65	13.707	Benar	3,52%	Salah
13.	Rumbio Jaya	13.527	13.233	294	2,22	13.527	Benar	2,17%	Salah
14.	Tambang	61.810	51.592	10.218	19,81	61.810	Benar	16,53%	Salah
15.	Perhentian Raja	14.564	12.541	2.023	16,13	14.564	Benar	13,89%	Salah
16.	Siak Hulu	68.282	48.576	19.704	40,56	68.280	Salah	28,86%	Salah
17.	Gunung Sahilan	15.095	14.084	1.011	7,18	15.095	Benar	6,70%	Salah
18.	Kampar Kiri	25.266	23.777	1.489	6,26	25.266	Benar	5,89%	Salah
19.	Kampar Kiri Hilir	10.199	9.929	270	2,72	10.199	Benar	2,65%	Salah
20.	Kampar Kiri Hulu	8.299	7.889	410	5,2	8.299	Benar	4,94%	Salah
21.	Kampar Kiri Tengah	20.549	19.903	646	3,25	20.549	Benar	3,14%	Salah
<b>TOTAL</b>		<b>586.360</b>	<b>529.605</b>	<b>71.806</b>	<b>13,56</b>	<b>601.411</b>		<b>11,94%</b>	
<b>TOTAL YANG BENAR</b>		<b>601.440</b>	<b>529.605</b>	<b>71.806</b>					

Tabel VI di atas menunjukkan jika Pemohon dalam Posita permohonannya telah salah mendalilkan pada total jumlah C. Pemberitahuan dan jumlah C. Pemberitahuan yang terdistribusi serta jumlah C. Pemberitahuan yang tidak terdistribusi di **Kecamatan Bangkinan Kota**. Pemohon dalam hal ini menulis total jumlah C. Pemberitahuan yang semestinya dibagikan di Kecamatan Bangkinang Kota adalah sebanyak = **28.874 (dua puluh delapan ribu tujuh puluh empat)** dengan rincian; jumlah C. Pemberitahuan yang terdistribusi adalah sebanyak = **26.275 (dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima)** ditambah jumlah C. Pemberitahuan yang tidak terdistribusi adalah sebanyak = **2.572 (dua ribu lima ratus tujuh puluh dua)**. Dalam hal ini, jika jumlah C. Pemberitahuan yang terdistribusi (**26.275**) ditambah dengan jumlah C. Pemberitahuan yang tidak terdistribusi (**2.572**), maka seharusnya total jumlah C. Pemberitahuan yang semestinya dibagikan di Kecamatan Bangkinang Kota bukanlah sebanyak **28.874 (dua puluh delapan ribu tujuh puluh empat)**, melainkan sebanyak **28.847 (dua puluh delapan ribu empat puluh tujuh)**.

Berikutnya, Pemohon dalam Posita permohonannya telah salah mendalilkan pada total jumlah C. Pemberitahuan dan jumlah C. Pemberitahuan yang terdistribusi serta jumlah C. Pemberitahuan yang tidak terdistribusi di **Kecamatan Siak Hulu**. Pemohon dalam hal ini menulis total jumlah C. Pemberitahuan yang semestinya dibagikan di Kecamatan Siak Hulu adalah sebanyak = **68.282 (enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua)** dengan rincian; jumlah C. Pemberitahuan yang terdistribusi adalah sebanyak = **48.576 (empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam)** ditambah jumlah C. Pemberitahuan yang tidak terdistribusi adalah sebanyak = **19.704 (sembilan belas ribu tujuh ratus empat)**. Dalam hal ini, jika jumlah C. Pemberitahuan yang terdistribusi (**48.576**) ditambah dengan jumlah C. Pemberitahuan yang tidak terdistribusi (**19.704**), maka seharusnya total jumlah C. Pemberitahuan yang semestinya dibagikan di Kecamatan Siak Hulu bukanlah sebanyak **68.282 (enam puluh delapan ribu dua ratus**

***delapan puluh dua***), melainkan sebanyak **68.280** (***enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh***).

Berikutnya, Pemohon dalam Posita permohonannya telah salah mendalilkan pada total keseluruhan C. Pemberitahuan yang seharusnya didistribusikan di seluruh **Kabupaten Kampar**. Pemohon dalam hal ini menulis total keseluruhan C. Pemberitahuan yang semestinya dibagikan di Kabupaten Kampar adalah sebanyak = **586.360** (***lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh***) padahal setelah diteliti oleh Termohon, maka seharusnya total keseluruhan C. Pemberitahuan yang mesti dibagikan di Kabupaten Kampar adalah sebanyak **601.561** (***enam ratus satu ribu lima ratus enam puluh satu***)

Selain dari pada itu, Pemohon juga salah memberikan informasi tentang persentase jumlah C. Pemberitahuan yang tidak terdistribusikan. Dalam permohonannya, pada tabel 3 halaman 20 s/d halaman 21, Pemohon menuliskan angka **13,56%** (***tiga belas koma lima enam persen***) yang dibaca atau dimaknai sebagai total angka persentase jumlah C. Pemberitahuan yang tidak didistribusikan oleh Termohon kepada pemilih se-Kabupaten Kampar. Total angka persentase ini ternyata setelah diteliti oleh Termohon adalah angka yang SALAH, dimana angka persentase yang SEHARUSNYA adalah = **11,8%** (***sebelas koma delapan persen***). Penyebab kesalahan penulisan total angka persentase oleh Pemohon pada dasarnya tidak lepas dari kesalahan penjumlahan yang dilakukan oleh Pemohon dalam menjumlahkan total keseluruhan dari C. Pemberitahuan yang mestinya didistribusikan oleh Termohon di Kabupaten Kampar. Kemudian, hal ini juga dipengaruhi dengan adanya kesalahan Pemohon dalam menentukan angka persentase jumlah C. Pemberitahuan yang tidak terdistribusi pada masing-masing kecamatan se-Kabupaten Kampar.

Atas kesalahan penjumlahan dan atau penentuan total angka persentase tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon *a quo*, pada prinsipnya sudah jelas, nyata dan terang-benderang adalah tidak jelas dan kabur (*obscur*).

- 9) Bahwa dalil **PEMOHON** kabur (*obscur*), karena pada angka 13 huruf B halaman 25 Permohonannya menyatakan:

**“Pelanggaran administrasi di TPS 02 Sungai Agung Kecamatan, Tapung Kabupaten Kampar. Bahwa terdapat 1 orang yang bernama ARI JUNI MALSELA SELIAN yang tidak melakukan pencoblosan karena berada di MALAYSIA, namun telah dipergunakan hak pilihnya secara tidak benar, dimana yang menyalahgunakan tersebut mengisi daftar hadir serta menandatangani pada TPS 01 (Model C-Daftar Hadir KWK)”**

Dalil **PEMOHON** di atas tidak jelas menguraikan dimana dugaan peristiwa tersebut terjadi, apakah pada TPS 02 Sungai Agung, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar ataukah pada TPS 01.

- 10) Bahwa dalil **PEMOHON** kabur (*obscur*), karena pada angka 13 huruf C ke-1 halaman 25 permohonannya yang menyatakan:

*“Pelanggaran administrasi terkait dengan tidak diberikannya Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan) atau Undangan untuk memilih oleh penyelenggara Pemilu pada yang dilakukan oleh KPPS dari TPS 1 sampai dengan TPS 17 di Desa Kota Garo, ditemukan 44 orang Pemilih yang sudah terdaftar pada DPT Desa Kota Garo tidak menerima Model C. Pemberitahuan...”*

Uraian dalil tersebut hanya menyampaikan peristiwa tidak terdistribusinya C. Pemberitahuan kepada pemilih di TPS 001 s/d TPS 017 Desa Kota Garo, tanpa menjelaskan lebih lanjut perihal apakah pemilih yang dimaksudkan oleh **PEMOHON** tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau tidak?, Apakah ada pemilih yang dihalang-halangi ketika ingin menggunakan hak pilihnya?, dan Berapa pemilih yang menggunakan dan yang tidak menggunakan hak pilihnya dari jumlah pemilih yang tidak menerima C. Pemberitahuan?, sehingga dalil yang disampaikan menjadi tidak jelas dan tidak berdampak pada signifikansi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024

- 11) Bahwa dalil **PEMOHON** kabur (*obscur*), karena pada angka 13 huruf C halaman 25 s/d halaman 26 permohonannya menyatakan:

*“Pelanggaran administrasi terkait tidak diberikannya Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan) atau Undangan untuk memilih dari KPPS Pemilukada kepada pemilih, pada TPS 1 sampai dengan TPS 11 di Desa Kota Bangun, ditemukan 76 orang Pemilih yang sudah terdaftar pada DPT Desa Kota Bangun tidak menerima Model C. Pemberitahuan...”*

Sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 9 di atas, **PEMOHON** hanya menyampaikan peristiwa tidak terdistribusinya C. Pemberitahuan kepada pemilih di TPS 001 s/d TPS 011 Desa Kota Bangun, tanpa menjelaskan lebih lanjut perihal apakah pemilih yang dimasukkan oleh **PEMOHON** tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau tidak?, Apakah ada pemilih yang dihalang-halangi ketika ingin menggunakan hak pilihnya?, dan Berapa pemilih yang menggunakan dan yang tidak menggunakan hak pilihnya dari jumlah pemilih yang tidak menerima C. Pemberitahuan?, sehingga dalil yang disampaikan menjadi tidak jelas dan tidak berdampak pada signifikansi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024

- 12) Bahwa dalil **PEMOHON** kabur (*obscur*), karena pada angka 13 huruf C halaman 26 s/d halaman 27 permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi terkait tidak diberikannya C. Pemberitahuan atau undangan untuk memilih dari KPPS kepada pemilih diantaranya:

- a. Di TPS 001 s/d TPS 016 Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir terdapat 265 orang pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak mendapatkan C.Pemberitahuan;
- b. Di TPS 001 s/d TPS 016 Desa Kijang Jaya, Kecamatan Tapung Hilir terdapat 113 orang pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak mendapatkan C.Pemberitahuan; dan

- c. Di TPS 003 Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilir terdapat Pemilih atas nama **MUHAMMAD AFNAN MAULANA MALIK** pemilih yang terdaftar dalam DPT tapi tidak mendapatkan C. Pemberitahuan.

Sama halnya dengan dalil Eksepsi **TERMOHON** angka 9 dan 10, dalam dalil ini **PEMOHON** juga hanya menguraikan peristiwa yang menyangkut tidak di distribusinya C. Pemberitahuan kepada pemilih tanpa menjelaskan lebih lanjut perihal apakah pemilih yang dimaksudkan oleh **PEMOHON** tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau tidak?, Apakah ada pemilih yang dihalang-halangi ketika ingin menggunakan hak pilihnya?, dan Berapa pemilih yang menggunakan dan yang tidak menggunakan hak pilihnya dari jumlah pemilih yang tidak menerima C. Pemberitahuan?, sehingga dalil yang disampaikan menjadi tidak jelas dan tidak berdampak pada signifikansi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024.

**Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil Eksepsi di atas perihal kewenangan MAHKAMAH, dengan ini Termohon berkesimpulan bahwa sesungguhnya PEMOHON tidaklah memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebab permohonan PEMOHON mengandung kekaburan (*obscuur*) yang jelas, nyata dan terang-benderang. Oleh karena itu pula, bagi Termohon sangatlah beralasan hukum bagi MAHKAMAH untuk menyatakan permohonan PEMOHON dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

## II. DALAM POKOK PERKARA

- 2.1. Bahwa **TERMOHON** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil **PEMOHON** kecuali terhadap hal-hal yang telah terbukti kebenarannya. Dalil-dalil yang telah disampaikan oleh termohon dalam bagian Eksepsi menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan dalil dalam bagian pokok permohonan;

- 2.2. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024 telah dilaksanakan secara demokratis, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2.3. Bahwa pada pemilihan *a quo* telah diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 1128 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar, tertanggal 22 September 2024 (**vide: bukti T-2**), dan telah ditetapkan masing-masing nomor urutnya melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 1130 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024 (**vide: Bukti T-3**), sebagai berikut:

**TABEL VII**  
**Daftar Nama & Nomor Urut Paslon**  
**(SK KPU Kabupaten Kampar Nomor 1130 Tahun 2024)**

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
1	REPOL, S.Ag., M.IP dan RAHMAD JEVARY JUNIARDO
2	Drs. H. YUSRI, M.Si. dan RINTO PRAMONO, S.Pi., M.M.
3	H. AHMAD YUZAR, S.Sos., M.T. dan Dr. Hj. MISHARTI, S.Ag., M.Si.
4	H. YUYUN HIDAYAT, S.T., M.M. dan EDWIN PRATAMA PUTRA, S.H.

- 2.4. Bahwa pada pemilihan *a quo*, TERMOHON telah menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang merupakan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor: 1936 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024, Tanggal 3 Desember 2024 Pukul 00.06 WIB (**Vide: bukti T-1**), yaitu sebagai berikut:

**TABEL VIII**  
**Perolehan Suara Paslon**  
**(SK KPU Kab. Kampar Nomor 1936 Tahun 2024)**

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	REPOL, S.Ag., M.IP dan RAHMAD JEVARY JUNIARDO	90.695
2	Drs. H. YUSRI, M.Si. dan RINTO PRAMONO, S.Pi., M.M.	57.213
3	H. AHMAD YUZAR, S.Sos., M.T. dan Dr. Hj. MISHARTI, S.Ag., M.Si.	109.148
4	H. YUYUN HIDAYAT, S.T., M.M. dan EDWIN PRATAMA PUTRA, S.H.	102.693
<b>Jumlah Seluruh Suara Sah</b>		<b>359.749</b>

2.5. Bahwa PEMOHON tidak menerima hasil pemilihan *a quo*, yang kemudian mengajukan permohonan sengketa ke MAHKAMAH, dengan mengemukakan dalil-dalil tentang adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) dalam permohonannya yang substansinya terbagi ke-dalam 3 (tiga) *legal issue* sebagai berikut:

- 1) Pemihakan ASN (PJ Bupati, Oknum Kepala Desa hingga Kepala Desa, termasuk RT/RW) di Kabupaten Kampar (**Vide: dalil permohonan angka 1 s.d 5 halaman 14 s.d 19**);
- 2) Keberpihakan TERMOHON dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024 (**vide: dalil permohonan angka 6, 8 s.d 13 halaman 20 s.d 38**); dan
- 3) Adanya Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) secara kuantitatif dan kualitatif se-Kabupaten Kampar yang menurut Pemohon sempurna dan tak terbandung (**Vide: dalil Permohonan halaman 38 s.d 49**);

2.6. Bahwa tidak benar dalil permohonan PEMOHON sebagaimana *legal issue* yang diusungnya dalam perkara *a quo*. Oleh sebab itu, Termohon akan membantah dan menjawab dalil permohonan PEMOHON secara terperinci melalui uraian dibawah ini:

**MENGENAI KEBERPIHAKAN ASN (PJ BUPATI, OKNUM KEPALA DESA HINGGA KEPALA DESA, TERMASUK RT/RW) DI KABUPATEN KAMPAR**

- 2.7. Bahwa mengenai dalil permohonan PEMOHON perihal keberpihakan ASN, oknum Kepala Desa *a quo* senyatanya adalah dalil yang ditujukan kepada PIHAK TERKAIT dan merupakan ranah atau kewewenangan dari Bawaslu Kabupaten Kampar. Akan tetapi, karena Permohonan ini ditujukan kepada TERMOHON, maka TERMOHON akan memberikan jawaban sepanjang pengetahuan TERMOHON;
- 2.8. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada angka 1 halaman 14 yang menyatakan PJ Bupati Kampar *mem-backup* PIHAK TERKAIT dengan cara mengarahkan Kepala Dinas dan aparaturnya Desa, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

**PERTAMA;**

Sampai saat ini tidak terdapat temuan dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kampar yang menyatakan adanya peristiwa dimaksud yang ditujukan kepada TERMOHON untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dari seluruh laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Kampar, tidak satupun menunjukkan perihal adanya keberpihakan sebagaimana dalil pemohon *a quo*.

**KE-DUA:**

Terdapat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 100.3.5.5/244/SJ Tanggal 14 Januari 2023 Perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024

Dalam surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI tersebut disampaikan kepada Bupati se-Indonesia bahwa pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan dengan 2 (dua) opsi waktu, yaitu: **(1) dilaksanakan sebelum 1 November 2023**, atau **(2) dilaksanakan setelah tahapan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 dengan syarat pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Forkopimda**

**dengan mempertimbangkan kondisi kondusifitas dan stabilitas keamanan di daerahnya; (Vide Bukti T-164)**

Oleh karena itu, jika pemilihan Kepala Desa dilaksanakan setelah pemilihan Kepala Daerah, maka sudah seharusnya jabatan Kepala Desa untuk sementara ditunjuk penjabat sampai dengan dilakukannya pemilihan Kepala Desa

- 2.9. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya pada angka 2 halaman 14 menyatakan adanya hubungan atas pergantian 97 Kepala Desa se-Kabupaten Kampar saat **AHMAD YUZAR** (Pihak Terkait) menjabat sebagai Sekertaris Daerah Kabupaten Kampar dengan tujuan agar Penjabat Kepala Desa memenangkan PIHAK TERKAIT.

Terhadap dalil *a quo*, TERMOHON menggapinya sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa *adressat* yang dituju sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan adalah calon petahana. Dalam kasus *a quo*, PIHAK TERKAIT masih debatable apakah petahana atau bukan. Jabatan terakhir yang diemban oleh **AHMAD YUZAR** saat mencalonkan diri adalah Sekertaris Daerah yang secara regulatif tidak dituju atas ketentuan norma Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan;

**KE-DUA;**

Kewenangan pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa *in casu* 97 Kepala Desa se-Kabupaten Kampar adalah kewenangan penuh Bupati, bukan kewenangan Sekertaris Daerah. Pengaturan atas kewenangan penunjukan Penjabat Kepala Desa adalah merupakan kewenangan absolut Bupati dan atau Walikota yang dapat ditilik dalam ketentuan Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang menyatakan:

**Pasal 41 ayat (5) huruf c:**

*“(c). bupati/walikota menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa...”*

**KE-TIGA;**

Sampai saat ini TERMOHON tidak pernah menerima rekomendasi dan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap perihal adanya pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT sebagai dasar untuk dibatalkannya hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024 sebagaimana dalil PEMOHON *a quo*.

- 2.10. Bahwa selanjutnya, mengenai dalil PEMOHON pada angka 3 halaman 18, perihal adanya dugaan mobilisasi ASN dalam bentuk rapat persiapan pemilihan *a quo* adalah tidak berdasar, sebab sampai saat ini tidak ada temuan dan atau rekomendasi dari Bawaslu sebagai lembaga yang kompeten menangani pelanggaran dimaksud untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai alasan bagi MAHKAMAH membatalkan hasil pemilihan *a quo*. Sepengetahuan Termohon, Pejabat Bupati Kampar telah menghimbau kepada ASN untuk bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah Tahun 2024. **(Vide Bukti T-165)**
- 2.11. Bahwa mengenai dalil PEMOHON angka 5 halaman 18 perihal adanya peristiwa Kadis Pariwisata **a.n. ZAMHUR** memberikan uang 6 juta kepada **HALIMAH** dengan tujuan membentuk tim pemenang untuk Paslon Nomor Urut 3 adalah dalil yang tidak terbukti adanya untuk dan kemudian bagi MAHKAMAH membatalkan hasil pemilihan *a quo*, dengan alasan hukum sebagai berikut:
- (1) Bahwa peristiwa yang didalilkan *a quo* adalah merupakan tindak pidana yang mana menjadi ranah kewenangan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kampar;
  - (2) Sampai saat ini tidak ada peristiwa dimaksud sebagaimana dibuktikan tidak terdapat putusan pengadilan yang menyatakan demikian;
- 2.12. Bahwa selanjutnya mengenai dalil PEMOHON pada angka 5 huruf (b) halaman 19 yang menyatakan adanya ajudan Paslon 03 a.n. **RAIHAN** mengancam **ASRIANI** dengan sajam yang mengaku menerima uang dari Tim Paslon Nomor 3.

Atas dalil PEMOHON *a quo*, menurut Termohon jikalau pun pengancaman dimaksud untuk mempengaruhi pemilih demi memilih calon tertentu, maka itu adalah wujud perbuatan pidana yang merupakan kewenangan Sentra Gakkumdu. Lagi pula, sampai saat ini tidak ada satu pun rekomendasi Bawaslu dan ataupun Putusan Pengadilan untuk menjadi dasar bagi TERMOHON melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);

2.13. Bahwa begitupula dalil PEMOHON angka 5 huruf (d), (c) dan (f) halaman 19 perihal arahan Pejabat Kepala Desa Belimbing, Kepala Desa Tanjung Alai dan Camat Kampar untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah bentuk pelanggaran atas Netralitas ASN dan Kepala Desa, sehingga penanganannya melalui Bawaslu Kabupaten Kampar;

Namun sampai saat ini, keadaan-keadaan dimaksud tidak tampak adanya sebagaimana hasil Pengawasan Bawaslu dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kampar.

2.14. Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena dalil PEMOHON sepanjang mengenai netralitas ASN, pemilihan Kepala Desa dan Aparatur Desa tidak terbukti adanya, maka sudah beralasan hukum bagi MAHKAMAH untuk mengesampingkan dalil PEMOHON *a quo*.

2.15. Bahwa termohon tidak pernah menerima Rekomendasi Bawaslu atau Putusan pengadilan yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon berkaitan dengan dalil pemohon tersebut.

#### **MENGENAI KEBERPIHAKAN TERMOHON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR TAHUN 2024**

2.16. Bahwa PEMOHON dalam dalilnya angka 6 halaman 20 menyatakan TERMOHON dengan sengaja tidak membagikan C. Pemberitahuan kepada **71.806** (tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam ribu) dengan tujuan agar pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

2.17. Bahwa PEMOHON sebagaimana dalil *a quo* diatas menyatakan para pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan adalah pendukung PEMOHON sehingga jika pemilih tersebut mendapatkan C.

Pemberitahuan, akan datang menggunakan hak pilihnya, memilih PEMOHON dan PEMOHON-lah yang menjadi pemenang pada pemilihan *a quo*;

- 2.18. Bahwa dalil PEMOHON tersebut yang menyatakan tidak terbaginya C. Pemberitahuan kepada pemilih. (**Vide Bukti T-7, T-8, T-9**) dilakukan secara sengaja untuk menjegal pemilih memilih PEMOHON adalah dalil yang tidak benar dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

**PERTAMA:**

TERMOHON pada posisinya telah menyampaikan kepada seluruh PPS agar menyampaikan, menyalurkan dan mendistribusikan C. Pemberitahuan kepada Pemilih. (**Vide Bukti T-7, T-8, T-9**)

**KE-DUA:**

Adanya ketidaksesuaian jumlah persentase C. Pemberitahuan yang tidak tersalurkan dengan pengguna hak pilih DPT menunjukkan ketiadaan relevansi antara tidak tersampainya C. Pemberitahuan dengan tidak memilihnya pengguna hak pilih DPT di Kabupaten Kampar;

**KE-EMPAT:**

Sampai saat ini tidak ada produk dari Bawaslu Kabupaten Kampar sebagai lembaga *otoritatif* pengawasan yang menyatakan adanya keadaan dimana tidak terdistribusinya C. Pemberitahuan kepada pemilih sebagai bentuk kesengajaan dengan niat jahat (*intensi*) dari TERMOHON dalam upaya menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya;

**KE-LIMA:**

Bagi pemilih DPT yang tidak mendapatkan C- Pemberitahuan dan hendak menggunakan hak pilihnya di TPS, maka kepada pemilih yang bersangkutan cukup datang ke TPS dan tetap akan diberikan kesempatan untuk menyalurkan hak pilih dengan menunjukkan KTP-Elektronik sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Bab II huruf B angka 3 huruf g halaman 42 yang menegaskan;

- “g. Dalam hal terdapat pemilih yang belum menerima formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN dan pemilih tersebut hadir di TPS, maka:*
- a) Pemilih tersebut menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada KPPS Keempat;*
  - b) KPPS Keempat melakukan pengecekan terhadap nama pemilih yang belum menerima formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id);*
  - c) apabila berdasarkan hasil pengecekan nama pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, KPPS Keempat berkoordinasi dengan Ketua KPPS dan KPPS Kedua untuk mengambil formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN pemilih dimaksud; dan*
  - d) KPPS Keempat menunjukkan formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN kepada pemilih dimaksud.”*

**KE-ENAM:**

Bahwa Termohon sudah melakukan tanggung jawabnya (mendistribusikan) model C. Pemberitahuan kepada pemilih melalui PPK Tanggal 20 November 2024. Kemudian dari PPK ke PPS Tanggal 21 November 2024. Serta dari PPS ke KPPS Tanggal 22 November 2024. Kemudian selanjutnya dari KPPS kepada pemilih dilakukan mulai Tanggal 22 s/d 26 November 2024. **(Vide Bukti T-7, T-8, T-9)**

Bahwa Termohon mendistribusikan model C. Pemberitahuan kepada warga negara/penduduk dengan tanpa membeda-bedakan pemilih. Lagi pula, Termohon tidak mungkin mengetahui mana saja basis pemilih Pemohon. Dalam pendistribusian model C. Pemberitahuan *a quo* Termohon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota serta berpedoman pada Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Bahwa dalam hal ini Termohon mendistribusikan model C. Pemberitahuan kepada KPPS sebanyak 8DPT Kabupaten Kampar **601.561**. Dan yang tersampaikan kepada pemilih sebanyak **530.989** atau sama dengan **88,3% (delapan puluh delapan koma tiga persen)** dengan rincian sebagai berikut: **(Vide Bukti T-7, T-8, T-9)**

**TABEL IX**  
***Distribusi C. Pemberitahuan Per Kecamatan***

<b>NO</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah C. Pemberitahuan</b>
1	Bangkinang Kota	26.275
2	Kampar	35.768
3	Tambang	51.680
4	XIII Koto Kampar	16.991
5	Kuok	18.834
6	Siak Hulu	48.576
7	Kampar Kiri	23.777
8	Kampar Kiri Hilir	9.925
9	Kampar Kiri Hulu	7.889
10	Tapung	65.299
11	Tapung Hilir	36.628
12	Tapung Hulu	46.251
13	Salo	16.656
14	Rumbio Jaya	13.233
15	Bangkinang	23.131
16	Perhentian Raja	12.541
17	Kampa	16.968
18	Kampar Utara	13.262
19	Kampar Kiri Tengah	19.903
20	Gunung Sahilan	14.084
21	Koto Kampar Hulu	13.318
<b>TOTAL</b>		<b>530.989</b>

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, sudah jelas jika dalil permohonan Pemohon tidaklah berkesesuaian.

Bahwa Pemilih yang terdaftar di DPT Kabupaten Kampar sebanyak **601.561**. Model C. Pemberitahuan yang telah terdistribusikan ke pemilih sebanyak **530.989** atau sama dengan **88,3%** serta Model C. Pemberitahuan yang tidak terdistribusi sebanyak **70.572** atau sama dengan **11,7%**. Hal ini disebabkan dengan berbagai alasan sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut: **(Vide Bukti T-7, T-8, T-9)**

**TABEL X**  
**Distribusi C. Pemberitahuan Per Kecamatan**

NO	ALASAN	JUMLAH C. PEMBERITAHUAN YANG TIDAK TERSALURKAN
1	Meninggal dunia	2.022
2	Pindah alamat domisili	7.541
3	Pindah memilih	826
4	Tidak dikenal	40.838
5	Berubah status	24
6	Tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan	19.321
<b>TOTAL</b>		<b>70.572</b>

Bahwa dari 530.989 C.Pemberitahuan pun yang terdistribusi, tidak semua pemilih menggunakan hak pilihnya. Hal ini terlihat dari jumlah pengguna hak pilih pada pemilihan serentak Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Kampar yang jumlahnya sebanyak **371.513 pemilih** dengan rincian, Laki-Laki sebanyak **177.484** pemilih dan perempuan sebanyak **194.029** pemilih. Bahwa berdasarkan hal tersebut, semakin tidak berkesesuaian dengan dalil pemohon. **(Vide Bukti T-7, T-8, T-9)**

Pendistribusian Model C. Pemberitahuan kepada pemilih berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota serta berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Bahwa C. Pemberitahuan diserahkan KPU Kabupaten Kampar ke KPPS secara berjenjang melalui PPK dan PPS. Kemudian KPPS menyampaikan secara langsung kepada pemilih yang bersangkutan. Bahwa Termohon tidak pernah bekerja sama dengan Tim Kampanye Pasangan Calon (Paslon) manapun dalam hal mendistribusikan C. Pemberitahuan kepada pemilih.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon bekerjasama dengan Tim Paslon tertentu dalam pendistribusian C. Pemberitahuan dan memberikan amplop berisi uang kepada pemilih agar pemilih memilih Paslon tertentu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024 tidak beralasan. Kalau pun hal itu terjadi, maka tentu Termohon tidak dapat memonitor seluruh wilayah Kampar karena faktanya selama dalam proses tahapan pendistribusian C. Pemberitahuan tidak pernah menerima laporan dan atau aduan dari Bawaslu Kabupaten Kampar atau pihak manapun.

Dari semua TPS di Kecamatan hanya TPS 001 Pulau Godang yang menjadi sampel untuk menggeneralisir pelanggaran mengenai tidak terdistribusinya C. Pemberitahuan. Dalil ini tidak dapat diterapkan dan digunakan untuk semua TPS di seluruh Kecamatan sebab peristiwa yang terjadi setiap TPS berbeda. Lagi pula tidak ada terjadi pelanggaran di TPS 001 Pulau Godang sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada Halaman 22 sampai dengan 23

Bahwa berdasarkan keterangan KPPS di TPS 01 Desa Pulau Godang, Kecamatan XIII Koto Kampar didapati keterangan bahwa, KPPS tidak pernah memberikan amplop berisi uang kepada pemilih pada saat pendistribusian C. Pemberitahuan. Bahwa di TPS 001 Desa Pulau Godang, Kecamatan XIII Koto Kampar, terdapat jumlah DPT sebanyak 223 pemilih dengan rincian Laki-laki 123 dan perempuan 100. Dengan

jumlah C. Pemberitahuan yang terdistribusi sebanyak 219 pemilih. **(Vide Bukti T-10 dan T-11)**

Bahwa terhadap 20 (dua puluh) pemilih yang didalilkan dalam pokok permohonan Pemohon dapat kami jelaskan sebagai berikut: **(Vide Bukti T-10 dan T-11)**

a) Sebanyak 16 pemilih telah diberikan C. Pemberitahuan yakni atas nama:

1. Anggi Ramadhan
2. Anggita Triyana
3. Anggun Putih
4. Anisman
5. Anizar
6. Annisa
7. Ari Gunawan
8. Ariana Tunilia Gayatri
9. Artisa Julianti
10. Asma Dewi (KPPS 01)
11. Badrul
12. Batas
13. Aznah
14. Awaludin Toha
15. Arham
16. Ari Anto Asisman

b) Sementara 4 (empat) C. Pemberitahuan tidak dapat terdistribusikan kepada pemilih disebabkan karena tidak dapat ditemukan/dikenal 2 (dua) orang atas nama:

1. Arman Zeneto
2. Ayu Sari Zeneto

Sedangkan 2 (dua orang) sudah pindah **a.n Ayu Ramadani dan Armen Dodi**

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak bisa memastikan apakah yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan datang memilih atau tidak

datang memilih, sehingga dapat dipastikan tidak ada causalitas antara tidak terdistribusinya C. Pemberitahuan dengan ketidakhadiran pemilih, serta causalitas antara C. Pemberitahuan dengan pemilih yang merupakan pendukung Pemohon.

Melalui jawaban ini Termohon juga menyampaikan bahwa pada saat hari pemungutan suara di beberapa TPS terdapat pemilih yang belum menerima C. Pemberitahuan, namun oleh KPPS dilayani dengan menyerahkan C. Pemberitahuan lalu diberikan kesempatan untuk memilih sepanjang nama yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan pemilih *a quo* membawa KTP-el untuk dicocokkan dengan DPT.

#### **KE-TUJUH:**

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PHP.GUB-XIX/2021 halaman 171 yang pada pokoknya menyatakan:

*“Mengeni adanya 411 pemilih di TPS 26 Lubuk Baja yang tidak memperoleh undangan memilih, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak lengkap untuk dapat menunjukkan adanya kaitan antara undangan yang tidak dibagi dengan keuntungan salah satu Pasangan Calon. Di samping itu, tidak terbaginya undangan demikian menurut Bawaslu disebabkan TPS 26 berada di lingkungan kost/kontrakan”.* **(Vide Bukti PK-17)**

*“Seandainya pun terdapat pemilih yang tidak memperoleh undangan, Mahkamah berpendapat pemilih bersangkutan masih tetap dapat menggunakan hak pilihnya, misalnya dengan menunjukkan KTP-el di TPS tempat mereka berdomisil”.*

Jadi, dalil PEMOHON *a quo* yang menyatakan tidak terdistribusinya C. Pemberitahuan adalah cara TERMOHON memihak kepada PIHAK TERKAIT untuk menghalangi pemilih yang mendukung PEMOHON menggunakan hak pilihnya kehilangan justifikasi, sebab kondisi faktualnya terhadap mereka (pemilih DPT) yang belum menerima C. Pemberitahuan tetap diberikan kesempatan untuk memilih sepanjang yang bersangkutan membawa KTP-el untuk dilakukan validasi dengan

DPT, lalu diberikan C. Pemberitahuan yang selanjutnya dipersilahkan memilih;

**KE-DELAPAN:**

Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kampar mengenai dalil yang diuraikan oleh pemohon dalam perkara ini.

- 2.19. Bahwa selanjutnya perihal dalil PEMOHON angka 11 dan 12 halaman 22 s/d 23 yang menyatakan TERMOHON menitipkan 20 (dua puluh) lembar C. Pemberitahuan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 3 atas nama **JON KENEDI** alias **UJANG** adalah tidak benar adanya.

Bahwa seluruh C. Pemberitahuan telah didistribusi TERMOHON kepada PPS setempat. Selanjutnya, PPS mendistribusikannya kepada KPPS untuk selanjutnya diserahkan dan disalurkan kepada Pemilih. TERMOHON sama sekali tidak pernah menjalin kontak apalagi menitipkan C. Pemberitahuan *a quo* kepada Sdr. **JON KENEDI** alias **UJANG** sebagaimana dalil PEMOHON.

Bahwa dalil PEMOHON *a quo* adalah dalil yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan. TERMOHON secara profesional telah menyampaikan kepada KPPS untuk mendistribusikan C. Pemberitahuan kepada semua pemilih. Penyampaian tersebut secara berulang selalu disampaikan pada kegiatan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) KPPS se-Kabupaten Kampar. Bukti kegiatan-kegiatan Bimtek *a quo* dapat dilihat pada bukti (**Vide Bukti T-12**);

Selain itu, sejauh ini tidak ada laporan atas hal atau peristiwa sebagaimana dimaksud yang menjadi hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kampar untuk selanjutnya ditunjukkan kepada TERMOHON.

**Pelanggaran Administratif yang mengandung unsur Tindak Pidana Pemilihan (dalil Pemohon Halaman 23 s/d halaman 38)**

- 2.20. Bahwa untuk memudahkan dalam melihat dalil Pemohon mengenai adanya **Pelanggaran Administratif yang mengandung unsur Tindak Pidana Pemilihan**, beserta bantahan Termohon akan kami uraikan dalam tabulasi berikut:

**TABEL XI**  
**Bantahan / Tanggapan Termohon Mengenai Pelanggaran Administrasi yang Mengandung Unsur Tindak Pidana**

Kecamatan Siak Hulu					
No	Desa/Kel	TPS	Pelanggaran Versi Pemohon	Bantahan/Tanggapan Termohon	Bukti Termohon
1	Kepau Jaya	TPS 5	KPPS menerima surat suara lebih dari surat suara cadangan (Permohonan halaman 23)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dalil Pemohon pada angka 13 ke-1 halaman 23 mengenai adanya peristiwa di TPS 05 Desa Kepau Jaya yaitu pada C. Hasil-KWK terjadi perbedaan antara jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% tertulis sejumlah 012, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan pemilih tertulis sejumlah 174 dan jumlah surat suara yang tidak terpakai tertulis sejumlah 281, dan menurut Pemohon keadaan tersebut melebihi surat suara yang diterima termasuk suara cadangan 2,5%.</li> <li>✓ Oleh Pemohon keadaan tersebut adalah pelanggaran secara administratif dan mengandung unsur tindak pidana, sebab dalam keadaan senyatanya jumlah surat suara cadangan sebanyak 12 surat suara sudah sesuai dengan ketentuan 2,5% dari jumlah DPT</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah dalil yang keliru, sebab jika Pemohon memeriksa jumlah DPT di TPS 005 Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, yaitu sebanyak 443 (<b>Vide: DPT/Bukti T-13</b>), dan jika jumlah tersebut dibagi 2,5%, maka hasilnya yaitu 11,075 atau dibulatkan menjadi 12. Hal ini berarti jumlah surat suara di TPS 005 Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu telah sesuai jumlah surat suara cadangan sebanyak 2,5%. Dan pengisian C. Hasil-KWK <i>a quo</i> juga telah sesuai sebagaimana Saksi Pemohon juga telah membubuhkan tandatangannya dalam C. Hasil-KWK</li> <li>✓ Bahwa PPK Kecamatan Siak Hulu pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan telah menemukan adanya kesalahan dalam penulisan surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2.5% yang ditulis 012 surat suara, dimana seharusnya ditulis 455 surat suara. Atas peristiwa itu, selanjutnya PPK Kecamatan Siak Hulu melakukan perbaikan pada saat Pleno Rekapitulasi</li> </ul>	(T-13 dan T-14)

				<p>Tingkat Kecamatan yang disaksikan oleh Panwascam dan para Saksi Paslon.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bahwa terhadap jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih pada C. Hasil-KWK Bupati yang tertulis 174 dan jumlah seluruh surat suara yang tidak terpakai termasuk surat suara cadangan tertulis 281 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sudah sesuai dengan jumlah surat suara DPT yang diterima plus surat suara cadangan 2,5% sebanyak 455 surat suara</li> <li>✓ Tidak ada rekomendasi bawaslu kabupaten Kampar mengenai peristiwa ini.</li> <li>✓ Bahwa hal ini menurut Termohon juga telah sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024.</li> </ul>	
2	Pangkalan Serik	TPS 1	Permohonan halaman 23	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bahwa KPU Kabupaten Kampar menerima Surat Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 376/PP.01.03/K.RA-04/12/2024 Tanggal 23 Desember 2024 Perihal Rekomendasi pelanggaran Administrasi Badan <i>Ad hoc</i> Pemilihan Tahun 2024 dan telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kampar tersebut melalui Surat Nomor 527/HK.07-SD/1407/2024 Tanggal 28 Desember 2024 perihal Tindak Lanjut Hasil Keputusan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan atau Pakta Integritas Badan <i>Ad hoc</i> Pemilihan Tahun 2024.</li> </ul>	(T-15 dan T-16)
3	Pangkalan baru		Mengenai dalil <i>money politics</i> (Permohonan halaman 24)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terkait adanya dugaan <i>money politic</i> di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu yang diduga dilakukan oleh salah satu Tim Pasangan Calon (Paslon), adalah tidak berkesesuaian dengan tugas dan kewenangan Termohon.</li> <li>✓ Bahwa selain itu, atas hal atau peristiwa ini Termohon sama sekali tidak pernah menerima laporan dan atau aduan dari pihak manapun selama proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, hingga pada akhirnya Termohon mengeluarkan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024</li> <li>✓ Tidak ada rekomendasi bawaslu kabupaten Kampar mengenai peristiwa ini.</li> </ul>	Tidak ada laporan ke Termohon dan Bawaslu Kabupaten Kampar

4	Buluh Nipis	TPS 3	<b>Money politic (Dalil permohonan halaman 24)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terkait adanya dugaan <i>money politic</i> di Desa Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu yang diduga dilakukan oleh salah satu Timses Pasangan Calon adalah tidak berkesesuaian dengan tugas, fungsi dan kewenangan Termohon.</li> <li>✓ Bahwa selain itu, atas hal atau peristiwa ini Termohon sama sekali tidak pernah menerima laporan dan atau aduan dari pihak manapun selama proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, hingga pada akhirnya Termohon mengeluarkan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024</li> <li>✓ Tidak ada rekomendasi bawaslu kabupaten Kampar mengenai peristiwa ini.</li> </ul>	Tidak ada laporan ke Termohon dan Bawaslu Kabupaten Kampar
---	-------------	-------	--	---	--

Kecamatan Tapung					
No	Desa	TPS	Pelanggaran Versi Pemohon	Bantahan/Tanggapan Termohon	Bukti Termohon
1	Sungai Putih		<b>Mengenai dalil <i>money politics</i> (Permohonan halaman 24)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terkait adanya dugaan <i>money politic</i> yang diduga dilakukan oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 03 di RT 06 RW 04, Desa/Kel Sungai Putih, Kecamatan Tapung tidak berkesesuaian dengan tugas, fungsi dan kewenangan Termohon.</li> <li>✓ Bahwa selain itu, atas hal atau peristiwa ini Termohon sama sekali tidak pernah menerima laporan dan atau aduan dari pihak manapun selama proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, hingga pada akhirnya Termohon mengeluarkan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024.</li> </ul>	Tidak ada laporan ke Termohon dan Bawaslu Kabupaten Kampar
2	Sungai Agung	TPS 1	<b>Permohonan halaman 24-25</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bahwa KPPS TPS 001 Desa Sungai Agung, Kecamatan Tapung sesungguhnya telah mendistribusikan C. Pemberitahuan kepada pemilih sejak Tanggal 22 sampai dengan Tanggal 26 November 2024 dengan cara mendatangi rumah-rumah pengguna hak pilih.</li> <li>✓ Bahwa dari jumlah DPT TPS 001 Desa Sungai Agung, Kecamatan Tapung sebanyak 425</li> </ul>	<b>(T-17 dan T-18)</b>

				<p>orang, yang terdistribusikan C. Pemberitahuannya sebanyak 423 Orang. Sedangkan sisanya, sebanyak 2 orang meninggal dunia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Sungai Agung, petugas KPPS tidak pernah melihat dan mengetahui adanya permasalahan atau kejanggalan yang terjadi.</li> <li>✓ Bahwa semua proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 juga diikuti oleh semua Saksi Paslon dan Pengawas TPS. Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pun nihil di TPS ini.</li> </ul>	
3		TPS 2	Permohonan halaman 25	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bahwa berdasarkan keterangan Ketua KPPS TPS 002 Sungai Agung, <b>Sdr Ari Juni Marsela</b> tidak menggunakan hak pilihnya pada Hari Rabu, Tanggal 27 November 2024. Yang bersangkutan saat itu tidak berada ditempat karena sudah pindah ke Desa Kusau Makmur.</li> <li>✓ Bahwa terkait tanda tangan yang ada di Haftar Hadir Pemilih adalah tanda tangan pemilih a.n. <b>Ardiansyah</b> yang daftar hadir pemilih berada di nomor urut 24.</li> <li>✓ Bahwa memang terjadi kesalahan tanda tangan pada daftar hadir yang disebabkan oleh yang bersangkutan (sdr. <b>Ardiansyah</b>). Dan atas peristiwa ini, sepenuhnya sudah ditindaklanjuti oleh Termohon melalui Surat Nomor: 528/HK.07.6-SD/1401/2024 Tanggal 30 Desember 2024 perihal Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kampar.</li> </ul>	(T-19 dan T-20)

### Kecamatan Tapung Hilir

No	Desa	TPS	Pelanggaran Versi Pemohon	Bantahan/Tanggapan termohon	Bukti Termohon
1	Kota Garo	TPS 001 s/d 017	44 Orang tidak menerima C.Pemberitahuan (Permohonan halaman 26)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bahwa anggota KPPS Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir telah mendistribusikan C. Pemberitahuan kepada pemilih untuk seluruh TPS yang ada di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir yang dilaksanakan sejak Tanggal 22 November sampai dengan Tanggal 26 November 2024.</li> <li>✓ Bahwa jumlah pemilih yang terdaftar di DPT Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir sebanyak 7.010 dengan C. Pemberitahuan</li> </ul>	(T-21, T-22, dan T-23)

				<p>yang tidak didistribusikan sebanyak 1.543 yang disebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meninggal sebanyak 35;</li> <li>➤ Pindah domisili sebanyak 265;</li> <li>➤ Pindah memilih sebanyak 36;</li> <li>➤ Tidak dikenal sebanyak 1.194;</li> <li>➤ Berubah status sebanyak 2; dan</li> <li>➤ Tidak berada di tempat sebanyak 10</li> </ul> <p>✓ Bahwa pemilih yang sudah terdaftar pada DPT Desa Kota Garo tidak menerima C. Pemberitahuan bukan berarti tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 17/2024 Pasal 19 ayat (1) dan (2) jelas menyatakan:</p> <p>1) <i>"Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;</i></li> <li>b) <i>pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan</i></li> <li>c) <i>pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.</i></li> </ol> <p>2) <i>Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk."</i></p> <p>✓ Bahwa Termohon tidak pernah menerima aduan dan atau laporan dari pihak manapun terkait dengan pelanggaran administrasi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.</p>	
2	Kota Garo	TPS 9	<p><b>Dellati Br. Munte digantikan oleh adiknya yang bernama Widya Br. Munte yang masih di bawah umur</b></p> <p><b>(Permohonan halaman 26)</b></p>	<p>✓ Bahwa pernyataan Ketua KPPS TPS 09 Desa Kota Garo, pemilih yang bernama Deliati Br. Munte hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya secara langsung pada hari pemilihan dan tidak benar jika yang bersangkutan diwakili oleh adiknya yang bernama Widya Br. Munte yang masih di bawah umur.</p> <p>✓ Bahwa benar Deliati Br. Munte sendiri mengakui jika telah menggunakan hak pilihnya di TPS 09 Desa Kota Garo.</p> <p>✓ Bahwa terhadap hal atau peristiwa ini, Termohon tidak pernah menerima aduan dan atau laporan dari pihak manapun terkait dengan pelanggaran administrasi di TPS ini sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.</p>	<b>T-24 (Surat Pernyataan KPPS dan Deliati)</b>

3	Kota Bangun	TPS 001-011	<p><b>Tidak menerima C. Pemberitahuan 76 orang</b></p> <p><b>(Permohonan Halaman 26-27)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bahwa KPPS Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir sudah melaksanakan pendistribusian C. Pemberitahuan kepada pemilih sejak Tanggal 22 November s/d Tanggal 26 November 2024.</li> <li>✓ Bahwa dari jumlah pemilih yang terdaftar di DPT Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir adalah sebanyak 3.834, dengan rincian C. Pemberitahuan yang tidak dapat didistribusikan sebanyak 416, yang disebabkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Meninggal dunia sebanyak 6;</li> <li>➢ Pindah domisili sebanyak 11;</li> <li>➢ Pindah memilih sebanyak 2;</li> <li>➢ Tidak dikenal sebanyak 80;</li> <li>➢ Berubah status sebanyak 0; dan</li> <li>➢ Tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dititipkan sebanyak 317</li> </ul> </li> <li>✓ Bahwa pemilih yang sudah terdaftar pada DPT Desa Kota Bangun tidak menerima C. Pemberitahuan bukan berarti tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 17/2024 Pasal 19 ayat (1) dan (2) jelas menyatakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>"Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;</i></li> <li>b) <i>pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan</i></li> <li>c) <i>pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.</i></li> </ol> </li> <li>2) <i>Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk."</i></li> </ol> </li> <li>✓ Bahwa terhadap hal atau peristiwa ini, Termohon tidak pernah menerima aduan dan atau laporan dari pihak manapun terkait dengan pelanggaran administrasi di TPS ini sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.</li> </ul>	(T-25, T-26, T-27)
---	-------------	-------------	---	--	--------------------

4	Sekijang	TPS 001- 016	Tidak menerima C. Pemberitahuan 265 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bahwa KPPS Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir sudah melaksanakan pendistribusian C. Pemberitahuan kepada pemilih sejak Tanggal 22 s/d 26 November 2024.</li> <li>✓ Bahwa dari jumlah pemilih yang terdaftar di DPT Desa Sekijang adalah sebanyak 5.552, dengan rincian model C. Pemberitahuan yang tidak didistribusikan sebanyak 520, yang disebabkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meninggal dunia sebanyak 22;</li> <li>➤ Pindah alamat domisili sebanyak 34;</li> <li>➤ Pindah memilih sebanyak 2;</li> <li>➤ Tidak dikenal sebanyak 25;</li> <li>➤ Berubah status sebanyak 0; dan</li> <li>➤ Tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga terpercaya yang dititipkan sebanyak 437</li> </ul> </li> <li>✓ Bahwa pemilih yang sudah terdaftar pada DPT Desa Sekijang yang tidak menerima C. Pemberitahuan bukan berarti tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 17/2024 Pasal 19 ayat (1) dan (2) jelas menyatakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>"Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;</i></li> <li>b) <i>pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan</i></li> <li>c) <i>pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.</i></li> </ol> </li> <li>2) <i>Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.</i></li> </ol> </li> <li>✓ Bahwa terhadap hal atau peristiwa ini, Termohon tidak pernah menerima aduan dan atau laporan dari pihak manapun terkait dengan pelanggaran administrasi di TPS ini sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.</li> </ul>	(T-28, T-29, T-30)
---	----------	--------------------	--	---	-----------------------

5	Kijang Jaya	TPS 001 - 016	Tidak menerima C. Pemberitahuan 113 Orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bahwa jumlah TPS di Desa Kijang Jaya hanya 6 TPS bukan 16 TPS.</li> <li>✓ Bahwa KPPS di Desa Kijang Jaya, Kecamatan Tapung Hilir sudah mendistribusikan C. Pemberitahuan kepada pemilih untuk seluruh TPS dimulai sejak Tanggal 22 s/d 26 November 2024.</li> <li>✓ Bahwa dari jumlah pemilih yang terdaftar di DPT Desa Kijang Jaya sebanyak 3.334, dengan rincian C. Pemberitahuan uang tidak didistribusikan sebanyak 424, yang disebabkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Meninggal dunia sebanyak 12</li> <li>➢ Pindah alamat domisili sebanyak 8</li> <li>➢ pindah memilih sebanyak 0</li> <li>➢ Tidak dikenal sebanyak 241</li> <li>➢ Berubah status sebanyak 0</li> <li>➢ Tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga terpercaya yang dititipkan sebanyak 163.</li> </ul> </li> <li>✓ Bahwa terhadap pemilih yang sudah terdaftar pada DPT Desa Kijang Jaya namun tidak menerima Model C. Pemberitahuan bukan berarti tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 17/2024 Pasal 19 ayat (1) dan (2) jelas menyatakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;</i></li> <li>b) <i>pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan</i></li> <li>c) <i>pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.</i></li> </ol> </li> <li>2) <i>Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk</i></li> </ol> </li> <li>✓ Bahwa terhadap hal atau peristiwa ini, Termohon tidak pernah menerima aduan dan atau laporan dari pihak manapun terkait dengan pelanggaran administrasi di TPS ini sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.</li> </ul>	T-31, T-32, T-33
---	-------------	---------------	---	--	------------------

6	Tanah Tinggi	TPS 3	Muhammad Afnan Maulanan malik yang bersangkutan berada di luar Daerah Riau tetapi ditandatangani daftar hadirnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bahwa berdasarkan keterangan KPPS pada TPS 003 menyatakan atas nama Muhammad Afnan Maulana Malik terdaftar di DPT TPS 003, namun yang bersangkutan tidak berada di alamat domisili dan pada hari H pemungutan suara juga tidak hadir untuk memberikan hak suaranya di TPS 003. Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 434, terdistribusi 431 dan tidak terdistribusi 3, dengan rincian meninggal 1 dan tidak berada di tempat 2.</li> </ul>	(T -34 dan T-35)
	Tanah Tinggi	TPS 4	4 (Empat) Orang Pemilih Dwi Pranoto, Kabul Ismail, Yogi Indrawardana, Dimas Panco Wicaksono, namanya sudah digunakan untuk memilih	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara detail ke-4 orang pemilih dimaksud sehingga ini menyulitkan Termohon untuk menjawab dan menanggapi secara utuh.</li> <li>✓ Bahwa KPPS TPS 004 Desa Tanah Tinggi menyatakan 4 orang pemilih atas nama Dwi Pranoto, Kabul Ismail, Yogi Indrawardana dan Dimas Panco Wicaksono masing-masing terdaftar dalam DPT. Namun yang yang bersangkutan tidak hadir pada hari H pemungutan suara di TPS.</li> <li>✓ Bahwa jumlah Pemilih dalam DPT di TPS ini sebanyak 501. Dimana C. Pemberitahuan yang terdistribusi 496, yang tidak terdistribusi sebanyak 5, dengan rincian 3 meninggal dan 2 tidak berada di tempat.</li> <li>✓ Bahwa terhadap hal atau peristiwa ini, Termohon tidak pernah menerima aduan dan atau laporan dari pihak manapun terkait dengan pelanggaran administrasi di TPS ini sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.</li> </ul>	(T-34 dan T-35)

2.21. Bahwa selanjutnya dalil PEMOHON angka 13 huruf d ke-1 dan 2 halaman 27 menyatakan terdapat pemilih DPT a.n PENDI, RAHMAWATI, dan PAIDI saat datang ke TPS Desa Danau Lancang tanpa membawa C. Pemberitahuan namun membawa KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) tidak diberi kesempatan oleh KPPS adalah tidak benar adanya.

Dalil PEMOHON tersebut tidak jelas sebab tidak menyebutkan secara tegas locus TPS manakah yang dimaksud. Selain itu, sangat mudah mendeteksi jika ternyata benar ada peristiwa pemilih a.n. PENDI, RAHMAWATI dan PAIDI yang dihalangi menggunakan hak pilihnya yaitu dengan memeriksa C. Keberatan dan atau C. Kejadian Khusus-KWK.

Bahwa yang bersangkutan a.n. PENDI dan RATNAWATI sejatinya adalah pemilih DPK yang tidak ada dalam daftar DPT dan DPTb TPS 10, Desa Danau Lancang.

Bahwa yang bersangkutan hadir pada Pukul 10.00 WIB, dimana waktu memilih untuk Pemilih DPK pada Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB atau satu jam menjelang berakhirnya masa pemungutan suara.

Bahwa kemudian petugas KPPS menyampaikan jika jadwal pemilih DPK untuk memberikan hak pilihnya adalah pada Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB. Bahwa kemudian yang bersangkutan meninggalkan TPS dan kembali hadir pada Pukul 13.15 WIB. Sehingga tidak dapat dilayani mengingat waktu pemungutan telah berakhir dan yang bersangkutan juga belum mengisi daftar hadir. **(Vide Bukti T-36)**

Bahwa yang bersangkutan atas nama PAIDI tidak terdaftar di DPT dan tidak memiliki KTP-el, sehingga tidak bisa dilayani untuk mendapatkan hak pilih pada Rabu, 27 November 2024. **(Vide Bukti T-36)**

Bahwa tidak ada laporan ke Termohon dan Bawaslu Kabupaten Kampar yang harus ditindak lanjuti oleh Termohon berkaitan dengan Peristiwa ini.

Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 19 ayat (1) dan (2) yang berbunyi

- (1) *“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
  - a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
  - b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
  - c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan;*
- (2) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.”*

2.22. Bahwa demikian pula halnya dalil PEMOHON angka 13 huruf D ke-3 halaman 28 menyatakan ditemukan penyimpangan dalam DPK dimana jumlah pemilih DPK di TPS 001 sampai dengan TPS 30 Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar sebanyak 703 suara sehingga melebihi ketentuan 2,5% surat suara adalah dalil yang tidak benar,;

Bahwa dalil PEMOHON tidak jelas menguraikan secara rinci di TPS berapa dan jumlahnya berapa. Apakah ada pemilih yang tidak mendapatkan hak pilihnya?

Bahwa TERMOHON menghitung ketentuan 2,5 % persen surat suara cadangan berdasarkan jumlah DPT per TPS, bukan akumulasi jumlah DPT keseluruhan Desa Danau Lancang.

Bahwa berikut TERMOHON uraikan rincian Daftar Pemilih Tambahan dalam setiap TPS yang ada di Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu yang **dilayani untuk menggunakan hak pilihnya.**

- TPS 001 Sebanyak 27 Pemilih DPK (**Vide: bukti T-39**)
- TPS 002 sebanyak 16 Pemilih DPK (**Vide: Bukti T-42**), dan
- TPS 003 sebanyak 52 Pemilih DPK (**Vide: bukti T-45**)
- TPS 004 sebanyak 20 Pemilih DPK
- TPS 005 sebanyak 40 Pemilih DPK
- TPS 006 sebanyak 36 Pemilih DPK
- TPS 007 sebanyak 48 Pemilih DPK
- TPS 008 sebanyak 45 Pemilih DPK
- TPS 009 sebanyak 21 Pemilih DPK
- TPS 010 sebanyak 5 Pemilih DPK
- TPS 011 sebanyak 9 Pemilih DPK
- TPS 012 sebanyak 65 Pemilih DPK
- TPS 013 sebanyak 25 Pemilih DPK
- TPS 014 sebanyak 54 Pemilih DPK
- TPS 015 sebanyak 27 Pemilih DPK
- TPS 016 sebanyak 38 Pemilih DPK
- TPS 017 sebanyak 25 Pemilih DPK
- TPS 018 sebanyak 14 Pemilih DPK
- TPS 019 sebanyak 10 Pemilih DPK
- TPS 020 sebanyak 31 Pemilih DPK
- TPS 021 sebanyak 0 Pemilih DPK

- TPS 022 sebanyak 11 Pemilih DPK
- TPS 023 sebanyak 6 Pemilih DPK
- TPS 024 sebanyak 0 Pemilih DPK
- TPS 025 sebanyak 10 Pemilih DPK
- TPS 026 sebanyak 0 Pemilih DPK
- TPS 027 sebanyak 42 Pemilih DPK
- TPS 028 sebanyak 0 Pemilih DPK
- TPS 029 sebanyak 31 Pemilih DPK
- TPS 030 sebanyak 9 Pemilih DPK

2.23. Bahwa selanjutnya mengenai dalil PEMOHON perihal adanya pelanggaran TERMOHON berupa terdapat 416 orang yang terdata dalam DPT, namun menggunakan hak pilihnya bukan pada TPS seharusnya yang terjadi di TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 17, TPS 25 dan TPS 29 Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu adalah dalil yang tidak berdasar untuk dan selanjutnya menjadi alasan untuk dibatalkannya hasil pemilihan, berikut dilakukannya PSU pada TPS sebagaimana dimaksud dengan argumentasi sebagai berikut:

**PERTAMA;**

Seluruh pemilih yang disebutkan sebagaimana dalil PEMOHON *a quo* saat datang menggunakan hak pilihnya membawa KTP-el yang menunjukkan pemilih bersangkutan adalah benar warga/penduduk di sekitar wilayah TPS dimaksud;

**KEDUA;**

Atas peristiwa ini, tidak terdapat keberatan baik dari pihak PEMOHON maupun dari pihak lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan C. Keberatan atau C. Kejadian Khusus-KWK masing-masing TPS dimaksud (**Vide: bukti T-107 s/d T-121**);

**KETIGA;**

Saksi PEMOHON pada TPS yang dimaksud kesemuanya membubuhkan tanda tangan. Ini menunjukkan PEMOHON melalui saksinya melegitimasi kebenaran proses pemungutan suara dan penghitungan hasil pemilihan pada masing-masing TPS tersebut (**Vide: bukti T-107 s/d T-121**), dan

secara substansi terbubuhkannya tandatangan saksi PEMOHON pada TPS *a quo* menerangkan proses termasuk hasil pemilihan *a quo* telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku;

**KEEMPAT;**

Para pemilih yang diuraikan Nama dan NIK-nya sebagaimana termuat dalam tabel 4 halaman 29 s/d 38 permohonan Pemohon tidak satupun yang terbukti menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali untuk dapat dilakukannya PSU sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan; **(Vide bukti T-76 s/d T-104)**

**KELIMA;**

Bahwa mencermati permohonan Pemohon, maka Pemohon mengkualifisir pemilih luar di 14 TPS Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapang Hulu dengan barometer **Cek DPT Online**. Sementara, jika pemilih yang menggunakan KTP-el dikualifisir sebagai pemilih luar hanya karena terdaftar di DPT Online akan berdampak warga negara kehilangan hak suaranya.

Cek DPT online sesungguhnya hanya alat bantu bagi pemilih dan Termohon. Data yang terdapat dalam Cek DPT Online tidak mutlak kebenarannya. Ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. **Pertama;** data DPT Online banyak yang tidak mutakhir seperti tidak memasukkan pemilih pemula dan tidak menghapus pemilih yang sudah meninggal dunia setelah penetapan DPT;
- b. **Kedua;** data DPT Online banyak yang tidak sesuai lagi dengan keadaan *faktual* (lapangan). Banyak penduduk yang telah pindah dan ber-KTP di tempat tinggal baru, namun tidak dicatat dalam DPT Online. Misalnya, seseorang bernama **MUHAMMAD FAJRIN** yang awalnya terdaftar di DPT Kota Makassar, namun ia pindah ke Kabupaten Kampar. Malangnya, yang bersangkutan masih terdaftar di DPT Kota Makassar tetapi KTP atau surat keterangan domisili sudah menunjukkan jika MUHAMMAD FAJRIN bertempat tinggal di Kabupaten Kampar.

Bahwa sebagaimana penjelasan keadaan kedua (huruf b) di atas, ini jelas akan menghilangkan hak suara pemilih bilamana menggunakan parameter Pemohon. Sebab, Pemohon mengkualifisir pemilih ber-KTP-el sebagai pemilih ilegal jika terdaftar di DPT Online.

Dengan keadaan di atas, jika menggunakan parameter pemohon, maka MUHAMMAD FAJRIN akan dikualifisir sebagai pemilih tidak sah. Padahal saat ini MUHAMMAD FAJRIN adalah Penduduk Kabupaten Kampar, tetapi dinyatakan pemilih tidak sah.

Bahwa DPT Online tidak mencakup kondisi faktual yang terjadi setelah penetapan DPT. Hal ini disebabkan banyak orang yang sudah pindah (mutasi) dari tempat awalnya, tetapi masih tercatat sebagai DPT di tempat asalnya. Jika kondisi ini ditanggapi dengan tafsir “Pemilih KTP tidak bisa menggunakan hak suaranya karena terdaftar di DPT Online” maka banyak pemilih yang akan hilang hak suaranya. Sebab ia sudah tidak tinggal ditempat asalnya sementara ditempat barunya ia juga tidak bisa menggunakan KTP-nya karena terdaftar sebagai Pemilih di tempat asalnya.

**Bahwa pada prinsipnya, Cek DPT Online harusnya bukan data yang kebenarannya mutlak melebihi kebenaran data yang terdapat dalam KTP-elektronik. Cek DPT Online hanyalah alat bantu bagi pemilih dan Termohon dalam menentukan tempat memilih.**

Berdasarkan Surat edaran KPU 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Dinas KPU Nomor 2734 Tahun 2024 membolehkan pemilih yang sudah terdaftar di DPT untuk menggunakan KTP-elektronik ditempat barunya sepanjang memenuhi syarat alamat KTP dan TPS memilih adalah tempat yang sama. **(Vide bukti T-166)**

Bahwa untuk membuktikan pemilih DPK adalah penduduk luar TPS, maka harusnya menggunakan KTP/Biodata penduduk atau dengan

pernyataan langsung dari pemilih, bukan dengan menggunakan Cek DPT Online semata.

Pada saat pemungutan suara, pemilih yang terdaftar sebagai pemilih KTP-el dapat menggunakan hak suaranya dengan memperlihatkan KTP-elektronik atau biodata kependudukan. Hanya saja tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk mendokumentasikan KTP-elektronik atau Biodata kependudukan bagi pemilih tersebut. Harus ada izin dari pemilih yang bersangkutan untuk mendokumentasikan identitas pemilih karena mereka dilindungi oleh Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU Nomor 27 Tahun 2022)

**Berdasarkan Prinsip “Actori Incumbit Onus Probandi”, yang pada pokoknya menyatakan siapa yang menggugat maka ia yang harus membuktikan. Oleh karena itu Pemohon harus membuktikan dengan menggunakan KTP atau pernyataan pemilih bahwa yang bersangkutan bukanlah penduduk yang beralamat di TPS tempatnya memilih.**

Bahwa berpedoman pada prinsip dan uraian di atas, maka Pemohon harus pula mengajukan dua bukti yaitu:

1. Foto Cek DPT online Pemilih yang bersangkutan
2. KTP yang menunjukkan pemilih bukanlah penduduk danau lancang kabupaten Tapung Hulu

Oleh karena itu, untuk mengkualifisir pemilih KTP-el (DPK) sebagai pemilih tidak sah apabila KTP-elektronik yang digunakan untuk memilih tidak beralamat di TPS tempatnya menggunakan hak suara. Sepanjang pemilih dapat memperlihatkan identitas berupa KTP-el dan alamatnya sesuai dengan TPS itu, maka ia dapat dikualifisir dan diberikan hak suara untuk memilih di TPS tersebut.

- 2.24. Bahwa dalil Pemohon yang dimuat dalam tabulasi menyatakan terdapat nama-nama pemilih luar yang telah menggunakan hak suaranya menggunakan KTP (DPK) di 14 TPS Sebagaimana uraian sebelumnya. Parameter Pemohon adalah karena pemilih KTP-elektronik tersebut terdaftar di cek DPT Online.

2.25. Bahwa mengenai dalil terdapat 416 orang yang terdata dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya bukan pada TPS seharusnya yang terjadi di TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 17, TPS 25 dan TPS 29 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu, maka terlebih dahulu diuraikan 2 (Dua) issue yang terjadi dalam dalil Pemohon tersebut yaitu:

**1. Pemilih yang awalnya berdomisili ditempat lama dan terdaftar sebagai DPT dan telah pindah ke tempat tinggal baru dan memperbaharui KTP-el dengan alamat tempat tinggal baru**

Bahwa keadaan ini banyak terjadi pada dalil Pemohon. Semua yang sudah pindah ke tempat tinggal baru dan mengganti KTP-elektroniknya kemudian memilih di tempat baru sebagai pemilih DPK. Keadaan inilah yang dikualifisir sebagai pemilih luar atau pemilih tidak sah sebab pemilih masih terdaftar di DPT tempat tinggal lama.

Argumentasi Pemohon tersebut keliru sebab akan menghilangkan hak pilih warga negara. Yang bersangkutan tidak mungkin memilih ditempat lama, karena sudah pindah sementara di tempat baru. Dan yang bersangkutan akan ditolak karena terdaftar di DPT online. Padahal pemilih tersebut dapat didaftar sebagai pemilih KTP-el di tempat tinggal baru sesuai dengan Keputusan KPU 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota halaman 44 dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 yang pada pokoknya menyatakan: **(Vide bukti T-166)**

*“apabila terdapat Pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka Pemilih tersebut diberikan Surat Suara gubernur dan wakil gubernur, serta Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota kecuali:*

1. *di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Daerah Khusus Jakarta, hanya mendapatkan Surat Suara gubernur dan wakil gubernur; atau*
  2. *di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya mendapatkan Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.*
- r. Dalam hal terdapat kondisi Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf p, KPPS pada TPS tujuan harus memastikan bahwa Pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS asal.*

Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Yang Nomor 4 pada pokoknya menyatakan: **(Vide bukti T-166)**

*“Dalam hal pemilih sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 huruf a tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (Formulir Model A-Surat Pindah memilih maka:*

- a) Pemilih tersebut dicatat sebagai pemilih tambahan di TPS tempat domisilinya yang baru*
- b) Pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP EI pada domisili yang baru*
- c) KPPS harus memberikan dua surat suara kepada pemilih dimaksud sebagaimana tersebut pada ketentuan angka 2 huruf a.”*

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka keadaan ini sesungguhnya tidak terjadi pelanggaran administrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Alamat KTP-elektronik terletak di TPS tempat pemungutan suara dan didaftar sebagai pemilih DPK
2. Pemilih hanya menggunakan suaranya dan tidak menggunakan haknya di TPS tempatnya terdaftar di DPT
3. Pemilih DPK menggunakan hak suaranya mulai dari jam 12,00 WIB, agar yang bersangkutan tidak menggunakan hak suaranya di tempat lain.

Dengan demikian, pemilih yang menggunakan hak suaranya di TPS dekat tempat tinggalnya sepanjang memenuhi syarat di atas dapat dianggap sah dan bukan merupakan pelanggaran administrasi.

Bahwa berdasarkan prinsip kemudahan pemilih dan prinsip *one person one vote* (OPOV), bahkan jika seorang pemilih terdaftar di DPT, tetapi menggunakan KTP-el dalam pemungutan suara sesungguhnya suaranya tetap sah sepanjang ia memilih hanya satu kali pada TPS tersebut. Terhadap kejadian seperti ini cukup diperbaiki dengan perbaikan administrasi yaitu dengan mencatat pemilih tersebut sebagai pemilih DPT. Kejadian ini pula tidak berimplikasi pada Pemungutan Suara Ulang, sebab suara si pemilih tetap sah jika ia terdaftar sebagai pemilih DPT dan pemilih KTP-el, serta hanya menggunakan hak suaranya sebanyak satu kali.

Oleh karena itu, jika pemilih yang menggunakan KTP-el yang beralamat di sekitara TPS dimana ia tinggal saat ini, kemudian memilih disitu, maka peristiwa ini bukanlah pelanggaran administrasi pemilihan.

## **2. Pemilih Pemula**

Bahwa menurut Pemohon, pemilih yang menggunakan KTP, tetapi tidak terdaftar di DPT Online adalah pemilih illegal. Anggapan ini tentunya keliru, sebab seseorang yang tidak terdaftar namanya di DPT dapat memilih menggunakan KTP-elektronik di tempat tinggalnya. Begitu juga dengan pemilih pemula yaitu Pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan pasal 56 UU Pemilihan setelah penetapan DPT karena berubah status (telah menikah atau telah berumur 17 tahun). Pemilih pemula ini biasanya tidak tercatat dalam Cek DPT Online.

2.26. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon yang menyatakan terdapat 416 orang yang terdata dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya bukan pada TPS seharusnya yang terjadi di TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 17, TPS 25 dan TPS 29 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu

tidak berdasarkan hukum, sebab berdasarkan Pasal 19 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 *juncto* Keputusan KPU 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota halaman 44 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 yang pada pokoknya membolehkan pemilih yang terdaftar di DPT online dapat menggunakan hak suaranya ditempat/domisili baru dengan memperlihatkan KTP Elektronik yang beralamat di TPS dimana ia berdomisili tersebut. **(Vide bukti T-166)**

2.27. **Bahwa berikut tanggapan dan bantahan Termohon kaitannya dengan 415 pemilih yang dianggap sebagai pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya. Adapun tanggapan/bantahan Termohon dapat dilihat dalam tabel berikut:**

**TABEL XII**  
**BANTAHAN TERMOHON MENGENAI DALIL PEMOHON**  
**416 PEMILIH BUKAN WARGA KABUPATEN KAMPAR ATAU WARGA DI LOKASI TPS**  
**SETEMPAT YANG MENCOBLOS DI TPS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 25, DAN 29 DESA**  
**DANAU LANCANG**

NO	NAMA	NIK	TPS COBLOS	SEHARUSNYA MENCOBLOS DI TPS:	Tanggapan Termohon
1	Katimen	1209163112400018	009	TPS 001 Lestari Kabupaten Asahan, Kec. Buntu Pane	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 009, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el atau biodata penduduk yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-57, T-59)</b></p>
2	Suwamo	1401111302690002	009	TPS 004 Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 009,, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di Desa Danau Lancang;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 009 dan tidak memilih di TPS 004, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-57, T-59, )</b></p>
3	Susila	1401117011710002	009	TPS 004 Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 009, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- Pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di Desa Danau Lancang;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di di TPS 009 dan tidak memilih di TPS 004, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-57, T-59)</b></p>
4	Desi Fadilah	1401111502050005	009	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih dapat menggunakan KTP-el untuk memilih jika tidak terdaftar di DPT;</li> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 009, sebab, DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- Pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-57, T-59,)</b></p>

5	Bayu Bagaskara	1401120906960007	009	TPS 005 Meranti Kabupaten Asahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 009, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-57, T-59,)</b></p>
6	Nora Parhusip (Desi Wulandari)	1209086406980001	009	TPS 002 Sukajadi Kabupaten Asahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 009, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-57, T-59)</b></p>
7	Sulistiawati	1223085008940001	009	TPS 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 009, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 009 dan tidak memilih di TPS 011 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-57, T-59, T-88)</b></p>
8	Gimin	1223011301930002	009	TPS 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 009, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di di TPS 009 dan tidak memilih di TPS 011 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-57, T-59, T-88)</b></p>
9	Rian Eka Saputra	1401120802070004	009	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak terdaftar di DPT <i>online</i> sehingga menguatkan pemilih ini dapat menggunakan KTP-el;</li> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 009;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-57, T-59,)</b></p>
10	Agus Syahputra	1401121011880006	009	TPS 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 009, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 009 dan tidak memilih di TPS 011 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-57, T-59, T-88)</b></p>
11	Harianti	1218026580750003	009	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak terdaftar di DPT <i>online</i> sehingga menguatkan pemilih ini dapat menggunakan KTP-el;</li> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 009;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-57, T-59,)</b></p>

12	Jumine	1401122511780005	009	TPS 018 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 009, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di di TPS 009 dan tidak memilih di TPS 018, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-57, T-59, T-95)</b></p>
13	Dedi Kirnadi	1401121112940006	009	TPS 003 Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 009,, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di di TPS 009 dan tidak memilih di TPS 003, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-57, T-59, T-)</b></p>
14	Aditia Pratama. A	1401121007030001	009	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak terdaftar sebagai pemilih DPT menguatkan yang bersangkutan dapat memilih menggunakan KTP;</li> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 009, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya</li> <li>- <b>Pemilih memperlihatkan KTP-el</b></li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-57, T-59)</b></p>
15	Nisia Aprilia	1401127004050005	009	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak terdaftar sebagai pemilih DPT menguatkan yang bersangkutan dapat memilih menggunakan KTP;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 009, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- <b>Pemilih memperlihatkan KTP-el.</b></li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-57, T-59)</b></p>
16	Riski Erlangga A	1401121807070003	009	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak terdaftar sebagai pemilih DPT menguatkan yang bersangkutan dapat memilih menggunakan KTP;</li> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 009, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- <b>Pemilih memperlihatkan KTP-el.</b></li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-57, T-59)</b></p>
17	Nadia Maya Lestari	1401125711060009	009	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak terdaftar di DPT <i>online</i> sehingga menguatkan pemilih ini dapat menggunakan KTP-el;</li> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 009;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-57, T-59)</b></p>
18	Dedi Yusuf	1401120109930002	009	TPS 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harusnya membuktikan yang bersangkutan bukan Penduduk Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 009 dan tidak memilih di TPS 004, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul>

					<b>(Vide Bukti T-57, T-59, T-84)</b>
19	Joantoni Saragih	1401122507680004	009	Tidak Terdaftar Secara Online	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak terdaftar di DPT <i>online</i> sehingga menguatkan pemilih ini dapat menggunakan KTP-el;</li> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 009;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-57, T-59)</b></p>
20	Marsahabat Br S	1401125107750004	009	Tidak Terdaftar Secara Online	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak terdaftar di DPT <i>online</i> sehingga menguatkan pemilih ini dapat menggunakan KTP-el;</li> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 009;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</b></li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-57, T-59)</b></p>
21	Susi Andriani Oktavia Br Simarmata	1211024502950003	009	TPS 022 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 009,, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 009 dan tidak memilih di TPS 022 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-57, T-59, T-99)</b></p>
22	Kairul Nisa	1223066905040004	013	TPS 005 Danau Lancang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 009, sebab DPT <i>online</i></li> </ul>

				Kecamatan Tapung Hulu	<p>bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Pemilih memperlihatkan KTP-el beralamat di TPS 013;</b></li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 013 dan tidak memilih di TPS 005, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-66 dan T-68, T-82)</b></p>
23	Anwar	1223062508760003	013	TPS 005 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 013, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 013 dan tidak memilih di TPS 005, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-66 dan T-68, T-82)</b></p>
24	Saundariyani Ningsih	1223065809770001	013	TPS 005 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 013, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 013 dan tidak memilih di TPS 005, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-66 dan T-68, T-82)</b></p>
25	Setiadi	1401120812790001	013	TPS 012 Danau Lancang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 012 Desa Danau Lancang, namun sebelum</li> </ul>

				Kecamatan Tapung Hulu	<p>hari pemilihan, <b>Setiadi</b> bertempat di TPS 013 Desa Tapung Hulu;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>KTP-el beralamat di TPS 013 sehingga diberikan kesempatan memilih;</b></li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 013 dan tidak memilih di TPS 012 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Memilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-66 dan T-68, T-82)</b></p>
26	Insafari Lase	1401120105830005	013	TPS 005 Toboali Kabupaten Bangka Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 013, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya.</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-66 dan T-68)</b></p>
27	Kevin Juliansen Rumahorbo (Yahya Arandi Sihan)	1210011207000002	013	TPS 007 Padang Matinggi Kabupaten Labuhanbatu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 007 Padang Matinggi, Kabupaten Labuhan Batu, namun sebelum hari pemilihan, <b>Yahya Afandi Siahan</b> telah memiliki KTP-el yang beralamat di Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 013, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-66 dan T-68,)</b></p>
28	Bernabas Zandroto	1204062509930001	013	TPS 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 015 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan <b>Bernabas Zandroto</b> pindah tempat tinggal dan <b>Bernabas Zandroto</b> mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 013 dan tidak memilih di TPS 015, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One</i></li> </ul>

					<p><i>Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 013, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-66 dan T-68, T-92)</b></p>
29	Rinda Santa Br. Tamba	1276034108930001	013	<p>TPS 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 013, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</b></li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 013 dan tidak memilih di TPS 015, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-66 dan T-68, T-92)</b></p>
30	Wita Utami	1401124309020005	013	<p>TPS 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 011 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan, Wita Utami telah pindah tempat tinggal dan Wita Utami mencoblos di TPS yang terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 013 dan tidak memilih di TPS 011 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</b></li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-66 dan T-68, T-88)</b></p>
31	Murni	1407114511060001	013	<p>Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas tidak terdaftar secara <i>online</i> namun sebelum hari pemilihan, Murni telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang dan memilih di TPS yang bersangkutan;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</b></li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-66 dan T-68)</b></p>
32	Desiria Najara	1406165405750001	013	TPS 014 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 013, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 013 dan tidak memilih di TPS 014, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-66 dan T-68, T-91)</b></p>
33	Kristina	1401126810030008	013	TPS 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada masalah dalam dalil ini karena pemilih terdaftar di TPS 13 Danau lancang tapung Hulu</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-66 dan T-68)</b></p>
34	Joko Triyono	1401121510860004	013	TPS 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 013, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 013 dan tidak memilih di TPS 011, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-66 dan T-68, T-88)</b></p>

35	Fajrial Qodri	1401122409920004	013	TPS 014 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 014 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan, Fajrial Qodri telah berpindah tempat tinggal dan Fajrial Qodri mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya yakni di TPS 013;</li> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 013, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 013 dan tidak memilih di TPS 014 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-66 dan T-68, T-91)</b></p>
36	Gabe Hutauruk	1202072309890001	013	TPS 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 013, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 013 dan tidak memilih di TPS 026 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-66 dan T-68, T-103)</b></p>
37	Serupa Halawa	1401122302850005	013	TPS 014 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 009, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</b></li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 013 dan tidak memilih di TPS 014, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-66 dan T-68, T-91)</b></p>
38	Maris Agustuna Br Hutabarat	1401125608840004	013	TPS 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 013, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 013 dan tidak memilih di TPS 026 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-66 dan T-68, T-103)</b></p>
39	Januari Purba	1272032901850003	013	TPS 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harusnya membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 013, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 013 dan tidak memilih di TPS 012 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</b></li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-66 dan T-68, T-89)</b></p>
40	Nurlinda Br Manurung	1401124712870004	013	TPS 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 013, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 013 dan tidak memilih di TPS 011 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One</i></li> </ul>

					<p><i>Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-66 dan T-68, T-89)</b></p>
41	Imbran Rahayu	11401121508830006	013	<p>TPS 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 012 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan, Imbran Rahayu memiliki kendala jarak tempuh yang sangat jauh untuk menuju ke TPS 012;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 013 dan tidak memilih di TPS 012, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</li> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 013, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-66 dan T-68, T-89)</b></p>
42	Daniel	1401120910060002	013	<p>Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 013, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan</b></li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-66 dan T-68)</b></p>
43	Andi	1401121111910002	013	<p>TPS 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melihat tabel Pemohon sesungguhnya tidak ada Permasalahan, sebab TPS tempat mencoblos dan terdaftar sebagai DPT adalah TPS yang sama;</li> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 013, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-66)</b></p>
44	Yandi Prayoga	1401120305790011	013	TPS 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 013 dan tidak memilih di TPS 012, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</li> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 013, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenarannya faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-66 dan T-68, T-89)</b></p>
45	Saiful Amrizal Galingging	1401122879300005	013	TPS 020 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 020 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan, Saiful Amrizal telah berpindah tempat tinggal dan Saiful Amrizal mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 013 dan tidak memilih di TPS 020, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</li> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 013, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenarannya faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-66 dan T-68, T-97)</b></p>
46	Nopi Amalia	1401124811960009	013	TPS 020 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 013, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenarannya faktualnya;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 013 dan tidak memilih di TPS 020</li> </ul>

					<p>sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-66 dan T-68, T-97)</b></p>
47	Siti Fatimah	1504014912930001	017	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tidak terdaftar di DPT <i>online</i> sehingga menguatkan pemilih ini dapat menggunakan KTP-el;</li> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 017;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-174 dan T-175)</b></p>
48	Indriani Br Ritonga	1201124909010008	017	TPS 006 Kampung Dalam Kabupaten Labuhanbatu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 017, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenarannya faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-174 dan T-175)</b></p>
49	Sampul Awal	1222041010930006	017	TPS 013 Langga Payung Kabupaten Labuhanbatu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 013 Langga Payung, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, namun sebelum hari pemilihan Sampul Awal telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 017, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenarannya faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-174 dan T-175)</b></p>

50	Feriadi	1401120503040006	017	TPS 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 004 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan, Feriadi telah berpindah tempat tinggal, dan Feriadi mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 017, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-81, T-174 dan T-175)</b></p>
51	Samsul Sihombing	1203220206760001	017	TPS 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 026 Desa Danau Lancang namun sebelum hari pemilihan bertempat dan berada di sekitar TPS 017;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 017 dan tidak memilih di TPS 026 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</li> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 017, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-103, T-174 dan T-175)</b></p>
52	Rosmiani	1203225508780001	017	TPS 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 026 Desa Danau Lancang namun sebelum hari pemilihan bertempat dan berada di sekitar TPS 17;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 017 dan tidak memilih di TPS 026 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</li> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat</li> </ul>

					<p>di TPS 017, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenarannya faktualnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</b></li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-103, T-174 dan T-175)</b></p>
53	Samini	1209165104630003	017	<p>TPS 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 026 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan bertempat dan berada di sekitar TPS 017;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 017 dan tidak memilih di TPS 026, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</li> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 017, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenarannya faktualnya;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</b></li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-103, T-174 dan T-175)</b></p>
54	Yudi Keka Setiawan	1401121305920007	017	<p>TPS 002 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 002 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan Yudi Keka telah berpindah tempat tinggal, dan Yudi Keka Setiawan mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 017 dan tidak memilih di TPS 002 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</li> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 017, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenarannya faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-79, T-174 dan T-175)</b></p>

55	Eva Novita Sari	1401126312950004	017	TPS 002 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 002 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan Eva Novita Sari telah berpindah tempat tinggal, dan Eva Novita Sari mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 017 dan tidak memilih di TPS 002 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</li> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 017, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenarannya faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-79, T-174 dan T-175)</b></p>
56	Saronibe Zebua	1204311209880002	017	TPS 019 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 019 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan bertempat dan berada di sekitar TPS 017;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 017 dan tidak memilih di TPS 019 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</li> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 017, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenarannya faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-96, T-174 dan T-175)</b></p>
57	Yarima Zai	1204316705900001	017	TPS 019 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 019 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan bertempat dan berada di sekitar TPS 017;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 017 dan tidak memilih di TPS 019, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</li> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 017, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenarannya faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-96, T-174 dan T-175)</b></p>
58	Risna Zebua	1203315104960001	017	TPS 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 026 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan bertempat dan berada di sekitar TPS 017;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 017 dan tidak memilih di TPS 026 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</li> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 017, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenarannya faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-103, T-174 dan T-175)</b></p>
59	Marduki Lawolo	1204102303890001	017	TPS 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 026 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan bertempat/berada di sekitar TPS 017;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 017 dan tidak memilih di TPS 026, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</li> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat</li> </ul>

					<p>di TPS 017, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenarannya faktualnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-103, T-174 dan T-175)</b></p>
60	Nurmia Br Rambe	1401125010760012	017	<p>TPS 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 029 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan bertempat di sekitar TPS 017;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 017 dan tidak memilih di TPS 026 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</li> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 017, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenarannya faktualnya;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</b></li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-103, T-174 dan T-175)</b></p>
61	Hotmaida	1401105010850013	017	<p>TPS 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 016 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan Hotmaida telah berpindah tempat tinggal, dan Hotmaida mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 017 dan tidak memilih di TPS 016 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</li> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 017, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenarannya faktualnya;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</b></li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-93, T-174 dan T-175)</b></p>

62	Ernitasari Br Siagian	1406136011720000	017	Tidak Terdaftar Secara Online	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya menggunakan KTP, apalagi jika tidak terdaftar di DPT <i>online</i>;</li> <li>- Nama tersebut di atas tidak terdaftar secara <i>online</i>, namun sebelum hari pemilihan, Ernitasari Br. Siagian telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Edaran KPU;</li> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 017, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenarannya faktualnya</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-174 dan T-175)</b></p>
63	Yedi Ardiansyah	1401100404830009	017	TPS 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 016 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan Yedi Ardiansyah telah berpindah tempat tinggal, dan Yedi Ardiansyah mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 017 dan tidak memilih di TPS 016, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</li> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 017, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenarannya faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-93, T-174 dan T-175)</b></p>
64	Siti Fatonah Pohan	1401126808050002	017	TPS 018 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 018 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan Siti Fatonah Pohan memiliki bertempat di sekitar TPS 017;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 017 dan tidak memilih di TPS 018 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</li> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat</li> </ul>

					<p>di TPS 017, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenarannya faktualnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-95, T-174 dan T-175)</b></p>
65	Rentina Br Sihombing	1401106809920008	017	<p>TPS 013 Binawidya Kota Pekanbaru</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 013 Binawidya Kota Pekanbaru, namun sebelum hari pemilihan Rentina Br. Sihombing telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 017, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenarannya faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-174 dan T-175)</b></p>
66	Faujiah Sari	1401125207970009	017	<p>TPS 029 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 017, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenarannya faktualnya;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 017 dan tidak memilih di TPS 029, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-106, T-174 dan T-175)</b></p>
67	Wilda	1401126908060003	001	<p>Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya menggunakan KTP, apalagi jika tidak terdaftar di DPT <i>online</i>;</li> <li>- <b>KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</b></li> </ul> <p><b>(T-38 dan T-40)</b></p>

68	Fandi Ramadhan	1401102010060011	001	TPS 003 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 001, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 001 dan tidak memilih di TPS 003 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(T-38 dan T-40, T-80)</b></p>
69	Nabila S	1401126005070004	001	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas tidak terdaftar secara <i>online</i> namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 001, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(T-38 dan T-40)</b></p>
70	Nurhabibah	1401124304810005	001	TPS 01 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada masalah mengenai pemilih, sebab Nurhaibah mencoblos di sesuai DPT.</li> </ul>
71	Hanapi Nst	1213031005960001	001	TPS 002 Tanjung Julu Kabupaten Mandailing Natal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 002 Tanjung Julu, Kabupaten Mandailing Natal, namun sebelum hari pemilihan, ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 001, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(T-38 dan T-40)</b></p>

72	Lemmina Nasution	1213036703000001	001	TPS 002 Tanjung Julu Kabupaten Mandailing Natal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 002 Tanjung Julu Kabupaten Mandailing Natal, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 001, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</b></li> </ul> <p><b>(T-38 dan T-40)</b></p>
73	Zulkifli	1401121112790007	001	TPS 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 001, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 001 dan tidak memilih di TPS 011, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(T-38 dan T-40, T-88)</b></p>
74	Idris	1401120109020008	001	TPS 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 001 dan tidak memilih di TPS 011, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</li> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 001, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</b></li> </ul> <p><b>(T-38 dan T-40, T-88)</b></p>
75	Agus Riadi	1401123008000005	001	TPS 011 Danau Lancang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 001 dan tidak memilih di TPS 011, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One</i></li> </ul>

				Kecamatan Tapung Hulu	<p><i>Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 001, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenarannya faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(T-38 dan T-40, T-88)</b></p>
76	Siti Hendra Geni Nst	1401126908920004	001	TPS 002 Tanjung Julu Kabupaten Mandailing Natal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 001, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenarannya faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Hal ini berarti pemilih telah pindah ke Desa Danau Lancing Tapung Hulu</li> </ul> <p><b>(T-38 dan T-40)</b></p>
77	Setia Wanto	1401121804860005	001	TPS 002 Tanjung Julu Kabupaten Mandailing Natal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 001, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenarannya faktualnya.</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan</li> <li>- Hal ini berarti pemilih telah pindah ke Desa Danau Lancing Tapung Hulu.</li> </ul> <p><b>(T-38 dan T-40)</b></p>
78	Arif Boy	1401120111060004	001	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya menggunakan KTP, apalagi jika tidak terdaftar di DPT <i>online</i>;</li> <li>- Nama tersebut di atas tidak terdaftar secara <i>online</i> namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancing;</li> <li>- Surat pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul>

					(T-38 dan T-40)
79	Zahkina	1401127108050001	001	Tidak Terdaftar Secara Online	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya menggunakan KTP, apalagi jika tidak terdaftar di DPT <i>online</i>;</li> <li>- Nama tersebut di atas tidak terdaftar secara <i>online</i> namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p>(T-38 dan T-40)</p>
80	Onith Zanri	1401126307070011	001	Tidak Terdaftar Secara Online	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya menggunakan KTP, apalagi jika tidak terdaftar di DPT <i>online</i>;</li> <li>- Nama tersebut di atas tidak terdaftar secara <i>online</i>, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p>(T-38 dan T-40)</p>
81	Jodi Henapicaz	1221051701000001	001	Tidak Terdaftar Secara Online	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya menggunakan KTP, apalagi jika tidak terdaftar di DPT <i>online</i>;</li> <li>- Pemilih memperlihatkan KTP-el;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p>(T-38 dan T-40)</p>
82	Dian Saputra (Dion Satria M)	1401120609060004	001	TPS 005 Darussalam Kabupaten Rokan Hilir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 005 Darussalam, Kabupaten Rokan Hilir, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p>(T-38 dan T-40)</p>

83	Ramadani	1471064104760061	001	TPS 018 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 001 dan tidak memilih di TPS 018, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</li> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 001, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(T-38 dan T-40, T-95)</b></p>
84	Nursia	1707064107540012	001	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya menggunakan KTP, apalagi jika tidak terdaftar di DPT <i>online</i>;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(T-38 dan T-40)</b></p>
85	M Yusuf	1401121006980006	001	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya menggunakan KTP, apalagi jika tidak terdaftar di DPT <i>online</i>;</li> <li>- Nama tersebut di atas tidak terdaftar secara <i>online</i>, namun sebelum hari pemilihan M. Yusuf telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</b></li> </ul> <p><b>(T-38 dan T-40)</b></p>
86	Muhammad Aulia P	1201120805070004	001	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya menggunakan KTP, apalagi jika tidak terdaftar di DPT <i>online</i>;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(T-38 dan T-40)</b></p>

87	Rosida Br Pakpahan	1401125905820001	004	Tidak Terdaftar Secara Online	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya menggunakan KTP, apalagi jika tidak terdaftar di DPT <i>online</i>;</li> <li>- 7-5-08Nama tersebut di atas tidak terdaftar secara <i>online</i> namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>T-47</b></p>
88	Kosmas Naunggolan	1401123009790001	004	Tidak Terdaftar Secara Online	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya menggunakan KTP, apalagi jika tidak terdaftar di DPT <i>online</i>;</li> <li>- Nama tersebut di atas tidak terdaftar secara <i>online</i>, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>T-47</b></p>
89	Gunawan Ganingging	1401121303030006	004	Tidak Terdaftar Secara Online	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya menggunakan KTP, apalagi jika tidak terdaftar di DPT <i>online</i>;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>T-47</b></p>
90	Liturgi Gowasa	1401122606050004	004	Tidak Terdaftar Secara Online	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya menggunakan KTP, apalagi jika tidak terdaftar di DPT <i>online</i>;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>T-47</b></p>
91	Asti Ananda	1401126007040005	004	Tidak Terdaftar Secara Online	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya menggunakan KTP, apalagi jika tidak terdaftar di DPT <i>online</i>;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>T-47</b></p>
92	Desi Eva Yuliana	1401126112970004	004	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya menggunakan KTP, apalagi jika tidak terdaftar di DPT <i>online</i>;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>T-47</b></p>
93	Feri Nanda Sihombin	1401122307970003	004	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya menggunakan KTP, apalagi jika tidak terdaftar di DPT <i>online</i>;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>T-47</b></p>
94	Desi Amalia Siagian	1406147112050001	004	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya menggunakan KTP, apalagi jika tidak terdaftar di DPT <i>online</i>;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>T-47</b></p>
95	Sri Wahyuni (Sartini)	1401126502890003	004	TPS 016 Tarai Bangun Kecamatan Tambang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang bersangkutan telah pindah ke Desa Danau Lancang sebelum pemungutan suara;</li> <li>- KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>T-47</b></p>
96	Rahmad Koko Marbun	1401121609000005	004	TPS 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 007 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia memiliki kendala jarak tempuh yang sangat jauh untuk menuju ke TPS 007;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 004 dan tidak memilih di TPS 007 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</li> </ul> <p><b>(T-84 dan T-47)</b></p>
97	Harjono Sibarani	1401120809930007	004	TPS 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 012 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 004 dan tidak memilih di TPS 012, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(T-89, dan T-47)</b></p>
98	Hertawati Silalahi	1406046004960004	004	TPS 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 004 dan tidak memilih di TPS 015, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(T-92, dan T-47)</b></p>
99	Ismail Manulu	1401122507920003	004	TPS 049 Semper Barat Kota Jakarta Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 049 Semper Barat, Kota Jakarta Utara, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(T-47 dan T-47)</b></p>
100	Mesrawati Ndraha	1406126501970001	004	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas tidak terdaftar secara <i>online</i>, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(T-47)</b></p>

101	Tri Hatini	1407054301000001	004	TPS 002 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 004 dan tidak memilih di TPS 002, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(T-79, T-47)</b></p>
102	Yani Ria	1406154203750001	004	TPS 014 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 014 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia bertempat di sekitar TPS 004;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 004 dan tidak memilih di TPS 014 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(T-91, dan T-47)</b></p>
103	Ade Alhamri	1401122006910004	004	TPS 001 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 004 dan tidak memilih di TPS 001, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih;</li> </ul> <p><b>(T-78, dan T-47)</b></p>
104	Dewi Helen Naibaho	1401126103760005	004	TPS 021 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 021 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia bertempat tinggal di sekitar TPS 004;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 004 dan tidak memilih di TPS 021, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One</i></li> </ul>

					<p><i>Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</p> <p><b>(T-98, dan T-47)</b></p>
105	Sri Andini	1209094905950001	004	<p>TPS 030 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 030 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia bertempat tinggal di sekitar TPS 004</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 004 dan tidak memilih di TPS 030 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(T-107, T-47 dan T-47.1)</b></p>
106	Serly Feronika Pangaribuan	1401126003820003	004	<p>TPS 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 016 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia bertempat tinggal di sekitar TPS 004;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</b></li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 004 dan tidak memilih di TPS 016 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(T-93, T-47 dan T-47.1)</b></p>
107	Supriadi	1401121707930004	002	<p>TPS 005 Bukit Kemuning Kabupaten Kampar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 005 Bukit Kemuning Kabupaten Kampar, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-41, T-43)</b></p>
108	Juriannoto	1401121702820002	002	<p>Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas tidak terdaftar secara <i>online</i>, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul>

					<b>(Vide Bukti T-41, T-43)</b>
109	Wiratna	1401125405670004	002	TPS 003 Sontang Kabupaten Rokan Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 003 Sontang Kabupaten Rokan Hulu namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <b>(Vide Bukti T-41, T-43)</b>
110	Dimas Erlandi	1401120406070004	002	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas tidak terdaftar secara <i>online</i>, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <b>(Vide Bukti T-41, T-43)</b>
111	David Haryono Sinaga	1203051201030004	002	TPS 002 Damparan Haunatas Kabupaten Tanapanuli Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 002 Damparan Haunatas Kabupaten Tapanuli Selatan, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <b>(Vide bukti T-41, T-43)</b>
112	Anggiat Sinaga	1203052008630001	002	TPS 002 Damparan Haunatas Kabupaten Tanapanuli Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 002 Damparan Haunatas Kabupaten Tapanuli Selatan, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <b>(Vide bukti T-41, T-43)</b>
113	Derliana Mumiati Sarumpaet	1203055310650001	002	TPS 002 Damparan Haunatas Kabupaten Tanapanuli Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 002 Damparan Haunatas Kabupaten Tapanuli Selatan, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul>

					<b>(Vide bukti T-41, T-43)</b>
114	Riski Kopin	1401123009030005	002	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih yang tidak terdaftar di DPT <i>Online</i> dapat memilih menggunakan KTP;</li> <li>- Nama tersebut di atas tidak terdaftar secara <i>online</i>, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <b>(Vide bukti T-41, T-43)</b>
115	Ela Andriani	1401124312000002	002	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna KTP dapat menggunakan hak suaranya di TPS sesuai KTP;</li> <li>- Pemilih memperlihatkan KTP-el;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <b>(Vide bukti T-41, T-43)</b>
116	Parianto	1401120202780010	002	TPS 004 Pantoan Maju Kabupaten Simalungun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 004 Pantoan Maju Kabupaten Simalungun, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</b></li> </ul> <b>(Vide bukti T-41, T-43)</b>
117	Fitria	1401125609830005	002	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas tidak terdaftar secara <i>online</i> namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pengguna KTP dapat menggunakan hak suaranya di TPS sesuai KTP;</li> <li>- Pemilih memperlihatkan KTP-el;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <b>(Vide bukti T-41, T-43)</b>

118	Ramlan	1401123012640006	002	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas tidak terdaftar secara <i>online</i> namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pengguna KTP dapat menggunakan hak suaranya di TPS sesuai KTP;</li> <li>- Pemilih memperlihatkan KTP-el;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-41, T-43)</b></p>
119	Guido Foki	1401062306820006	002	TPS 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 004 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia bertempat di sekitar TPS 002;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 002 dan tidak memilih di TPS 004, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-41, T-43, T-81)</b></p>
120	Zeskya Ramadaningrum	1401124210060005	002	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas tidak terdaftar secara <i>online</i> namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pengguna KTP dapat menggunakan hak suaranya di TPS sesuai KTP;</li> <li>- Pemilih memperlihatkan KTP-el;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-41, T-43)</b></p>
121	Kasman Dedi	1401182506830002	002	TPS 004 Sungai Jalah Kabupaten Kampar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 004 Sungai Jalah Kabupaten Kampar namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-41, T-43)</b></p>
122	Eti Yetni	1401186310830003	002	TPS 004 Sungai Jalau Kabupaten Kampar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 014 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia bertempat di sekitar TPS 002;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 002 dan tidak memilih di TPS 004, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-41, T-43)</b></p>
123	Ifnu Hamonangan Samosir	1219042610940004	025	TPS 024 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa yang bersangkutan bukanlah Penduduk Danau Lancang Tapung Hulu;</li> <li>- Kedua TPS ini masih beralamat yang sama;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 025 dan tidak memilih di TPS 024, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-73, T-74, T-101)</b></p>
124	Febi Selpia Butar Butar	1218084709980004	025	TPS 024 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa yang bersangkutan bukanlah Penduduk Danau Lancang Tapung Hulu;</li> <li>- Kedua TPS ini masih beralamat yang sama;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 025 dan tidak memilih di TPS 024, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-73, T-74, T-101)</b></p>
125	Istanto	140112169930004	025	TPS 007 Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih memperlihatkan KTP-elektronik yang beralamat di Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-72)</b></p>
126	Sarkinem	1401124606840013	025	TPS 023 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 023 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan Sarkinem telah berpindah tempat tinggal, dan Sarkinem mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 025 dan tidak memilih di TPS 023, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-73, T-74, T-100)</b></p>
127	Hanna Maria Harianja	1277026011980005	025	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna KTP dapat menggunakan hak suaranya di TPS sesuai KTP;</li> <li>- Pemilih memperlihatkan KTP-el;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-72, T-74,)</b></p>
128	M Irfan Harahap	1401120902960003	025	TPS 023 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa yang bersangkutan bukanlah Penduduk Danau Lancang Tapung Hulu;</li> <li>- Kedua TPS ini masih beralamat yang sama;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 025 dan tidak memilih di TPS 023, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-73, T-74, T-100)</b></p>
129	Nur Cahyani	1401125010980006	025	TPS 007 Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di Desa Danau Lancang;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</b></li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 025 dan tidak memilih di TPS 007 Desa Kusau Makmur, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-73, T-74)</b></p>
130	Delima Siatanggung	1208125702820003	025	TPS 023 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa yang bersangkutan bukanlah Penduduk Danau Lancang Tapung Hulu;</li> <li>- Kedua TPS ini masih beralamat yang sama;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 025 dan tidak memilih di TPS 023, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-73, T-74, T-100)</b></p>
131	Robinson Manalu	1401120609680001	025	TPS 025 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada masalah, sebab tempat mencoblos dengan tempat terdaftar sebagai DPT adalah TPS yang sama;</li> </ul>

132	Saidur Lumban Batu	1401125011690002	025	TPS 025 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	- Tidak ada masalah, sebab tempat mencoblos dengan tempat terdaftar sebagai DPT adalah TPS yang sama;
133	Elza Desrina	1271116012930006	029	TPS 020 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	- Pemohon harus membuktikan bahwa yang bersangkutan bukanlah Penduduk Danau Lancang Tapung Hulu;  - Kedua TPS ini masih beralamat yang sama;  - Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;  - Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 029 dan tidak memilih di TPS 020, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.  <b>(Vide bukti T-75, T-77, T-97)</b>
134	Muhammad Idris	1213121307960002	029	TPS 020 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	- Pemohon harus membuktikan bahwa yang bersangkutan bukanlah Penduduk Danau Lancang Tapung Hulu;  - Kedua TPS ini masih beralamat yang sama;  - Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;  - Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 029 dan tidak memilih di TPS 020, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.  <b>(Vide bukti T-75, T-77, T-97)</b>
135	Jepri Sihombing	1401122509910006	029	TPS 019 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	- Pemohon harus membuktikan bahwa yang bersangkutan bukanlah Penduduk Danau Lancang Tapung Hulu;  - Kedua TPS ini masih beralamat yang sama;  - Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ada Bukti KTP;</b></li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 029 dan tidak memilih di TPS 019, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-75, T-77, T-96)</b></p>
136	Hotma Uli Br Tamba	1401105111610001	029	TPS 016 Pantai Cermin Kecamatan Tapung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa yang bersangkutan bukanlah Penduduk Danau Lancang Tapung Hulu;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 029 dan tidak memilih di TPS 016 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-75, T-77, T-179)</b></p>
137	Muhammad Hanadi	1408032307940002	029	TPS 017 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa yang bersangkutan bukanlah Penduduk Danau Lancang Tapung Hulu;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 029 dan tidak memilih di TPS 017 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-75, T-77, T-94)</b></p>
138	Yuni	1405094512980001	029	TPS 020 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa yang bersangkutan bukanlah Penduduk Danau Lancang Tapung Hulu;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</b></li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 029 dan tidak memilih di TPS 020 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-75, T-77, T-97)</b></p>
139	Fitri Irwan	1209254906970001	029	TPS 018 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa yang bersangkutan bukanlah Penduduk Danau Lancang Tapung Hulu;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 029 dan tidak memilih di TPS 018, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-75, T-77, T-95)</b></p>
140	Bambang Hariadi	1209250612960001	029	TPS 018 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa yang bersangkutan bukanlah Penduduk Danau Lancang Tapung Hulu;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan</li> <li>- Ada Bukti KTP;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 029 dan tidak memilih di TPS 018 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-75, T-77, T-95)</b></p>

141	Aspin Pergaulan Lumban Batu	1401122607840001	029	TPS 023 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 023 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 029 dan tidak memilih di TPS 023, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-75, T-77, T-100)</b></p>
142	Ristaria Hutagalung	2171065606890003	029	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih yang tidak terdaftar di DPT <i>online</i> dapat memilih dengan menggunakan KTP-el atau biodata penduduk;</li> <li>- Nama tersebut di atas tidak terdaftar secara <i>online</i>, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</b></li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-75, T-77)</b></p>
143	Paralehan Ritonga	1220012006790002	029	TPS 003 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan</li> <li>- Ada Bukti KTP;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 029 dan tidak memilih di TPS 003, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-75, T-77, T-80)</b></p>

144	Mahiya Rambe	1220015710910001	029	TPS 003 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 029 dan tidak memilih di TPS 003 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-75, T-77, T-80)</b></p>
145	Ahmed Rendy Syahputra	1401122102060002	029	Tidak Terdaftar Secara Online	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih yang tidak terdaftar di DPT <i>online</i> dapat memilih dengan menggunakan KTP-el atau biodata penduduk.</li> <li>- <b>Ada Bukti KTP.</b></li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-75, T-77)</b></p>
146	Muhammad Ridho Ritonga	1220011810990001	029	TPS 003 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 003 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 029 dan tidak memilih di TPS 003, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-75, T-77, T-80)</b></p>
147	Bayu Suhada	1209110505940004	029	TPS 018 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 018 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia bertempat di sekitar TPS 029;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 029 dan tidak memilih di TPS 018 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-75, T-77, T-95)</b></p>
148	Hendra	1401120508840003	029	TPS 006 Meredan Barat Kabupaten Siak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan yang bersangkutan bukan Penduduk Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-75, T-77)</b></p>
149	Irma Wati	1401124306810003	029	TPS 006 Meredan Barat Kabupaten Siak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan yang bersangkutan bukan Penduduk Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Ada Bukti KTP.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-75, T-77)</b></p>
150	Nurhasanah Siregar	1402014703810001	029	TPS 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 016 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 029 dan tidak memilih di TPS 016, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-75, T-77, T-93)</b></p>

151	Paraduan Giltom	1402011306790004	029	TPS 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 016 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 029 dan tidak memilih di TPS 016, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-75, T-77, T-93)</b></p>
152	Muhammad Yusuf Nasution	1401121501900008	029	TPS 029 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada masalah, sebab TPS memilih dan TPS tempat terdaftar adalah TPS yang sama</li> </ul>
153	Riono	1401122207770003	029	Tidak Terdaftar Secara Online	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih yang tidak terdaftar di DPT <i>online</i> dapat memilih dengan menggunakan KTP-el atau biodata penduduk</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-75, T-77, T-93)</b></p>
154	Nova Rumiris Hutabarat	1209146311970003	029	TPS 003 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 003 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 029 dan tidak memilih di TPS 003, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-75, T-77, T-80)</b></p>

155	Afriano Simanjuntak	1209143004930001	029	TPS 003 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 003 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 029 dan tidak memilih di TPS 003, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-75, T-77, T-80)</b></p>
156	Nurpendi Pintubatu	1223014411830002	029	TPS 028 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan yang bersangkutan bukan Penduduk Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</b></li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 029 dan tidak memilih di TPS 028, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-75, T-77, T-105)</b></p>
157	Feryadi Simbolon	1401102002790006	029	TPS 019 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 019 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 029 dan tidak memilih di TPS 019, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-75, T-77, T-96)</b></p>
158	Rosanna Br Gultom	1401106311800001	029	TPS 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 006 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 029 dan tidak memilih di TPS 006 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-75, T-77, T-83)</b></p>
159	Syahrudin Sitorus	1209110607840003	029	TPS 029 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada masalah, sebab tempat terdaftar sebagai DPT adalah tempat yang sama dengan TPS memilih</li> </ul>
160	Piter Gusdonal Gultom	1401102106960005	029	TPS 019 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan yang bersangkutan bukanlah penduduk Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Pernyataan Surat KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 029 dan tidak memilih di TPS 019 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-75, T-77, T-96)</b></p>

161	Rikayanti Br Silaen	1401116510980003	029	TPS 019 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan yang bersangkutan bukanlah penduduk Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</b></li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 029 dan tidak memilih di TPS 019, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-75, T-77, T-96)</b></p>
162	Putri Ayu	1406116610930001	029	TPS 019 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan yang bersangkutan bukanlah penduduk Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</b></li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 029 dan tidak memilih di TPS 019 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide bukti T-75, T-77, T-96)</b></p>
163	Elywinson	1406111604930002	029	TPS 019 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan yang bersangkutan bukanlah penduduk Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</b></li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> </ul>

					<p>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 029 dan tidak memilih di TPS 019, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</p> <p>- <b>(Vide bukti T-75, T-77, T-96)</b></p>
164	Guntoro	1401120106970004	011	TPS 005 Rimba Beringin Kabupaten Kampar	<p>- Ada Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kampar untuk dilakukan pemungutan suara ulang, namun mengenai pelanggaran lain yang tidak berkaitan dengan dalil Pemohon, sehingga Termohon tidak menanggapi dalil Pemohon di TPS 11.</p>
165	Syurya Ramadhani Rambe	1406062403790003	011	TPS 011 Sanama Nenek Kecamatan Tapung Hulu	
166	Jaelani Rambe	1406062403790003	011	TPS 011 Sanama Nenek Kabupaten Kampar	
167	Reza Setiawan	1401122105060004	011	TPS 008 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	
168	Sopran Pandapotan Hutagalung (Harapan Samosir)	1401120405800005	011	TPS 011 Sukaramai Kabupaten Kampar	
169	Firmanto Sihotang	1401122301760001	011	TPS 011 Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu	
170	Ramses Simbolon	1401122301760001	011	TPS 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	
171	Hermansyah Hutahaeen	1212022305920001	011	TPS 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	
172	Rouli Julyana	1401126207790002	011	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	

173	Hapni Zaharas	1405036505020011	006	TPS 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 004 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia memiliki kendala Jarak tempuh yang sangat jauh untuk menuju ke TPS 004;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 006 dan tidak memilih di TPS 004, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-48, T-50, T-81)</b></p>
174	Dwi Handayani Lubis	1401125909010002	006	TPS 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 009 Desa Danau Lancang namun setelah hari pemilihan ia bertempat tinggal di sekitar TPS 006;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 006 dan tidak memilih di TPS 009, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-48, T-50, T-86)</b></p>
175	M Rambo M	1209180405900002	006	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih yang tidak terdaftar di DPT <i>online</i> dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el;</li> <li>- Nama tersebut di atas tidak terdaftar secara <i>online</i>, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-48, T-50)</b></p>

176	Sumini	1401125003710002	006	TPS 002 Iv Koto Setingkai Kecamatan Kampar Kiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan yang bersangkutan bukan Penduduk Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 002 IV Koto Setingkai Kecamatan Kampar Kiri namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</b></li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-48, T-50)</b></p>
177	Robandi	1401100112800005	006	TPS 013 Petapahan Kecamatan Tapung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 013 Petapahan Kecamatan Tapung, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-48, T-50, T-168)</b></p>
178	Sri Rahayu	1401104302850006	006	TPS 022 Petapahan Kecamatan Tapung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan yang bersangkutan bukan Penduduk Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> <li>- Tidak TPS 22 Di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Hulu</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-48, T-50)</b></p>
179	Ema Kasih	1401124506050006	006	Tidak Terdaftar Secara Online	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih yang tidak terdaftar di DPT <i>online</i> dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el;</li> <li>- Nama tersebut di atas tidak terdaftar secara <i>online</i> namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-48, T-50)</b></p>
180	Suparti	1401124707640005	006	TPS 006 Danau Lancang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada masalah karena tempat memilih dan tempat terdaftar sebagai DPT di TPS yang sama</li> </ul>

				Kecamatan Tapung Hulu	
181	Juliyanti P	1401124107890021	006	Tidak Terdaftar Secara Online	- Pemilih yang tidak terdaftar di DPT <i>online</i> dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el <b>(Vide Bukti T-48, T-50)</b>
182	Riski Yakuf	1401120907030006	006	TPS 002 Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri	- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 002 Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang; - Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan. <b>(Vide Bukti T-48, T-50)</b>
183	Aries Suganta	1408102606050004	006	TPS 008 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	- Pemohon harus membuktikan yang bersangkutan bukan Penduduk Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu; - Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan; - Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu; - Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 006 dan tidak memilih di TPS 008, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih. <b>(Vide Bukti T-48, T-50, T-85)</b>
184	Cici Patmawati	1401124802050008	006	TPS 018 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 018 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia bertempat tinggal di sekitar TPS 006; - Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan; - Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu; - Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 006 dan tidak memilih di TPS 018, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One</i>

					<p><i>Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</p> <p><b>(Vide Bukti T-48, T-50, T-95)</b></p>
185	Sutrisno	1401122004720004	006	TPS 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada masalah, sebab TPS tempat memilih dengan tempat terdaftar adalah TPS yang sama;</li> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 006 Desa Danau Lancang, namun karena undangan yang tidak ditemukan sehingga yang bersangkutan terdaftar di DPK.</li> </ul>
186	Supriadi	1401122802040005	006	TPS 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada masalah, sebab TPS tempat memilih dengan tempat terdaftar adalah TPS yang sama;</li> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 006 Desa Danau Lancang, namun karena undangan yang tidak ditemukan sehingga yang bersangkutan terdaftar di DPK.</li> </ul>
187	Chelsia Hanni	1401126005030008	006	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas tidak terdaftar secara <i>online</i>, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemilih yang tidak terdaftar di DPT <i>online</i> dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-48, T-50)</b></p>
188	Sukma Abimayu	1401122003000002	006	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas tidak terdaftar secara <i>online</i> namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemilih yang tidak terdaftar di DPT <i>online</i> dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-48, T-50)</b></p>
189	Noor Shakella Wati	1406067008970003	006	TPS 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada masalah, sebab TPS tempat memilih dengan tempat terdaftar adalah TPS yang sama;</li> </ul>

					- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 006 Desa Danau Lancang namun karena undangan yang tidak ditemukan, sehingga yang bersangkutan terdaftar di DPK.
190	Feri Suhendra (Afd Ittonjowan)	1209301806890001	006	TPS 001 Sei Lama Kabupaten Asahan	- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 001 Sei Lama Kabupaten Asahan, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang; - Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.  <b>(Vide Bukti T-48, T-50)</b>
191	Muhammad Ridho Saputra	1401121009060011	006	TPS 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	- Tidak ada masalah, sebab TPS tempat memilih dengan tempat terdaftar adalah TPS yang sama; - Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 006 Desa Danau Lancang, namun karena undangan yang tidak ditemukan sehingga yang bersangkutan terdaftar di DPK.
192	Erpendi Sari Dani Surya Rangkas	1401120707770028	006	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	- Pemilih yang tidak terdaftar di DPT <i>online</i> dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el  <b>(Vide Bukti T-48, T-50)</b>
193	Depita Safriani	1471095505740141	006	TPS 009 Tangkareng Labui Kota Pekanbaru	- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 009 Tangkerang Labui Kota Pekanbaru, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang; - Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.  <b>(Vide Bukti T-48, T-50)</b>
194	Mas Amir	1401120107500021	006	TPS 006 Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu	- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 006 Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang; - Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.  <b>(Vide Bukti T-48, T-50)</b>

195	Usma Warni	1201124505960013	006	TPS 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 006 dan tidak memilih di TPS 007, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-48, T-50, T-84)</b></p>
196	Muhammad Ridwan	1401121307950004	006	TPS 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 007 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 006 dan tidak memilih di TPS 007, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-48, T-50, T-84)</b></p>
197	Suryadi	1208301809960002	006	TPS 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 007 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</b></li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 006 dan tidak memilih di TPS 007,</li> </ul>

					<p>sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</p> <p><b>(Vide Bukti T-48, T-50, T-84)</b></p>
198	Winda Lestari	1401126706030002	006	<p>TPS 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 007 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</b></li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 006 dan tidak memilih di TPS 007, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-48, T-50, T-84)</b></p>
199	Sutamo	1401120202630003	006	<p>TPS 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 007 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</b></li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 006 dan tidak memilih di TPS 007 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-48, T-50, T-84)</b></p>
200	Rian Syahputra	1401122609050012	006	<p>TPS 006 Danau Lancang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada masalah, sebab TPS tempat memilih dengan tempat terdaftar adalah TPS yang sama;</li> </ul>

				Kecamatan Tapung Hulu	- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 006 Desa Danau Lancang, namun karena undangan yang tidak ditemukan, sehingga yang bersangkutan terdaftar di DPK.
201	Agus Kurniawan Syah	1209130502970001	006	TPS 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 007 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya. <b>(Vide Bukti T-48, T-50, T-84)</b>
202	Ratna Sari	1209315505000001	006	TPS 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 007 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;  - Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;  - Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;  - Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 006 dan tidak memilih di TPS 007, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih. <b>(Vide Bukti T-48, T-50, T-84)</b>
203	Alman	1219022403900001	006	TPS 013 Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu	- Pemohon harus membuktikan yang bersangkutan bukan Penduduk Danau Lancang dengan menggunakan KTP;  - Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan. <b>(Vide Bukti T-48, T-50)</b>
204	Jamaris Tarigan	1401121905740004	006	TPS 007 Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu	- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 007 Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;  - Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.

					<b>(Vide Bukti T-48, T-50, T-169)</b>
205	Herna Br Pardede	1401126801730004	006	TPS 007 Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan yang bersangkutan bukan Penduduk Danau Lancang dengan menggunakan KTP;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <b>(Vide Bukti T-48, T-50, T-169)</b>
206	Umi Kasum	1401124905420001	006	Tidak Terdaftar Secara Online	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih yang tidak terdaftar di DPT <i>online</i> dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el</li> </ul> <b>(Vide Bukti T-48, T-50)</b>
207	Hasliana	1401125908820016	006	Tidak Terdaftar Secara Online	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih yang tidak terdaftar di DPT <i>online</i> dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el.</li> </ul> <b>(Vide Bukti T-48, T-50)</b>
208	Inddah Wulandari	1401126904000004	008	TPS 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 006 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia bertempat di sekitar TPS 008;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 008 dan tidak memilih di TPS 006, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <b>(Vide Bukti T-54, T-56, T-83)</b>
209	Aslina	1223035001740001	008	TPS 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang</b> menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- <b>Ada Bukti KTP;</b></li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 008 dan tidak memilih di TPS 007 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56, T-84)</b></p>
210	Riki Setiawan	1223070303030008	008	<p>TPS 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 010 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia bertempat tinggal di sekitar TPS 008;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Ada Bukti KTP;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 008 dan tidak memilih di TPS 010 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56, T-87)</b></p>
211	Sutina	1223074502990002	008	<p>TPS 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 010 Desa Danau Lancang namun setelah hari pemilihan ia bertempat tinggal di sekitar TPS 008;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Ada Bukti KTP;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 008 dan tidak memilih di TPS 010 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56, T-87)</b></p>

212	Kasiati	1401125908930005	008	TPS 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 005 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia Bertempat tinggal di sekitar 008;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 008 dan tidak memilih di TPS 006, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56, T-83)</b></p>
213	Suriyani	1401124909860006	008	TPS 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 009 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia bertempat di sekitar TPS 009;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 008 dan tidak memilih di TPS 006, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56, T-86)</b></p>
214	Agustiani (Giji)	1401125303810005	008	TPS 001 Sungai Linau Kabupaten Bengkalis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 001 Sungai Linau Kabupaten Bengkalis, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56)</b></p>
215	Santiana Br Harahap	1401124512940008	008	TPS 011 Danau Lancang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan</b></li> </ul>

				Kecamatan Tapung Hulu	<p><b>KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 008 dan tidak memilih di TPS 011 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56, T-88)</b></p>
216	Eviana Dewi Tambunan	1401125405970002	008	TPS 006 Gurun Panjang Kota Dumai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan yang bersangkutan bukan Penduduk Danau Lancang dengan menggunakan KTP;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 006 Gurun Panjang Kota Dumai namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56)</b></p>
217	Andi Saputra	1472032501960001	008	TPS 006 Gurun Panjang Kota Dumai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 006 Gurun Panjang Kota Dumai, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56)</b></p>
218	Gita Nabila Br Sinaga	1401126412040007	008	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan memperlihatkan KTP;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56)</b></p>
219	Januarina Hutagaol	1401124101790010	008	TPS 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 008 dan tidak memilih di TPS 010, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56, T-87)</b></p>
220	Tarik Alexander Sinaga	1401120508790004	008	TPS 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 008 dan tidak memilih di TPS 007 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56, T-84)</b></p>
221	Santi Odor Purba	1401126801730003	008	TPS 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 011 Desa Danau Lancang namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 008 dan tidak memilih di TPS 011, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56, T-88)</b></p>
222	Muthaza Dasci Aprilia	1401124104070002	008	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan memperlihatkan KTP;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul>

					<b>(Vide Bukti T-54, T-56)</b>
223	Bambang Eko Warjoyo	1401122209880002	008	TPS 012 Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 012 Sukaramai Kecamatan Tapung namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <b>(Vide Bukti T-54, T-56, T-170)</b>
224	Nurhayati	1401125004940007	008	TPS 012 Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 004 Sukaramai Kecamatan Tapung, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <b>(Vide Bukti T-54, T-56, T-170)</b>
225	Iqbal Ripai Rambe	1401120111910003	008	TPS 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 008 dan tidak memilih di TPS 011, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <b>(Vide Bukti T-54, T-56, T-88)</b>
226	Bambang Satria Onto Seno	1401122902800002	008	TPS 008 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada masalah, sebab tempat memilih dan DPT adalah tempat yang sama;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul>
227	Goltas Sinurat	1401121707660005	008	TPS 007 Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 007 Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</b></li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56, T-169)</b></p>
228	Arstizis Manihurik	1401120209750001	008	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan Memperlihatkan KTP;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56)</b></p>
229	Kanido Br Siagian	1401126306660001	008	TPS 007 Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 007 Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56, T-169)</b></p>
230	Mariani Sihombing	1401126103810004	008	TPS 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</b></li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 008 dan tidak memilih di TPS 007, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56, T-84)</b></p>
231	Riris Agustina Sihotung	1403095408040004	008	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan memperlihatkan KTP;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56)</b></p>
232	Juliani	1207257011750002	008	TPS 008 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada masalah, sebab tempat memilih dan DPT adalah tempat yang sama;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul>

233	Diah Puspita	1207255304070001	008	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas Tidak terdaftar secara <i>online</i> namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56)</b></p>
234	Suherman	1209160305940002	008	TPS 004 Ambalatu Kabupaten Asahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 004 Ambalatu Kabupaten Asahan namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56)</b></p>
235	Suarnita	1401126212840007	008	TPS 008 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada masalah, sebab tempat memilih dan DPT adalah tempat yang sama;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul>
236	Farel Arga R M	1401120503070004	008	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas Tidak terdaftar secara <i>online</i>, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan memperlihatkan KTP;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56)</b></p>
237	Ayub Nunim	1401121006070007	008	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas Tidak terdaftar secara <i>online</i> namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan memperlihatkan KTP;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56)</b></p>
238	Asri Aptikasari	1401105308030006	008	TPS 003 Rukun Mulyo Kabupaten Simalungun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 003 Rukun Mulyo Kabupaten namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56)</b></p>
239	Awalun Muhardi S	1401121403700003	008	TPS 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 011 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 008 dan tidak memilih di TPS 011, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56, T-88)</b></p>
240	Relius Frengki Sitanggung	1401121606960010	008	TPS 042 Sungai Pelunggut Kota Batam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> <li>- Ada Bukti KTP.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56)</b></p>
241	Dahni Kurnia Alfati	1110104605960006	008	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas Tidak terdaftar secara <i>online</i> namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan memperlihatkan KTP;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56)</b></p>
242	Sriyuni	1401125508770006	008	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas tidak terdaftar secara <i>online</i> namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan memperlihatkan KTP;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56)</b></p>
243	Apri Mauliana S	1401125704860007	008	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas Tidak terdaftar secara <i>online</i>, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan Memperlihatkan KTP;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56)</b></p>
244	Dina Mariana	1401126904870002	008	TPS 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 011 Desa Danau Lancang namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 008 dan tidak memilih di TPS 011, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One</i></li> </ul>

					<p><i>Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</p> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56, T-88)</b></p>
245	Suherman	1401120808810009	008	<p>TPS 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 004 Ambalutu Kabupaten Asahan, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 008 dan tidak memilih di TPS 011, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56, T-88)</b></p>
246	Dewi Fatmasari	1209184603910002	008	<p>TPS 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 007 Desa Danau Lancang namun setelah hari pemilihan ia bertempat di sekitar TPS 008;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 008 dan tidak memilih di TPS 007, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56, T-84)</b></p>
247	Joko Satrio	1209181706860001	008	<p>TPS 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 007 Desa Danau Lancang namun setelah hari pemilihan ia bertempat di sekitar TPS 008;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 008 dan tidak memilih di TPS 007, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56, T-84)</b></p>
248	Evo Yulianti	1406145507980002	008	TPS 005 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 005 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia bertempat di sekitar TPS 008;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 008 dan tidak memilih di TPS 005 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56, T-82)</b></p>
249	Dimas Rama Dhana	1401120111030008	008	TPS 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 009 Desa Danau Lancang namun setelah hari pemilihan ia bertempat di sekitar TPS 008;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 008 dan tidak memilih di TPS 009, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56, T-86)</b></p>

250	Muhammad Rafli	1401120909820001	008	TPS 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- <b>Ada Bukti KTP;</b></li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 008 dan tidak memilih di TPS 009, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56, T-86)</b></p>
251	Ramadoni	1401121811030006	008	Tidak Terdaftar Secara Online	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas tidak terdaftar secara <i>online</i>, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan memperlihatkan KTP;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56)</b></p>
252	Rindiyani	1401125705050007	008	TPS 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Ada Bukti KTP;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 008 dan tidak memilih di TPS 009 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56, T-86)</b></p>
253	Putri Padila	1401124509040003	022	TPS 005 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 022 dan tidak memilih di TPS 005, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-69, T-71, T-82)</b></p>
254	Raminem	1401125205750006	022	TPS 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 022 dan tidak memilih di TPS 011, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56, T-88)</b></p>
255	Irwansyah	1401120210720005	022	TPS 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 022 dan tidak memilih di TPS 011, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56, T-88)</b></p>
256	Agustinus Silalahi	1401122008930001	022	TPS 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 012 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 022 dan tidak memilih di TPS 011, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56, T-89)</b></p>
257	Nuraidah	1401126008070003	022	Tidak Terdaftar Secara Online	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas tidak terdaftar secara <i>online</i>, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan Memperlihatkan KTP;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56)</b></p>
258	Manaisal Simanjuntak	1401121111560005	022	Tidak Terdaftar Secara Online	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas tidak terdaftar secara <i>online</i> namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan Memperlihatkan KTP;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</b></li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56)</b></p>
259	Nurlian Br Tambunan	1401125212550004	022	TPS 025 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 025 Desa Danau Lancang namun setelah hari pemilihan ia bertempat di sekitar TPS 022;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 022 dan tidak memilih di TPS 025, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One</i></li> </ul>

					<p><i>Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</p> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56, T-102)</b></p>
260	Hut Mega Putri Br Sitanggung	1406136602060002	022	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan memperlihatkan KTP;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56)</b></p>
261	Saki Muda Rambe	1401121502780001	022	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas tidak terdaftar secara <i>online</i> namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan Memperlihatkan KTP;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56)</b></p>
262	Sry Mayani	1401124305790003	022	TPS 024 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</b></li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 022 dan tidak memilih di TPS 025, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56, T-101)</b></p>
263	Prayogi	1401120810030009	022	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan Memperlihatkan KTP;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</b></li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-54, T-56)</b></p>

264	Asril	1401120304950002	005	TPS 001 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 001 Desa Danau Lancang namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</b></li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 005 dan tidak memilih di TPS 001, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti Surat Pernyataan KPPS)</b></p>
265	Sri Lestari	1401125505990005	005	TPS 001 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 001 Desa Danau Lancang namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 005 dan tidak memilih di TPS 001, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-78 T-172 dan 173)</b></p>
266	Nurchahaya Manurung	2171115005929007	005	TPS 030 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 030 Desa Danau Lancang namun <b>setelah</b> hari pemilihan ia bertempat di sekitar TPS 005;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 005 dan tidak memilih di TPS 030, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-107 T-172 dan 173, )</b></p>
267	Syafriani	1401106212850007	005	TPS 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 009 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 005 dan tidak memilih di TPS 009, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-86 T-172 dan 173)</b></p>
268	Via Adelia	1401106707050006	005	TPS 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 009 Desa Danau Lancang namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 005 dan tidak memilih di TPS 009, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-86 T-172 dan 173)</b></p>

269	Sartika Mahampun	1401124212840002	005	TPS 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 015 Desa Danau Lancang namun setelah hari pemilihan ia bertempat di sekitar TPS 005;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 005 dan tidak memilih di TPS 015, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-92 T-172 dan 173)</b></p>
270	Suratman	1401122404760005	005	TPS 011 Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 011 Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-180 T-172 dan 173)</b></p>
271	Sri Yani	1401125104830002	005	TPS 011 Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 011 Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-180 T-172 dan 173)</b></p>
272	Rini Dwita Sari	1401126803050004	005	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas Tidak terdaftar secara <i>online</i>, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan Memperlihatkan KTP;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul>

					(Vide Bukti T-172 dan 173)
273	Christiyani Natalia	1401125312990005	005	TPS 021 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 021 Desa Danau Lancang namun setelah hari pemilihan ia bertempat di sekitar TPS 005;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 005 dan tidak memilih di TPS 021, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p>(Vide Bukti T-98 T-172 dan 173)</p>
274	Jonatan Meinroad Rumahorbo	1406141504920002	005	TPS 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 016 Desa Danau Lancang namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 005 dan tidak memilih di TPS 016, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p>(Vide Bukti T-93,T-172 dan 173)</p>
275	Obaza Halawa	1405050910840002	005	TPS 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 016 Desa Danau Lancang namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 005 dan tidak memilih di TPS 016 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p>(Vide Bukti T-93,T-172 dan 173)</p>
276	Mesilina Zalukhu	1405055505870001	005	TPS 016 Danau Lancang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> </ul>

				Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 005 dan tidak memilih di TPS 016 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-93,T-172 dan 173)</b></p>
277	Wita Asdianti Halawa	1405055808060001	005	TPS 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 005 dan tidak memilih di TPS 004 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-81,T-172 dan 173)</b></p>
278	Suryo Pratikno	1207231601900003	005	TPS 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 004 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 005 dan tidak memilih di TPS 004, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-81,T-172 dan 173)</b></p>
279	Alfidayani	1207275412980001	005	TPS 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 004 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia bertempat di sekitar TPS 005</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 005 dan tidak memilih di TPS 004, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-81,T-172 dan 173)</b></p>
280	Bagas Irwandi	1401122512010008	005	TPS 011 Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 011 Senama Nenek namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-180,T-172 dan 173)</b></p>
281	Muhammad Suroso	120723190495037	005	Nik Tidak Lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karena yang bersangkutan memiliki NIK yang tidak lengkap, itu sebabnya tidak terdaftar kedalam DPK;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el atau biodata penduduk yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul>
282	Rohana	1406114808960003	005	TPS 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 009 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia ia bertempat di sekitar TPS 005;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 005 dan tidak memilih di TPS 009, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul>

					<b>(Vide Bukti T-86,T-172 dan 173)</b>
283	Rianda Cahyani Ningsih	1401125604980006	005	TPS 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 009 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia ia bertempat tinggal di sekitar TPS 005;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 005 dan tidak memilih di TPS 009, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-86,T-172 dan 173)</b></p>
284	Deki Perdana	1401120502960005	005	TPS 003 Sungai Ular Kabupaten Langkat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 003 Sungai Ular Kabupaten Langkat namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-172 dan 173)</b></p>
285	Siti Khairani	1205097006970001	005	TPS 003 Sungai Ular Kabupaten Langkat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 003 Sungai Ular Kabupaten Langkat, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-172 dan 173)</b></p>
286	Selamet Sutrisno	1401121706960006	005	TPS 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 013 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia ia bertempat tinggal di sekitar TPS 005;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 005 dan tidak memilih di TPS 013, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-90,T-172 dan 173)</b></p>
287	Megawati Sitorus	1219056102940002	005	TPS 030 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 030 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia ia bertempat tinggal di sekitar TPS 005;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 005 dan tidak memilih di TPS 030, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-107,T-172 dan 173)</b></p>
288	Resina Br Rumahorbo	1406144812950001	005	TPS 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 016 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 005 dan tidak memilih di TPS 016, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-93,T-172 dan 173)</b></p>

289	Emy Susanti Manullang	1216095111050003	005	TPS 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 026 Desa Danau Lancang namun setelah hari pemilihan ia ia bertempat di sekitar TPS 005;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 005 dan tidak memilih di TPS 026, sehingga masih memenuhi prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-103,T-172 dan 173)</b></p>
290	Hendriko Sianturi	1401122808970005	005	TPS 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 005 dan tidak memilih di TPS 011, sehingga masih memenuhi prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-88,T-172 dan 173)</b></p>
291	Herwin Manullang	1216090307020004	005	TPS 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 026 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 005 dan tidak memilih di TPS 026, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul>

					(Vide Bukti T-103,T-172 dan 173)
292	Dewi Siburian	1216094207810002	005	TPS 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 026 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia ia bertempat di sekitar TPS 005;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</b></li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 005 dan tidak memilih di TPS 026, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul>
					(Vide Bukti T-103,T-172 dan 173)
293	Lambas Manullang	1216091207770003	005	TPS 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 026 Desa Danau Lancang namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</b></li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 005 dan tidak memilih di TPS 026, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul>
					(Vide Bukti T-103,T-172 dan 173)
294	Sarifuddin	1401122306610002	005	TPS 005 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada masalah, sebab DPT sama dengan tempat mencoblosnya;</li> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 005 Sungai Benteng Kabupaten Sarolangun,</li> </ul>

					namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang. <b>(Vide Bukti T-82,T-172 dan 173)</b>
295	Sari	1401124107700023	005	TPS 005 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	- Tidak ada masalah, sebab DPT sama dengan tempat mencoblosnya; - Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 005 Sungai Banteng Kabupateen Sarolangun namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang. <b>(Vide Bukti T-82,T-172 dan 173)</b>
296	Ngariman	1401120311550001	005	TPS 002 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 002Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia ia bertempat tinggal di sekitar TPS 007; - Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan; - Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu; - Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 005 dan tidak memilih di TPS 002, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih. <b>(Vide Bukti T-79,T-172 dan 173)</b>
297	Rumani	1401124101620007	005	TPS 002 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan. - Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu; - Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 005 dan tidak memilih di TPS 002, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih. <b>(Vide Bukti T-79,T-172 dan 173)</b>
298	Anisa	1401124404840003	005	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	- Nama tersebut di atas Tidak terdaftar secara <i>online</i> namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan memperlihatkan KTP;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-172 dan 173)</b></p>
299	Johan	1401122005780001	005	<p>TPS 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 015 Desa Danau Lancang namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 005 dan tidak memilih di TPS 015, sehingga masih memenuhi prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-92,T-172 dan 173)</b></p>
300	Rozali Pangestu	1401101501930004	005	<p>TPS 005 Petapahan Jaya Kecamatan Tapung</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 005 Petapahan Jaya Kabupaten Tapung, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-181,T-172 dan 173)</b></p>
301	Ely Yunita	1401124206960001	005	<p>TPS 005 Petapahan Jaya Kecamatan Tapung</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 005 Petapahan Jaya Kabupaten Tapung namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-181,T-172 dan 173)</b></p>

302	Erisi Siahani	1401120107820020	005	TPS 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 016 Desa Danau Lancang namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 005 dan tidak memilih di TPS 016 sehingga masih memenuhi prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-93,T-172 dan 173)</b></p>
303	Windi Hariani	1207084910030002	005	TPS 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 016 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 005 dan tidak memilih di TPS 016, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-93,T-172 dan 173)</b></p>
304	Wahyudi	1403130201820007	007	TPS 005 Tasik Serai Timur Kabupaten Bangkalis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 005 Tasik Serai Timur Kabupaten Bangkalis namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51, T-53)</b></p>

305	Samitik	1401127112510004	007	TPS 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 006 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 006, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51,T-53, T-83)</b></p>
306	Erna	1401125011790009	007	TPS 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 010 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia ia bertempat tinggal di sekitar TPS 007;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 010, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51,T-53, T-87)</b></p>
307	Sualman	1401122309780005	007	TPS 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 010 Desa Danau Lancang namun setelah hari pemilihan ia ia bertempat tinggal di sekitar TPS 007;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 010, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51, T-53, T-87)</b></p>
308	Syahrani	1401120101740017	007	<p>TPS 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</b></li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 010 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51 dan T-53, T-87)</b></p>
309	Mita Angraini	1401106205000003	007	<p>TPS 008 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 008, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51, T-53, T-85)</b></p>
310	Anik	1401124503770002	007	<p>TPS 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 006 Desa Danau Lancang namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 006, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51, T-53, T-83)</b></p>
311	Sawin	1401122312780001	007	TPS 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 006 Desa Danau Lancang namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 006, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51, T-53, T-83)</b></p>
312	Siti Soleha	1401125801040004	007	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas Tidak terdaftar secara <i>online</i> namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan Memperlihatkan KTP;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51 dan T-53)</b></p>
313	Sri Cahyanti	1403095504030001	007	TPS 011 Buluh Manis Kabupaten Bengkalis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 006 Buluh Manggis Kabupaten Bengkalis namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51 dan T-53)</b></p>

314	Rindi Anggreyani Br Tarigan	1401126909030005	007	TPS 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada masalah, sebab TPS tempat memilih dengan alamat DPT adalah tempat yang sama;</li> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 007 Desa Danau Lancang, namun karena undangan tidak ditemukan itulah, sebabnya ia terdaftar sebagai DPK di TPS 007.</li> </ul>
315	Tuminem	1401126404760005	007	TPS 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 010 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia ia bertempat tinggal di sekitar TPS 007;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan memilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</b></li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 010, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Memilih</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51, T-53, T-87)</b></p>
316	Irwansyah	1401122109050009	007	TPS 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 010 Desa Danau Lancang namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan memilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 010, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Memilih.</li> </ul>

					<b>(Vide Bukti T-51,T-53, T-87)</b>
317	Suandi	1401122509050009	007	TPS 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 006 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 006, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51, T-53, T-83)</b></p>
318	Sri Rahayu	1222036303030008	007	TPS 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada masalah karena DPT dan tempat mencoblos adalah tempat sama</li> </ul>
319	Sukini	1222034107560014	007	TPS 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 006 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataam KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 006, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51,T-53, T-83)</b></p>

320	Ahmad Hambali Tangan	1401120412060005	007	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas Tidak terdaftar secara <i>online</i> namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan Memperlihatkan KTP;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51, T-53)</b></p>
321	Dela Siti Ristika	1401126006070010	007	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah seharusnya jika terdaftar di DPT <i>Online</i> dapat menggunakan KTP-el;</li> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan Memperlihatkan KTP;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51, T-53)</b></p>
322	Ribut	1401124707750008	007	TPS 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 006 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 006, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51, T-53, T-83)</b></p>
323	Ria Maya Lestari	1406146907930001	007	TPS 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 009 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia ia bertempat tinggal di sekitar TPS 007;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 009, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51, T-53, T-86)</b></p>
324	Sri Rahayu	1401124906950001	007	TPS 004 Muara Basung Kabupaten Bengkalis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 005 Muara Basung Ka bupaten Bengkalis, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 004, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51 dan T-53)</b></p>
325	Munfarid	1401122705910004	007	TPS 004 Muara Basung Kabupaten Bengkalis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 004 Muara Basung Kabupaten Bengkalis, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 004, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul>

					<b>(Vide Bukti T-51 dan T-53)</b>
326	Mansur	1401122511810002	007	TPS 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 012 Desa Danau Lancang namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 012, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <b>(Vide Bukti T-51, T-53, T-89)</b>
327	Wardiyantika	1209185410900002	007	TPS 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 009 Desa Danau Lancang namun setelah hari pemilihan ia ia bertempat tinggal di sekitar TPS 007;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</b></li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 009, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <b>(Vide Bukti T-51,T-53, T-86)</b>
328	Syahputra	1209181204880002	007	TPS 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 009 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia ia bertempat tinggal di sekitar TPS 007</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 009, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51, T-53, T-86)</b></p>
329	Abdullah Mansur	1401120202060006	007	TPS 008 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 008 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 008, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51, T-53, T-85)</b></p>
330	Adeo Bimahyu	1401120103060002	007	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas Tidak terdaftar secara <i>online</i> namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan Memperlihatkan KTP;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</b></li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51 dan T-53)</b></p>
331	Nurianti	1401126007870003	007	TPS 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 009 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia ia bertempat tinggal di sekitar TPS 007;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 009, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51,T-53, T-86)</b></p>
332	Alimah	1401125209590001	007	TPS 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 009 Desa Danau Lancang namun setelah hari pemilihan ia bertempat tinggal di sekitar TPS 007;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 009, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51,T-53, T-86)</b></p>
333	Nur Naningsih Saragih	1401125902800003	007	TPS 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 012 Desa Danau Lancang namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</b></li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 012 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One</i></li> </ul>

					<p><i>Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</p> <p><b>(Vide Bukti T-51,T-53, T-89)</b></p>
334	Poniyem	1401124304830005	007	<p>TPS 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 016 Desa Danau Lancang namun setelah hari pemilihan ia ia bertempat tinggal di sekitar TPS 007;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 016 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51,T-53, T-93)</b></p>
335	Sandi	1209320611970001	007	<p>TPS 008 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 008 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 008, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51,T-53, T-85)</b></p>
336	Rahayu Lauwika	1223014803000002	007	<p>TPS 008 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 008 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia ia bertempat tinggal di sekitar TPS 007;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 008, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51,T-53, T-85)</b></p>
337	Yuniyanti	1401125407850002	007	TPS 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 009 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia ia bertempat tinggal di sekitar TPS 007;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 009, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51,T-53, T-86)</b></p>
338	Fitriana	1218015308840001	007	TPS 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 010, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51,T-53, T-87)</b></p>
339	Suliana	1208305112830002	007	TPS 010 Danau Lancang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 010 Desa Danau Lancang, namun</li> </ul>

				Kecamatan Tapung Hulu	<p>setelah hari pemilihan ia ia bertempat tinggal di sekitar TPS 007;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 010, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51, T-53, T-87)</b></p>
340	Supriyono	1208301312850002	007	TPS 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 010 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia ia bertempat tinggal di TPS 007;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 010, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51 dan T-53, T-87)</b></p>
341	Nina Wati	1401125402820004	007	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas tidak terdaftar secara <i>online</i> namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan memperlihatkan KTP;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51 dan T-53)</b></p>

342	Wandik	1223080406900005	007	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas tidak terdaftar secara <i>online</i>, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan memperlihatkan KTP;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51 dan T-53)</b></p>
343	Indra Gunawan	1401123010050006	007	TPS 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 006 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 006, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51, T-53, T-83)</b></p>
344	Taufiq Hidayat	1401120211050002	007	TPS 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 006, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51, T-53, T-83)</b></p>

345	Mardiana	1401124808790004	007	TPS 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 010, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51, T-53, T-87)</b></p>
346	Marwan	1401122009800001	007	TPS 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 010, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51, T-53, T-87)</b></p>
347	Beri Prima	1401122711880003	007	TPS 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 011 Desa Danau Lancang namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 011, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51 dan T-53, T-88)</b></p>

348	Dori	3329141101010003	007	TPS 007 Siwuluh Kabupaten Brebes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas terdaftar di TPS 007 Siwuluh Kabupaten Brebes, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</b></li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51 dan T-53)</b></p>
349	Jumriah	1401124712700005	007	TPS 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 006 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya.;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</b></li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 006, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51 T-53, T-83)</b></p>
350	Ayu Faridah	1401126104020005	007	TPS 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 010, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51, T-53, T-87)</b></p>
351	Alhida	1401120105060007	007	TPS 010 Danau Lancang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 010 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah</li> </ul>

				Kecamatan Tapung Hulu	<p>tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 007 dan tidak memilih di TPS 010, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-51, T-53, T-87)</b></p>
352	Rina Piana	1401124605880003	012	TPS 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 004 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 004, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-81)</b></p>
353	Susanti	1401125408740002	012	TPS 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 013, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul>

					(Vide Bukti T-63,T-65, T-90)
354	Sri Yulandari Br Simanulang	1401125511000008	012	TPS 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	- Tidak ada masalah, sebab tempat DPT dan mencoblos adalah tempat yang sama
355	Sutrisni	1401124602840004	012	TPS 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</b> - Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu; - Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 011, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.  (Vide Bukti T-63, T-65, T-88)
356	Kristanti Helena	1401125310040004	012	TPS 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	- Tidak ada pelanggaran, sebab memilih di TPS 012 dan terdaftar DPT di TPS 012, hanya saja pemilih yang bersangkutan harus dipindahkan dari pemilih DPK sebagai Pemilih DPT; - Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 012 Desa Danau Lancang, namun karena undangan yang tidak ditemukan sehingga yang bersangkutan terdaftar di DPK.
357	Vidia Ayu Lestari	1401124302060008	012	TPS 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	- Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan; - Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu; - Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 013, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.

					<b>(Vide Bukti T-63,T-65, T-90)</b>
358	Nur Aidah	1401124710750003	012	TPS 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyaaan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 015, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul>
					<b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-92)</b>
359	Tiurnida Manalu	1401114906800003	012	TPS 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</b></li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 015, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul>
					<b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-92)</b>
360	Sri Handayani	1401124209880002	012	TPS 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 015 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia ia bertempat tinggal di sekitar TPS 012;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</b></li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 015, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul>
					<b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-92)</b>

361	Yussanti	1401126306840001	012	TPS 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 015 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia ia bertempat tinggal di TPS 012;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 015, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-92)</b></p>
362	Dewi Laila	1401125409020010	012	TPS 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 015 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-92)</b></p>
363	Nayla Ariyanti	1208026402070002	012	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas tidak terdaftar secara <i>online</i> namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan Memperlihatkan KTP;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65)</b></p>
364	Nurmawati	1222034708000007	012	TPS 012 Danau Lancang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada masalah, sebab tempat DPT dan mencoblos adalah tempat yang sama.</li> </ul>

				Kecamatan Tapung Hulu	
365	Deslina	1401125912910004	012	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas Tidak terdaftar secara <i>online</i>, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan Memperlihatkan KTP;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65)</b></p>
366	Sri Yani Pulungan	1401126812780005	012	TPS 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada masalah, sebab tempat DPT dan mencoblos adalah tempat yang sama;</li> <li>- Tidak ada pelanggaran, hanya perlu dipindahkan dari Pemilih DPK menjadi Pemilih DPT.</li> </ul>
367	Susanti	1401124403890003	012	TPS 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada masalah, sebab tempat DPT dan mencoblos adalah tempat yang sama.</li> </ul>
368	Rismauli Pakpahan	1175014511850001	012	TPS 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 013, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-90)</b></p>
369	Rika Rahayu	1401124502950003	012	TPS 025 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 026 Desa Danau Lancang namun setelah hari pemilihan ia ia bertempat tinggal di sekitar TPS 12;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> </ul> <p>Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 025 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</p> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-102)</b></p>
370	Hosiah	1401125406840004	012	<p>TPS 014 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 014 Desa Danau Lancang namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 014 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-91)</b></p>
371	Rama Ria Br Marpaung	1209124607980001	012	<p>TPS 002 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 002, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-79)</b></p>
372	Purnama Sari	1219026411890002	012	<p>TPS 013 Danau Lancang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> </ul>

				Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 013, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-90)</b></p>
373	Nodilina Zebua	1401125310770001	012	TPS 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pelanggaran, hanya perlu dipindahkan dari DPK ke DPT;</li> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 012 Desa Danau Lancang, namun karena undangan yang tidak ditemukan, sehingga yang bersangkutan terdaftar di DPK.</li> </ul>
374	Nurmaini Hutauruk	3216095904890004	012	TPS 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 015 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia ia bertempat tinggal di sekitar TPS 012;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 015 sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-92)</b></p>
375	Mardiana Simanjuntak	1222035401930003	012	TPS 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada masalah, sebab tempat DPT dan mencoblos adalah tempat yang sama.</li> </ul>
376	Raudah	1205126708890002	012	TPS 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada masalah, sebab tempat DPT dan mencoblos adalah tempat yang sama</li> </ul>
377	Ribeni Waruwu	1401126508860002	012	TPS 017 Danau Lancang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 017 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah</li> </ul>

				Kecamatan Tapung Hulu	<p>tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 017, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-94)</b></p>
378	Septia Aulia Citra	1401125506060007	012	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan memperlihatkan KTP;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65)</b></p>
379	Lidia Pratiwi Damanik	1401124109910004	012	TPS 003 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</b></li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 003, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-80)</b></p>
380	Elvira Jeli Newida Lase	1401126107020003	012	TPS 014 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 014 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 014, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-91)</b></p>
381	Enda Liasta Br Surbakti	1206024107870033	012	TPS 020 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 020, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-97)</b></p>
382	Erniwati Zebua	1401125807730002	012	TPS 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 015, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-92)</b></p>
383	Lestron Siahaan	1401120501810009	012	TPS 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 004 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</b></li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 004, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-81)</b></p>
384	Sarwono	1401122707730004	012	TPS 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 013 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia ia bertempat tinggal di sekitar TPS 12;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 013, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-90)</b></p>
385	Chandra Gunawan Siagian	1222031411950004	012	TPS 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada masalah, sebab DPT dan tempat mencoblos adalah tempat yang sama.</li> </ul>
386	Hendra Gunawan	1401120205810007	012	TPS 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 011, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-88)</b></p>
387	Supratikno	1401120405730001	012	TPS 015 Danau Lancang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 015 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia ia bertempat tinggal di sekitar TPS 12;</li> </ul>

				Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 015, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-92)</b></p>
388	M Wisnu Afriza	1401121304070004	012	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas Tidak terdaftar secara <i>online</i>, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan Memperlihatkan KTP;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65)</b></p>
389	Irwan	1208020403840003	012	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas tidak terdaftar secara <i>online</i>, namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan memperlihatkan KTP;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65)</b></p>
390	Martin Phoniman Hulu	1214020503070003	012	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan Memperlihatkan KTP;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65)</b></p>

391	Rudianto	1401120701880010	012	TPS 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 004 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 004, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-81)</b></p>
392	Mariam Nainggolan	1401111604800003	012	TPS 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 015; sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-92)</b></p>
393	Rimansyah	1401122004880001	012	TPS 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 004 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 004, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One</i></li> </ul>

					<p><i>Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</p> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-81)</b></p>
394	Zody Simarmata	1401121006860006	012	TPS 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 015 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia bertempat tinggal di sekitar TPS 12;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 015, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-92)</b></p>
395	Muhammad Nur Sholeh	1401121210950001	012	TPS 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 015 Desa Danau Lancang namun setelah hari pemilihan ia bertempat tinggal di sekitar TPS 12;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 015, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-92)</b></p>
396	Eko Junata	1401122512830009	012	TPS 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 013, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-90)</b></p>
397	Arnold Blasuis. T	1401120302030001	012	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan Memperlihatkan KTP;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</b></li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65)</b></p>
398	Dewi Sitio	1401121704020005	012	TPS 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pelanggaran, sebab DPT dan tempat mencoblos adalah TPS yang sama.</li> </ul>
399	Abdi Utomo	1401122009900006	012	TPS 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 026 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia bertempat tinggal di dekat rumahnya yakni di TPS 12;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 026, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-103)</b></p>
400	Ganti Sitorus	1209110703780001	012	TPS 021 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 021, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One</i></li> </ul>

					<p><i>Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</p> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-98)</b></p>
401	Adi Saputra	1401123112800017	012	TPS 014 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 014 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 014, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-91)</b></p>
402	Rendi Sutio	1401121703050006	012	TPS 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 013 Desa Danau Lancang namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 013, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-90)</b></p>
403	Irfan	1401120909990008	012	TPS 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa KTP yang digunakan oleh pemilih tidak beralamat di TPS 012, sebab DPT <i>online</i> bukan data yang mutlak kebenaran faktualnya</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedua TPS ini masih beralamat yang sama yaitu di Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemilih memperlihatkan kepada KPPS, KTP yang beralamat di Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Pemilih hanya menggunakan hak suaranya di TPS 012, tidak menggunakan hak suaranya di TPS 15, sehingga memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-92)</b></p>
404	Faber Manik	1208041506880002	012	TPS 014 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 014, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-91)</b></p>
405	Supriadi	1401120107850021	012	TPS 002 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</b></li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 002, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-79)</b></p>
406	Aldi Ramadani	1401121203040010	012	TPS 014 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 014 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 014, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-91)</b></p>
407	Sozanolo Lase	1401122212670003	012	TPS 014 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 014 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal, dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 015, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-91)</b></p>
408	Tombol Simbolon	1201160312860001	012	TPS 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 013 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia berada/bertempat tinggal di dekat TPS 012;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan;</li> <li>- Kedua TPS sama-sama beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 012 dan tidak memilih di TPS 013, sehingga masih memenuhi Prinsip <i>One</i></li> </ul>

					<p><i>Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</p> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-90)</b></p>
409	Armans Lase	1401122504520003	012	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas tidak terdaftar, secara <i>online</i> namun sebelum hari pemilihan ia telah memiliki KTP-el Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan Memperlihatkan KTP;</li> <li>- Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65)</b></p>
410	Dody Septiawan	1401120209990007	012	TPS 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedua TPS ini masih beralamat yang sama yaitu di Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemilih memperlihatkan kepada KPPS KTP yang beralamat di desa danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Pemilih hanya menggunakan hak suaranya di TPS 012 tidak menggunakan hak suaranya di TPS 13, sehingga memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-90)</b></p>
411	Muhammad Nurmansyah	1205112906880004	012	TPS 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 010 Desa Danau Lancang, namun setelah hari pemilihan ia bertempat tinggal di dekat TPS 012;</li> <li>- Kedua TPS ini masih beralamat yang sama yaitu di Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemilih memperlihatkan kepada KPPS KTP yang beralamat di desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Pemilih hanya menggunakan hak suaranya di TPS 012 tidak menggunakan hak suaranya di TPS 10 sehingga memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-87)</b></p>

412	Raffi Hildan Islami	1401121508060010	012	Tidak Terdaftar Secara <i>Online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan Memperlihatkan KTP;</li> <li>- <b>Surat Pernyataan KPPS yang menyatakan pemilih memperlihatkan KTP-el yang beralamat di TPS yang bersangkutan.</b></li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65)</b></p>
413	Andriyono	1401120411020005	012	TPS 001 Mukti Sari Kecamatan Tapung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih memperlihatkan kepada KPPS KTP yang beralamat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa pemilih yang bersangkutan bukan penduduk Desa Danau Lancang.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-171 T-63, T-65)</b></p>
414	Agustinus Zai	1401122505830015	012	TPS 017 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama tersebut di atas benar terdaftar di TPS 017 Desa Danau Lancang, namun sebelum hari pemilihan ia telah berpindah tempat tinggal dan ia mencoblos di TPS terdekat dari rumahnya;</li> <li>- Kedua TPS ini masih beralamat yang sama yaitu di Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemilih memperlihatkan kepada KPPS KTP yang beralamat di desa danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Pemilih hanya menggunakan hak suaranya di TPS 012 tidak menggunakan hak suaranya di TPS 17, sehingga memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-94)</b></p>
415	Alirudin Gea	1401120503700001	012	TPS 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa pemilih yang bersangkutan bukan Penduduk Desa Danau Lancang;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedua TPS ini masih beralamat yang sama yaitu di Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemilih memperlihatkan kepada KPPS KTP yang beralamat di desa danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Pemilih hanya menggunakan hak suaranya di TPS 012 tidak menggunakan hak suaranya di TPS 15 sehingga memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-92)</b></p>
416	Agusman Gea	1401120205030005	012	<p>TPS 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon harus membuktikan bahwa pemilih yang bersangkutan bukan penduduk Desa Danau Lancang;</li> <li>- Kedua TPS ini masih beralamat yang sama yaitu di Desa Danau Lancang;</li> <li>- Pemilih memperlihatkan kepada KPPS KTP yang beralamat di desa danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;</li> <li>- Pemilih hanya menggunakan hak suaranya di TPS 012 tidak menggunakan hak suaranya di TPS 15 sehingga memenuhi Prinsip <i>One Person One Vote</i> dan Prinsip Kemudahan Pemilih.</li> </ul> <p><b>(Vide Bukti T-63, T-65, T-92)</b></p>	

2.28. Bahwa mengenai 13 TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon di atas, para Saksi Paslon telah bertanda tangan di C-Hasil KWK dan tidak ada kejadian khusus atau keberatan yang diajukan oleh Pemohon sepanjang mengenai dalil-dalil yang disampaikan tersebut. Oleh karena itu, menurut Termohon, Pemohon secara tidak langsung telah menyetujui perolehan suara oleh masing-masing Pasangan Calon Paslon). **(Vide bukti T-108- T-122)**

2.29. Bahwa terdapat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kampar harusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 11 Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, namun rekomendasi tersebut

diterima oleh Termohon setelah adanya Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon serta waktunya saat dalam proses pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan:

*“Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota menetapkan perolehan Suara hasil Pemilihan Ditingkat Provinsi Kabupaten/Kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti melalui penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi”*

Bahwa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 11 Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu baru diterima oleh Termohon pada Tanggal 27 Desember 2024. Hal ini berarti, rekomendasi tersebut diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Kampar setelah Penetapan Hasil Perolehan suara.

Adapun jumlah DPT di TPS 11 Desa Danau Lancang adalah **sebanyak 342** sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait. Sebab selisih suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 6.455 suara. **(Vide T-116)**

Bahwa perkara ini telah diajukan di Mahkamah Konstitusi ketika Termohon menerima rekomendasi Bawaslu. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2024, Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Bahwa Petitum Pemohon pada pokoknya adalah meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berbasis kecamatan. Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Petitum Pemohon sesungguhnya tidak berdasarkan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebagai konsekuensi dari Petitumnya ini, maka Pemohon harusnya

membuktikan adanya pelanggaran di TPS-TPS pada semua kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar.

- 2.30. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil permohonan sepanjang mengenai pemihakan TERMOHON pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024 tidak terbukti sebagaimana ulasan diatas, maka sangat beralasan hukum bagi MAHKAMAH untuk mengesampingkan dalil *a quo*.

**MENGENAI ADANYA PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF SECARA KUANTITATIF DAN KUALITATIF SEKABUPATEN KAMPAR SEMPURNA DAN TAK TERBENDUNG**

- 2.31. Bahwa dalil PEMOHON menyatakan adanya pelanggaran Terstruktur, dan Massif sebagaimana dalil bagian IV.II angka 5 huruf a dan c, 6, 7, 8 halaman 38 s/d 46 adalah dalil yang bersifat mengulang (*repetition*) dan telah TERMOHON jawab pada bagian awal mengenai pemihakan ASN, Oknum Kepala Desa dan Kepala Desa;
- 2.32. Bahwa mengenai dalil PEMOHON pada BAB IV.II angka 5 huruf b sepanjang mengenai adanya pengerahan birokrasi Kampar melalui Kepala Dinas, Camat hingga Kepala Desa, dianggap efektif menjadi sumber perolehan suara PIHAK TERKAIT padahal hanya melakukan kampanye di 43 titik/lokasi dari  $\pm$  250 Desa/Kelurahan dengan menyajikan tabel jadwal kampanye PIHAK TERKAIT. Menurut TERMOHON, dalil tersebut tidak relevan dan tidak beralasan secara hukum dengan argumentasi sebagai berikut:
- 2.33. Bahwa sampai saat ini tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kampar ataupun putusan pengadilan yang *inkraht* yang menunjukkan adanya pelanggaran atas netralitas ASN ataupun adanya pelanggaran dimaksud pada pemilihan *a quo yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon*;
- 2.34. Bahwa berkaitan dengan dalil PEMOHON pada bagian IV.II angka 9 yang menyatakan setidaknya-tidaknya jika 50% dari 71.806 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dikonversi menjadi suara

PEMOHON serta 30% dari 35.903 suara yang berhasil didistribusikan tersebut memilih PEMOHON sebesar 10.770, maka PEMOHON optimis mendapatkan suara terbanyak dengan jumlah 113.463 suara. Dalil ini sesungguhnya adalah tidak benar, sebab seluruh hal yang digunakan sebagai dasar membangun argumentasi tersebut kehilangan pijakan rasionalitasnya dan tanpa didukung oleh fakta yang valid;

- 2.35. Bahwa selanjutnya tidak benar dalil PEMOHON pada bagian IV.II angka 10 halaman 47 yang menyatakan adanya pelanggaran bersifat TSM yang dilakukan TERMOHON pada 43 TPS berupa terdapat keadaan yang jumlah surat suaranya melebihi ambang batas 2,5 % yang disajikan dalam bentuk tabel-tabel TPS;

Dalil pemohon *a quo* sebagaimana dimuat dalam tabel tersebut banyak yang mengandung ketidakbenaran. Pun ada kekeliruan dalam penulisan jumlah surat suara pada tingkat TPS, telah dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya secara berjenjang. Secara terperinci TERMOHON akan sajikan ketidak benaran sajian tabel PEMOHON, berikut keterangan perlakuan perbaikan pada masing-masing TPS dibawah ini:

TABEL XIII

## RANGKUMAN JAWABAN DALIL PEMOHON TABEL 7 HALAMAN 47 s/d 48

## VERSI TERMOHON

DALIL VERSI PEMOHON (Tabel 7 Halaman 47 s.d 48)							VERSI TERMOHON	
NO	DESA/KEKEL	TPS	HAL YANG DISOAL	JUMLAH	FAKTA C.HASIL-KWK	PERLAKUAN/KOREKSI BERJENJANG	BUKTI	
1	Buluh Cina	1	Surat suara cadangan lebih dari 2,5 %, yang seharusnya 553 dibuat menjadi 553	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil SUDAH BENAR.</li> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>, ditulis sejumlah 465</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada karena data sudah benar</li> <li>Telaah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan menjadi 446</li> </ul>	C.Hasil-TPS 01 Buluh Cina <b>(Bukti T-125)</b>	
2	Desa Baru	1	Surat suara cadangan lebih dari 2,5 %, yang seharusnya 446 dibuat menjadi 465	19	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Pemilih tetap sejumlah 435. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 11;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 446</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telaah dicatat dalam D.Keberatan atau Kejadian Khusus Kecamatan Siak Hulu</li> <li>Telaah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan menjadi 563;</li> </ul>	D.Kecamatan Baru <b>(Bukti T-125)</b>  D.Keberatan atau Kejadian Khusus Kecamatan Siak Hulu <b>(Bukti T-125)</b>	
3	Desa Baru	7	Surat suara cadangan lebih dari 2,5 %, yang seharusnya 563 dibuat menjadi 566	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 566</li> <li>Data Pemilih tetap sejumlah 549. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 14;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 563</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telaah dicatat dalam D.Keberatan atau Kejadian Khusus Kecamatan Siak Hulu</li> </ul>	D.Kecamatan Baru <b>(Bukti T-125)</b>  D.Keberatan atau Kejadian Khusus Kecamatan Siak Hulu <b>(Bukti T-125)</b>	

4	Desa Baru	8	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 605 dibuat jadi 606	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis sejumlah 606</li> </ul>	✓ Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan menjadi 605;	C.Hasil TPS 008 D (Bukti T-125)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 590. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 15;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 605</li> </ul>	✓ Telah dicatat dalam D.Keberatan atau Kejadian Khusus Kecamatan Siak Hulu	D.Kecamatan (Bukti T-125) D.Keberatan Kejadian (Bukti T-125)
5	Desa Baru	11	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 349 dibuat jadi 348	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penulisan dalam C.Hasil-KWK <b>SUDAH BENAR</b>:.....Daili Pemohon keliru.....</li> </ul>	✓ Tidak ada	C.Hasil TPS 11 D (Bukti T-125)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 460</li> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 446. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 12;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 458</li> </ul>	✓ Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan menjadi 458;	C.Hasil TPS 12 D (Bukti T-125) D.Kecamatan (Bukti T-125)
6	Desa Baru	12	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 458 dibuat jadi 606	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 568</li> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 553. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 14;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 567</li> </ul>	✓ Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 567;	C.Hasil TPS 14 D (Bukti T-125) D.Keberatan Kejadian (Bukti T-125)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 568</li> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 553. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 14;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 567</li> </ul>	✓ Telah dicatat dalam D.Keberatan atau Kejadian Khusus Kecamatan Siak Hulu	D.Kecamatan (Bukti T-125) D.Keberatan Kejadian (Bukti T-125)
7	Desa Baru	14	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 567 dibuat jadi 568	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 567</li> </ul>	✓ Telah dicatat dalam D.Keberatan atau Kejadian Khusus Kecamatan Siak Hulu	D.Keberatan Kejadian (Bukti T-125)

8	Desa Baru	15	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 535 dibuat jadi 515	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 515</li> </ul>	✓	Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 535;	C.Hasil-TPS 15 De (Bukti T
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 521. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 14;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 535</li> </ul>	✓	Telah dicatat dalam D.Keberatan atau Kejadian Khusus Kecamatan Siak Hulu	D.Kecamatan (Bukti T-125 D.Keberatan at Khus (Bukti T-125
9	Desa Baru	16	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 523 dibuat jadi 525	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 525</li> </ul>	✓	Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 523;	C.Hasil-TPS 16 De (Bukti T
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 510. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 13;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 523</li> </ul>	✓	Telah dicatat dalam D.Keberatan atau Kejadian Khusus Kecamatan Siak Hulu	D.Kecamatan (Bukti T-125 D.Keberatan at Khus (Bukti T-125
10	Kepau Jaya	5	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 455 dibuat jadi 012	511	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 012</li> </ul>	✓	Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 555;	C.Hasil-TPS 5 Kep (Bukti T
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 443. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 12;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 455</li> </ul>	✓	Telah dicatat dalam D.Keberatan atau Kejadian Khusus Kecamatan Siak Hulu	D.Kecamatan (Bukti T-125 D.Keberatan at Khus (Bukti T-125
11	Kubang Jaya	3	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 523 dibuat jadi 522	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 522</li> </ul>	✓	Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 523;	C.Hasil-TPS 3 Kub (Bukti T
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 510. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 13;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 523</li> </ul>	✓	Telah dicatat dalam D.Keberatan atau Kejadian Khusus Kecamatan Siak Hulu	D.Kecamatan (Bukti T-125 D.Keberatan at Khus (Bukti T-125

12	Kubang Jaya	10	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 537 dibuat jadi 538	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 538</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telaah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 537;</li> </ul>	C.Hasil-TPS 10 Kub (Bukti T-1125)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 523. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 14;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 537</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telaah dicatat dalam D.Keberatan atau Kejadian Khusus Kecamatan Siak Hulu</li> </ul>	D.Kecamatan (Bukti T-1125) D.Keberatan Kejadian (Bukti T-1125)
13	Kubang Jaya	13	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 579 dibuat jadi 580	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 580.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telaah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 579;</li> </ul>	C.Hasil-TPS 13 Kub (Bukti T-1125)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 564. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 15;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 579</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telaah dicatat dalam D.Keberatan atau Kejadian Khusus Kecamatan Siak Hulu</li> </ul>	D.Kecamatan (Bukti T-1125) D.Keberatan Kejadian (Bukti T-1125)
14	Kubang Jaya	15	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 532 dibuat jadi 535	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 535;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telaah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 579;</li> </ul>	C.Hasil-TPS 15 Kub (Bukti T-1125)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 519. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 13;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 532.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telaah dicatat dalam D.Keberatan atau Kejadian Khusus Kecamatan Siak Hulu</li> </ul>	D.Kecamatan (Bukti T-1125) D.Keberatan Kejadian (Bukti T-1125)

15	Kubang Jaya	16	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 489 dibuat jadi 590	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 490;</li> </ul>	✓ Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 489;	C.Hasil-TPS 16 Kub (Bukti T-125)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 477. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 12;</li> </ul>	✓ Telah dicatat dalam D.Keberatan atau Kejadian Khusus Kecamatan Siak Hulu	D.Kecamatan (Bukti T-125)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 489.</li> </ul>		D.Keberatan Kejadian (Bukti T-125)
16	Kubang Jaya	19	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 594 dibuat jadi 598	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 598;</li> </ul>	✓ Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 594;	C.Hasil-TPS 19 Kub (Bukti T-125)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 579. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 15;</li> </ul>	✓ Telah dicatat dalam D.Keberatan atau Kejadian Khusus Kecamatan Siak Hulu	D.Kecamatan (Bukti T-125)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 594.</li> </ul>		D.Keberatan Kejadian (Bukti T-125)
17	Kubang Jaya	20	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 491 dibuat jadi 511	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 511;</li> </ul>	✓ Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 491;	C.Hasil-TPS 20 Kub (Bukti T-125)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 479. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 12;</li> </ul>	✓ Telah dicatat dalam D.Keberatan atau Kejadian Khusus Kecamatan Siak Hulu	D.Kecamatan (Bukti T-125)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 491.</li> </ul>		D.Keberatan Kejadian (Bukti T-125)

18	Kubang Jaya	26	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 501 dibuat jadi 503	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 503;</li> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 479. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 12;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 501.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telaah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 501;</li> </ul>	C.Hasil-TPS 26 Kubang (Bukti T-125)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Telaah dicatat dalam D.Keberatan atau Kejadian Khusus Kecamatan Siak Hulu</li> </ul>	D.Kecamatan (Bukti T-125) D.Keberatan Kejadian (Bukti T-125)	
19	Lubuk Siam	2	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 380 dibuat jadi 381	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penulisan dalam C.Hasil-KWK <b>SUDAH BENAR</b>:.....Daili Pemohon keliru.....</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak Ada</li> </ul>	C.Hasil-TPS 2 Lubuk Siam (Bukti T-125)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 605;</li> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 588. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 15;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 603.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telaah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 603;</li> <li>Telaah dicatat dalam D.Keberatan atau Kejadian Khusus Kecamatan Siak Hulu</li> </ul>	D.Kecamatan (Bukti T-125) D.Keberatan Kejadian (Bukti T-125)
20	Pandau Jaya	2	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 603 dibuat jadi 603	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penulisan dalam C.Hasil-KWK <b>SUDAH BENAR</b>:.....Daili Pemohon <b>KELIRU</b>.....</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak Ada</li> </ul>	C.Hasil-TPS 9 Pandau Jaya (Bukti T-125)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Penulisan dalam C.Hasil-KWK <b>SUDAH BENAR</b>:.....Daili Pemohon keliru.....</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak Ada</li> </ul>	C.Hasil-TPS 13 Pandau Jaya (Bukti T-125)

23	Pandau Jaya	15	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 538 dibuat jadi 539	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penulisan dalam C.Hasil-KWK <b>SUDAH BENAR</b>:.....Daili Pemohon keliru.....</li> </ul>	✓ Tidak ada	C.Hasil-TPS 15 Pan (Bukti T
24	Pandau Jaya	16	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 491 dibuat jadi 488	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil keliru. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 492;</li> </ul>	✓ Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 491;	C.Hasil-TPS 16 Pan (Bukti T
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 479. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 13;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 491.</li> </ul>	✓ Telah dicatat dalam D.Keberatan atau Kejadian Khusus Kecamatan Siak Hulu	D.Kecamatan (Bukti T-125 D.Keberatan at Khusus (Bukti T-125
27	Pandau Jaya	17	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 489 dibuat jadi 487	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penulisan dalam C.Hasil-KWK <b>SUDAH BENAR</b>:.....Daili Pemohon keliru.....</li> </ul>	✓ Tidak ada	C.Hasil-TPS 17 Pan (Bukti T
28	Pandau Jaya	18	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 431 dibuat jadi 432	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 432;</li> </ul>	✓ Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 431;	C.Hasil-TPS 18 Pan (Bukti T
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 420. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 11;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 431.</li> </ul>	✓ Telah dicatat dalam D.Keberatan atau Kejadian Khusus Kecamatan Siak Hulu	D.Kecamatan (Bukti T-125 D.Keberatan at Khusus (Bukti T-125
29	Pandau Jaya	24	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 609 dibuat jadi 615	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 615;</li> </ul>	✓ Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 609;	C.Hasil-TPS 24 Pan (Bukti T
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 594. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 15;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 609.</li> </ul>	✓ Telah dicatat dalam D.Keberatan atau Kejadian Khusus Kecamatan Siak Hulu	D.Kecamatan (Bukti T-125 D.Keberatan at Khusus (Bukti T-125

30	Pandau Jaya	25	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 520 dibuat jadi 523	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 523;</li> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 507. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 13;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 520.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 520;</li> </ul>	C.Hasil-TPS 25 Pan (Bukti T
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 530;</li> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 243. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 7;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 250.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 250;</li> </ul>	C.Hasil-TPS 34 Pan (Bukti T
31	Pandau Jaya	34	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 250 dibuat jadi 230	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 530;</li> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 243. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 7;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 250.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dicatat dalam D.Keberatan atau Kejadian Khusus Kecamatan Siak Hulu</li> </ul>	D.Kecamatan (Bukti T-125
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>SUDAH BENAR</b>;.....Daiil Pemohon keliru.....</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dicatat dalam D.Keberatan atau Kejadian Khusus Kecamatan Siak Hulu</li> </ul>	D.Keberatan at Khus (Bukti T-125
32	Pandau Jaya	36	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 506 dibuat jadi 504	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>SUDAH BENAR</b>;.....Daiil Pemohon keliru.....</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada</li> </ul>	C.Hasil-TPS 36 Pan (Bukti T
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>SUDAH BENAR</b>;.....Daiil Pemohon keliru.....</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada</li> </ul>	C.Hasil-TPS 38 Pan (Bukti T
33	Pandau Jaya	38	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 530 dibuat jadi 529	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 565;</li> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 550. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 14;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 250.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 564;</li> </ul>	C.Hasil-TPS 1 Pangk (Bukti T
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 565;</li> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 550. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 14;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 250.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dicatat dalam D.Keberatan atau Kejadian Khusus Kecamatan Siak Hulu</li> </ul>	D.Kecamatan (Bukti T-125
34	Pangkalan Baru	1	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 564 dibuat jadi 565	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 565;</li> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 550. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 14;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 250.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 564;</li> </ul>	D.Kecamatan (Bukti T-125
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 565;</li> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 550. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 14;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 250.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dicatat dalam D.Keberatan atau Kejadian Khusus Kecamatan Siak Hulu</li> </ul>	D.Keberatan at Khus (Bukti T-125

35	Pangkalan Baru	5	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 512 dibuat jadi 513	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 513;</li> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 499. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 13;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 512.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 512;</li> </ul>	C.Hasil-TPS 5 Pangk (Bukti T
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 599;</li> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 583. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 15;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 598.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 598;</li> </ul>	C.Hasil-TPS 1 Tana (Bukti T
36	Tanah Merah	1	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 598 dibuat jadi 599	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 582;</li> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 564. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 15;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 579.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 579;</li> </ul>	C.Hasil-TPS 7 Tanah M T-15
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 369;</li> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 358. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 9;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 367.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 367;</li> </ul>	D.Kecamatan (Bukti T-125 C.Hasil-TPS 12 Tan (Bukti T
37	Tanah Merah	7	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 579 dibuat jadi 582	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 369;</li> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 358. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 9;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 367.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 367;</li> </ul>	D.Kecamatan (Bukti T-125 C.Hasil-TPS 12 Tan (Bukti T
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 369;</li> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 358. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 9;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 367.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 367;</li> </ul>	D.Kecamatan (Bukti T-125 C.Hasil-TPS 12 Tan (Bukti T
38	Tanah Merah	12	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 367 dibuat jadi 369	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 369;</li> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 358. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 9;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 367.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 367;</li> </ul>	D.Kecamatan (Bukti T-125 C.Hasil-TPS 12 Tan (Bukti T
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 369;</li> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 358. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 9;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 367.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 367;</li> </ul>	D.Kecamatan (Bukti T-125 C.Hasil-TPS 12 Tan (Bukti T

39	Tanah Merah	13	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 459 dibuat jadi 460	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 460;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 447. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 12;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 459.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 459;</li> </ul>	C.Hasil-TPS 13 Tan (Bukti T
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 526;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 514. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 13;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 527.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 527;</li> </ul>	D.Kecamatan (Bukti T-125 D.Keberatan at Khus (Bukti T-125
40	Tanah Merah	14	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 527 dibuat jadi 526	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 596;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 580. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 15;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 595.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 595;</li> </ul>	C.Hasil-KWKTTH Merra (Bukti T
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 470;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 428. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 11;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 439.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 439;</li> </ul>	D.Kecamatan (Bukti T-125 D.Keberatan at Khus (Bukti T-125
41	Tanah Merah	16	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 595 dibuat jadi 596	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 470;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 428. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 11;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 439.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 439;</li> </ul>	C.Hasil-TPS 18 Tan (Bukti T
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 470;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 428. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 11;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 439.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 439;</li> </ul>	D.Kecamatan (Bukti T-125 D.Keberatan at Khus (Bukti T-125
42	Tanah Merah	18	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 439 dibuat jadi 470	31	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 470;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 428. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 11;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 439.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 439;</li> </ul>	C.Hasil-TPS 18 Tan (Bukti T
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 470;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 428. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 11;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 439.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 439;</li> </ul>	D.Kecamatan (Bukti T-125 D.Keberatan at Khus (Bukti T-125

43	Tanah Merah	19	Jumlah DPT salah		<ul style="list-style-type: none"> <li>Seharusnya jumlah DPT tertulis 401</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 4X1;</li> </ul>	✓	Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 401;	C.Hasil TPS 19 Tanjung (Bukti T-125)
						<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 304;</li> </ul>	✓	Telah dicatat dalam D.Keberatan atau Kejadian Khusus Kecamatan Siak Hulu	D.Kecamatan (Bukti T-125)
44	Tanjung Balam	2	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 303 dibuat jadi 304	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 295. Sehingga 2,5 % adalah sejumlah 8;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 303.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengisian dalam C.Hasil <b>KELIRU</b>. Tertulis dalam C.Hasil sejumlah 609;</li> </ul>	✓	Telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Siak Hulu menjadi 608;	C.Hasil TPS 02 Tanjung Balam (Bukti T-125)
						<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Pemilih Tetap sejumlah 593. Sehingga 2,5% adalah sejumlah 15;</li> <li>Jika dijumlahkan antara jumlah DPT + 2,5% surat suara maka hasilnya 609.</li> </ul>	✓	Telah dicatat dalam D.Keberatan atau Kejadian Khusus Kecamatan Siak Hulu	D.Keberatan (Bukti T-125)
45	Teratak Buluh	2	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 608 dibuat jadi 609	1					
<b>Jumlah yang ditulis di permohonan (712)</b>				<b>702</b>					
<b>salah seharusnya 702</b>									

- 2.36. Bahwa dengan merujuk pada sandingan tabel-tabel diatas maka sesungguhnya apa yang didalilkan PEMOHON sepanjang mengenai adanya ketidak cocokan penulisan jumlah surat suara termasuk kelebihan 2,5 % surat suara cadangan yang keliru pencatatan pada tingkat TPS/KPPS secara faktual telah dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya pada jenjang berikutnya di Tingkat Kecamatan Siak Hulu. Dengan demikian, maka dalil PEMOHON yang menyatakan adanya pelanggaran TERMOHON yang bersifat TSM haruslah dinyatakan ditolak;
- 2.37. Bahwa dalil pemohon mengenai adanya ketidak cocokan penulisan jumlah surat suara termasuk kelebihan 2,5 % surat suara cadangan yang keliru pencatatan pada Tingkat TPS/KPPS, **telah dilakukan koreksi dan dicatatkan melalui daftar C-Kejadian Khusus**, sehingga tidak ada kaitannya dengan penambahan suara Pasangan Calon (Paslon) tertentu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
- 2.38. Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban diatas, maka hal-hal yang didalilkan oleh PEMOHON mengenai pemihakan ASN, Oknum Kepala Desa, Kepala Desa, Pemihakan Termohon dan pelanggaran yang bersifat TSM tidak terbukti adanya untuk membatalkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024 yang selanjutnya untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan karenanya beralasan hukum bagi MAHKAMAH untuk dapat menolak seluruh permohonan PEMOHON.

### III. KESIMPULAN

Bahwa pada prinsipnya Termohon telah melaksanakan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan uraian Eksespsi dan Jawaban atas pokok permohonan *a quo*, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) MAHKAMAH tidak berwenang mengadili permohonan PEMOHON karena substansi permohonan tidak berkaitan dengan hasil pemilihan *a quo*;

- 2) PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan untuk mengajukan permohonan kepada MAHKMAH;
- 3) Tidak terbukti adanya pemihakan ASN, Kepala Desa dan Aparatur Desa untuk memenangkan PIHAK TERKAIT dalam pemilihan *a quo*;
- 4) Tidak terbukti TERMOHON telah bertindak unprofesional dan memihak kepada PIHAK TERKAIT pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar tahun 2024
- 5) Tidak terbukti adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024.

#### **IV. PETITUM**

Dengan berdasarkan atas uraian-uraian Eksepsi dan Pokok Jawaban diatas, TERMOHON meminta kepada yang mulia Hakim MAHKAMAH KONSTITUSI untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

##### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi TERMOHON
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar, tertanggal 3 Desember 2024, Pukul 00.06 WIB;
3. Menyatakan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024 adalah benar sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar, teranggal 3 Desember 2024, Pukul 00.06 WIB yaitu:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	REPOL, S.Ag., M.IP dan RAHMAD JEVARY JUNIARDO	90.695
2	Drs. H. YUSRI, M.Si. dan RINTO PRAMONO, S.Pi., M.M.	57.213
3	H. AHMAD YUZAR, S.Sos., M.T. dan Dr. Hj. MISHARTI, S.Ag., M.Si.	109.148
4	H. YUYUN HIDAYAT, S.T., M.M. dan EDWIN PRATAMA PUTRA, S.H.	102.693
<b>Jumlah Seluruh Suara Sah</b>		<b>359.749</b>

**Atau,**

Jika MAHKAMAH berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan berkadilan  
(*ex aequo et bono*);

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti elektronik yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-181 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 Pukul 00.06 WIB.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 1128 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 1130 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.

4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 410 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (satu) Provinsi dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota pada 37 (Tiga Puluh Tujuh) Kabupaten/ Kota di 10 (sepuluh) Provinsi Periode 2024-2029 tanggal 24 Maret 2024.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua KPU Kampar atas nama Andi Putra.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kampar Nomor 508/PL.02.1-BA/1401/2024 tentang Serah Terima Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT), Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap (DPT), Model C.Pemberitahuan-KWK tingkat KPU Kabupaten Kampar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
8. Bukti T-8 : Foto Dokumentasi Penyampaian C.Pemberitahuan dari KPPS kepada pemilih.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Kecamatan/ Distrik dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024.
10. Bukti T-10 : Foto Dokumentasi Penyampaian C Pemberitahuan dari KPPS kepada pemilih di TPS 01 Pulau Godang Kecamatan XII Koto Kampar.
11. Bukti T-11 : Fotokopi Rekap C-Pemberitahuan yang tidak terdistribusi Per TPS Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Desa Pulau Godang Kecamatan XII Koto Kampar.
12. Bukti T-12 : Foto Dokumentasi kegiatan-kegiatan Bimtek KPPS.
13. Bukti T-13 : Fotokopi C-Hasil KWK Bupati TPS 05 Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Model D- Hasil KWK Bupati Kecamatan Siak Hulu.

15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor 376/PP.01.03/K.RA-04/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kampar Nomor 521/HK.07-SD/1401/2024 tanggal 28 Desember 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kampar.
17. Bukti T-17 : Fotokopi Kumpulan Dokumen yang terdiri dari:
  - Berita Acara KPU Kabupaten Kampar Nomor 508/PL.02.1-BA/1401/2024 tentang Serah Terima Salinan daftar pemilih tetap (SDPT), daftar hadir daftar pemilih tetap (DPT), Model C.Pemberitahuan-KWK tingkat KPU Kabupaten Kampar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  - Tanda Terima Kelengkapan Logistik Luar Kotak pada Pilkada Tahun 2024 Kecamatan Tapung; dan
  - Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pilkada Tahun 2024 PPS Desa Sungai Agung.
18. Bukti T-18 : Foto Dokumentasi Penyampaian C Pemberitahuan dari KPPS kepada pemilih TPS se-Desa Sungai Agung.
19. Bukti T-19 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kab. Kampar Nomor: 05/Reg/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024.
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kampar Nomor 528/HK.07.6-SD/1401/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kampar.
21. Bukti T-21 : Fotokopi Kumpulan Dokumen yang terdiri dari:
  - Berita Acara KPU Kabupaten Kampar Nomor 508/PL.02.1-BA/1401/2024 tentang Serah Terima Salinan daftar pemilih tetap (SDPT), daftar hadir daftar pemilih tetap (DPT), Model C.Pemberitahuan-KWK tingkat KPU Kabupaten Kampar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  - Tanda Terima Kelengkapan Logistik Luar Kotak pada Pilkada Tahun 2024 Kecamatan Tapung Hilir; dan
  - Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pilkada Tahun 2024 PPS Desa Kota Garo.

22. Bukti T-22 : Foto Dokumentasi Penyampaian C Pemberitahuan dari KPPS kepada pemilih TPS se-Desa Kota Garo.
23. Bukti T-23 : Fotokopi Rekap C-Pemberitahuan yang tidak terdistribusi Per TPS Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir.
24. Bukti T-24 : Video Pernyataan Deliati Br, Munte.
25. Bukti T-25 : Fotokopi Kumpulan Dokumen yang terdiri dari:
- Berita Acara KPU Kabupaten Kampar Nomor 508/PL.02.1-BA/1401/2024 tentang Serah Terima Salinan daftar pemilih tetap (SDPT), daftar hadir daftar pemilih tetap (DPT), Model C.Pemberitahuan-KWK tingkat KPU Kabupaten Kampar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  - Tanda Terima Kelengkapan Logistik Luar Kotak pada Pilkada Tahun 2024 Kecamatan Tapung Hilir; dan
  - Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pilkada Tahun 2024 PPS Desa Kota Bangun.
26. Bukti T-26 : Foto Dokumentasi Penyampaian C Pemberitahuan dari KPPS kepada pemilih TPS se-Desa Kota Bangun.
27. Bukti T-27 : Fotokopi Rekap C-Pemberitahuan yang tidak terdistribusi Per TPS Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir.
28. Bukti T-28 : Fotokopi Kumpulan Dokumen yang terdiri dari:
- Berita Acara KPU Kabupaten Kampar Nomor 508/PL.02.1-BA/1401/2024 tentang Serah Terima Salinan daftar pemilih tetap (SDPT), daftar hadir daftar pemilih tetap (DPT), Model C.Pemberitahuan-KWK tingkat KPU Kabupaten Kampar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  - Tanda Terima Kelengkapan Logistik Luar Kotak pada Pilkada Tahun 2024 Kecamatan Tapung Hilir; dan
  - Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pilkada Tahun 2024 PPS Desa Desa Sekijang.
29. Bukti T-29 : Fotokopi Dokumentasi Penyampaian C Pemberitahuan dari KPPS kepada pemilih TPS se-Desa Sekijang.

30. Bukti T-30 : Fotokopi Rekap C-Pemberitahuan yang tidak terdistribusi Per TPS Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Desa Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir.
31. Bukti T-31 : Fotokopi Kumpulan Dokumen yang terdiri dari:
- Berita Acara KPU Kabupaten Kampar Nomor 508/PL.02.1-BA/1401/2024 tentang Serah Terima Salinan daftar pemilih tetap (SDPT), daftar hadir daftar pemilih tetap (DPT), Model C.Pemberitahuan-KWK tingkat KPU Kabupaten Kampar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  - Tanda Terima Kelengkapan Logistik Luar Kotak pada Pilkada Tahun 2024 Kecamatan Tapung Hilir; dan
  - Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pilkada Tahun 2024 PPS Desa Desa Kijang Jaya.
32. Bukti T-32 : Foto Dokumentasi Penyampaian C Pemberitahuan dari KPPS kepada pemilih TPS se-Desa Kijang Jaya.
33. Bukti T-33 : Fotokopi Rekap C-Pemberitahuan yang tidak terdistribusi per TPS pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir.
34. Bukti T-34 : Fotokopi C Daftar Hadir TPS 003 dan TPS 004 Desa Tanah Tinggi.
35. Bukti T-35 : Fotokopi C.Hasil TPS 004 Desa Tanah Tinggi dan Rekap C Pemberitahuan yang Tidak Terdistribusi Per TPS Desa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir.
36. Bukti T-36 : Fotokopi Pernyataan KPPS TPS 10 Desa Danau Lancang.
37. Bukti T-37 : Foto Dokumentasi Penyerahan C.Pemberitahuan di 21 Kecamatan Kabupaten Kampar.
38. Bukti T-38 : Fotokopi Pernyataan KPPS TPS 01 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
39. Bukti T-39 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 01 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar beserta D-Hasil Kecamatan.
40. Bukti T-40 : Fotokopi KTP Pemilih Tambahan TPS 01 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

41. Bukti T-41 : Fotokopi Pernyataan KPPS TPS 02 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
42. Bukti T-42 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 02 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
43. Bukti T-43 : Fotokopi KTP Pemilih Tambahan TPS 02 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
44. Bukti T-44 : Fotokopi C. Hasil-Kwk Bupati TPS 003 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
45. Bukti T-45 : Fotokopi Daftar hadir Pemilih Tambahan TPS 03 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
46. Bukti T-46 : *tidak ada bukti fisik.*
47. Bukti T-47 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 04 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, KTP Daftar Pemilih Tambahan TPS 04 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar serta Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 04 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
48. Bukti T-48 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 06 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
49. Bukti T-49 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 06 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
50. Bukti T-50 : Fotokopi KTP Pemilih Tambahan TPS 06 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
51. Bukti T-51 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 07 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
52. Bukti T-52 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 07 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
53. Bukti T-53 : Fotokopi KTP Pemilih Tambahan TPS 07 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
54. Bukti T-54 : Fotokopi Pernyataan KPPS TPS 08 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
55. Bukti T-55 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 08 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
56. Bukti T-56 : Fotokopi KTP Pemilih Tambahan TPS 08 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

57. Bukti T-57 : Fotokopi Pernyataan KPPS TPS 09 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
58. Bukti T-58 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 09 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
59. Bukti T-59 : Fotokopi KTP Pemilih Tambahan TPS 09 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
60. Bukti T-60 : Fotokopi Pernyataan KPPS TPS 011 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
61. Bukti T-61 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 011 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
62. Bukti T-62 : Fotokopi KTP Pemilih Tambahan TPS 011 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
63. Bukti T-63 : Fotokopi Pernyataan KPPS TPS 012 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
64. Bukti T-64 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 012 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
65. Bukti T-65 : Fotokopi KTP Pemilih Tambahan TPS 012 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
66. Bukti T-66 : Fotokopi Pernyataan KPPS TPS 013 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
67. Bukti T-67 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 013 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
68. Bukti T-68 : Fotokopi KTP Pemilih Tambahan TPS 013 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
69. Bukti T-69 : Fotokopi Pernyataan KPPS TPS 022 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
70. Bukti T-70 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 022 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
71. Bukti T-71 : Fotokopi KTP Pemilih Tambahan TPS 022 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
72. Bukti T-72 : Fotokopi Pernyataan KPPS TPS 025 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
73. Bukti T-73 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 025 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

74. Bukti T-74 : Fotokopi KTP Pemilih Tambahan TPS 025 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
75. Bukti T-75 : Fotokopi Pernyataan KPPS TPS 029 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
76. Bukti T-76 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 029 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
77. Bukti T-77 : Fotokopi KTP Pemilih Tambahan TPS 029 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
78. Bukti T-78 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 001 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
79. Bukti T-79 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 002 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
80. Bukti T-80 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 003 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
81. Bukti T-81 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 004 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
82. Bukti T-82 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 005 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
83. Bukti T-83 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 006 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
84. Bukti T-84 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 007 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
85. Bukti T-85 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 008 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
86. Bukti T-86 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 009 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
87. Bukti T-87 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 010 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
88. Bukti T-88 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 011 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
89. Bukti T-89 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 012 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
90. Bukti T-90 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 013 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

91. Bukti T-91 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 014 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
92. Bukti T-92 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 015 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
93. Bukti T-93 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 016 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
94. Bukti T-94 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 017 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
95. Bukti T-95 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 018 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
96. Bukti T-96 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 019 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
97. Bukti T-97 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 020 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
98. Bukti T-98 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 021 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
99. Bukti T-99 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 022 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
100. Bukti T-100 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 023 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
101. Bukti T-101 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 024 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
102. Bukti T-102 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 025 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
103. Bukti T-103 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 026 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
104. Bukti T-104 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 027 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
105. Bukti T-105 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 028 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
106. Bukti T-106 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 029 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
107. Bukti T-107 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 030 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

108. Bukti T-108 : Fotokopi C.Hasil TPS 001 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
109. Bukti T-109 : Fotokopi C.Hasil TPS 002 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
110. Bukti T-110 : Fotokopi C.Hasil TPS 004 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
111. Bukti T-111 : Fotokopi C.Hasil TPS 005 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
112. Bukti T-112 : Fotokopi C.Hasil TPS 006 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
113. Bukti T-113 : Fotokopi C.Hasil TPS 007 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
114. Bukti T-114 : Fotokopi C.Hasil TPS 008 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
115. Bukti T-115 : Fotokopi C.Hasil TPS 009 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
116. Bukti T-116 : Fotokopi C.Hasil TPS 011 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
117. Bukti T-117 : Fotokopi C.Hasil TPS 012 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
118. Bukti T-118 : Fotokopi C.Hasil TPS 013 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
119. Bukti T-119 : Fotokopi C.Hasil TPS 017 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
120. Bukti T-120 : Fotokopi C.Hasil TPS 022 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
121. Bukti T-121 : Fotokopi C.Hasil TPS 025 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
122. Bukti T-122 : Fotokopi C.Hasil TPS 029 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
123. Bukti T-123 : Fotokopi C.Hasil TPS 01 Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
124. Bukti T-124 : Fotokopi C.Hasil TPS 01 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

125. Bukti T-125 : Model D- Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi-KWK pada Tingkat Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
126. Bukti T-126 : Fotokopi C.Hasil TPS 07 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
127. Bukti T-127 : Fotokopi C.Hasil TPS 08 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
128. Bukti T-128 : Fotokopi C.Hasil TPS 11 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
129. Bukti T-129 : Fotokopi C.Hasil TPS 12 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
130. Bukti T-130 : Fotokopi C.Hasil TPS 14 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
131. Bukti T-131 : Fotokopi C.Hasil TPS 15 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
132. Bukti T-132 : Fotokopi C.Hasil TPS 16 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
133. Bukti T-133 : Fotokopi C.Hasil TPS 05 Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
134. Bukti T-134 : Fotokopi C.Hasil TPS 03 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
135. Bukti T-135 : Fotokopi C.Hasil TPS 10 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
136. Bukti T-136 : Fotokopi C.Hasil TPS 13 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
137. Bukti T-137 : Fotokopi C.Hasil TPS 15 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
138. Bukti T-138 : Fotokopi C.Hasil TPS 16 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
139. Bukti T-139 : Fotokopi C.Hasil TPS 19 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
140. Bukti T-140 : Fotokopi C.Hasil TPS 20 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
141. Bukti T-141 : Fotokopi C.Hasil TPS 26 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

142. Bukti T-142 : Fotokopi C.Hasil TPS 02 Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
143. Bukti T-143 : Fotokopi C.Hasil TPS 02 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
144. Bukti T-144 : Fotokopi C.Hasil TPS 09 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
145. Bukti T-145 : Fotokopi C.Hasil TPS 13 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
146. Bukti T-146 : Fotokopi C.Hasil TPS 15 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
147. Bukti T-147 : Fotokopi C.Hasil TPS 16 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
148. Bukti T-148 : Fotokopi C.Hasil TPS 17 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
149. Bukti T-149 : Fotokopi C.Hasil TPS 18 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
150. Bukti T-150 : Fotokopi C.Hasil TPS 24 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan Fotokopi C.Hasil TPS 25 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
151. Bukti T-151 : Kumpulan C. Hasil pada Kecamatan Siak Hulu yang terdiri dari:  
Fotokopi C.Hasil TPS 34 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;  
Fotokopi C.Hasil TPS 36 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;  
Fotokopi C.Hasil TPS 38 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
152. Bukti T-152 : Fotokopi C.Hasil TPS 01 Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
153. Bukti T-153 : Fotokopi C.Hasil TPS 05 Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
154. Bukti T-154 : Fotokopi C.Hasil TPS 01 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
155. Bukti T-155 : Fotokopi C.Hasil TPS 07 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

156. Bukti T-156 : Fotokopi C.Hasil TPS 12 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
157. Bukti T-157 : C. Hasil TPS13 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
158. Bukti T-158 : Fotokopi C.Hasil TPS 14 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
159. Bukti T-159 : Fotokopi C.Hasil TPS 16 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
160. Bukti T-160 : Fotokopi C.Hasil TPS 18 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
161. Bukti T-161 : Fotokopi C.Hasil TPS 19 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
162. Bukti T-162 : Fotokopi C.Hasil TPS 02 Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
163. Bukti T-163 : Fotokopi C.Hasil TPS 02 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
164. Bukti T-164 : Fotokopi Surat Edaran Kementrian Dalam negeri Nomor 100.3.5.5/244/SJ, Perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Tanggal 14 Januari 2023.
165. Bukti T-165 : *Print-out* Berita Online dari laman Pemda Kabupaten Kampar terkait Netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2024.
166. Bukti T-166 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perdesa/Kelurahan Pilkada Serentak Tahun 2024 KPU Kabupaten Kampar.
167. Bukti T-167 : Fotokopi Surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November tahun 2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
168. Bukti T-168 : Fotokopi Daftar Hadir DPT TPS 013 Desa Petapahan Kecamatan Tapung.
169. Bukti T-169 : Fotokopi Daftar Hadir DPT TPS 007 Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu.
170. Bukti T-170 : Fotokopi Daftar Hadir DPT TPS 012 Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu.

171. Bukti T-171 : Fotokopi Daftar Hadir DPT TPS 001 Desa Mukti sari Kecamatan Tapung.
172. Bukti T-172 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 005 Desa Danau Lancang.
173. Bukti T-173 : Fotokopi KTP Pemilih DPK TPS 005 Desa Danau Lancang.
174. Bukti T-174 : Fotokopi Daftar hadir DPT TPS 004 Desa Sekijang, Tapung Hilir.
175. Bukti T-175 : Fotokopi Daftar hadir DPT TPS 003 Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu.
176. Bukti T-176 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 017 Desa Danau Lancang.
177. Bukti T-177 : Fotokopi KTP Pemilih Tambahan TPS 017 Desa Danau Lancang.
178. Bukti T-178 : *tidak ada bukti fisik.*
179. Bukti T-179 : Fotokopi Daftar Hadir DPT TPS 016 Pantai Cermin Kecamatan Tapung.
180. Bukti T-180 : Fotokopi Daftar Hadir DPT TPS 011 Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu.
181. Bukti T-181 : Fotokopi Daftar Hadir DPT TPS 005 Petapahan Jaya Kecamatan Tapung.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. PEMBUKAAN**

1. Bahwa, H. AHMAD YUZAR, S.Sos., M.T. dan Dr. Hj. MISHARTI, S.Ag., M.Si pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024, sebagaimana dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 1128 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024 (**Vide Bukti PT-2**)
2. Bahwa, H. AHMAD YUZAR, S.Sos., M.T. dan Dr. Hj. MISHARTI, S.Ag., M.Si, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 1130 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor urut 3 (**Vide Bukti PT-3**);

3. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu H. AHMAD YUZAR, S.Sos., M.T. dan Dr. Hj. MISHARTI, S.Ag., M.Si, telah ditetapkan sebagai Pemenang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar melalui Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024. Keputusan ini mengakui hasil pemilihan yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sebagai pihak yang telah secara sah ditetapkan sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024, kami merasa berkepentingan untuk menjaga keabsahan hasil pemilihan tersebut serta menyelesaikan sengketa yang timbul akibat permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Kami mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pemilihan yang telah dilaksanakan secara demokratis, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetap dipertahankan, serta untuk mengatasi ketidakbenaran atau klaim yang diajukan oleh Pemohon.
5. Permohonan ini kami ajukan berdasarkan keyakinan bahwa seluruh tahapan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan benar, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan bahwa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar merupakan hasil yang sah dan tidak dapat dibatalkan. Oleh karena itu, kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan yang adil dan bijaksana, guna melindungi hak konstitusional kami sebagai pihak yang telah dinyatakan sah sebagai pemenang.

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi Berwenang Menerima, Mengadili, Memeriksa, dan Memutus Perkara Permohonan Yang Diajukan H. AHMAD YUZAR S.Sos., M.T. dan Dr. Hj. MISHARTI, S.Ag.,M.Si Sebagai Pihak Terkait Terhadap Permohonan dengan Register No. 29/PHPU.BUP-XXIII/2025, yakni:

1. Bahwa menurut Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, dan selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum yang mencakup Pemilu Kada, baik yang berhubungan dengan proses perhitungan suara, dugaan kecurangan, maupun pelanggaran administrasi yang berpotensi mempengaruhi hasil pemilihan. Dengan demikian, MK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat dugaan ketidaksesuaian antara hasil penghitungan suara dengan ketentuan yang berlaku dalam proses pemilu kepala daerah.
3. Bahwa lebih lanjut, ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota juga memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu Kada. Peraturan tersebut mengatur tata cara pengajuan permohonan sengketa hasil pemilu yang mencakup seluruh prosedur administratif dan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon yang merasa dirugikan dalam pemilihan, termasuk Pasangan Calon Kepala Daerah yang kalah dalam pemilu, serta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor Urut 3 yakni H. AHMAD YUZAR S.Sos., M.T. dan Dr. Hj. MISHARTI, S.Ag.,M.Si sebagai paslon

pemenang yang berhak membuktikan keabsahan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Kada, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor Urut 3 yakni H. AHMAD YUZAR S.Sos., M.T. dan Dr. Hj. MISHARTI, S.Ag.,M.Si sebagai paslon pemenang berhak untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan hasil pemilu jika ditemukan indikasi bahwa proses pemilu tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang transparan, adil, dan bebas dari kecurangan. Keberadaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor Urut 3 yakni H. AHMAD YUZAR S.Sos., M.T. dan Dr. Hj. MISHARTI, S.Ag.,M.Si sebagai paslon pemenang dalam sengketa ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil pemilu yang diumumkan mencerminkan kehendak rakyat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan sengketa hasil Pemilu Kada bersifat final dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 C UUD 1945 yang menegaskan bahwa keputusan MK tidak dapat diganggu gugat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal utama dalam menjaga integritas hasil pemilu kepala daerah, serta sebagai lembaga yang menjamin terciptanya pemerintahan yang sah dan dapat dipercaya oleh rakyat, dengan memastikan bahwa setiap sengketa yang ada diselesaikan secara adil dan sesuai dengan konstitusi.
6. Bahwa oleh karena itu, dalam hal terdapat perselisihan terkait hasil Pemilu Kada yang melibatkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor Urut 3 yakni H. AHMAD YUZAR S.Sos., M.T. dan Dr. Hj. MISHARTI, S.Ag.,M.Si sebagai paslon pemenang, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutuskan sengketa tersebut dengan mempertimbangkan semua fakta, bukti, serta argumen yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, sehingga tercipta keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

### III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON *IN CASU* PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, pihak-pihak yang berhak berperkara dalam perselisihan hasil pemilihan adalah:
  - a. Pemohon, yaitu pasangan calon kepala daerah yang merasa dirugikan terhadap hasil penetapan rekapitulasi suara oleh Termohon;
  - b. Termohon, yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara pemilihan; dan
  - c. Pihak Terkait, yaitu pasangan calon kepala daerah lainnya yang berkepentingan terhadap hasil pemilihan, dalam hal ini H. AHMAD YUZAR S.Sos., M.T. dan Dr. Hj. MISHARTI, S.Ag.,M.Si, yang telah ditetapkan sebagai calon pemenang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-1**).
2. Bahwa Pihak Terkait, dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 3: H. AHMAD YUZAR, S.Sos., M.T. dan Dr. Hj. MISHARTI, S.Ag., M.Si, adalah pihak yang telah ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar melalui Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan keputusan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar menetapkan hasil perolehan suara sebagai berikut:
  - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama REPOL, S.Ag, M.IP dan RAHMAD JEVARY JUNIARDO, dengan perolehan suara sah sebanyak 90.695 (sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh lima);
  - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. YUSRI, M.Si dan H. RINTO PRAMONO, S.Pi, M.M, dengan perolehan suara sah sebanyak 57.213 (lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas);

- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) atas nama H H. AHMAD YUZAR, S.Sos., M.T. dan Dr. Hj. MISHARTI, S.Ag., M.Si, dengan perolehan suara sah sebanyak 109.148 (seratus sembilan ribu seratus empat puluh delapan);
  - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) atas nama H. YUYUN HIDAYAT, S.T., M.M. dan EDWIN PRATAMA PUTRA, S.H., dengan perolehan suara sah sebanyak 102.693 (seratus dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga).
4. Bahwa Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 berdasarkan perolehan suara terbanyak, yaitu sebanyak 109.148 suara, sedangkan Pemohon memperoleh 102.693 suara, dengan selisih sebanyak 6.455 suara;
  5. Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, keberadaan Pihak Terkait dalam perkara ini adalah untuk menjamin keadilan dan memberikan kesempatan bagi pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai pemenang untuk mempertahankan hak-haknya atas hasil pemilihan yang telah disahkan oleh Termohon.
  6. Bahwa dengan demikian, Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3: H. AHMAD YUZAR, S.Sos., M.T. dan Dr. Hj. MISHARTI, S.Ag., M.Si, memiliki *legal standing* untuk membela dan mempertahankan hasil pemilihan yang sah berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

#### **IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN TERMOHON *IN CASU* PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, telah diatur secara jelas mengenai tahapan dan tenggang waktu bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan, termasuk bagi pihak terkait.
2. Bahwa sesuai ketentuan tersebut, pihak terkait diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam perkara

perselisihan hasil pemilihan pada tanggal 3 Januari sampai dengan 6 Januari 2025.

3. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2025, pihak terkait dalam perkara *a quo*, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3: H. AHMAD YUZAR, S.Sos., M.T. dan Dr. Hj. MISHARTI, S.Ag., M.Si, telah mengajukan diri sebagai pihak terkait.
4. Bahwa permohonan tersebut telah diterima dan kemudian ditetapkan melalui Penetapan Akta Pengaduan Permohonan Pihak Terkait Elektronik Nomor 139/AP2PT/Pan.MK/1/2025 tertanggal 06 Januari 2025.
5. Bahwa dengan demikian, permohonan pihak terkait untuk bergabung dalam perkara ini telah diajukan dan ditetapkan dalam tenggang waktu yang diatur oleh PMK Nomor 4 Tahun 2024, sehingga keberadaan pihak terkait dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa keberadaan pihak terkait dalam perkara ini merupakan bentuk pelaksanaan hak hukum untuk mempertahankan hasil pemilihan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memastikan keadilan dalam proses penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan.

## V. DALAM EKSEPSI

### A. CACAT FORMIL

1. Bahwa sesuai Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 3 Tahun 2024), disebutkan bahwa:  
*“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat.”*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku merupakan salah satu elemen wajib yang harus dicantumkan dalam Permohonan oleh Pemohon yang menggunakan kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat.
3. Bahwa setelah mencermati Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, ternyata **tidak mencantumkan nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku** dari kuasa hukum Pemohon yang berprofesi sebagai advokat.
4. Bahwa ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya cacat formil dalam Permohonan Pemohon karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a PMK No. 3 Tahun 2024.
5. Bahwa ketidaklengkapan ini tidak dapat dianggap sebagai kekeliruan administrasi semata, melainkan merupakan pelanggaran atas ketentuan formal yang menjadi prasyarat sahnya pengajuan Permohonan di Mahkamah Konstitusi. Bahwa konsekuensi hukum atas ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian ini adalah Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana telah menjadi prinsip dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* karena tidak terpenuhinya syarat formil Permohonan.

## **B. KEWENANGAN MENGADILI**

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Kewenangan tersebut terbatas pada perselisihan hasil suara yang memengaruhi penetapan pasangan calon terpilih.
2. Bahwa persoalan administratif terkait pelaksanaan tahapan Pilkada merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan

persoalan dugaan tindak pidana pemilihan merupakan kewenangan Sentra Gakkumdu. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan dengan pelanggaran administratif maupun pidana pemilihan.

3. Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya lebih menitik-beratkan pada dugaan pelanggaran administratif dan tindak pidana dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024. Permohonan tersebut tidak berkaitan dengan perselisihan hasil suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah yang memenuhi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Untuk daerah dengan jumlah penduduk sampai 1 juta jiwa, ambang batas selisih suara maksimal yang dapat diajukan adalah 1% dari total suara sah. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, jumlah penduduk Kabupaten Kampar pada tahun 2024 yakni sebanyak 876.767 jiwa. Dengan demikian, selisih suara maksimal yang diperbolehkan untuk diajukan sebagai perkara PHPU KADA ke paling banyak adalah 1% dari total suara sah.

<b>Selisih Maksimal=1%×359.749= 3.597 suara</b>
---

Dengan pembulatan ke atas, selisih maksimal yang dipersyaratkan adalah 3.597 suara.

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, hasil pemilu menunjukkan bahwa Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor 3) memperoleh 109.148 suara, sementara Pemohon (Pasangan Calon Nomor 4) memperoleh 102.693 suara, dengan selisih suara sebesar:

<b>109.148–102.693=6.455 suara</b>
------------------------------------

6. Bahwa selisih suara sebesar 6.455 suara **tidak memenuhi ambang batas maksimal 3.597 suara** sebagaimana disyaratkan dalam Pasal

158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan demikian, permohonan Pemohon **tidak dapat diajukan** ke Mahkamah Konstitusi karena tidak memenuhi ketentuan syarat formil terkait ambang batas suara sesuai hukum acara.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, perselisihan hasil suara yang tidak memenuhi ambang batas dianggap berada di luar ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputus.
8. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat selisih suara maksimal, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya.

### **C. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dinilai kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), karena Pemohon tidak mampu menguraikan secara terperinci, logis, dan sistematis hubungan antara dalil-dalil pelanggaran yang diajukan dengan hasil perolehan suara yang disengketakan dalam pemilihan kepala daerah. Dalam permohonannya, Pemohon menyampaikan sejumlah dalil yang mengarah pada dugaan pelanggaran yang seharusnya bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam proses pemilihan, seperti Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar bernama ZAMHUR yang diduga terlibat kampanye, Ketua RT Desa Bulu Nipis bernama SAHRAL yang diduga melakukan praktik politik uang (*money politics*), Penjabat (PJ) Kepala Desa Pulau Belimbing bernama DODI OSMAN yang diduga berkampanye, Kepala Desa Tanjung Alai bernama ZULVAN ALWI yang diduga melakukan kampanye, hingga Camat Kampar Kiri Hilir bernama ABDULKHARI yang diduga menghadiri acara selamat Paslon Nomor Urut 3. Selain itu, Pemohon juga

mendalilkan adanya dugaan pelanggaran di berbagai wilayah, seperti Kecamatan Siak Hulu (Desa Kepau Jaya, Desa Pangkalan Serik, Desa Pangkalan Baru, Desa Bulu Nipis), Kecamatan Tapung (Desa Sungai Putih, Desa Sungai Agung), Kecamatan Tapung Hilir (Desa Kota Garo, Desa Kota Bangun, Desa Sekijang, Desa Kijang Jaya, Desa Tanah Tinggi), dan Kecamatan Tapung Hulu (Desa Danau Lancang).

Bahwa dalil-dalil tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Pemohon, tidak menunjukkan keterkaitan langsung dan signifikan terhadap perselisihan hasil pemilihan yang menjadi objek kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, sesuai dengan Pasal 24 C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan, bukan untuk mengadili dugaan tindak pidana pemilu.

3. Bahwa dugaan tindak pidana pemilu yang didalilkan Pemohon, seperti keterlibatan ASN, kepala desa, atau dugaan kampanye di luar jadwal, bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 486 hingga Pasal 490 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa tindak pidana pemilu merupakan kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Misalnya, dalam Pasal 490 UU Pemilu, kepala desa atau pejabat setingkat kepala desa yang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dianggap melakukan delik pidana yang harus diproses melalui mekanisme hukum pidana pemilu. Begitu pula dengan dugaan kampanye di luar jadwal, yang diatur dalam Pasal 492 UU Pemilu, hanya dapat diproses melalui mekanisme hukum pidana, bukan melalui Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa laporan Pemohon kepada Bawaslu, sebagaimana disebutkan dalam permohonannya dengan Tanda Bukti Laporan Nomor: 005PL/PB/Kab/4.06/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024, tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran pemilu. Bahwa laporan tersebut masih harus diproses sesuai mekanisme yang berlaku oleh Bawaslu, dan hasilnya belum memiliki kekuatan hukum

tetap. Dengan demikian, laporan ini tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa permohonan Pemohon dinilai kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan bagaimana dugaan pelanggaran yang disebutkan memiliki dampak langsung terhadap hasil perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah. Dalam sistem hukum pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa perkara perselisihan hasil pemilu jika terdapat bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), serta mampu memengaruhi hasil perolehan suara secara signifikan. Namun, Pemohon tidak menguraikan korelasi tersebut secara jelas dan logis.
6. Bahwa dalil Pemohon bertentangan dengan prinsip keadilan pemilu. Dalam sistem pemilu yang demokratis, perselisihan hasil pemilu harus didasarkan pada fakta-fakta yang terukur, relevan, dan signifikan terhadap hasil perolehan suara. Dalil Pemohon yang kabur dan tidak jelas justru berpotensi menyalahgunakan forum Mahkamah Konstitusi sebagai sarana untuk mengadili dugaan pelanggaran administratif atau tindak pidana yang bukan menjadi kewenangannya. Dalil-dalil yang diajukan Pemohon cenderung mengarah pada pelanggaran administratif atau tindak pidana pemilu yang tidak relevan untuk diadili di MK.
7. Bahwa Pemohon menyebutkan kecurangan terjadi dari tingkat kabupaten hingga desa, serta melibatkan Pj. Bupati Kampar, Camat, Kepala Desa, dan Perangkat Desa/RT/RW. Namun, tuduhan tersebut tidak didukung dengan penjelasan yang memadai tentang bagaimana setiap pihak terlibat dalam kecurangan tersebut. Tuduhan yang mencakup banyak pihak harus didasarkan pada bukti yang kuat yang dapat menjelaskan keterlibatan masing-masing pihak secara rinci. Tanpa bukti dan penjelasan yang memadai, tuduhan ini menjadi kabur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
8. Bahwa menjelaskan bagaimana kecurangan yang dituduhkan telah mempengaruhi hasil Pilkada Kabupaten Kampar Tahun 2024 secara

konkret. Kecurangan yang diduga terjadi, seperti pengantaran surat undangan atau intervensi terhadap bantuan sosial, harus dapat dibuktikan memiliki dampak yang jelas terhadap hasil pemilu. Tanpa bukti yang menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam hasil pemilu akibat tindakan tersebut, tuduhan kecurangan tidak dapat dianggap valid.

9. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa pihak penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kampar Tahun 2024, yakni KPU dan BAWASLU, diduga tidak netral dan "tutup mata" terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon H. AHMAD YUZAR, S.Sos., M.T. dan Dr. Hj. MISHARTI, S.Ag., M.Si, yang mengindikasikan adanya keberpihakan atau dukungan terhadap pasangan calon tersebut. Dalil ini mengandung unsur spekulatif dan tidak didukung oleh bukti yang cukup untuk mendalilkan bahwa penyelenggara pemilu telah melanggar prinsip netralitas dan tidak menjalankan tugas mereka secara profesional. Berikut adalah bantahan terhadap dalil tersebut, dengan mengacu pada teori hukum yang relevan.
10. Tuduhan bahwa pergantian beberapa Pj. Kepala Desa oleh Pj. Bupati Kampar dalam kurun waktu dua bulan sebelum pelaksanaan Pilkada Kampar tahun 2024 merupakan bagian dari konspirasi politik yang mendukung pasangan calon tertentu tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Penunjukan Pj. Kepala Desa adalah kewenangan sah yang diberikan kepada Pj. Bupati sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, yang bertujuan untuk memastikan kelancaran pemerintahan desa. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pergantian ini dilatarbelakangi oleh kepentingan politik atau untuk mempengaruhi hasil pemilihan kepala daerah.
11. Bahwa dalam hukum acara, beban pembuktian terletak pada pihak yang mengajukan klaim atau tuduhan. Berdasarkan asas "***Actori Incumbit Onus Probandi***", yaitu pihak yang menuntut atau mengajukan klaim harus membuktikan kebenaran klaim tersebut. Pemohon yang mengklaim adanya ketidaknetralan oleh KPU,

BAWASLU maupun PJ Bupati Kampar harus dapat dibuktikan dengan jelas dan konkret. Tanpa adanya bukti yang sah, klaim ini hanya akan tetap berada pada tataran dugaan yang tidak dapat diterima di dalam proses hukum.

12. Bahwa adagium hukum "*In dubio pro reo*" yang berarti dalam keraguan, putuskanlah untuk kepentingan pihak yang dituntut, juga berlaku di sini. Jika tuduhan tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka seharusnya keberpihakan tidak dapat dianggap ada.
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon bersifat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi seharusnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon.

## VI. POKOK KETERANGAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait tidak memberikan tanggapan yang jelas dan rinci terhadap setiap dalil yang diajukan dalam permohonan Pemohon, yang mana setiap dalil tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, ketidakjelasan dan kelalaian Pihak Terkait dalam memberikan keterangan terhadap dalil-dalil tersebut dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap kewajiban untuk memberikan klarifikasi yang memadai, yang seharusnya menjadi bagian dari respons Pihak Terkait dalam menyikapi permohonan ini.
2. Pemohon mendalilkan bahwa selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) sangat tipis, sehingga membuka kemungkinan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).  
Pemohon salah kaprah dalam mendalilkan bahwa selisih suara tipis adalah indikator utama pelanggaran. Selisih suara tipis merupakan bagian dari dinamika demokrasi, bukan bukti adanya pelanggaran hukum. Selisih suara sebesar 6.455 suara bukanlah selisih yang tipis, namun sangat besar karena melebihi ambang batas untuk bisa diajukan

PHPKada di MK, dan suara ini adalah hasil murni dari proses pemungutan suara yang dilakukan sesuai dengan prinsip Luber dan Jurdil.

3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) kepada Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa terdapat pelanggaran Pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), yang dianggap mempengaruhi hasil perolehan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah. Namun demikian, kami selaku pihak terkait berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat substantif dan prosedural yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya terkait dengan ambang batas yang ditetapkan dalam Pasal 158 ayat (2).

Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan jelas mengatur bahwa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan hanya dapat diajukan apabila terdapat selisih suara antara pasangan calon yang bersangkutan dan pasangan calon yang terpilih, dengan ketentuan bahwa selisih suara tersebut sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari jumlah penduduk yang terdaftar di provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan data Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Kabupaten Kampar pada tahun 2024 adalah sebanyak 876.767 jiwa (**Vide Bukti PT-59**) Maka, ambang batas maksimal untuk mengajukan permohonan PHP Kada berdasarkan ketentuan 1% dari jumlah suara sah adalah sebagai berikut: 1% dari 359.749 suara = 3.597 suara.

Namun, selisih suara yang diajukan Pemohon sebesar 6.455 suara, yang tidak mencapai ambang batas maksimal yang ditentukan, yaitu 3.597 suara. Dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan alasan adanya TSM tetap tidak memenuhi ketentuan hukum yang jelas diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, yang mensyaratkan bahwa permohonan PHP Kada hanya dapat diajukan apabila selisih suara memenuhi ambang batas yang ditetapkan.

Kami juga mencatat bahwa Pemohon cenderung terlalu memaksakan untuk mengajukan permohonan, meskipun ambang batas selisih suara yang tidak terpenuhi. Pemohon mencari-cari kesalahan materil, namun tidak ada hasil pernyataan resmi dari penyelenggara Pemilu (KPU) maupun Bawaslu yang menyatakan adanya pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

4. Pemohon mengklaim bahwa hubungan emosional yang sangat dekat antara H. AHMAD YUZAR, S.Sos., M.T. dan HAMBALI menjadi indikasi awal rencana kecurangan terstruktur dalam Pemilihankada Kabupaten Kampar 2024. Namun, tidak ada penjelasan konkret mengenai apa yang dimaksud dengan "hubungan emosional" ini, serta bagaimana hal tersebut dapat diukur atau dijadikan dasar pembuktian adanya pelanggaran Pemilihan. Hubungan emosional adalah konsep subjektif tanpa barometer objektif yang dapat diukur. Tanpa bukti yang jelas dan terukur, klaim ini menjadi tidak substansial dan sulit untuk dibuktikan.
5. Pemohon berargumen bahwa hubungan emosional yang dekat ini berpotensi menciptakan kecurangan, namun tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut bahwa hubungan ini berujung pada penggerakan ASN atau Kepala Desa demi memenangkan Paslon Nomor Urut 3. Pernyataan bahwa ASN atau Kepala Desa digerakkan oleh pengaruh PJ Bupati Kampar hanya berupa klaim tanpa bukti konkret yang didukung mempengaruhi perolehan suara secara massif. Bahkan penyelenggara Pemilihan, seperti KPU dan Bawaslu, tidak pernah menyatakan adanya pelanggaran atau penggerakan ASN yang melanggar hukum.
6. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Penjabat (PJ) Bupati Kampar, HAMBALI, dan Penjabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda) Kampar, H. AHMAD YUZAR, S.Sos., M.T. (yang juga merupakan Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3), telah melakukan pergantian terhadap 97 Kepala Desa pada bulan Mei dan September 2024, yang dilakukan kurang dari 6 bulan sebelum penetapan H. AHMAD YUZAR, S.Sos., M.T. sebagai Calon Bupati Kampar. Dalil ini jelas tidak berdasar dan menyesatkan karena tidak terjadi pergantian Kepala Desa, melainkan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang dilakukan berdasarkan

perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (**Vide Bukti PT-36, Bukti PT-37, Bukti PT-38, Bukti PT-56**). Dalam perubahan tersebut, masa jabatan Kepala Desa yang semula 6 Tahun diperpanjang menjadi 8 Tahun, sehingga diperlukan perpanjangan masa jabatan selama 2 Tahun bagi Kepala Desa yang sedang menjabat.

7. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara yang sah, fakta justru menunjukkan bahwa di 97 desa yang berulang-ulang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi pelanggaran dan menjadi “mesin” pendulang suara Paslon nomor urut 3 (Pihak Terkait), justru pasangan calon nomor urut 4 (Pemohon) yang meraih banyak kemenangan, baik itu dari segi jumlah desanya maupun jumlah suara (**Vide Bukti PT-53**). Hal ini membuktikan bahwa tuduhan adanya pelanggaran yang diduga menguntungkan pasangan calon tertentu adalah tidak beralasan dan tidak didukung oleh fakta-fakta yang terverifikasi. Adapun rincian perolehan suara dari 97 desa di wilayah tersebut adalah sebagai berikut:  
 Paslon 1 Menang di 22 Desa dengan perolehan suara 29.31  
 Paslon 2 menang di 9 Desa dengan perolehan suara 2.193  
**Paslon 3 menang di 31 Desa dengan perolehan suara 40.717**  
**Paslon 4 menang di 34 Desa dengan perolehan suara 42.445**  
 Fakta ini secara langsung membantah tuduhan Pemohon bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait di wilayah tersebut.

8. Bahwa berdasarkan pengetahuan Pihak Terkait, pertemuan yang diduga diadakan oleh Pj Bupati Kampar, Hambali, pada tanggal 26 November 2024, **tidak pernah terlaksana alias batal**, sehingga keberadaan undangan tidak dapat dijadikan bukti bahwa acara tersebut benar-benar berlangsung. Kalaupun pertemuan tersebut terlaksana, agenda yang direncanakan, yaitu membahas kesiapan teknis pelaksanaan Pilkada, merupakan tugas kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tuduhan Pemohon bahwa pertemuan tersebut memengaruhi hasil pemilihan adalah spekulatif, karena prinsip kausalitas dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

mensyaratkan adanya bukti konkret bahwa tindakan tersebut secara langsung memengaruhi perolehan suara. Selain itu, jika Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang melibatkan kepala desa atau pihak lain yang memberikan keuntungan atau kerugian bagi peserta pemilihan tertentu, seharusnya Pemohon melaporkan Kepala Desa yang terlibat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

9. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar, ZAMHUR, melakukan transfer sebesar Rp. 6.000.000,- kepada HALIMAH BT WARYA dengan maksud membentuk tim sosialisasi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, mengandung kesesatan nyata. Tuduhan tersebut secara sepihak menarasikan adanya instruksi atau arahan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, padahal tidak ada bukti atau fakta yang mendukung klaim tersebut. Kami tegaskan bahwa ZAMHUR tidak pernah menerima arahan, instruksi, atau keterlibatan apa pun dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 terkait transfer tersebut. Bahkan, setelah dilakukan klarifikasi langsung kepada ZAMHUR, ia secara tegas membantah tuduhan itu sebagai tidak benar. Jika terdapat narasi dari Pemohon yang mencoba mengaitkan transfer dana tersebut dengan tujuan politik, hal itu sepenuhnya di luar tanggung jawab dan pengetahuan ZAMHUR. Lebih jauh, dalam dalil yang diajukan Pemohon, tidak ditemukan bukti atau keterangan yang secara jelas menunjukkan adanya arahan langsung dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada ZAMHUR atau pihak lain untuk melakukan sosialisasi kepada oknum ASN tertentu. Tuduhan ini tidak hanya lemah secara fakta, tetapi juga berpotensi mencemarkan nama baik pihak yang dituduh tanpa dasar yang valid
10. Bahwa dalil Pemohon yang menyebut adanya tindakan intimidasi dan pengancaman terhadap saksi bernama ASRIANI, yang diduga dilakukan oleh seseorang bernama RAIHAN selaku ajudan H. AHMAD YUZAR, S.Sos., adalah sepenuhnya tidak benar dan tidak berdasar. Kami tegaskan dengan jelas dan tegas bahwa tidak pernah ada ajudan H.

AHMAD YUZAR, S.Sos. yang bernama Raihan, baik secara formal maupun informal (**Vide Bukti PT-29 dan Bukti PT-30**). Tuduhan ini merupakan narasi yang keliru dan tidak bertanggung jawab, dibangun tanpa proses verifikasi yang layak serta tanpa adanya bukti konkret yang mendukung klaim tersebut. Fakta yang tidak dapat disangkal adalah bahwa tuduhan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga mencerminkan upaya Pemohon untuk membangun persepsi negatif yang tidak beralasan terhadap H. AHMAD YUZAR, S.Sos., M.T. dan pasangan calon nomor urut 3. Oleh karena itu, dalil Pemohon ini tidak memiliki landasan hukum maupun fakta yang valid, sehingga harus ditolak sepenuhnya sebagai bagian dari tuduhan yang bersifat spekulatif dan tidak objektif. Tuduhan semacam ini tidak hanya merugikan pihak yang dituduh, tetapi juga dapat mencederai prinsip keadilan yang mengutamakan kebenaran berbasis bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

11. Bahwa dalil Pemohon yang menyebut Ketua RT Desa Bulu Nipis bernama Sahral diduga melakukan praktik politik uang (*money politics*) sepenuhnya tidak dapat dikaitkan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau pihak terkait, apalagi SAHRAL tidak masuk dalam Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 3 (**vide Bukti PT-51**). Kami tegaskan bahwa tidak pernah ada arahan, instruksi, ataupun keterlibatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk melakukan praktik semacam itu. Tuduhan yang diajukan Pemohon murni merupakan dugaan pelanggaran yang, jika benar adanya, adalah tindakan individu yang tidak dapat dibebankan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau pihak terkait lainnya. Lebih jauh, dalil yang dibangun Pemohon hanya berisi dugaan tanpa bukti yang konkret adanya keterlibatan dari Pihak Terkait, sehingga tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk disimpulkan sebagai keterlibatan pihak terkait. Kami juga menyerahkan sepenuhnya dugaan pelanggaran tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang, sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan dalam konteks pidana pemilihan. Dengan demikian, tuduhan ini tidak hanya tidak relevan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3, tetapi juga harus diproses berdasarkan prinsip hukum yang

mengutamakan fakta dan bukti yang jelas. Narasi Pemohon yang mencoba mengaitkan dugaan ini dengan pihak kami adalah tidak berdasar dan tidak dapat diterima.

12. Bahwa dalil Pemohon yang menyebut adanya dugaan tindakan Pj. Kepala Desa Desa Kuok (Pulau Belimbing), DODI OSMAN, yang diduga mengajak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta dugaan tindakan ZULVAN ALWI melalui grup WhatsApp Pemdes Desa Tanjung Alai yang disebut menginstruksikan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, sepenuhnya tidak benar dan tidak berdasar. Kami tegaskan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah memberikan arahan, perintah, atau instruksi kepada Pj. Kepala Desa Pulau Belimbing maupun ZULVAN ALWI untuk melakukan tindakan sebagaimana yang dituduhkan. Tuduhan tersebut adalah narasi sepihak yang tidak didukung oleh bukti konkret atau fakta yang valid.

Lebih lanjut, jika benar ada tindakan individu seperti yang dituduhkan, hal itu murni merupakan tindakan pribadi yang tidak dapat dikaitkan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau pihak terkait. Tuduhan Pemohon hanya berdasarkan asumsi yang tidak diverifikasi dan tidak memiliki dasar hukum atau fakta yang kuat. Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran, sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk memprosesnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam ranah hukum pidana pemilihan. Narasi yang dibangun Pemohon untuk mengaitkan tindakan tersebut dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah upaya yang tidak adil dan tidak objektif. Tuduhan ini tidak hanya mencemarkan nama baik pihak terkait tetapi juga berpotensi mengaburkan prinsip keadilan. Oleh karena itu, dalil Pemohon ini harus ditolak sepenuhnya karena tidak memiliki dasar hukum, bukti, ataupun fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa fakta sebaliknya malah mengejutkan, hasil dari pantauan Pihak Terkait, terdapat bukti *Video* dari akun tik tok **wawan7o0** pada link [https://www.tiktok.com/@wawan7o0/Video/7438997871493418247?\\_r=1&t=8sTIS6SQOAP](https://www.tiktok.com/@wawan7o0/Video/7438997871493418247?_r=1&t=8sTIS6SQOAP), yang diberi keterangan “pelanggaran pilkada di lakukan oleh kpu dan paslon 4 @bawaslu\_ri @kpu\_ri” dan didalam *Video* terdapat tulisan “*kegiatan sosialisasi KPU dengan SAHIDIN anggota*

*DPR-RI untuk pemilih pemuda di Kampar tapi mereka juga menggunakan kegiatan itu untuk promosi paslon yg di dukung partai beliau yaitu paslon 4 serta bagikan voucher sembako ini sudah jelas pelanggaran pilkada menggunakan kegiatan dan dana KPU untuk kepentingan paslon 4" (vide Bukti PT- 57).*

13. Bahwa dalil Pemohon yang menyebut Camat Kampar Kiri Hilir, ALBUKHARI, menghadiri acara selamatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai bentuk keterlibatan dalam mendukung pasangan calon tersebut, adalah tuduhan yang tidak berdasar dan keliru. Kami tegaskan bahwa acara tersebut merupakan acara terbuka yang dapat dihadiri oleh siapa saja, tanpa undangan khusus dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau pihak terkait. Sebagai acara yang bersifat umum, pihak terkait tidak memiliki kendali maupun kemampuan untuk mengontrol siapa saja yang hadir, termasuk ALBUKHARI sebagai Camat Kampar Kiri Hilir.

Lebih lanjut, kehadiran ALBUKHARI tidak dapat serta-merta dianggap sebagai bentuk dukungan politik, mengingat tidak ada bukti yang menunjukkan adanya arahan, permintaan, ataupun keterlibatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk menghadirkan pejabat tersebut. Tuduhan ini murni spekulatif dan tidak didasarkan pada fakta atau bukti konkret.

Kami juga menegaskan bahwa setiap pihak, termasuk ALBUKHARI, memiliki kebebasan untuk hadir dalam acara publik selama tidak melanggar aturan yang berlaku. Oleh karena itu, dalil Pemohon ini harus dianggap tidak relevan dan tidak memiliki dasar hukum atau fakta yang cukup untuk mendukung tuduhan keterlibatan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Tuduhan ini tidak hanya lemah secara hukum tetapi juga berpotensi menyesatkan opini publik.

14. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa hak pilih pemilih hilang karena tidak menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK) adalah asumsi yang tidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti konkret. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, diatur secara jelas bahwa pemilih yang belum menerima Model C.Pemberitahuan-KWK tetap dapat

menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik (e-KTP) di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mekanisme ini memastikan bahwa hak konstitusional setiap pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetap terjamin tanpa terkecuali. Bahwa apabila undangan pemberitahuan memilih tidak terdistribusi dengan baik, hal itu tidak menghilangkan hak pemilih dalam melaksanakan hak konstitusionalnya memilih, jika pemilih tidak mendapatkan undangan memilih, dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) untuk melaksanakan pemilihan pada jam 12.00 WIB, maka alasan tidak terdistribusikannya undangan adalah alasan yang tidak berdasar. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada pasal 19, menyatakan:

**(1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:***

- a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;***
- b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan***
- c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.***

**(2) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.***

Dengan demikian maka tidak terdistribusikannya undangan tidak menghilangkan hak konstitusi pemilih dalam menggunakan haknya di dalam pemilihan, maka alasan tidak terdistribusikannya undangan adalah alasan yang tidak berdasar. Oleh karena itu, tuduhan bahwa tidak diterimanya surat pemberitahuan menghilangkan hak pilih pemilih adalah keliru dan hanya merupakan spekulasi.

Selanjutnya, Pemohon tidak mampu menunjukkan bukti konkret adanya pemilih yang kehilangan hak pilih akibat tidak menerima Model C.Pemberitahuan-KWK. Jumlah pemilih yang disebutkan dalam dalil Pemohon, yaitu 71.806 pemilih, hanyalah asumsi tanpa data yang

mendukung bahwa mereka benar-benar tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Faktanya, berdasarkan peraturan yang berlaku, setiap pemilih dalam DPT dapat tetap memilih asalkan membawa identitas resmi berupa e-KTP. Dalam konteks ini, Pemohon gagal membuktikan adanya pelanggaran nyata terhadap hak pilih warga negara. Tuduhan bahwa hak konstitusional terlanggar sepenuhnya spekulatif dan tidak dapat diterima dalam proses hukum yang mengedepankan bukti dan fakta.

15. Bahwa lebih lanjut, kendala teknis dalam distribusi Model C.Pemberitahuan-KWK tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilihan atau menuduh Termohon melakukan ketidakprofesionalan. Termohon telah menjelaskan bahwa distribusi surat pemberitahuan tersebut terganggu oleh kondisi cuaca, seperti hujan, yang merupakan *force majeure* di luar kendali manusia. Namun demikian, Termohon telah memastikan bahwa hak pilih pemilih tetap terlindungi melalui mekanisme alternatif yang diatur oleh regulasi. Dengan adanya aturan yang memperbolehkan pemilih menggunakan e-KTP sebagai identitas di TPS, seluruh tahapan pemilihan telah dijalankan sesuai prosedur yang sah dan profesional.

Tuduhan Pemohon bahwa tidak diterimanya Model C.Pemberitahuan-KWK memengaruhi keabsahan pemilihan adalah tidak relevan. Seluruh tahapan pemilihan, mulai dari distribusi surat pemberitahuan hingga pemungutan suara, telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya kendala teknis tidak memengaruhi prinsip dasar bahwa hak pilih pemilih tetap terjamin. Oleh karena itu, dalil Pemohon harus dianggap sebagai upaya mendiskreditkan Termohon tanpa dasar yang jelas dan harus ditolak sepenuhnya.

16. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa ditemukan 20 Model C.Pemberitahuan-KWK yang belum terdistribusi di Desa Pulau Godang di tempat tinggal Jon Kenedi yang disebut oleh Pemohon sebagai Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3. Pihak Terkait dengan tegas membantah pernyataan tersebut karena klaim ini mengandung **informasi yang tidak benar**. Berdasarkan pengecekan dan data yang ada, tidak terdapat anggota Tim kampanye Paslon Nomor Urut 3 yang

bernama Jon Kenedi (**vide Bukti PT-51**), khususnya di TPS 01 Desa Pulau Godang, Kecamatan XIII Koto Kampar. Narasi Pemohon ini tampak hanya bertujuan untuk menciptakan kesan negatif bahwa Pihak Terkait terlibat dalam kendala distribusi Model C.Pemberitahuan-KWK, padahal faktanya tuduhan tersebut tidak berdasar.

Pihak Terkait juga dengan keras membantah tuduhan bahwa pendistribusian Model C.Pemberitahuan-KWK dilakukan melalui kerjasama dengan Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 3. Tidak ada instruksi, arahan, maupun koordinasi apa pun dari Pihak Terkait yang mengarah pada kolaborasi seperti yang dituduhkan oleh Pemohon. Distribusi logistik pemilihan, termasuk Model C.Pemberitahuan-KWK, dilakukan secara independen oleh petugas resmi penyelenggara pemilihan sesuai prosedur yang berlaku tanpa melibatkan pihak luar, apalagi tim kampanye salah satu paslon.

17. Bahwa berdasarkan Model C.Hasil-KWK pada TPS 05 Desa Kepau Jaya (**Vide Bukti PT- 20**), seluruh saksi menandatangani berita acara hasil penghitungan suara serta tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi atau kejadian khusus yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 maupun paslon lainnya. Dalam hal ini, kedua dokumen tersebut telah disahkan dan ditandatangani oleh penyelenggara pemilihan serta saksi dari masing-masing paslon, yang mengindikasikan bahwa seluruh proses pemungutan suara dan rekapitulasi di TPS tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa ada sanggahan atau keberatan formal. Oleh karena itu, dalil pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran administratif pada TPS 05 tidak dapat dibenarkan, mengingat saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan adanya kejadian khusus di TPS 05 dengan mengisi Form C Keberatan pada Tingkat TPS pelanggaran administratif harus didasarkan pada bukti yang cukup dan substansial, yang dalam hal ini tidak ditemukan dalam proses pemilihan di TPS tersebut. Maka dari itu, keberatan pemohon tidak memiliki dasar yang sah dan tidak dapat diterima.
18. Bahwa berdasarkan fakta yang tercatat dalam Model C.Hasil-KWK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024 di Kecamatan Siak Hulu (TPS 1 Desa Pangkalan Serik)( **Vide Bukti PT-**

- 19).** Dalam konteks hukum pemilihan, apabila terdapat pelanggaran atau penyimpangan yang signifikan dalam proses pemungutan suara, saksi dari Paslon yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan tidak menandatangani Model C.Hasil-KWK yang mencatat hasil tersebut. Namun, faktanya, semua saksi dari masing-masing Paslon, termasuk saksi Paslon Nomor Urut 4, justru menandatangani Model C.Hasil-KWK, yang mengindikasikan bahwa mereka tidak mengajukan keberatan terhadap proses tersebut. Tindakan menandatangani Model C.Hasil-KWK ini menunjukkan bahwa mereka menerima hasil yang tercatat, yang berarti tidak ada persoalan atau pelanggaran yang dianggap material oleh saksi Paslon Nomor 4 saat itu.
19. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya praktik *money politic* di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, dengan tuduhan bahwa Korcam Paslon Nomor Urut 3, yaitu Metro, memberikan uang sebesar Rp. 100.000 kepada ASFRIANI pada tanggal 26 November 2024, adalah klaim yang tidak berdasar dan menyesatkan. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada tim sukses yang terdaftar atau diakui secara resmi dari Paslon Nomor Urut 3 dengan nama Metro (**Vide Bukti PT-51**). Sebagai bagian dari mekanisme pemilihan yang transparan dan terorganisir, setiap tim sukses yang terlibat dalam kampanye harus terdaftar dan tunduk pada aturan yang jelas, termasuk pembatasan terhadap tindakan yang melanggar hukum seperti *money politic*. Tanpa adanya bukti konkret atau data yang dapat menghubungkan Paslon Nomor Urut 3 dengan tindakan tersebut, klaim Pemohon ini hanya merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Oleh karena itu, dalil mengenai praktik *money politic* di Desa Pangkalan Baru tersebut seharusnya tidak diterima, mengingat tidak ada tim sukses yang sah dari Paslon Nomor Urut 3 dengan nama Metro.
20. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran administratif pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Sungai Agung, Kecamatan Tapung, bertentangan dengan fakta yang tercatat dalam Model C.Hasil-KWK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 Kecamatan Tapung (**Vide Bukti PT -25**). Dalam dokumen-dokumen tersebut, tidak ditemukan adanya keberatan yang diajukan oleh Paslon

Nomor Urut 4, maupun indikasi bahwa Paslon tersebut menolak untuk menandatangani Model C.Hasil-KWK yang telah disusun oleh penyelenggara pemilihan.

Menurut prinsip hukum pemilihan yang berlaku, jika terdapat pelanggaran administratif yang dianggap cukup signifikan untuk mempengaruhi hasil pemilihan, saksi dari Paslon yang dirugikan berhak untuk mengajukan keberatan atau menolak untuk menandatangani Model C.Hasil-KWK. Namun, kenyataannya, seluruh saksi dari masing-masing Paslon, termasuk Paslon Nomor Urut 4, justru menandatangani Model C.Hasil-KWK, yang menandakan bahwa mereka menerima hasil yang tercatat dan tidak mengajukan keberatan. Dan hal itu dianggap sebagai pengakuan terhadap hasil yang ditandatangani oleh saksi Paslon (kewenangan penyelenggara pemilihan/Bawaslu).

Dokumen Model C.Hasil-KWK yang telah disahkan oleh semua pihak yang terkait, termasuk saksi dari Paslon Nomor Urut 4, memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengindikasikan bahwa proses di TPS 1 dan TPS 2 berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang mengklaim adanya pelanggaran administratif pada kedua TPS tersebut tidak didukung oleh bukti yang sah dan dapat dibuktikan di hadapan hukum, serta bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diatur dalam sistem pemilihan.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran administratif di TPS 1 dan TPS 2 Desa Sungai Agung, Kecamatan Tapung, harus ditolak, mengingat tidak ada keberatan atau penolakan yang diajukan oleh Paslon Nomor Urut 4 pada saat penandatanganan Model C.Hasil-KWK (**Vide Bukti PT-58**).

21. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran administratif di Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, terkait dengan dua pemilih yang tidak menerima Surat Model C Pemberitahuan-KWK dan tidak diperbolehkan memilih meskipun membawa KTP, tidak berdasar dan harus ditolak. Pertama, Pemohon tidak menyebutkan TPS mana yang dimaksud, sehingga sulit untuk mengidentifikasi permasalahan yang sebenarnya terjadi. Kedua, jika terdapat keberatan terkait hal tersebut, seharusnya keberatan tersebut dituangkan dalam

Model C. Hasil-KWK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024 Kecamatan Tapung Hulu. Namun, kenyataannya seluruh saksi dari masing-masing Paslon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi tersebut, yang menunjukkan bahwa tidak ada keberatan terkait persoalan ini. Selain itu, tidak ada kejelasan dalam dalil Pemohon mengenai apakah pelanggaran administratif tersebut menguntungkan salah satu Paslon, yang merupakan unsur penting dalam menentukan dampak dari pelanggaran tersebut terhadap hasil pemilihan. Oleh karena itu, klaim Pemohon ini tidak memiliki dasar yang kuat dan harus dinyatakan tidak berdasar.

22. Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Penjabat (PJ) Bupati Kampar telah mengetahui bahwa Ahmad Yuzar akan maju sebagai Calon Bupati Kampar pada Pemilihan Kada Kampar 2024, sehingga mengangkat H. AHMAD YUZAR, S.Sos., M.T. sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar. Pernyataan Pemohon ini merupakan narasi spekulatif dan tidak berdasar, yang bertujuan untuk menggiring opini publik tanpa disertai bukti konkret.

Pengangkatan H. AHMAD YUZAR, S.Sos., M.T. sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan tersebut merupakan bagian dari proses administratif untuk mengisi kekosongan jabatan, dan bukan merupakan tindakan yang didasarkan pada preferensi politik atau tujuan lain yang dispekulasikan oleh Pemohon.

Lebih lanjut, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam proses pengangkatan H. AHMAD YUZAR, S.Sos., M.T.. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pengangkatan seorang Penjabat Sekretaris Daerah adalah kewenangan yang diatur secara normatif untuk memastikan kelancaran administrasi pemerintahan. Tuduhan Pemohon bahwa pengangkatan ini dilakukan dengan maksud tertentu terkait pencalonan H. AHMAD YUZAR, S.Sos., M.T. sama sekali tidak relevan dan tidak dapat dibuktikan.

Pihak Terkait menegaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Pj Bupati Kampar sepenuhnya berdasarkan asas profesionalitas, objektivitas, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Tuduhan Pemohon yang mengaitkan pengangkatan ini dengan H. AHMAD YUZAR, S.Sos., M.T. adalah narasi menyesatkan yang tidak memiliki dasar hukum maupun fakta konkret.

23. Pihak Terkait dengan tegas membantah tuduhan Pemohon bahwa Ahmad Yuzar mengangkat atau mengganti 97 kepala desa untuk menjadi mesin politik Paslon Nomor Urut 3. Tuduhan ini sepenuhnya tidak berdasar, menyesatkan, dan merupakan upaya untuk menggiring opini publik tanpa bukti yang sah.

**Kesatu**, H. AHMAD YUZAR, S.Sos., M.T. dalam kapasitasnya mewakili Pj Bupati Kampar untuk menyerahkan SK perpanjangan masa jabatan 94 kepala desa definitif dan 3 Penjabat (Pj) Kepala Desa sesuai perintah Undang-Undang bukan mengangkat/mengganti sebagaimana dinarasikan oleh Pemohon (**Vide Bukti PT-33, Bukti PT-34, Bukti PT-36, Bukti PT-37, Bukti PT-38**). Hal ini dilakukan berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Langkah ini murni pelaksanaan perintah perundang-undangan untuk menjamin kelangsungan pemerintahan desa dan tidak memiliki kaitan politik apa pun. Tuduhan bahwa kepala desa diganti untuk kepentingan politik Paslon Nomor Urut 3 adalah narasi yang keliru dan tidak didukung fakta.

Perlu ditegaskan, tidak ada kepala desa yang diganti oleh H. AHMAD YUZAR, S.Sos., M.T. Perpanjangan masa jabatan kepala desa dilakukan secara administratif sesuai aturan yang berlaku, tanpa campur tangan politik dari pihak mana pun. Selain itu, mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tertanggal 21 Januari 2020, H. AHMAD YUZAR, S.Sos., M.T. bukanlah pejabat petahana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, seluruh langkah yang diambil tidak melanggar aturan apa pun.

**Kedua**, tuduhan Pemohon bahwa dari 97 desa tersebut Paslon Nomor Urut 3 memenangkan suara secara signifikan adalah narasi yang manipulatif dan dirancang untuk menggiring opini Majelis Hakim. Berdasarkan perhitungan faktual, dari 97 desa yang dimaksud, Paslon Nomor Urut 4 justru memenangkan suara di 34 Desa dengan jumlah suara 42.445, sedangkan Paslon Nomor Urut 3 hanya menang di 32 desa dengan jumlah suara 40.717. (**Vide Bukti PT-53**) Jika tuduhan Pemohon benar, mengapa mereka tidak secara terbuka mengungkapkan fakta tersebut? Hal ini menunjukkan bahwa tuduhan Pemohon tidak hanya lemah secara fakta tetapi juga secara logika.

**Ketiga**, dalil Pemohon bahwa Pihak Terkait menggunakan Pj Bupati, Kepala Dinas, Camat, dan Kepala Desa untuk menekan serta mengancam masyarakat adalah tuduhan serius yang sepenuhnya tidak berdasar. Tuduhan ini tidak dilengkapi dengan bukti yang kuat, seperti dokumen, rekaman, atau kesaksian sah, dan karenanya dapat dianggap sebagai fitnah. Narasi ini merupakan upaya untuk menciptakan opini publik bahwa Paslon Nomor Urut 3 adalah musuh masyarakat (*public enemy*), yang tidak hanya menyesatkan tetapi juga berbahaya bagi integritas proses hukum dan demokrasi.

Pihak Terkait menegaskan bahwa seluruh tindakan yang diambil selama masa jabatan Pj Bupati Kampar dan Pj Sekda Kampar dilakukan sesuai dengan prinsip profesionalitas, netralitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Tuduhan bahwa aparat pemerintahan digunakan sebagai mesin politik adalah spekulasi tanpa dasar yang tidak menghormati proses demokrasi dan integritas para aparatur negara. Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak terpengaruh oleh narasi manipulatif yang tidak dilengkapi bukti konkret dan untuk memutus perkara ini berdasarkan fakta, hukum, dan keadilan yang sesungguhnya.

24. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pihak terkait menyatakan bahwa tuduhan keterlibatan Kepala Desa dalam mendukung salah satu pasangan calon Pilkada merupakan pelanggaran yang sudah diatur dalam Pasal 29 huruf (g) dan (j) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal tersebut dengan

jas melarang Kepala Desa menjadi pengurus partai politik serta terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Jika terdapat bukti bahwa Kepala Desa terlibat aktif mendukung salah satu pasangan calon, maka hal ini merupakan pelanggaran hukum yang harus diproses sesuai mekanisme yang berlaku, baik melalui sanksi administratif maupun pidana, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 136/PUU-XXII/2024, pejabat negara, termasuk Kepala Desa, yang melanggar Pasal 71 UU No. 1 Tahun 2015 (sebagaimana diubah oleh UU No. 10 Tahun 2016) dapat dikenai sanksi pidana. Putusan tersebut menegaskan bahwa pejabat yang secara sengaja mendukung atau terlibat dalam kampanye politik harus dipidana dengan hukuman penjara atau denda. Dengan demikian, jika ada dugaan keterlibatan Kepala Desa di Kabupaten Kampar, maka penyelesaian atas dugaan ini berada dalam ranah pidana, bukan dalam kategori kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dapat membatalkan hasil Pilkada.

Tuduhan Pemohon tentang adanya kecurangan TSM melalui keterlibatan Camat dan Kepala Desa tidak dapat diterima tanpa bukti konkret yang menunjukkan adanya perintah sistematis yang terstruktur dari pihak pemerintah daerah, serta dampak yang signifikan terhadap hasil Pilkada. Keterlibatan Kepala Desa lebih tepat diproses sebagai pelanggaran administratif dan/atau pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Desa dan Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015. Pelanggaran ini tidak serta-merta menggugurkan hasil Pilkada, melainkan harus diselesaikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

25. Bahwa Pihak terkait tidak merasa ataupun melihat penyelenggara Pilkada di Kabupaten Kampar sengaja membatasi pemilih di wilayah tertentu yang merugikan pasangan calon nomor urut 4. Pihak terkait menegaskan bahwa tidak ada kebijakan atau instruksi yang mengarahkan penyelenggara pemilu untuk membatasi atau menghalangi pemilih di desa-desa yang disebutkan. Proses pemilihan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang ada, dan tidak ada bukti sah

yang mendukung klaim adanya intervensi atau manipulasi dalam proses pengundangan pemilih.

26. Bahwa meskipun ada klaim pembatasan pemilih di beberapa desa, jumlah tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan hasil pemilihan, bahkan meningkat sebesar 3,66% dari Pilkada Kampar 2018 (**Vide Bukti PT-28**). Hasil akhir yang menunjukkan bahwa Pihak Terkait memenangkan Pilkada dengan 109.148 suara dibandingkan 102.693 suara yang diperoleh Pemohon, dengan selisih 6.455 suara, menunjukkan bahwa klaim tentang pembatasan pemilih tidak memiliki dampak yang cukup besar terhadap perolehan suara. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pemilihan tetap berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya sah.
27. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat membuktikan dampak secara massif sebaran di 21 Kecamatan, Kabupaten Kampar, yang berpengaruh terhadap selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 6.455 suara. Hal ini didasarkan pada tidak ada putusan Bawaslu Kabupaten Kampar dan/atau Bawaslu Provinsi Riau, yang menyatakan Pihak Terkait terbukti melakukan pelanggaran TSM. Sehingga Pemohon telah gagal membuktikan dalil Permohonannya terkait dampak secara massif dalam Terstruktur Sistematis dan Masif ("TSM"), sebagaimana disyaratkan dalam pasal 73 ayat (1) dan (2) juncto pasal 135 A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, juncto pasal 4 ayat (2) huruf c dan pasal 13 ayat (1) Perbawaslu 9/2020.
28. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya keberpihakan oknum penyelenggara Pemilihan Kada Kabupaten Kampar Tahun 2024 melalui jejaring Kepala Dinas, Camat, hingga Kepala Desa di lingkungan birokrasi Kabupaten Kampar adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti konkret. Tuduhan tersebut bersifat asuntif karena tidak ada data atau fakta yang menunjukkan adanya pergerakan birokrasi secara terorganisir yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.  
Keberhasilan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam meraih suara yang signifikan tidak dapat semata-mata dikaitkan dengan dugaan keberpihakan birokrasi. Keunggulan suara yang diperoleh justru

mencerminkan dukungan luas dari masyarakat Kampar terhadap Ahmad Yuzar dan Misharti, dua figur yang memiliki latar belakang dan rekam jejak kuat serta dikenal baik oleh masyarakat. H. AHMAD YUZAR, S.Sos., M.T. telah mengabdikan sebagai ASN selama 36 tahun di Pemerintahan Kabupaten Kampar, hingga terakhir menjabat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kampar. Pengabdian yang panjang dalam pemerintahan menjadikan beliau sosok yang dihormati dan dikenal di kalangan birokrasi maupun masyarakat. H. AHMAD YUZAR, S.Sos., M.T. dikenal sebagai ASN yang berintegritas dengan kapasitas dan kapabilitas yang sudah teruji, buktinya selama 36 Tahun menjadi ASN tidak pernah ada isu ataupun laporan yang berkaitan dengan etik maupun pelanggaran disiplin yang ditujukan kepada H. AHMAD YUZAR, S.Sos., M.T.

Di sisi lain, Misharti adalah anggota DPD RI periode 2019-2024 yang memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat Kampar. Kiprahnya di tingkat nasional sebagai wakil daerah telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kehadirannya sebagai calon Wakil Bupati semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pasangan ini.

Lebih lanjut, Pemohon menyebutkan bahwa Pihak Terkait hanya melakukan kampanye di 43 lokasi itu adalah kabur dan/atau pembohongan serta manipulatif. Pihak Terkait justru telah melaksanakan kampanye di **100 lokasi** dengan metode pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka yang dibuktikan dengan STTP Kepolisian (**Vide Bukti PT-54**). Tidak itu saja, pihak terkait juga melaksanakan kampanye dengan metode penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik, dan berbagai kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana kesemua itu tidak harus disampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak Kepolisian. Sebaliknya, Paslon No. Urut 4 berkampanye di 80 lokasi yang notabene lebih sedikit dari jumlah kampanye Paslon No. Urut 4 (**Vide Bukti PT- 55**)

Tuduhan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 merupakan hasil keberpihakan birokrasi adalah tidak relevan, tidak logis, dan tidak memenuhi prinsip kausalitas sebagaimana disyaratkan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada). Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak benar, spekulatif, dan harus dikesampingkan.

29. Klaim Pemohon bahwa Model C.Pemberitahuan-KWK terbanyak yang tidak terdistribusi adalah di basis politik Pemohon adalah tidak berdasar. Sebagaimana diketahui, empat kecamatan yang besar jumlah Model C.Pemberitahuan tidak terdistribusi yang dipersoalkan pemohon adalah Kecamatan Siak Hulu, Tapung Hulu, Tapung Hilir, dan Tapung. Keempat kecamatan tersebut justru sebaliknya lebih pada basis politik Pihak Terkait ketimbang Pemohon. Dalam Pileg DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024, Partai Koalisi Pengusung Paslon 3 (Nasdem, PDI Perjuangan, PKB, PBB, dan Gelora) meraih total suara sebanyak 50.296, sedangkan partai pengusung Paslon 4 (PPP, PKS, PAN, dan PSI) hanya meraih total suara sebanyak 42.657. Disamping itu yang tidak kalah penting, Kecamatan Siak Hulu adalah daerah asal atau kampungnya Calon Wakil Bupati Nomor 3: Dr. Hj. MISHARTI, S.Ag., M.Si dan sudah dari orang tuanya (MAIMANAH UMAR) dikenal sebagai tokoh besar di Riau, dalam hal ini khususnya Kecamatan Siak Hulu. Di sisi lain, H. AHMAD YUZAR, S.Sos., M.T. pernah menjabat sebagai Camat dahulunya di Kecamatan Tapung Hulu, dan dikenal merakyat dan rendah hati. Jadi, dalil pemohon bahwa Model C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi di empat kecamatan tersebut merugikan pemohon dikarenakan itu adalah basis pemilih pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dan patut diabaikan dikarenakan tidak ada dasar dan bukti yang mendukung dalil tersebut.
30. Bahwa tuduhan bahwa akibat dari tidak dibagikannya Model C.Pemberitahuan-KWK menyebabkan hilangnya hak pilih sebesar 12% dari total DPT atau 20% dari total suara sah adalah kalkulasi sepihak yang tidak memiliki dasar ilmiah atau data yang terverifikasi. Pemohon tidak menunjukkan bagaimana angka-angka tersebut dihitung, serta tidak memberikan bukti yang menunjukkan bahwa warga yang tidak

menerima Model C.Pemberitahuan-KWK benar-benar tidak menggunakan hak pilih mereka. Sebaliknya, pemilih tetap memiliki hak untuk datang ke TPS dengan membawa dokumen kependudukan lainnya, sesuai aturan yang berlaku.

31. Bahwa terkait tuduhan bahwa di wilayah Siak Hulu terdapat pengurangan partisipasi pemilih sebesar 40,56% dan di wilayah Tapung Raya sebesar 50,49%, Pemohon tidak menyertakan data autentik atau hasil survei yang mendukung klaim tersebut. Angka-angka ini hanya digunakan sebagai alat untuk memperkuat narasi Pemohon tanpa dasar yang jelas. Sebagai tambahan, fluktuasi tingkat partisipasi pemilih di berbagai wilayah bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk alasan pribadi atau sosial, yang tidak ada kaitannya dengan distribusi Model C.Pemberitahuan-KWK. Sebaliknya, berdasarkan data perbandingan maka tingkat Partisipasi di Pemilihankada Kampar 2024 mengalami tingkat kenaikan partisipasi dari tahun sebelumnya (**Vide Bukti PT-35**).
32. Bahwa tuduhan bahwa peristiwa tersebut merupakan bagian dari upaya yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) adalah narasi yang keliru dan cenderung menyesatkan. Tuduhan ini sangat serius, tetapi Pemohon tidak menyertakan bukti yang konkret dan terverifikasi yang dapat mendukung klaim tersebut. Pihak Terkait menegaskan bahwa tidak pernah ada upaya terencana yang melibatkan Pihak Terkait untuk memengaruhi proses distribusi Model C.Pemberitahuan-KWK atau memengaruhi hasil pemilihan di Kabupaten Kampar.
33. Bahwa Pemohon mengklaim bahwa jika 50% dari 71.806 suara yang disebut tidak terdistribusi berhasil didistribusikan kepada pemilih, maka Paslon Nomor Urut 4 akan memenangkan pemilihan dengan selisih 113.463 suara. Argumen ini murni spekulasi yang tidak memiliki dasar hukum atau logika statistik. Pemohon tidak dapat memastikan bahwa seluruh suara tersebut akan diberikan kepada Paslon Nomor Urut 4. Dengan demikian, klaim ini hanya merupakan asumsi yang tidak dapat diterima secara hukum maupun fakta. Ditambah, Pemohon sudah memberikan dalil sesat bahwa Pihak Terkait memenangkan mayoritas suara di 97 Desa yang diperpanjang masa jabatan kepala desanya, namun faktanya Pemohonlah yang menjadi mayoritas pemenangnya.

34. Bahwa Pihak Terkait menegaskan bahwa tuduhan Pemohon adalah bentuk penggiringan opini yang bertujuan untuk menciptakan persepsi buruk terhadap Paslon Nomor Urut 3. Pemohon seharusnya membuktikan dengan data dan fakta yang kuat sebelum melontarkan tuduhan serius yang berpotensi merusak integritas dan kredibilitas proses pemilihan. Pihak Terkait tidak pernah terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum, termasuk manipulasi distribusi Model C.Pemberitahuan-KWK.
35. Bahwa seluruh tuduhan Pemohon terhadap Pihak Terkait terkait tidak terdistribusinya Model C.Pemberitahuan-KWK, penurunan partisipasi pemilih, dan dugaan upaya terstruktur, sistematis, dan masif tidak didukung oleh bukti konkret dan cenderung bersifat spekulatif. Pihak Terkait meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak menerima dalil-dalil Pemohon yang tidak memiliki dasar fakta dan hukum yang kuat, serta meminta agar perkara ini diputuskan secara adil berdasarkan fakta yang sebenarnya.
36. Bahwa Pihak terkait menegaskan bahwa semua pelanggaran terkait Pilkada harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dengan KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang memiliki kewenangan dalam menangani setiap pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, Bawaslu berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu dan mengambil tindakan terhadap laporan pelanggaran. KPU, sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan perubahannya, juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada berlangsung sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, tidak ada laporan atau surat pernyataan resmi dari KPU maupun Bawaslu yang mengonfirmasi adanya pelanggaran yang terjadi di wilayah yang disebutkan Pemohon yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan.
37. Bahwa Pihak terkait membantah tuduhan money politik yang melibatkan kepala desa dan tim sukses pasangan calon nomor urut 3. Sesuai

dengan Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017, praktik politik uang adalah pelanggaran pidana yang harus diselesaikan di jalur hukum pidana. Namun, tuduhan tersebut tidak disertai dengan bukti yang cukup kuat dan kredibel, seperti transaksi uang, saksi yang kredibel, atau dokumen lainnya yang menunjukkan adanya politik uang. Semua tuduhan money politik harus diselesaikan melalui jalur hukum pidana yang berlaku, dan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan hal ini.

38. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon pada pokok permohonan yang menerangkan mengenai jenis-jenis pelanggaran yang diduga dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kami berpendapat bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan tidak memiliki alasan hukum yang kuat. Oleh karena itu, kami menolak dengan tegas dalil-dalil tersebut, dengan alasan-alasan hukum yang akan kami uraikan di bawah ini, yang menunjukkan bahwa tuduhan yang diajukan tidak relevan dan tidak dapat dibuktikan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.
39. Bahwa berdasarkan asas hukum *reo negate actori incumbit probation* dan *actori incumbit probatio*, yang mengharuskan pihak yang mengajukan permohonan untuk membuktikan tuduhannya, maka dalam konteks perkara ini, Pemohon mempunyai kewajiban untuk membuktikan tuduhan-tuduhan yang telah diajukan terkait dengan adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024. Pemohon harus menyajikan bukti-bukti yang jelas dan sah mengenai terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu serta pihak-pihak yang terlibat dalam kecurangan tersebut.

## VII. PETITUM

Berdasarkan alasan argumentasi hukum (*legal reasoning*) dan fakta hukum (*legal fact*) yang telah diuraikan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**DAN DALAM POKOK PERMOHONAN:**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat berdasarkan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024 beserta Lampirannya yang diterbitkan pada tanggal 3 Desember 2024;
3. menguatkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024 beserta Lampirannya yang diterbitkan pada tanggal 3 Desember 2024;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti elektronik yang diberi tanda Bukti PT-01 sampai dengan Bukti PT-59, sebagai berikut:

1. Bukti PT-01 : Fotokopi Keputusan KPU Kampar No. 1936 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024.
2. Bukti PT-02 : Fotokopi Keputusan KPU Kampar No. 1128 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024.
3. Bukti PT-03 : Fotokopi Keputusan KPU Kampar No. 1130 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar 2024.
4. Bukti PT-04 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1401012307680002 An. AHMAD YUZAR.
5. Bukti PT-05 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171126910700002 An. MISHARTI.

6. Bukti PT-06 : Fotokopi Berita Acara No. 274/PL.02.1-BA/1401/2024 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Kampar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
7. Bukti PT-07 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 Kecamatan Bangkinang Kota.
8. Bukti PT-08 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 Kecamatan Bangkinang.
9. Bukti PT-09 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 Kecamatan Kampa.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 Kecamatan Kampar Kiri Hulu.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ` tahun 2024 Kecamatan Kampar Kiri Tengah.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 Kecamatan Kampar Kiri.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 Kecamatan Kampar Utara.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 Kecamatan Kampar.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 Kecamatan Koto Kampar Hulu.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 Kecamatan Kuok.

17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 Kecamatan Perhentian Raja.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 Kecamatan Salo.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 Kecamatan Siak Hulu (TPS 001).
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Model C Hasil-KWK Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 Kecamatan Siak Hulu, TPS 05.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 Kecamatan Siak Hulu.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 Kecamatan Tambang.
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Model C Hasil-KWK Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 Kecamatan Tapung Hulu (TPS 05).
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 Kecamatan Tapung Hulu.
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 Kecamatan Tapung.
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 Kecamatan XIII Koto Kampar.
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 Kecamatan Rumbio Jaya.

28. Bukti PT-28 : Foto Dokumentasi Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar serta Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Link: [https://www.instagram.com/kpu\\_kampar/p/DDvRJtQzodT/](https://www.instagram.com/kpu_kampar/p/DDvRJtQzodT/)
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Perintah Nomor: Sprin/1889/XI/OPS.1.3./2024.
30. Bukti PT –30 : Fotokopi Surat Perintah Nomor: Sprin/1350/IX/OPS.1.3./2024.
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Permohonan Perberhentian dari PNS dengan hak Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) tertanggal 19 Agustus 2024.
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Tanda Terima “Permohonan Perberhentian dari PNS dengan hak Pensiun Atas Permintaan Senidri (APS) an Ahmad Yuzar, S.Sos, MT karena mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah tertanggal 20 Agustus 2024.
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Keputusan Bupati Kampar Nomor 619/DPMD/IX/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Saudara Suryanto S.Sos sebagai Pejabat Kepala Desa Hidup Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar tertanggal 30 September 2024.
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Keputusan Bupati Kampar Nomor 580/DPMD/IX/2024 tentang Perpanjangan dan Pembaharuan Masa Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Masa Bakti Tahun 2027-2029 tertanggal 5 September 2024.
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Rekap Persentase Tingkat Partisipasi Pilkada Riau periode 2013-2024.
36. Bukti PT-36 : *Print out* [mediacenter.kamparkab.go.id](http://mediacenter.kamparkab.go.id) tertanggal 6 september 2024 berjudul “Sebanyak 97 Kepala Desa di Kampar Kembali Dapatkan Perpanjangan Masa Jabatan 2 Tahun” Link: <https://mediacenter.kamparkab.go.id/artikel-detail/3693/sebanyak-97-kepala-desa-di-kampar-kembali-dapatkan-perpanjangan-masa-jabatan-2-tahun>.
37. Bukti PT-37 : *Print out* [dpmd.kamparkab.go.id](http://dpmd.kamparkab.go.id) tertanggal 6 September 2024 berjudul “Sebanyak 97 Kepala Desa di Kampar Kembali Dapatkan Perpanjangan Masa Jabatan 2 Tahun” Link: <https://dpmd.kamparkab.go.id/artikel-detail/65/sebanyak-97-kepala-desa-di-kampar-kembali-dapatkan-perpanjangan-masa-jabatan-2-tahun>.

38. Bukti PT-38 : *Print out* beritasatu.com tertanggal 6 September 2024 berjudul “Sebanyak 97 Kades di Kampar Mendapat Perpanjangan Masa Jabatan Dua Tahun, Berikut Daftarnya!” Link: <https://www.beritasatu.com/network/suaraindonesia/295200/sebanyak-97-kades-di-kampar-mendapat-perpanjangan-masa-jabatan-dua-tahun-berikut-daftarnya>.
39. Bukti PT-39 : *Print out* Tribunpekanbaru.com tertanggal 6 November 2024 berjudul “Pj Bupati Kampar Tegaskan ASN dan Kades Wajib Netral di Pilkada Serentak 2024” Link: <https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/11/06/pj-bupati-kampar-tegaskan-asn-dan-kades-wajib-netral-di-pilkada-serentak-2024>.
40. Bukti PT-40 : *Print out* Mediacyter.kamparkab.go.id Tertanggal 6 November 2024 berjudul “Kembali Pj. Bupati Kampar Hambali Himbau dan Ingatkan ASN Kampar Jaga Netralitas Pada Pilkada Serentak 2024” Link: <https://mediacyter.kamparkab.go.id/artikel-detail/3940/kembali-pj-bupati-kampar-hambali-himbau-dan-ingatkan-asn-kampar-jaga-netralitas-pada-pilkada-serentak-2024>.
41. Bukti PT-41 : *Print out* Mediacyter.kamparkab.go.id tertanggal 21 Oktober 2024 berjudul “Buka Peningkatan Pj Kepala Desa, Pj Bupati Kampar Tegaskan Netralitas Para ASN ini selalu mendukung Kondusifitas Pilkada Yang Tertib dan Aman” Link: <https://mediacyter.kamparkab.go.id/artikel-detail/3877/buka-peningkatan-pj-kepala-desa-pj-bupati-kampar-tegaskan-netralitas-para-asn-ini-selalu-mendukung-kondusifitas-pilkada-yang-tertib-dan-aman>.
42. Bukti PT-42 : *Print out* berita online tertanggal 5 Mar 2018 berjudul “Tak Netral di Pilgubri, Ahmad Yuzar Ingatkan ASN Bisa Terancam Pidana” Link: <https://www.cakaplah.com/berita/baca/17961/2018/03/05/tak-netral-di-pilgubri-ahmad-yuzar-ingatkan-asn-bisa-terancam-pidana#sthash.2uWdPKFs.dpbs>.
43. Bukti PT-43 : *Print out* mediacyter.kamparkab.go.id tertanggal 7 Mei 2024 berjudul “Pj Sekda Kampar Buka Rakor Camat Sekabupaten Kampar, Ahmad Yuzar: Kutip “Jadilah ASN yang Netral yang Tidak Melanggar Regulasi yang Ada” Link: <https://mediacyter.kamparkab.go.id/artikel-detail/3002/pj-sekda-kampar-buka-rakor-camat-se-kabupaten-kampar-ahmad-yuzar-jadilah-asn-yang-netral-yang-tidak-melanggar-regulasi-yang-ada>.
44. Bukti PT-44 : *Print out* mediacyter.riau.go.id tertanggal 6 Desember 2024 berjudul “Tingkat Partisipasi Pemilih Pilkada Provinsi Riau 2024 59,43 Persen” Link: <https://mediacyter.riau.go.id/read/89174/tingkat-partisipasi-pemilih-pilkada-provinsi-.html>.

45. Bukti PT-45 : *Print out* <https://resonansi.co/berita/baca/pj-sekda-kampar-ajak-asn-thl-untuk-menjunjung-tinggi-nilai-baik>  
PJ Sekda Kampar Ajak ASN, THL Untuk Menjunjung Tinggi Nilai Baik.
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 Kecamatan Tapung Hilir.
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 Kecamatan Gunung Sahilan.
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 Kecamatan Kampar Kiri Hilir.
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024.
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 Kecamatan Tapung Hulu 011.
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Surat Keputusan No. 001/KPTS/TKKPKH/VIII/2024 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Tim Kampanye Koalisi Pemenangan Kampar Dihati.
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Bukti Foto Politik Uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 04.
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Paslon 1, Paslon 2, Paslon 3, Paslon 4 di 97 Desa.
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (42 STTP).
55. Bukti PT-55 : Fotokopi BA dan Sertifikat Rekapitulasi Daerah Pemilihan Kampar 2.
56. Bukti PT-56 : Fotokopi SK. Pemberhentian Sebagai ASN AHMAD YUZAR.
57. Bukti PT-57 : *tidak ada bukti fisik.*
58. Bukti PT-58 : *tidak ada bukti fisik.*
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Data jumlah kependudukan Kabupaten Kampar Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kampar memberikan keterangan bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PEROLEHAN SUARA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024 (ANGKA 1 HALAMAN 8). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN KAMPAR:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Himbauan yang termuat didalam Surat Nomor: 730/PM.00.02/K.RA-04/11/2024, tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Kampar untuk melaksanakan prosedur tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan **[Vide Bukti PK.6.1-1]**
2. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kampar pada persiapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Kampar Nomor: 131.1/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan himbauan secara lisan kepada KPU Kabupaten Kampar agar mengikuti prosedur dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Kampar **[Vide Bukti PK.6.1-2]**.
3. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kampar pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Kampar Nomor: 132/LHP/PM.01.00/K.RA-04/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.6.1-3]** yang pada pokoknya menerangkan tidak ditemukan adanya keberatan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar, selanjutnya berkaitan dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Kampar menerangkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

**Tabel**  
**Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar 2024**  
**berdasarkan MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Repol, S. Ag, M. IP dan Rahmat Jevary Juniardo	90.695
2.	Drs. H. Yusri, M. Si dan H. Rinto Pramono, S. Pi, M.M	57.213
3.	H. Ahmad Yuzar, S. Sos, M.T dan Hj. Misharti, S. Ag, M. Si	109.148
4.	H. Yuyun Hidayat, ST, M.M dan Edwin Pratama Putra, SH	102.693
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>359.749</b>

Kemudian dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan di Kabupaten Kampar saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar nomor urut 03 mentanda tangani dan yang tidak menandatangani saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar nomor urut 01, 02 dan 04 terkait dengan Hasil Perolehan suara masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar, berdasarkan MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota.

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA PEMALSUAN TANDA TANGAN SAKSI PADA FORMULIR C-1 KECAMATAN SIAK HULU (ANGKA 12 HURUF C HALAMAN 13 SAMPAI 14). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN KAMPAR:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024. **[Vide Bukti PK.6.1-4]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kampar

mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan dikarenakan pelapor tidak dapat membuktikan terkait adanya pelanggaran administrasi dimana D1 hasil atas nama saksi nomor urut 04 yang sebelumnya kosong kemudian sudah terisi atas nama **Arlen Sagita**, dimana nama pada kolom saksi tersebut tidak pernah diisi atau ditulis nama atau bahkan ditanda tangani oleh saksi nomor urut 04. **[Vide Bukti PK.6.1-5]**.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administrasi dimana D1 hasil atas nama saksi nomor urut 04 yang sebelumnya kosong kemudian sudah terisi atas nama Arlen Sagita, dimana nama pada kolom saksi tersebut tidak pernah diisi atau ditulis nama atau bahkan ditanda tangani oleh saksi nomor urut 04. **[Vide Bukti PK.6.1- 4]**.

1.1. Bawaslu Kabupaten Kampar menyusun kajian awal nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan yang di sampaikan oleh Pelapor telah memenuhi syarat Materil **[Vide Bukti PK.6.1-6]**

1.2. Bawaslu Kabupaten Kampar menyusun kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 03/Reg/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya terhadap laporan ini saksi pelapor tidak memberikan keterangan klarifikasi kepada Bawaslu Kabupaten Kampar, dan pada kolom saksi tersebut tidak ada ditanda tangani oleh siapapun melainkan hanya menulis nama Arlen Sagita karena Arlen Sagita hadir pada saat mengajukan keberatan pada pleno tingkat Kecamatan Siak Hulu, sehingga tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan kepada terlapor**[Vide Bukti PK.6.1-7]**

1.3. Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti dikarenakan tidak terpenuhi syarat materil. **[Vide Bukti PK.6.1-5]**

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PENJABAT (PJ) BUPATI KAMPAR DAN PENJABAT SEKDA KAMPAR MELAKUKAN PERGANTIAN 97 KEPALA DESA (ANGKA 2 HALAMAN 14 s.d 17). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN KAMPAR:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar telah melakukan upaya pencegahan terhadap Larangan Pengantian atau Pelantikan Pejabat dengan mengeluarkan Surat Himbuan sebagaimana yang termuat didalam Surat Nomor 252/PM.00.01/K.RA-04/04/2024 tanggal 03 April 2024 [**Vide Bukti PK.6.1-8**] kepada PJ. Bupati Kampar yang pada pokoknya agar mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

- 1.1. Pasal 71 ayat (1) Pejabat negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon;
- 1.2. Pasal 71 ayat (2) bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
- 1.3. Pasal 71 ayat (3) bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di

daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih;

- 1.4. Pasal 71 ayat (4) bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud ayat(1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau pejabat Bupati/Walikota;
  - 1.5. Pasal 71 ayat (5) bahwa dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
  - 1.6. Pasal 71 ayat (6) bahwa sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 1.7. Pasal 188 bahwa Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 1.8. Pasal 190 bahwa Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Himbauan nomor: 303/PM.00.02/K.RA-05/06/2024 tanggal 14 Juni 2024 [**Vide Bukti PK.6.1-9**] perihal Imbauan Netralitas ASN, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

- 2.1. Agar Pegawai ASN, Anggota TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat lainnya di Kabupaten Kampar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan sebelum maupun setelah ditetapkannya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati atau Wali Kota dan wakil Wali Kota
- 2.2. Agar Pejabat Negara atau Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati atau Wali Kota dan wakil Wali Kota dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah
- 2.3. Agar melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di instansinya masing-masing terkait dengan netralitas ASN, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat lainnya dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati atau Wali Kota dan wakil Wali Kota.

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA KEBERPIHAKAN PJ BUPATI DAN OKNUM KEPALA DESA DI KABUPATEN KAMPAR (ANGKA 3 DAN 5 HURUF d DAN HURUF e HALAMAN 17 SAMPAI DENGAN 19). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN KAMPAR:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.6.1-4]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan

dikarenakan pelapor tidak dapat membuktikan terkait adanya ucapan, tindakan, dan Intervensi PJ Bupati Kampar kepada Camat dan Kepala Desa untuk mendukung Calon kandidat tertentu dalam kegiatan Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 **[Vide Bukti PK.6.1-5]**

2. Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024, **[Vide Bukti PK.6.1-10]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan Pemberitahuan status Laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang di sampaikan oleh Pelapor tidak memenuhi syarat materil yaitu tidak cukup bukti dan pelapor tidak mengetahui hari dan tanggal kejadian. **[Vide Bukti PK.6.1-11]**
3. Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 018/LP/PB/Kab/04.06/XI/2024 tanggal 09 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.6.1-12]**. Bawaslu Kabupaten Kampar meneruskan Rekomendasi Nomor: 299.1/PP.02/K.RA-04/12/2024 pada tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran Netralitas ASN, dan selanjutnya diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.6.1-13]**. Bawaslu Kabupaten Kampar mengawasi atas pelaksanaan Tindaklanjut Rekomendasi yang disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 135/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 28 Desember 2024 yang pada pokoknya semua laporan Bawaslu Kampar yang dikirim melalui System Berbagi Terintegritasi (SBT) masih dalam proses meskipun sudah dapat Nomor Pengaduan dari BKN, selanjutnya laporan yang direkomendasikan belum ditindaklanjuti dikarenakan adanya perintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk semua laporan yang masuk dipending dulu dikarenakan masih dalam tahap penyusunan tim satuan tugas untuk pemeriksaan laporan oleh BKN **[Vide Bukti PK.6.1-14)**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bangkinang Kota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 333/LHP/PM.01.00/K.RA-04.05/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya terhadap acara rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada serentak tahun 2024 yang bertempat di Aula Bupati Kampar terhadap pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 dibatalkan sehingga tidak terdapat kegiatan tersebut dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan **[Vide Bukti PK.6.1-15]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran Pemilihan terhadap PJ Bupati Kampar mengundang seluruh Kepala Desa serta Camat Se-Kabupaten Kampar untuk melakukan Rapat Koordinasi Pemilu Damai, diduga undangan tersebut bermuatan politis dengan melakukan intervensi untuk mendukung Calon kandidat tertentu **[Vide Bukti PK.6.1-4]**.
  - 2.1. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kampar melakukan kajian awal nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terpenuhi syarat materil yaitu pelapor tidak dapat membuktikan terkait adanya ucapan, tindakan, dan Intervensi PJ Bupati Kampar kepada Camat dan Kepala Desa untuk mendukung Calon kandidat tertentu dalam kegiatan Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.6.1-6]**
  - 2.2. Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan surat nomor: 240/PP.01.02/K.RA-04/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya meminta perbaikan kelengkapan laporan berdasarkan kajian awal Nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 kepada Pelapor agar melengkapi kekurangan syarat materil yaitu bukti adanya ucapan, tindakan, dan Intervensi PJ Bupati Kampar kepada Camat dan Kepala Desa untuk

mendukung calon kandidat tertentu dalam kegiatan Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.

**[Vide Bukti PK.6.1-16]**

- 2.3. Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak diregistrasi terhadap Laporan nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024, terhadap Peristiwa PJ Bupati Kampar kepada Camat dan Kepala Desa untuk mendukung calon kandidat tertentu dalam kegiatan Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, dikarenakan tidak terpenuhi syarat materil yaitu pelapor tidak dapat melengkapi bukti terkait adanya ucapan, tindakan, dan Intervensi PJ Bupati Kampar kepada Camat dan Kepala Desa untuk mendukung calon kandidat tertentu. **[Vide Bukti PK.6.1-5]**
3. Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 018/PL/PB/Kab/04.06/XI/2024 tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran Netralitas ASN terhadap PJ Kepala Desa Pulau Belimbing Kecamatan Kuok atas nama Dodi Osman memberikan dukungan kepada Pasangan Calon nomor urut 03 melalui unggahan media sosial facebook atas nama "DODI OSMAN **[Vide Bukti PK.6.1-12]**.
- 3.1. Bawaslu Kabupaten Kampar melakukan kajian awal nomor: 018/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat materil dan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan tetapi diduga melanggar Netralitas ASN sehingga direkomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. **[Vide Bukti PK.6.1-17]**
- 3.2. Bawaslu Kabupaten Kampar kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 299.1/PP.02/K.RA-04/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) yang pada pokoknya untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.6.1-13]**.

- 3.3. Bawaslu Kabupaten Kampar mengawasi atas pelaksanaan Rekomendasi yang disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 135/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 28 Desember 2024 yang pada pokoknya semua laporan Bawaslu Kampar yang dikirim melalui System Berbagi Terintegritasi (SBT) masih dalam proses meskipun sudah dapat Nomor Pengaduan dari BKN, selanjutnya laporan yang direkomendasikan belum ditindaklanjuti dikarenakan adanya perintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk semua laporan yang masuk dipending dulu dikarenakan masih dalam tahap penyusunan tim satuan tugas untuk pemeriksaan laporan oleh BKN **[Vide Bukti PK.6.1-14]**.
4. Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 017/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran Netralitas PJ Kepala Desa Tanjung Alai bernama Zulvan alwi Kecamatan XIII Koto Kampar, yang secara langsung melalui *WhatsApp Group* (WAG) Pemerintahan Desa Tanjung Alai, yang pada pokoknya mengintruksikan kepada seluruh Perangkat Desa untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 3 (Ahmad Yuzar dan Misharti). **[Vide Bukti PK.6.1-10]**.
  - 4.1. Bawaslu Kabupaten Kampar melakukan kajian awal nomor: 017/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang di sampaikan oleh Pelapor tidak cukup bukti dan pelapor tidak mengetahui hari dan tanggal kejadian. **[Vide Bukti PK.6.1-18]**
  - 4.2. Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak ditindaklanjuti dikarenakan laporan yang sampaikan oleh Pelapor tidak memenuhi syarat materil dikarenakan Pelapor tidak dapat melengkapi bukti yaitu kurangnya saksi-saksi yang diajukan pelapor yang mengetahui langsung kejadian tersebut serta tidak menyerahkan bukti berupa video atau foto kedalam

perangkat penyimpanan data atau flasdisk sesuai surat Nomor: 293.1/PP.01.02/K.RA-04/12/2024 tanggal 11 Desember 2024, Perihal pemberitahuan kelengkapan laporan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Kampar kepada Pelapor **[Vide Bukti PK.6.1-11]**

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KAMPAR ATAS NAMA ZAMHUR MEMBAGIKAN UANG KEPADA PEMILIH RP 150.000,- SAMPAI RP 200.000,- PER ORANG UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR URUT 03 (ANGKA 5 HURUF a HALAMAN 18 SAMPAI DENGAN HALAMAN 19). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN KAMPAR:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 013/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, **[Vide Bukti PK.6.1-19]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti untuk diregistrasi dikarenakan tidak terpenuhi syarat materil yaitu laporan yang di sampaikan oleh Pelapor tidak cukup bukti pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.6.1-20]**.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 013/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya adanya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar atas nama Zamhur yang notabenenya adalah adik Kandung dari Pasangan Calon 03 Ahmad Yuzar, melakukan transfer sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Halimah BT Warya dengan tujuan dari transfer tersebut adalah untuk membentuk Tim Khusus melalui Acep Firmansyah yang merupakan suami dari Halimah BT Warya, dengan tujuan untuk mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 03 di Kalangan Masyarakat Sunda di Kabupaten Kampar. Kemudian, ada potongan rekaman dari Sdr.

Zamhur yang akan membagikan uang kepada pemilih sebesar Rp.150.000,- hingga Rp.200.000,- per orang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 03 yang dilakukan sebelum Pemilihan Kepala Daerah. **[Vide Bukti PK.6.1-19]**.

- 1.1. Bawaslu Kabupaten Kampar melakukan kajian awal nomor: 013/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang di sampaikan oleh Pelapor tidak diregistrasi dikarenakan tidak cukup syarat materil. **[Vide Bukti PK.6.1-21]**.
- 1.2. Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti dikarenakan tidak terpenuhi syarat materil dikarenakan Pelapor tidak dapat melengkapi bukti yaitu kurangnya saksi-saksi yang diajukan pelapor yang mengetahui langsung kejadian tersebut serta tidak menyerahkan bukti berupa video atau foto kedalam perangkat penyimpanan data atau flasdisk sesuai surat Nomor: 296/PP.01.02/K.RA-04/12/2024 tanggal 11 Desember 2024, Perihal pemberitahuan kelengkapan laporan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Kampar kepada Pelapor **[Vide Bukti PK.6.1-20]**

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PERBUATAN MENGINTIMIDASI DAN PENGANCAMAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI DESA PANGKALAN BARU KECAMATAN SIAK HULU (ANGKA 5 HURUF b HALAMAN 19). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN KAMPAR:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 014/PL/PB/Kab/04.06/XI/2024 tanggal 09 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.6.1-22]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan laporan yang di sampaikan oleh Pelapor tidak terpenuhinya syarat formil dan syarat materil. **[Vide Bukti PK.6.1-23]**.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Siak Hulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 059/LHP/PM/01.00/11/2024, pada tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pada tahapan Masa tenang yang dilakukan oleh penyelenggara, Pasangan Calon dan atau Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Bupati di Kecamatan Siak Hulu. **[Vide Bukti PK.6.1-24]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 014/PL/PB/Kab/04.06/XI/2024, tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya perbuatan intimidasi dan pengancaman menggunakan senjata tajam kepada saksi Asriani yang dilakukan oleh Ajudan Pasangan Calon Nomor Urut 03 yang bernama Raihan atas beredarnya video saksi Asriani yang mengaku telah menerima uang dari tim Pasangan Calon Nomor urut 03 atas nama Metro. **[Vide Bukti PK.6.1-22].**
  - 2.1. Bawaslu Kabupaten Kampar melakukan kajian awal nomor: 014/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang di sampaikan oleh tidak memenuhi syarat Formil dan syarat materil. **[Vide Bukti PK.6.1-25]**
  - 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti dikarenakan tidak terpenuhi syarat materil dikarenakan Pelapor tidak dapat melengkapi bukti yaitu kurangnya saksi-saksi yang diajukan pelapor yang mengetahui langsung kejadian tersebut serta tidak menyerahkan bukti berupa video atau foto kedalam perangkat penyimpanan data atau flasdisk sesuai surat Nomor: 293/PP.01.02/K.RA-04/12/2024 tanggal 11 Desember 2024, Perihal pemberitahuan kelengkapan laporan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Kampar kepada Pelapor **Vide Bukti PK.6.1-23].**

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR TAHUN 2024 (ANGKA 5 HURUF f HALAMAN 19) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN KAMPAR:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 019/PL/PB/Kab/04.06/XI/2024 tanggal 09 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.6.1-26]**. Bawaslu Kabupaten Kampar meneruskan Rekomendasi nomor: 299.2/PP.02/K.RA-04/12/2024 pada tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran Netralitas ASN, dan selanjutnya diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.6.1-27]** Bawaslu Kabupaten Kampar mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 135/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 28 Desember 2024 yang pada pokoknya semua laporan Bawaslu Kampar yang dikirim melalui System Berbagi Terintegritasi (SBT) masih dalam proses meskipun sudah dapat Nomor Pengaduan dari BKN, selanjutnya laporan yang direkomendasikan belum ditindaklanjuti dikarenakan adanya perintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk semua laporan yang masuk dipending dulu dikarenakan masih dalam tahap penyusunan tim satuan tugas untuk pemeriksaan laporan oleh BKN. **[Vide Bukti PK.6.1-14)**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 019/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya diduga Keterlibatan Camat Kampar Kiri Hilir yang bernama

Albukhari, yang menghadiri selamatannya Pasangan Calon Nomor Urut 03  
**[Vide Bukti PK.6.1-26].**

- 1.1. Bawaslu Kabupaten Kampar melakukan kajian awal nomor: 019/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan tetapi Laporan terbukti sebagai pelanggaran Hukum Lainnya (pelanggaran Netralitas ASN) dan ditindaklanjuti dengan penerusan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia **[Vide Bukti PK.6.1-28].**
- 1.2. Bawaslu Kabupaten Kampar Kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 299.2/PP.02/K.RA-04/12/2024 pada tanggal 14 Desember 2024 Kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang pada pokoknya diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran Netralitas ASN, dan selanjutnya diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.6.1-27].**
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Kampar mengawasi atas pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi yang disampaikan ke Instansi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 135/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 28 Desember 2024 yang pada pokoknya semua laporan Bawaslu Kampar yang dikirim melalui System Berbagi Terintegritasi (SBT) masih dalam proses meskipun sudah dapat Nomor Pengaduan dari BKN, selanjutnya laporan yang direkomendasikan belum ditindaklanjuti dikarenakan adanya perintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk semua laporan yang masuk dipending dulu dikarenakan masih dalam tahap penyusunan tim satuan tugas untuk pemeriksaan laporan oleh BKN. **[Vide Bukti PK.6.1-14]**

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TIDAK TERDISTRIBUSIKANNYA C PEMBERITAHUAN UNDANGAN MEMILIH SEBANYAK 71.806 LEMBAR DI KABUPATEN KAMPAR (ANGKA 6, 8, DAN 10 HALAMAN 20 S.D HALAMAN 22). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN KAMPAR:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 08/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024. **[Vide Bukti PK.6.1-29]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat materil. **[Vide Bukti PK.6.1-30]**
2. Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 020/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024, **[Vide Bukti PK.6.1-31]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dikarenakan tidak memenuhi syarat materil **[Vide Bukti PK.6.1-32]**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kampar sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 132/LHP/PM.01.00/K.RA-04/11/04 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan hasil pengawasan pada saat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Kampar, adapun jumlah Formulir Model C.6 Pemberitahuan Memilih di Kabupaten Kampar yang di distribusikan sebanyak 530.989 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan) pemilih, dan Tidak terdistribusikan sebanyak 70.572 (Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua) pemilih dengan Jumlah keseluruhan Formulir Model C.6 pemberitahuan memilih sebanyak 601.561 (Enam Ratus satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu)

pemilih adapun rincian C.6 Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dikarenakan 2.022 Pemilih meninggal Dunia, 7.544 Pemilih Pindah Alamat Domisili, 826 Pemilih Pindah Memilih, 40.845 Tidak dikenal, 24 berubah status, 19.311 Tidak Berada Di Tempat Dan Tidak Terdapat Keluarga/Orang Terpercaya Yang Dapat Dititipkan. **[Vide Bukti PK.6.1-3]**.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir nomor: 08/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran terkait tidak terdistribusikannya C.6 Pemberitahuan undangan memilih sebanyak lebih kurang 71.806, yang diduga dilakukan oleh seluruh KPPS Se-Kabupaten Kampar **[Vide Bukti PK.6.1-29]**.

- 2.1. Bawaslu Kabupaten Kampar melakukan Kajian Awal Nomor: 08/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak memenuhi syarat materil dan Memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi bukti yaitu berupa Bukti "kurangnya penyampaian bukti dokumen C.6 Pemberitahuan yang diduga tidak terdistribusikan atau bukti foto dan video maupun peristiwa lainnya terhadap perbuatan yang diduga dilakukan oleh seluruh Ketua dan Anggota KPPS Se-Kabupaten Kampar dan kurangnya saksi-saksi'. **[Vide Bukti PK.6.1-33]**.

- 2.2. Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan surat nomor: 255/PP.01.02/K.RA-04/12/2024 tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya meminta Perbaikan Kelengkapan Laporan berdasarkan kajian awal Nomor: 08/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024 kepada Pelapor agar melengkapi kekurangan bukti **[Vide Bukti PK.6.1-34]**

- 2.3. Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak diregistrasi terhadap Laporan nomor: 08/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 dikarenakan tidak terpenuhi syarat Materil yaitu pelapor tidak melengkapi berupa Bukti "kurangnya penyampaian bukti dokumen C.6 Pemberitahuan yang diduga tidak terdistribusikan atau bukti foto dan video maupun peristiwa lainnya

terhadap perbuatan yang diduga dilakukan oleh seluruh Ketua dan Anggota KPPS Se-Kabupaten Kampar dan kurangnya saksi-saksi  
**[Vide Bukti PK.6.1-30]**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir nomor: 020/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dibagikannya Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) sebanyak 71.806 (tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam) lembar suara diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar dan juga banyak terjadi di Basis Pasangan Calon Nomor Urut 04 **[Vide Bukti PK.6.1-31]**.
- 3.1. Bawaslu Kabupaten Kampar melakukan kajian awal nomor: 020/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan Laporan tidak memenuhi syarat Materiel **[Vide Bukti PK.6.1-35]**
- 3.2. Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan surat nomor: 296.2/PP.01.02/K.RA-04/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya meminta Perbaikan Kelengkapan Laporan berdasarkan kajian awal Nomor: 020/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 11 Desember 2024 kepada Pelapor agar melengkapi kekurangan bukti berupa saksi-saksi yang mengetahui langsung kejadian tersebut **[Vide Bukti PK.6.1-36]**
- 3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan tidak memenuhi syarat Materiel. **[Vide Bukti PK.6.1-32]**

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA PENDISTRIBUSIAN MODEL C PEMBERITAHUAN OLEH TERMOHON BERSAMAAN DENGAN TIM KAMPANYE NOMOR URUT 03 DENGAN MEMBERIKAN AMPLOP YANG BERISIKAN UANG KEPADA PEMILIH (ANGKA 11 HALAMAN 22). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN KAMPAR:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar telah melakukan upaya pencegahan terhadap Larangan Money Politik dengan mengeluarkan Surat Himbauan sebagaimana yang termuat didalam Surat Nomor: 654/PM.00.02/K.RA-04/11/2024 tanggal 04 November 2024 di tujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar dan Tim Kampanye Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Kampar yang pada pokoknya menerangkan tentang aturan dan larangan-larangan kampanye serta larangan money politik pada Tahapan Kampanye dan masa tenang, **[Vide Bukti PK.6.1-37]**.
2. Bahwa berdasarkan Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Se-Kecamatan Kabupaten Kampar yang terdiri dari Panwaslu Kecamatan XIII Koto Kampar, Panwaslu Kecamatan Koto Kampar Hulu, Panwaslu Kecamatan Kuok, Panwaslu Kecamatan Salo, Panwaslu Kecamatan Bangkinang, Panwaslu Kecamatan Bangkinang Kota, Panwaslu Kecamatan Bangkinang Kota, Panwaslu Kecamatan Siak Hulu, Panwaslu Kecamatan Perhentian Raja, Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri, Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Panwaslu Kecamatan Gunung Sahilan, Panwaslu Kecamatan Tapung, Panwaslu Kecamatan Tapung Hulu, Panwaslu Kecamatan Tapung Hilir, Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Panwaslu Kecamatan Rumbio Jaya, Panwaslu Kecamatan Kampar, Panwaslu Kecamatan Kampa, Panwaslu Kecamatan Kampar Utara pada tanggal 22 November 2024 sampai dengan 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap pendistribusian C.6 Pemberitahuan Undangan Memilih yang di diberikan kepada Tim Pemenangan Tim Pasangan Calon Nomor urut 03 bersamaan dengan memberikan uang dalam amplop kepada Pemilih agar Pemilih memilih Pasangan Calon nomor urut 03. **[Vide Bukti PK.6.1-38]**

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA KEBERPIHAKAN PENYELENGGARA DALAM PENDISTRIBUSIAN MODEL C PEMBERITAHUAN YANG BEKERJASAMA DENGAN TIM PASANGAN CALON NOMOR URUT 03 DI DESA PULAU GODANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR (ANGKA 12 HALAMAN 22 SAMPAI DENGAN HALAMAN 23). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN KAMPAR:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 023/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 [Vide Bukti PK.6.1-39] Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti dikarenakan tidak terdapat pelanggaran Pemilihan [Vide Bukti PK.6.1-40]

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Pulau Godang, Kecamatan XIII Koto Kampar, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 32/LHP/PM.01.00/11/2024, pada tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya C.6 Pemberitahuan Undangan Memilih yang diterima 536, selanjutnya yang terdistribusi kepada pemilih sebanyak 498 Pemilih, yang tidak terdistribusi kepada pemilih sebanyak 38, dengan rincian meninggal 3 Pemilih, tidak diketahui 5 pemilih, tidak berada ditempat 30 Pemilih, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan. [Vide Bukti PK.6.1-41].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir nomor: 023/PL/PB/Kab/04.06/XI/2024 yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran Administratif di Desa Pulau Godang Kecamatan XIII Koto Kampar dimana Penyelenggara dengan sengaja tidak membagikan Model C.Pemberitahuan-KWK atau undangan memilih tersebut justru ditemukan pada salah satu tim Pasangan Calon Nomor urut 03 atas nama Jon Kenedi

(Ujang Sulung) dengan Jumlah C.6 Pemberitahuan-KWK sebanyak 20 undangan pada TPS 01 Desa Pulau Godang. **[Vide Bukti PK.6.1-39]**.

2.1. Bawaslu Kabupaten Kampar melakukan kajian awal nomor: 023/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan Laporan memenuhi syarat Formal dan Materil **[Vide Bukti PK.6.1-42]**

2.2. Bawaslu Kabupaten Kampar menyusun kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 07/Reg/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 22 Desember 2024 yang pada pokoknya dilakukan proses klarifikasi terhadap pelapor dan 8 saksi, selanjutnya dalam kesimpulan kajian menerangkan bahwa Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Desa Pulau Gadang telah mengembalikan sebanyak 38 C.6 Pemberitahuan undangan Memilih kepada PPS Desa Pulau Gadang dengan alasan ada yang sudah meninggal dunia, ada yang tidak sedang berada dirumah dan ada yang sudah pindah domisili, Selanjutnya dari 20 nama Pemilih yang dilaporkan hanya terdapat 18 nama Pemilih sesuai dengan nama-nama yang telah disebutkan didalam Laporan pelapor, dan dari 18 nama Pemilih tersebut 15 Pemilih sudah mendapatkan C.6 Pemberitahuan undangan Memilih, dan 3 dikembalikan ke PPS karena sudah pindah domisili selanjutnya terhadap terlapor Jon Kenedi, pelapor tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana alamat serta nomor Handphone saudara Jon Kenedi, sehingga terlapor tidak dapat di undang untuk memberikan keterangan klarifikasi kepada Bawaslu kabupaten Kampar. dalam kesimpulannya Bawaslu Kabupaten Kampar menyatakan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana terdapat dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan menghentikan laporan 07/Reg/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024, **[Vide Bukti PK.6.1-43]**

2.3. Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhi Pelanggaran Administrasi

Pemilihan sebagaimana terdapat dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Vide Bukti PK.6.1-40]**

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MASIFNYA PELANGGARAN ADMINISTRATIF DAN MENGANDUNG UNSUR TINDAK PIDANA PEMILIHAN BERUPA SURAT SUARA YANG TIDAK SESUAI JUMLAHNYA DENGAN PEMILIH DI TPS 05 DESA KEPAU JAYA KECAMATAN SIAK HULU (ANGKA 13 HURUF A POIN 1 HALAMAN 23) DAN ADANYA PENYALAHGUNAAN SURAT SUARA DARI PEMILIH DPT YANG TIDAK HADIR OLEH KPPS DI TPS 01 PANGKALAN SERIK KECAMATAN SIAK HULU ANGKA 13 HURUF A POIN 2 HALAMAN 23). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN KAMPAR:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.6.1-4]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan telah diselesaikan pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. **[Vide Bukti PK.6.1-5]**
2. Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 022/LP/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.6.1-44]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 22 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dengan Pelanggaran Pidana Pemilihan diteruskan kepada Kepolisian Resort (Polres) Kampar. Sedangkan terkait Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan Pelanggaran Kode Etik Pemilihan di Rekomendasikan Kepada KPU Kabupaten Kampar. **[Vide Bukti PK.6.1-45]**. Bawaslu Kabupaten Kampar mengawasi Pelaksanaan tindaklanjut oleh

KPU Kabupaten Kampar Surat Nomor: 521/HK.07.6-SD/1401/2024 tanggal 28 Desember 2024 pada pokoknya KPU Kabupaten Kampar tidak dapat melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Desa Pangkalan Serik, Kecamatan Siak Hulu terhadap Pelanggaran Administrasi, Selanjutnya terkait Kode Etik PPS atas Nama Asmar Desa Pangkalan Serik di Sanksi Pemberhentian Tetap, terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Desa Pangkalan Serik telah berakhir masa kerjanya sehingga tidak dapat diproses terkait pelanggaran Kode Etik. **[Vide Bukti PK.6.1-46]**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Siak Hulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 179/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya terjadi Kesalahan Penulisan pada C Hasil TPS 05 Kepau Jaya jumlah surat suara yang diterima yang Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5% = 012 Surat Suara, Selanjutnya dilakukan Perbaikan Menjadi jumlah surat suara yang diterima Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5% = 455 Surat Suara dan Telah diselesaikan pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. **[Vide Bukti PK.6.1-47]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 210/LHP/PM/01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pengawasan pada pungut hitung di TPS 01 Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan dan tidak ada sanggahan dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar. **[Vide Bukti PK.6.1-48]**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024, tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan yang terjadi di TPS 05 Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. dimana pada berita acara C1 dijelaskan pada kolom jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% adalah 012 sementara jumlah surat suara yang

digunakan oleh pemilih adalah 174 dan jumlah seluruh surat suara yang tidak terpakai termasuk surat suara cadangan adalah 281 [**Vide Bukti PK.6.1-4**]

3.1. Bawaslu Kabupaten Kampar Melakukan Kajian Awal Nomor 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil untuk di registrasi [**Vide Bukti PK.6.1-6**]

3.2. Bawaslu Kabupaten Kampar Menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 03/Reg/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya Bahwa terhadap laporan ini telah dilakukan perbaikan pada pleno ditingkat Kecamatan Siak Hulu yang dapat dibuktikan dengan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Siak Hulu Nomor: 179/LHP/PM/01.03/11/2024 menerangkan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penjumlahan pada C hasil Pemilihan Gubernur dan Bupati di TPS 05 Desa Kepau Jaya yang mana pada berita acara C1 pada kolom jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% ditulis 012 telah diperbaiki menjadi 455, Sementara jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih adalah benar 174 dan jumlah seluruh surat suara yang tidak terpakai termasuk surat suara cadangan adalah benar 281, dan juga selanjutnya telah dituangkan di dalam MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. sehingga tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan kepada terlapor. [**Vide Bukti PK.6.1-7**].

3.3. Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan telah diselesaikan pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. [**Vide Bukti PK.6.1-5**].

4. Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 022/PL/PB/Kab/04.06/XI/2024 yang pada pokoknya terkait dugaan Pelanggaran Pemilihan di TPS 01 Desa Pangkalan Serik, Kecamatan Siak

Hulu, Kabupaten Kampar. saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 04 bernama Bella Nafisa melihat, mendengar, dan mengetahui langsung bahwa surat suara dari pemilih dalam DPT yang tidak hadir pada TPS 01 tersebut, dibagi-bagikan dan dicoblos oleh Petugas dan saksi Di TPS untuk semua Pasangan Calon **[Vide Bukti PK.6.1-44]**.

4.1. Bawaslu Kabupaten Kampar melakukan kajian awal nomor: 022/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan Laporan memenuhi syarat Formal dan Materil untuk dilakukan registrasi nomor: 06/Reg/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024. **[Vide Bukti PK.6.1-49]**

4.2. Bawaslu Kabupaten Kampar menyusun kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 06/Reg/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 22 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.6.1-50]** yang pada pokoknya dilakukan proses klarifikasi terhadap pelapor atas nama Havish Al Berkah, Asmar selaku anggota PPS Desa Pangkalan Serik, 7 orang saksi selaku Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Desa Pangkalan Serik dan 4 saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar. 3 saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Keterangan Ahli Hukum Pidana, Keterangan Ahli KPU Provinsi Riau Nahrawi, Keterangan Ahli Bahasa Afriyendy Gusti, S.S.,M.HUM, Bawaslu Kabupaten Kampar menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan yang pada pokoknya:

4.2.1. Laporan terbukti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana terdapat dalam Pasal 178B, 178C ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;

4.2.2. Laporan terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan

Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 4.2.3. Laporan terbukti sebagai pelanggaran Kode Etik Pemilihan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum
- 4.3. Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 22 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.6.1-45]** yang pada pokoknya mengeluarkan Rekomendasi ke KPU Kabupaten Kampar dan ditindaklanjuti sebagai Pelanggaran tindak Pidana Pemilihan, Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan Pelanggaran Kode Etik Pemilihan yaitu:
  - 4.3.1. Meneruskan laporan 06/Reg/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024 ke Polres Kampar melalui Sentra Gakkumdu dalam hal terbukti Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 372 PP.01.03/K.RA-04/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, Perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.6.1-51]**;
  - 4.3.2. Merekomendasikan ke KPU Kabupaten Kampar untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu dalam hal terbukti Pelanggaran Administrasi yang tidak sesuai dengan Prosedur sesuai surat: 376/PP.01.03/K.RA-04/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi pemilihan. **[Vide Bukti PK.6.1-52]**;
  - 4.3.3. Merekomendasikan ke KPU Kabupaten Kampar dengan memberikan Sanksi Etik Kepada Ketua PPS, Ketua dan Anggota KPPS dalam hal terbukti Pelanggaran Kode Etik Pemilihan agar tidak menjadikan sebagai penyelenggara pada Pemilu dan Pemilihan selanjutnya. **[Vide Bukti PK.6.1-52]**.

- 4.4. Bawaslu Kabupaten Kampar mengawasi atas pelaksanaan tindaklanjut Rekomendasi yang disampaikan ke KPU Kabupaten Kampar yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kampar telah menindaklanjuti Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Pemilihan dengan sanksi Pemberhentian tetap atas nama Asmar PPS Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu, terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Desa Pangkalan Serik telah berakhir masa kerjanya 08 Desember 2024 sehingga tidak dapat diproses terhadap Pelanggaran Etik KPPS tersebut, selanjutnya terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kampar Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Desa Pangkalan Serik, Kecamatan Pangkalan Serik tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang berbunyi “Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”.
- [Vide Bukti PK.6.1-46]**

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MASIFNYA PELANGGARAN ADMINISTRATIF DAN MENGANDUNG UNSUR TINDAK PIDANA PEMILIHAN BERUPA PENYALAHGUNAAN HAK PILIH SECARA TIDAK BENAR DI TPS 01 DAN TPS 02 DESA SUNGAI AGUNG KECAMATAN TAPUNG (ANGKA 13 HURUF B POIN Ke-2 HALAMAN 24 S.D 25). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN KAMPAR:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 021/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 terkait dugaan Pelanggaran yang terjadi di TPS 01 Sungai Agung Kecamatan Tapung. **[Vide Bukti PK.6.1-53]**. Bawaslu Kabupaten Kampar meneruskan

Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepada KPU Kabupaten Kampar Nomor: 378/PP.01.03/K.RA-04/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan ditindaklanjuti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Desa Sungai Agung, Kecamatan Tapung di Rekomendasikan ke KPU Kabupaten Kampar **[Vide Bukti PK.6.1-54]**. Bawaslu Kabupaten Kampar mengawasi atas pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi yang disampaikan ke KPU Kabupaten Kampar yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kampar telah menindaklanjuti Rekomendasi dengan Nomor: 528/HK.07.6-SD/1401/2024 pada tanggal 30 Desember 2024, pelanggaran administrasi Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 dan TPS 002, Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta mempengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti melalui penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi”. terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 dan TPS 002, Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung tidak dapat diproses dikarenakan masa kerja telah berakhir pada 18 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.6.1-55]**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 22.01.05/LHP/PM.19/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pengawasan yang dilaksanakan pada Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan

dan tidak ada sanggahan dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar. **[Vide Bukti PK.6.1-56]**.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 22.02.04/LHP/PM.19/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pengawasan yang dilaksanakan pada Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan dan tidak ada sanggahan dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar. **[Vide Bukti PK.6.1-57]**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 021/PL/PB/Kab/04.06/XI/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan Pelanggaran yang terjadi di TPS 01 Sungai Agung Kecamatan Tapung terdapat 16 orang yang terdaftar di DPT akan tetapi pada hari pencoblosan tidak berada di Desa Sungai Agung, akan tetapi tercatat telah melakukan pencoblosan hal tersebut diketahui dari nama-nama yang ada dalam daftar hadir serta tanda tangan pada daftar hadir di TPS 01 (Model C7 KWK) dan Pelanggaran di TPS 02 Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Bahwa terdapat 1 orang yang bernama Ari Juni Malsela Selian yang tidak melakukan pencoblosan karena berada di Malaysia, namun telah dipergunakan hak pilihnya secara tidak benar, dimana yang menyalahgunakan tersebut mengisi daftar hadir serta menandatangani pada TPS 01 (Model C7 KWK), yang pada pokoknya diteruskan ke KPU Kabupaten Kampar. yang pada pokoknya diteruskan ke KPU Kabupaten Kampar. **[Vide Bukti PK.6.1-53]**
  - 3.1. Bawaslu Kabupaten Kampar melakukan kajian awal dugaan Pelanggaran dengan nomor: 05/Reg/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan diregistrasi. **[Vide Bukti PK.6.1-58]**
  - 3.2. Bawaslu Kabupaten Kampar menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 05/Reg/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak terbukti sebagai

pelanggaran tindak pidana pemilihan dan dinyatakan sebagai Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024 dikarenakan KPPS TPS 01 dan TPS 02 Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung tidak cermat dalam menjalankan tugasnya dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Kampar untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**[Vide Bukti PK.6.1-59]**

3.3. Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan ditindaklanjuti. **[Vide Bukti PK.6.1-60]** dan Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan nomor: 378/PP.01.03/K.RA-04/12/2024 yang pada pokoknya Laporan ditindaklanjuti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 dan TPS 02 Desa Sungai Agung, Kecamatan Tapung di Rekomendasikan ke KPU Kabupaten Kampar. **[Vide Bukti PK.6.1-54]**

3.4. Bawaslu Kabupaten Kampar mengawasi atas pelaksanaan tindaklanjut Rekomendasi yang disampaikan ke KPU Kabupaten Kampar yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kampar telah menindaklanjuti Rekomendasi dengan Nomor: 528/HK.07.6-SD/1401/2024 pada tanggal 30 Desember 2024, pelanggaran administrasi Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 dan TPS 002, Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta mempengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti melalui penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi”. terhadap dugaan

Pelanggaran Kode Etik Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 dan TPS 002, Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung tidak dapat diproses dikarenakan masa kerja telah berakhir pada 18 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.6.1-55]**

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN TERKAIT MONEY POLITIK DI TPS 02 DESA BULUH NIPIS KECAMATAN SIAK HULU (ANGKA 5 HURUF c HALAMAN 19), DESA PANGKALAN BARU DAN TPS 03 DESA BULUH NIPIS KECAMATAN SIAK HULU (ANGKA 13 HURUF A POIN KE-3 DAN KE-4 HALAMAN 24) SERTA DESA SUNGAI PUTIH KECAMATAN TAPUNG (ANGKA 13 HURUF B POIN KE-1 HALAMAN 24). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN KAMPAR:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Berdasarkan formulir laporan nomor: 005/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 dugaan Pelanggaran Tindak pidana Pemilukada terkait *Money politic* **[Vide Bukti PK.6.1-61]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat materil sebuah laporan dikarenakan alat bukti dan barang bukti tidak cukup. **[Vide Bukti PK.6.1-62]**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Siak Hulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 059/LHP/PM/01.00/11/2024, pada tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya adanya dugaan pelanggaran Selama Melakukan Patroli Pengawasan Masa tenang tersebut tidak dijumpai adanya dugaan pelanggaran masa tenang yang dilakukan oleh penyelenggara, Pasangan Calon dan atau Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Bupati diwilayah Kecamatan Siak Hulu **[Vide Bukti PK.6.1-63]**.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tapung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 050/LHP/PM/01.19/11/2024, pada tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan pada tahapan masa tenang [**Vide Bukti PK.6.1-64**].
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Pangkalan Baru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 062/LHP/PM/01.00/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan pada masa tenang di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu. [**Vide Bukti PK.6.1-65**].
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Sungai Putih, Kecamatan Tapung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02.03/LHP/PM.19/11/2024 tanggal 26 November 2024, tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan pada tahapan masa tenang. [**Vide Bukti PK.6.1-66**].
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Buluh Nipis sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 106/LHP/PM/01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran masa tenang yang dilakukan oleh penyelenggara, Pasangan Calon dan atau Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Bupati [**Vide Bukti PK.6.1-67**].
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 02 Desa Buluh Nipis sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 105/LHP/PM/01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran masa tenang yang dilakukan oleh penyelenggara, Pasangan Calon dan atau Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Bupati [**Vide Bukti PK.6.1-68**].
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor:

005/PL/PB/Kab/04.06/XI/2024 tertanggal 02 Desember 2024 yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Yuli Hupianti yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan terkait money politik dengan rincian sebagai berikut: **Pertama** terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana *money politic* yang terjadi di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu, diduga dilakukan oleh Sahral (RT) di TPS 02 yang memberikan kepada Saudari Asneli sebesar Rp 50.000,-. **Kedua** terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana *money politic* yang terjadi di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu, diduga dilakukan oleh Metro selaku Korcam Pasangan Calon 03 yang memberikan uang secara langsung kepada Saudari Asriani sebesar Rp 100.000,-; **Ketiga** terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana *money politic* yang terjadi di yang terjadi di RT 06 RW 04 Desa Sungai Putih, Kecamatan Tapung dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 03 bernama Syafir Wiyoto kepada Tendi Novianto dengan nominal sebesar Rp. 100.000,-. **[Vide Bukti PK.6.1-61].**

- 7.1. Bawaslu Kabupaten Kampar melakukan Kajian Awal Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan pelapor atas nama Yuli Hupianti terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana *money politic* yang terjadi di TPS 02 Desa Buluh Nipis, Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu dan yang terjadi di RT 06 RW 04 Desa Sungai Putih, Kecamatan Tapung dengan Terlapor Saudara Sahral, Saudara Metro, dan Saudara Syafir Wiyoto dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil **[Vide Bukti PK.6.1-69]**
- 7.2. Bawaslu Kabupaten Kampar menyusun kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dikarenakan alat bukti dan barang bukti tidak cukup, sehingga dihentikan pada pembahasan kedua sentra gakkumdu Kabupaten Kampar. **[Vide Bukti PK.6.1-70]**
- 7.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya

Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiil sebuah laporan dikarenakan alat bukti dan barang bukti tidak cukup.  
**[Vide Bukti PK.6.1-62]**

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TIDAK DIBERIKANNYA SURAT PEMBERITAHUAN (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK) UNTUK MEMILIH KEPADA PEMILIH OLEH PENYELENGGARA DI DESA KOTA GARO, DESA KOTA BANGUN, DESA SEKIJANG, DESA KIJANG JAYA KECAMATAN TAPUNG HILIR (ANGKA 13 HURUF C POIN KE 1 S.D 4 HALAMAN 25 S.D HALAMAN 26) DAN TERDAPAT PEMILIH YANG TERDAFTAR DI DALAM DPT NAMUN DIGUNAKAN HAK PILIHNYA OLEH ORANG LAIN PADA TPS 03 DAN TPS 04 DESA TANAH TINGGI (ANGKA 13 HURUF C POIN KE-5 HALAMAN 26). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN KAMPAR:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.6.1-4]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya di Wilayah TPS 01 sampai dengan TPS 17 Desa Kota Garo, Wilayah TPS 01 sampai TPS 11 Desa Kota Bangun, Wilayah TPS 01 sampai dengan TPS 16 Desa Sekijang dan Wilayah TPS 01 sampai TPS 16 Desa Kijang Jaya di Kecamatan Tapung Hilir tidak ditindaklanjuti dikarenakan tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan dikarenakan pelapor tidak dapat menghadirkan nama-nama Pemilih Tetap yang tidak mendapatkan undangan pemilihan **[Vide Bukti PK.6.1-5]**
2. Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 016/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.6.1-71]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 12 Desember 2024

yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti dikarenakan tidak memenuhi syarat Materil **[Vide Bukti PK.6.1-72]**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kampar sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan Nomor: 132/LHP/PM.01.00/K.RA-04/11/04 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan hasil pengawasan pada saat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Kampar, adapun jumlah Formulir Model C.6 Pemberitahuan Memilih di Kabupaten Kampar yang di distribusikan sebanyak 530.989 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan) pemilih, dan Tidak terdistribusikan sebanyak 70.572 (Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua) pemilih dengan Jumlah keseluruhan Formulir Model C.6 pemberitahuan memilih sebanyak 601.561 (Enam Ratus satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu) pemilih adapun rincian C.6 Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dikarenakan 2.022 Pemilih meninggal Dunia, 7.544 Pemilih Pindah Alamat Domisili, 826 Pemilih Pindah Memilih, 40.845 Tidak dikenal, 24 berubah status, 19.311 Tidak Berada Di Tempat Dan Tidak Terdapat Keluarga/Orang Terpercaya Yang Dapat Dititipkan **[Vide Bukti PK.6.1-3]**.
2. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tapung Hilir nomor: 181/LHP/PM.00.03/K.RA-04.21/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan tidak ditemukan dugaan pelanggaran terkait tidak diberikannya Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) atau Undangan untuk memilih oleh penyelenggara. **[Vide Bukti PK.6.1-38]**
3. Bahwa berdasarkan Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Kota Garo, Panwaslu Kelurahan/Desa Kota Bangun, Panwaslu Kelurahan/Desa Sekijang, Panwaslu Kelurahan/Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir tanggal 25 sampai dengan 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap pendistribusian undangan C.6 pemberitahuan Undangan memilih. **[Vide Bukti PK.6.1-73]**

4. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilir sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 280/LHP/PM.01.21.16/06/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan tidak ditemukan dugaan pelanggaran terkait tidak diberikannya Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) atau Undangan untuk memilih oleh penyelenggara. **[Vide Bukti PK.6.1-74]**.
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 09 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 096-113/LHP/PM.01.21/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pengawasan yang dilaksanakan pada Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 09 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan dan tidak ada sanggahan dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar. **[Vide Bukti PK.6.1-75]**
6. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 185/LHP/PM.01.21/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan tidak ditemukan dugaan pelanggaran terkait tidak diberikannya Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) atau Undangan untuk memilih oleh penyelenggara. **[Vide Bukti PK.6.1-76]**
7. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:182-186/LHP/PM.01.21/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan tidak ditemukan dugaan pelanggaran terkait tidak diberikannya Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) atau Undangan untuk memilih oleh penyelenggara **[Vide Bukti PK.6.1-77]**
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 pada tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran terkait dengan tidak diberikannya undangan oleh penyelenggara dalam hal ini dilakukan oleh KPPS dari TPS

01 sampai TPS 17 Desa Kota Garo sebanyak 44 orang pemilih, KPPS TPS 01 sampai TPS 11 Desa Kota Bangun sebanyak 76 orang pemilih, KPPS TPS 01 sampai TPS 16 Desa Sekijang sebanyak 265 orang dan KPPS TPS 01 sampai TPS 16 Desa Kijang Jaya sebanyak 113 orang pemilih yang telah terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). **[Vide Bukti PK.6.1-4].**

8.1. Bawaslu Kabupaten Kampar melakukan kajian awal nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya pelanggaran terkait dengan tidak diberikannya undangan oleh penyelenggara dalam hal ini dilakukan oleh KPPS dari TPS 01 sampai TPS 17 Desa Kota Garo sebanyak 44 orang pemilih, KPPS TPS 01 sampai TPS 11 Desa Kota Bangun sebanyak 76 orang pemilih, KPPS TPS 01 sampai TPS 16 Desa Sekijang sebanyak 265 orang dan KPPS TPS 01 sampai TPS 16 Desa Kijang Jaya sebanyak 113 orang pemilih yang telah terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap telah memenuhi syarat Formil dan Materil **[Vide Bukti PK.6.1-6]**

8.2. Bawaslu Kabupaten Kampar menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024 pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya belum memenuhi syarat materil yaitu dimana pelapor belum dapat menunjukkan di TPS Berapa nama-nama Daftar Pemilih Tetap yang tidak menerima Undangan di Desa Kota Garo, Desa Bangun, Desa Sekijang dan Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir telah memenuhi syarat materil **[Vide Bukti PK.6.1-7].**

8.3. Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan tidak memenuhi syarat Formil dan Materil sebuah Laporan **[Vide Bukti PK.6.1-6]**

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 016/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 dugaan pelanggaran Pemilihan terkait dengan Pemilih yang bernama Deliaty Br.

Munte yang terdaftar di TPS 09 Desa Kota Garo yang pada saat mencoblos digantikan oleh adiknya yang bernama Widya Br. Munte yang masih dibawah umur. **[Vide Bukti PK.6.1-71]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti dikarenakan tidak memenuhi syarat Materil **[Vide Bukti PK.6.1-72]**

9.1. Bawaslu Kabupaten Kampar melakukan kajian awal dugaan Pelanggaran nomor: 016/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan Laporan tidak memenuhi syarat materil **[Vide Bukti PK.6.1-78]**

9.2. Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti dikarenakan tidak memenuhi syarat Materil yaitu tidak cukup bukti dikarenakan Pelapor tidak melengkapi kekurangan laporan permintaan saksi-saksi yang mengetahui langsung kejadian dan bukti berupa video dan foto kedalam perangkat penyimpanan data atau flasdisk dan/atau CD. Melalui surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 293.2/PP.01.02/K.RA-04/12/2024 tanggal 11 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.6.1-72]**

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TIDAK DIBERIKAN HAK UNTUK MEMILIH OLEH PENYELENGGARA/KPPS DI KECAMATAN TAPUNG HULU (ANGKA 13 HURUF D HALAMAN 27 SAMPAI DENGAN HALAMAN 28). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN KAMPAR:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Fikri Amanah **[Vide Bukti PK.6.1-4]**. Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan status laporan tanggal 11 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.6.1-5]**. yang pada pokoknya di Rekomendasi kepada

KPU Kabupaten Kampar Nomor: 299/PP.01.02/K.RA-04/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PPS Desa Danau Lancang, Ketua KPPS TPS 002, Ketua KPPS TPS 005, Ketua KPPS TPS 008, Ketua KPPS TPS 011 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu yaitu tidak memastikan dan mengarahkan Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang telah memilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan cara Cek DPT Online. **[Vide Bukti PK.6.1-79]**. Bawaslu Kabupaten Kampar mengawasi atas pelaksanaan tindaklanjut Rekomendasi yang disampaikan ke KPU Kabupaten Kampar yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kampar telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 516/PP.04.2-SD/1401/2024 tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kampar melaksanakan Pembinaan terhadap badan adhoc sesuai dengan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kampar **[Vide Bukti PK.6.1-80]**.

2. Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 012/PL/PB/Kab/04.06/XI/2024, **[Vide Bukti PK.6.1-81]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dikarenakan tidak memenuhi syarat materil **[Vide Bukti PK.6.1-82]**

#### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tapung Hulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 136/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar pada Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Tapung Hulu. **[Vide Bukti PK.6.1-83]**.
2. Bahwa berdasarkan Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 sampai dengan TPS 30 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu tanggal 27 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan tidak

ditemukan adanya keberatan dan dugaan pelanggaran pada Pemungutan dan Penghitungan Suara. **[Vide Bukti PK.6.1-84]**.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran yang terjadi di wilayah Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu dengan rincian sebagai berikut: **Pertama** adanya pemilih bernama Pendi, Ratnawati dan Paidi tidak menerima Surat Undangan untuk memilih dari Penyelenggara Pemilukada. Kemudian pada hari pencoblosan Pendi, Ratnawati dan Paidi telah datang ke TPS dengan membawa Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) ke TPS, namun tidak diberikan hak untuk memilih oleh KPSS dengan alasan tidak membawa Model C.6 Pemberitahuan-KWK; **Kedua** terdapat dugaan kecurangan pada TPS 001 hingga TPS 030 di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Karena pada Desa Danau Lancang tersebut terdapat 703 DPK yang notabenehnya patut dicurigai penyimpangan karena jauh melebihi 2,5% dari kertas suara cadangan yang dipersiapkan; **[Vide Bukti PK.6.1-4]**.
- 3.1. Bawaslu Kabupaten Kampar melakukan kajian awal nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan Laporan memenuhi syarat Formal dan Materiel sehingga laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[Vide Bukti PK.6.1-6]**
- 3.2. Bawaslu Kabupaten Kampar Menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024 pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terkait dengan adanya pemilih bernama Pendi, Ratnawati dan Paidi tidak menerima Surat Undangan untuk memilih dari Penyelenggara Pemilukada. Bawaslu Kabupaten Kampar berkesimpulan Pemilih atas nama Pendi, Ratnawati dan Paidi tidak terdaftar di dalam DPT dan tidak mempunyai KTP-EL, sehingga tidak diperbolehkan memilih di TPS karena tidak

mempunyai KTP-EL, terhadap hal tersebut tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK.6.1-7]**

- Bahwa terkait dengan Pelanggaran administrasi Penyelenggara Pemilu terkait adanya kecurangan di TPS 1 sampai dengan TPS 30 Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu. Bawaslu Kabupaten Kampar berkesimpulan KPPS TPS 002, 005, 008 dan TPS 011 Desa Danau Lancang melanggar kode etik penyelenggara karena KPPS tidak mengarahkan pemilih untuk memilih ke TPS tempat dimana pemilih terdaftar sebagai DPT, sehingga berdasarkan hal tersebut terlapor tidak profesional dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. **[Vide Bukti PK.6.1-7]**

- 3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Pelapor mengenai adanya pemilih bernama Pendi, Ratnawati dan Paidi tidak menerima Surat Undangan untuk memilih dari Penyelenggara Pemilu karena tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan tidak memenuhi syarat Formil dan Materil **[Vide Bukti PK.6.1-5]**. Sedangkan terhadap terkait dengan Pelanggaran administrasi Penyelenggara Pemilu terkait adanya kecurangan di TPS 1 sampai dengan TPS 30 Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu. Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan status laporan tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya di Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kampar Nomor: 299/PP.01.02/K.RA-04/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PPS Desa Danau Lancang, Ketua KPPS TPS 002, Ketua KPPS TPS 005, Ketua KPPS TPS 008, Ketua KPPS TPS 011 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu yaitu tidak memastikan dan mengarahkan Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang telah memilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan cara Cek DPT Online **[Vide Bukti PK.6.1-82]**

- 3.4. Bawaslu Kabupaten Kampar mengawasi atas pelaksanaan tindaklanjut Rekomendasi yang disampaikan ke KPU Kabupaten Kampar yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kampar telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 516/PP.04.2-SD/1401/2024 tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kampar melaksanakan Pembinaan terhadap badan adhoc sesuai dengan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kampar **[Vide Bukti PK.6.1-80]**.
4. Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024, yang pada pokoknya adanya kecurangan pada TPS 1,2,4,9,13,17 dan 25 Desa Danau Lancang. Dimana terdapat 132 daftar pemilih yang memilih bukan di TPS dimana DPT nya terdaftar. Temuan tersebut didapat dari absesnsi tulisan tangan yang ditulis oleh pemilih dalam daftar hadir DPT tambahan dan DPK. Kuat dugaan daftar tulisan tangan tersebut adalah hasil kecurangan karena hampir semua “tulisan” nama dan tandatangan pada absensi tersebut identik dan patut diduga dibuat oleh orang yang sama **[Vide Bukti PK.6.1-4]**
  - 4.1. Bawaslu Kabupaten Kampar melakukan kajian awal nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya telah memenuhi syarat materil. **[Vide Bukti PK.6.1-6]**.
  - 4.2. Bawaslu Kabupaten Kampar menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024 pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya telah melakukan pemanggilan kepada pelapor atas nama Fikri Amanah, Bahwa terhadap laporan ini pelapor belum dapat membuktikan terkait dengan siapa 132 daftar pemilih yang memilih bukan di TPS dimana DPT nya terdaftar dan siapa pemilih yang DPTnya berada diluar Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan yang melakukan pencoblosan di TPS tersebut, sehingga tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.6.1-7]**.
  - 4.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan status laporan tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan

Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dikarenakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pemilihan **[Vide Bukti PK.6.1-5]**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir nomor: 012/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya ada dugaan Pelanggaran administrasi penyelenggara pemilu terkait adanya kecurangan pada TPS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12, 13, 17, 25 dan 29 desa Danau Lancang. Dimana terdapat 416 orang dalam daftar pemilih yang memilih bukan di TPS dimana yang bersangkutan terdaftar dan pemilih tersebut banyak yang merupakan pemilih yang bukan warga Kabupaten Kampar dan serta bukan juga warga atau berdomisili di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu **[Vide Bukti PK.6.1-81]**.
- 5.1. Bawaslu Kabupaten Kampar melakukan kajian awal nomor: 012/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan Laporan tidak memenuhi Materil **[Vide Bukti PK.6.1-85]**
- 5.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan tidak memenuhi Materil dikarenakan Pelapor tidak dapat melengkapi bukti yaitu kurangnya saksi-saksi yang diajukan pelapor yang mengetahui langsung kejadian tersebut dan melengkapi Daftar Pemilih Tetap (DPT) disetiap TPS 01 sampai dengan TPS 30 Desa danau Lancang, serta daftar hadir DPT, DPK, dan Coklit KPU yang diduga melakukan kecurangan “tulisan” nama dan tanda tangan pada absensi identik dan patut diduga dibuat oleh orang yang sama dan tidak menyerahkan bukti berupa video atau foto kedalam perangkat penyimpanan data atau flasdisk sesuai surat Nomor: 296.1/PP.01.02/K.RA-04/12/2024 tanggal 11 Desember 2024, Perihal pemberitahuan kelengkapan laporan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Kampar kepada Pelapor **[Vide Bukti PK.6.1-82]**

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN DITEMUKAN DALAM DOKUMEN MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI PADA TPS DI KECAMATAN SIAK HULU YANG JUMLAH SUARANYA MELEBIHI JUMLAH PEMILIH DALAM DPT DI TAMBAH 2,5% SURAT SUARA CADANGAN (ANGKA 10 HALAMAN 47 SAMPAI 48). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN KAMPAR:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Himbauan yang termuat didalam Surat Nomor: 730/PM.00.02/K.RA-04/11/2024, tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Kampar untuk melaksanakan prosedur tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan **[Vide Bukti PK.6.1-1]**
2. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Siak Hulu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 179/LHP/PM/01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya adanya kekeliruan pada tps 019 Desa Pandau Jaya dijumpai kekeliruan penulisan pada C Hasil Pemilihan Gubernur dan Bupati yang tertulis pada Jumlah DPT + surat suara 2,5% sebanyak 234 surat suara, seharusnya Jumlah DPT ditambah 2,5% tersebut berjumlah 474 surat suara. Selanjutnya pada Desa Kepau Jaya dijumpai pada C Hasil pemilihan gubernur dan bupati TPS 005 KPPS salah menjumlahkan Jumlah DPT ditambah 2,5% yang seharusnya berjumlah 455 Namun KPPS tersebut menulis sebanyak 12 dan telah diselesaikan dalam MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK **[Vide Bukti PK.6.1-47]**

3. Bahwa berkaitan dengan Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT berdasarkan D.HASIL KECAMATAN-KWK KECAMATAN SIAK HULU sebagai berikut:

**TABEL**  
**JUMLAH SURAT SUARA DITERIMA DITAMBAH 2,5% CADANGAN DI TPS**  
**BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN-KWK KECAMATAN SIAK HULU**

No	DESA	TPS	KETERANGAN	JUMLAH DITERIMA
1	Buluh cina	1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	553
3	Desa baru	1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	446
4	Desa baru	7	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	563
5	Desa baru	8	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	605
6	Desa baru	11	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	348
7	Desa baru	12	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	456
8	Desa baru	14	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	567
9	Desa baru	15	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	535
10	Desa baru	16	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	523
11	Kepau jaya	5	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	455
12	Kubang jaya	3	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	523
13	Kubang jaya	10	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	537
14	Kubang jaya	13	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	579
15	Kubang jaya	15	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	532
16	Kubang jaya	16	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	489
17	Kubang jaya	19	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	594
18	Kubang jaya	20	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	491
19	Kubang jaya	26	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	501

No	DESA	TPS	KETERANGAN	JUMLAH DITERIMA
20	Lubuk siam	2	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	380
21	Pandau jaya	2	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	603
22	Pandau jaya	9	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	439
23	Pandau jaya	13	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	611
24	Pandau jaya	15	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	536
25	Pandau jaya	16	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	491
26	Pandau jaya	17	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	489
27	Pandau jaya	18	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	431
28	Pandau jaya	24	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	609
29	Pandau jaya	25	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	520
30	Pandau jaya	34	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	529
31	Pandau jaya	36	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	506
31	Pandau jaya	38	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	530
33	Pangkalan baru	1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	564
34	Pangkalan baru	5	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	512
35	Tanah merah	1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	598
36	Tanah merah	7	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	579
37	Tanah merah	12	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	367
38	Tanah merah	13	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	566
39	Tanah merah	14	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	367
40	Tanah merah	16	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	595
41	Tanah merah	18	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	439

No	DESA	TPS	KETERANGAN	JUMLAH DITERIMA
42	Tanah merah	19	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	412
43	Tanjung balam	2	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	303
44	Teratak buluh	2	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	608

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kampar mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.6.1-1 sampai dengan Bukti PK.6.1-85, sebagai berikut:

1. Bukti PK.6.1-1 : Fotokopi Surat Himbauan Nomor 730/PM.00.02/K.RA-04/11/2024 Tanggal 22 November 2024 Perihal Himbauan Kepada KPU Kabupaten Kampar untuk melaksanakan Prosedur Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
2. Bukti PK.6.1-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 131.1/LHP/PM.01.00/12/2024 Tanggal 01 Desember 2024
3. Bukti PK.6.1-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 132/LHP/PM.01.00/K.RA-04/12/2024 Tanggal 02 Desember 2024 Perihal Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kabupaten Kampar dengan lampiran berupa Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota tanggal 03 Desember 2024
4. Bukti PK.6.1-4 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024
5. Bukti PK.6.1-5 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 11 Desember 2024
6. Bukti PK.6.1-6 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 04 Desember 2024

7. Bukti PK.6.1-7 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 03/Reg/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 11 Desember 2024
8. Bukti PK.6.1-8 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor : 252/PM.00.01/K.RA-04/04/2024 tanggal 03 April 2024 Perihal himbauan larangan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.
9. Bukti PK.6.1-9 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor : 303/PM.00.02/K.RA-05/06/2024 tanggal 14 Juni 2024 Perihal himbauan Netralitas ASN, TNI, Polri, Pejabat Negara, Pejabat lainnya serta larangan penggunaan Program dan Fasilitas Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
10. Bukti PK.6.1-10 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024
11. Bukti PK.6.1-11 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 12 Desember 2024
12. Bukti PK.6.1-12 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Nomor: 018/LP/PB/Kab/04.06/XI/2024 Tanggal 09 Desember 2024
13. Bukti PK.6.1-13 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 299.1/PP.02/K.RA-04/12/2024 Tanggal 14 Desember 2024 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
14. Bukti PK.6.1-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 135/LHP/PM.01.00/12/2024 Tanggal 28 Desember 2024
15. Bukti PK.6.1-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bangkinang Kota Nomor: 333/LHP/PM.01.00/K.RA-04.05/11/2024 Tanggal 26 November 2024

16. Bukti PK.6.1-16 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 240/PP.01.02/K.RA-04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 kepada Pelapor Perihal Permintaan Perbaikan Kelengkapan Laporan
17. Bukti PK.6.1-17 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 018/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 11 Desember 2024
18. Bukti PK.6.1-18 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 017/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024
19. Bukti PK.6.1-19 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Nomor: 013/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024
20. Bukti PK.6.1-20 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status laporan Tanggal 12 Desember 2024
21. Bukti PK.6.1-21 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 013/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024
22. Bukti PK.6.1-22 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Nomor: 014/PL/PB/Kab/04.06/XI/2024 Tanggal 09 Desember 2024
23. Bukti PK.6.1-23 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 12 Desember 2024 dengan Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 293/PP.01.02/K.RA-04/12/2014 Tanggal 11 Desember 2024
24. Bukti PK.6.1-24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Siak Hulu Nomor: 059/LHP/PM/01.00/11/2024 Tanggal 26 November 2024
25. Bukti PK.6.1-25 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 014/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024

26. Bukti PK.6.1-26 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Nomor: 019/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024
27. Bukti PK.6.1-27 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 299.2/PP.02/K.RA-04/12/2024 Tanggal 14 Desember 2024 Perihal Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya/Netralias ASN kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
28. Bukti PK.6.1-28 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 019/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 11 Desember 2024
29. Bukti PK.6.1-29 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 08/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 04 Desember 2024
30. Bukti PK.6.1-30 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 07 Desember 2024
31. Bukti PK.6.1-31 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Nomor: 020/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024
32. Bukti PK.6.1-32 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 12 Desember 2024
33. Bukti PK.6.1-33 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 08/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024
34. Bukti PK.6.1-34 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 255/PP.01.02/K.RA-04/12/2024 Tanggal 07 Desember 2024 Kepada Pelapor Perihal Permintaan Perbaikan Laporan
35. Bukti PK.6.1-35 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 020/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 11 Desember 2024
36. Bukti PK.6.1-36 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 296.2/PP.01.02/K.RA-04/12/2024 Tanggal 11 Desember 2024

37. Bukti PK.6.1-37 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 654/PM.00.02/K.RA-04/11/2024 Tanggal 04 November 2024 Kepada Tim Pasangan Calon Perihal Himbauan Larangan-larangan Kampanye dan Money Politik
38. Bukti PK.6.1-38 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan XIII Koto Kampar Nomor: 310/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 26 November 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Koto Kampar Hulu Nomor: 48/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 26 November 2024;
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kuok Nomor: 94/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 26 November 2024;
4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Salo Nomor: 229/LHP/PM.02.00/K.RA.04.04/11/2024 Tanggal 25 November 2024;
5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bangkinang Nomor: 040/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 26 November 2024;
6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bangkinang Kota Nomor: 322.b/LHP/PM.01.00/K.RA-04.05/11/2024 Tanggal 26 November 2024;
7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tambang Nomor: 160/LHP/PM.01.II/XI/2024 tanggal 26 November 2024;
8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Siak Hulu Nomor: 058/LHP/PM/01.00/11/2024 tanggal 26 November 2024;

9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Perhentian Raja Nomor: 133/LHP/PM/01.26/11/2024 tanggal 26 November 2024;
10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Hilir Nomor: 229/LHP/PM.01.14/1406012/07/2024 tanggal 26 Desember 2024;
11. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Nomor: 065/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 25 November 2024;
12. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Hulu Nomor: 166/LHP/PM.01.18/11/2024 tanggal 25 November 2024;
13. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gunung Sahilan Nomor: 163/LHP/PM.01.02/RA-04.016/11/2024 tanggal 26 November 2024;
14. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tapung Nomor: 047/LHP/PM.01.19//11/2024 tanggal 26 November 2024;
15. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tapung Hulu Nomor: 164/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 27 November 2024;
16. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tapung Hilir Nomor: 181/LHP/PM.00.03/K.RA-04.21/11/2024 tanggal 27 November 2024;
17. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Tengah Nomor: 013/LHP/PM.01.15/KKT./05/2024 tanggal 26 November 2024;

18. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rumbio Jaya Nomor: 094/LHP/K.RA-04.08/11/2024 Tanggal 26 November 2024;
19. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kampar Nomor: 042/LHP/PM.01.00/RA-04.07/11/2024 Tanggal 26 November 2024;
20. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kampa Nomor: 035/LHP/PM.01.02/K.RA-04.10/11/2024 Tanggal 26 November 2024;
21. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kampar Utara Nomor: 177/LHP/K.RA.01.08/11/2024 Tanggal 22 November 2027
39. Bukti PK.6.1-39 : Fotokopi Formulir Model A.4 Penerimaan Laporan Nomor: 023/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 12 Desember 2024.
40. Bukti PK.6.1-40 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 23 Desember 2024.
41. Bukti PK.6.1-41 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Nomor: 32/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 24 November 2024.
42. Bukti PK.6.1-42 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 023/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 14 Desember.
43. Bukti PK.6.1-43 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 07/Reg/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 22 Desember 2024.
44. Bukti PK.6.1-44 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 022/LP/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 12 Desember 2024.
45. Bukti PK.6.1-45 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: Tanggal 22 Desember 2024.
46. Bukti PK.6.1-46 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kampar Nomor: 521/HK.07.6-SD/1401/2024 Tanggal 28 Desember 2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kampar.

47. Bukti PK.6.1-47 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Siak Hulu Nomor: 179/LHP/PM.01.03/11/2024 Tanggal 30 November 2024 terlampir D.Kejadian Khusus dan D. Hasil Kecamatan Siak Hulu.
48. Bukti PK.6.1-48 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Pangkalan Serik Nomor: 210/LHP/PM/01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024.
49. Bukti PK.6.1-49 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 022/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 14 Desember 2024.
50. Bukti PK.6.1-50 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 06/Reg/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 22 Desember 2024.
51. Bukti PK.6.1-51 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 372PP.01.03/K.RA-04/12/2024 Tanggal 23 Desember 2024 Perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Kepada Polres Kampar dengan lampiran Pemberitahuan tentang status laporan tanggal 22 desember 2024.
52. Bukti PK.6.1-52 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 376/PP.01.03/K.RA-04/12/2024 Tanggal 23 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU Kabupaten Kampar dengan lampiran Pemberitahuan tentang status laporan tanggal 22 desember 2024.
53. Bukti PK.6.1-53 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor: 021/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 12 Desember 2024.
54. Bukti PK.6.1-54 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 378/PP.01.03/K.RA-04/12/2024 Tanggal 24 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU Kabupaten Kampar.
55. Bukti PK.6.1-55 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kampar Nomor: 528/HK.07.6-SD/1401/2024 Tanggal 30 Desember 2024.

56. Bukti PK.6.1-56 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Desa Sungai Agung Nomor: 22.01.04/LHP/PM.19/11/2024 Tanggal 27 November 2024.
57. Bukti PK.6.1-57 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Desa Sungai Agung Nomor: 22.02.04/LHP/PM.19/11/2024.
58. Bukti PK.6.1-58 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor: 05/Reg/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 14 Desember 2024.
59. Bukti PK.6.1-59 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 05/Reg/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 18 Desember 2024.
60. Bukti PK.6.1-60 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 18 Desember 2024.
61. Bukti PK.6.1-61 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Nomor: 005/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024.
62. Bukti PK.6.1-62 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 11 Desember 2024.
63. Bukti PK.6.1-63 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Siak Hulu Nomor: 059/LHP/PM/01.00/11/2024 Tanggal 26 November 2024.
64. Bukti PK.6.1-64 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tapung Nomor: 050/LHP/PM.01.19/11/2024 Tanggal 26 November 2024.
65. Bukti PK.6.1-65 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Nomor: 062/LHP/PM/01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024.
66. Bukti PK.6.1-66 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Nomor: 02.03/LHP/PM.19/11/2024 Tanggal 26 November 2024.

67. Bukti PK.6.1-67 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Nomor: 106/LHP/PM/01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024.
68. Bukti PK.6.1-68 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Nomor: 105/LHP/PM/01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024.
69. Bukti PK.6.1-69 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 06 Desember 2024.
70. Bukti PK.6.1-70 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 02/Reg/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024.
71. Bukti PK.6.1-71 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Nomor: 016/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024.
72. Bukti PK.6.1-72 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 12 Desember 2024.
73. Bukti PK.6.1-73 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Nomor : 163/LHP/PM.01.21.16/11/2024 tanggal 26 November 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Nomor 124/LHP/PM.01.21.16/11/2024 tanggal 27 November 2024;
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Sekijang Nomor : 089/LHP/PM.01.21.16/11/2024 tanggal 26 November 2024
4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Nomor : 163/LHP/PM.00.02/K.RA-04.25/11/2024 tanggal 25 November 2024

74. Bukti PK.6.1-74 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Desa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir Nomor: 280/LHP/PM.01.21.16/06/2024 tanggal 26 November 2024
75. Bukti PK.6.1-75 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 09 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Nomor: 096-113/LHP/PM.01.21/11/2024 Tanggal 27 November 2024
76. Bukti PK.6.1-76 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 03 Desa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir Nomor: 185/LHP/PM.01.21/11/2024 tanggal 27 November 2024
77. Bukti PK.6.1-77 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 04 Desa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir Nomor: 182-186/LHP/PM.01.21/11/2024 tanggal 27 November 2024
78. Bukti PK.6.1-78 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 016/LP/PB/Kab/04.06/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024
79. Bukti PK.6.1-79 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 299/PP.01.02/K.RA-04/12/2024 Tanggal 12 Desember 2024 Kepada KPU Kabupaten Kampar Perihal Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PPS dan KPPS dengan Lampiran Pemberitahuan tentang status laporan tanggal 11 Desember 2024
80. Bukti PK.6.1-80 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kampar Nomor: 516/PP.04.2-SD/1401/2024 Tanggal 19 Desember 2024 Perihal Jawaban terkait Rekomendasi Pembinaan Badan Adhoc Pilkada Kampar Tahun 2024
81. Bukti PK.6.1-81 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Nomor: 012/PL/PB/Kab.04.06/XI/2024 Tanggal 09 Desember 2024
82. Bukti PK.6.1-82 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 12 Desember 2024.
83. Bukti PK.6.1-83 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tapung Hulu Nomor : 136/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 29 November 2024.

84. Bukti PK.6.1-84 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Nomor : 105/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Nomor : 106/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 27 November 2024;
3. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Nomor : 107/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 27 November 2024;
4. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Nomor : 108/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 27 November 2024;
5. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Nomor : 109/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 27 November 2024;
6. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 006 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Nomor : 110/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 27 November 2024;
7. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 007 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Nomor : 111/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 27 November 2024;
8. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 008 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Nomor : 112/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 27 November 2024;

9. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 009 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Nomor : 113/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 27 November 2024;
10. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 010 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Nomor : 114/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 27 November 2024;
11. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 011 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu nomor : 115/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 27 November 2024;
12. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 012 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu nomor : 116/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 27 November 2024;
13. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 013 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu nomor : 117/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 27 November 2024;
14. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 014 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu nomor : 118/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 27 November 2024;
15. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 015 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu nomor : 119/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 27 November 2024;
16. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 016 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu nomor : 120/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 27 November 2024;

17. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 017 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu nomor : 121/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 27 November 2024;
18. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 018 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu nomor : 122/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 27 November 2024;
19. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 019 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu nomor : 123/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 27 November 2024;
20. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 20 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu nomor : 124/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 27 November 2024;
21. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 021 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu nomor : 125/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 27 November 2024;
22. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 022 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu nomor : 126/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 27 November 2024;
23. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 023 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu nomor : 127/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 27 November 2024;
24. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 024 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu nomor : 128/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 27 November 2024;

25. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 025 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu nomor : 129/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 27 November 2024;
  26. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 026 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu nomor : 130/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 27 November 2024;
  27. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 027 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu nomor : 131/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 27 November 2024;
  28. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 28 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu nomor : 132/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 27 November 2024;
  29. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 029 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu nomor : 133/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 27 November 2024;
  30. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 030 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu nomor : 134/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/11/2024 tanggal 27 November 2024.
85. Bukti PK.6.1-85 : Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 012/LP/PB/Kab.04.06/XI/2024 Tanggal 10 Desember 2024

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

#### Dalam Eksepsi

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena permohonan yang diajukan adalah berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutusnya, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Sementara itu, eksepsi Pihak Terkait pada pokoknya adalah bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara *a quo* yang Pihak Terkait memiliki kepentingan langsung dengan pokok perkara.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kampar 1936/2024), bertanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

**[3.2.2]** Bahwa frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena itu, berkenaan dengan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili secara permanen. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan

pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyalakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kampar 1936/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

## **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 32 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), sebagai berikut.

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.4.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.4.4]** Bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Kampar 1936/2024 pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dan hari Kamis, tanggal 4 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 16.14 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor

29/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena dalam permohonannya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk dilakukannya pemungutan suara ulang berbasis kecamatan, sementara pelanggaran yang didalilkan hanya terjadi di beberapa tempat pemungutan suara (TPS), sehingga tidak terdapat hubungan kausalitas yang jelas antara posita dan petitum yang diajukan. Selain itu, dalil Pemohon tidak didukung dengan data dan hitungan yang akurat. Pemohon mengklaim tidak terdistribuai surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK), namun penghitungan Pemohon mengandung kesalahan tabulasi yang menyebabkan angka-angka yang digunakan menjadi tidak valid, secara keseluruhan, dalil yang diajukan Pemohon tidak memiliki dasar dalam mempersengketakan hasil pemilihan.

Selain itu, terdapat ketidakjelasan dalam permohonan *a quo* dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum dan antara petitum satu dengan petitum yang lainnya.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan ketidaknetralan ASN berupa pergantian atau pengangkatan 97 (sembilan puluh tujuh) Pj. Kepala Desa/Kepala Desa, pelanggaran berupa politik uang (*money politic*), penyalahgunaan hak pilih secara tidak benar, serta keberpihakan Termohon sebagai penyelenggara pemilihan. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, oleh karena materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok permohonan, maka harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.7]** Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat indikasi keberpihakan yang dilakukan oleh Penjabat Bupati Kampar dengan melakukan pergantian 97 Kepala Desa pada bulan Mei dan September 2024.
2. Bahwa menurut Pemohon, adanya keberpihakan ASN terlihat melalui melalui rencana pertemuan seluruh kepala desa dan camat berdasarkan undangan Nomor 727/BKBP/679 perihal Rapat Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 dan dilaksanakan 1 satu hari sebelum pemungutan suara.
3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pergerakan sistem birokrasi di Kabupaten Kampar yang melibatkan jejaring Kepala Desa dan Kepala Dinas, yang tidak hanya memberikan dukungan, tetapi juga diduga membagikan sejumlah uang kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Paslon 3). Selain itu, terjadi intimidasi dan ancaman menggunakan senjata tajam terhadap saksi Asriani yang dilakukan oleh ajudan Paslon 3.

4. Bahwa menurut Pemohon, Termohon selaku penyelenggara pemilihan dengan sengaja tidak mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) sebanyak 71.806 lembar yang berakibat banyaknya warga kehilangan hak pilih, yang berdampak pada penurunan tajam tingkat partisipasi dalam Pemilu Kabupaten Kampar 2024.
5. Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran administratif bahkan pidana pemilu, antara lain hilangnya hak pilih warga negara akibat tidak menerima undangan, terjadi pelanggaran administratif pemilu berupa surat suara yang tidak sesuai jumlahnya dengan jumlah pemilih di TPS 05 Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu dan penyalahgunaan surat suara dari pemilih DPT yang tidak hadir di TPS 01 Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu; penyalahgunaan hak pilih secara tidak benar di TPS 01 dan TPS 02 Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung; dugaan tindak pidana pemilihan terkait politik uang di TPS 02 dan TPS 03 Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu, Desa Pangkalan Baru serta Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung; penyalahgunaan hak pilih secara tidak benar di TPS 03 dan TPS 04 Desa Tanah Tinggi; penyalahgunaan hak pilih secara tidak benar di TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 17, TPS 25 dan TPS 29 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 di Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kec. Koto Kampar Hulu. Kec. Kuok, Kec. Salo, Kec. XIII Koto Kampar, Kec. Tapung Hilir. Kec. Tapung Hulu, Kec. Tapung, Kec. Kampa. Kec. Kampar, Kec. Kampar Utara, Kec. Rumbio Jaya, Kec. Tambang, Kec. Perhentian Raja, Kec. Siak Hulu, Kec. Gunung Sahilan, Kec. Kampar Kiri, Kec. Kampar Kiri Hilir, Kec. Kampar Kiri Hulu dan Kec. Kampar kiri Tengah;
3. Memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kec. Koto Kampar Hulu. Kec. Kuok, Kec. Salo, Kec. XIII Koto Kampar, Kec. Tapung Hilir. Kec. Tapung Hulu, Kec. Tapung, Kec. Kampa. Kec. Kampar, Kec. Kampar Utara, Kec. Rumbio Jaya, Kec. Tambang, Kec. Perhentian Raja, Kec. Siak Hulu, Kec. Gunung

Sahilan, Kec. Kampar Kiri, Kec. Kampar Kiri Hilir, Kec. Kampar Kiri Hulu dan Kec. Kampar kiri Tengah;

Atau setidaknya-tidaknya;

4. Memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang berada di Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar untuk melaksanakan putusan ini.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kampar serta memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak [bukti P-1 sampai dengan bukti P-39, bukti T-1 sampai dengan bukti T-181, bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-59, dan bukti PK.6.1-1 sampai dengan bukti PK.6.1-85], yang masing-masing selengkapnyanya termuat dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.7.1]** Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya keberpihakan Pejabat Bupati Kampar dengan melakukan pergantian 97 Kepala Desa pada Bulan Mei dan September 2024. Dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak terdapat kejadian pergantian Kepala Desa melainkan perpanjangan jabatan Kepala Desa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perpanjangan masa jabatan tersebut dituangkan dalam Keputusan Bupati Kampar Nomor 580/DPMD/IX/2024 tentang Perpanjangan dan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2027-2029 [vide Bukti PT-34]. Menurut Mahkamah, perpanjangan masa jabatan Kepala Desa tersebut, tidak dapat dinilai sebagai bentuk keberpihakan Pejabat Bupati Kampar dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024. Terlebih tidak terdapat laporan atau temuan Bawaslu Kabupaten Kampar berkaitan dengan dalil dimaksud. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, oleh karena perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.7.2]** Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon perihal adanya keberpihakan ASN dengan adanya rencana pertemuan seluruh kepala desa dan camat berdasarkan Undang-Undang Nomor 727/BKBP/679 perihal Rapat Kesiapan Pelaksanaan Pilkada yang direncanakan dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara, merujuk fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kampar melalui Panwaslu Kecamatan Bangkinang Kota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 333/LHP/PM.01.00/K.RA-04.05/11/2024 tanggal 26 November 2024 [vide Bukti PK.6.1-15] pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 sebagaimana yang didalilkan Pemohon dibatalkan dan tidak terdapat kegiatan tersebut sehingga Bawaslu tidak menemukan dugaan pelanggaran dimaksud. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan adanya keberpihakan ASN dengan mendasarkan kepada rencana pertemuan seluruh kepala desa dan camat adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.7.3]** Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon perihal adanya pergerakan sistem birokrasi Kabupaten Kampar melalui jejaring Kepala Desa dan Kepala Dinas di Kabupaten Kampar yang turut serta memberikan dukungan bahkan turut membagikan sejumlah uang kepada pemilih yang diminta untuk memilih Paslon 3 serta intimidasi dan pengancaman menggunakan senjata tajam kepada saksi Asriani yang dilakukan oleh ajudan Paslon 3. Mahkamah tidak dapat meyakini bahwa tindakan tersebut berkorelasi dengan perolehan suara Pemohon. Andai pun benar terjadi pemberian uang kepada sejumlah pemilih, Pemohon harus menguraikan siapa yang menerima uang tersebut, kapan dan di mana pembagian uang dilakukan. Berkenaan dengan hal itu, Pemohon sama sekali tidak menguraikan dalam permohonannya. Sementara itu, berkenaan dengan dalil intimidasi dan pengancaman menggunakan senjata tajam adalah merupakan tindak pidana umum yang penegakannya menjadi kewenangan lembaga penegak hukum lain. Terlebih, berkenaan dengan kedua hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Kampar telah menerima

laporan dugaan pelanggaran pemilihan bernomor 013/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 dan laporan dugaan pelanggaran pemilihan bernomor 014/PL/PB/Kab/04.06/XI/2024 tanggal 09 Desember 2024 dan terhadap kedua laporan dimaksud, Bawaslu Kabupaten Kampar telah melakukan kajian awal dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya tidak menindaklanjuti dikarenakan tidak terpenuhi syarat materil [vide Bukti PK.6.1-20 sampai dengan Bukti PK.6.1-25]. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan adanya pergerakan sistem birokrasi Kampar melalui jejaring kepala desa dan kepala dinas di Kabupaten Kampar yang turut serta memberikan dukungan bahkan turut membagikan sejumlah uang kepada pemilih serta intimidasi dan pengancaman menggunakan senjata tajam adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.7.4]** Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon perihal Termohon telah dengan sengaja tidak mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK) sebanyak 71.806 lembar kepada Pemilih yang menyebabkan hilangnya hak untuk memilih dari warga negara serta menyebabkan partisipasi pemilih menurun tajam. Menurut Mahkamah dalil pemilih yang tidak menerima Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tidak dapat dijadikan alasan hilangnya hak untuk memilih dari warga negara. Karena, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 telah menegaskan bahwa pemilih dapat menggunakan KTP atau surat keterangan (suket) perekaman KTP elektronik atau bukti identitas lainnya sebagai syarat untuk menggunakan hak pilih. Bahkan, hal serupa diatur pula dalam peraturan pelaksana di mana Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS antara lain adalah pemilih yang memiliki KTP-el atau dapat menggunakan Biodata Penduduk [vide Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota]. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada saat hari pemungutan suara bagi pemilih yang tidak menerima Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tetap dapat menggunakan hak pilih sepanjang nama yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan membawa KTP-el untuk dicocokkan dengan DPT. Terlebih, sebagaimana terungkap dalam

persidangan, Termohon mengakui dan dibenarkan oleh Bawaslu bahwa pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK mencapai 88,3% [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 29/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 30 Januari 2025, hlm. 7]. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesengajaan Termohon tidak mendistribusikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.7.5]** Bahwa terhadap dalil Pemohon terjadi pelanggaran administratif pemilu berupa surat suara yang tidak sesuai jumlahnya dengan jumlah pemilih di TPS 05 Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu dan penyalahgunaan surat suara dari pemilih DPT yang tidak hadir di TPS 01 Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu, penyalahgunaan hak pilih secara tidak benar di TPS 01 dan TPS 02 Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung, dugaan tindak pidana pemilihan terkait politik uang di TPS 02 dan TPS 03 Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu, Desa Pangkalan Baru serta Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung, penyalahgunaan hak pilih secara tidak benar di TPS 03 dan TPS 04 Desa Tanah Tinggi, penyalahgunaan hak pilih secara tidak benar di TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 17, TPS 25 dan TPS 29 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu.

Berkenaan dengan dalil Pemohon di Kecamatan Siak Hulu, Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 [vide Bukti PK.6.1-4]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan [vide Bukti PK.6.1-5]. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 022/LP/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024. [vide Bukti PK.6.1-44]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 22 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dengan pelanggaran pidana pemilihan diteruskan kepada Kepolisian Resort (Polres) Kampar. Sedangkan terkait pelanggaran administrasi pemilihan, dan

pelanggaran kode etik pemilihan direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Kampar [vide Bukti PK.6.1-45]. Bawaslu Kabupaten Kampar mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Nomor: 521/HK.07.6-SD/1401/2024 tanggal 28 Desember 2024 pada pokoknya KPU Kabupaten Kampar tidak dapat melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Desa Pangkalan Serik, Kecamatan Siak Hulu karena ketika rekomendasi disampaikan, perkara *a quo* sudah diajukan ke Mahkamah. Adapun terhadap pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik yang dilakukan salah seorang anggota PPS Desa Pangkalan Serik, yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap. Sementara terhadap ketua dan anggota KPPS TPS 001 Desa Pangkalan Serik telah berakhir masa kerjanya sehingga pelanggaran etik tidak dapat diproses lebih lanjut [vide Bukti PK.6.1-46].

Berkenaan dengan dalil Pemohon di Kecamatan Tapung, Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 021/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 terkait dugaan Pelanggaran yang terjadi di TPS 01 Sungai Agung Kecamatan Tapung. [vide Bukti PK.6.1-53]. Bawaslu Kabupaten Kampar meneruskan rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan kepada KPU Kabupaten Kampar melalui Surat Nomor : 378/PP.01.03/K.RA-04/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut ditindaklanjuti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan pelanggaran kode etik pemilihan yang melibatkan ketua dan anggota KPPS TPS 01 Desa Sungai Agung, Kecamatan Tapung [vide Bukti PK.6.1-54]. Bawaslu Kabupaten Kampar turut mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tersebut oleh KPU Kabupaten Kampar. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Kampar telah menindaklanjuti melalui Surat Nomor: 528/HK.07.6-SD/1401/2024 tanggal 30 Desember 2024. KPU menyatakan bahwa pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh ketua dan anggota KPPS TPS 001 dan TPS 002 Desa Sungai Agung, Kecamatan Tapung, tidak dapat ditindaklanjuti. Hal ini merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan bahwa: "Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta mempengaruhi hasil perolehan suara, maka rekomendasi tersebut ditindaklanjuti melalui penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi." Selain itu, terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua dan anggota KPPS TPS 001 dan TPS 002 Desa Sungai Agung, Kecamatan Tapung, tidak dapat diproses lebih lanjut karena masa kerja ketua dan anggota KPPS tersebut telah berakhir pada 18 Desember 2024 [vide Bukti PK.6.1-55].

Berkenaan dengan dalil Pemohon di Kecamatan Tapung Hilir, Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024. [vide Bukti PK.6.1-4]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada 11 Desember 2024. Dalam pemberitahuan tersebut dinyatakan bahwa dugaan pelanggaran pemilihan yang terjadi di TPS 01 hingga TPS 17 Desa Kota Garo, TPS 01 hingga TPS 11 Desa Kota Bangun, TPS 01 hingga TPS 16 Desa Sekijang, serta TPS 01 hingga TPS 16 Desa Kijang Jaya, Kecamatan Tapung Hilir, tidak dapat ditindaklanjuti. Hal ini disebabkan karena pelapor tidak dapat menghadirkan nama-nama pemilih tetap yang tidak mendapatkan undangan pemilihan, sehingga unsur dugaan pelanggaran pemilihan tidak terpenuhi [vide Bukti PK.6.1-5]. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Kampar juga menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 016/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 [vide Bukti PK.6.1-71]. Terhadap laporan ini, Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada 12 Desember 2024, yang menyatakan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiil [vide Bukti PK.6.1-72].

Berkenaan dengan dalil Pemohon di Kecamatan Tapung Hulu, Bawaslu Kabupaten Kampar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Fikri Amanah [vide Bukti PK.6.1-4]. Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan status laporan tanggal 11 Desember 2024 [vide Bukti PK.6.1-5]. Dalam tindak lanjutnya, Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kampar melalui Surat Nomor:

299/PP.01.02/K.RA-04/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024. Rekomendasi tersebut menyatakan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPS Desa Danau Lancang serta Ketua KPPS di beberapa TPS, yaitu TPS 002, TPS 005, TPS 008, dan TPS 011 Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan ketidakcermatan dalam memastikan dan mengarahkan pemilih dari Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang telah memilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan cara melakukan cek DPT secara online [vide Bukti PK.6.1-79]. Bawaslu Kabupaten Kampar turu mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tersebut oleh KPU Kabupaten Kampar. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Kampar menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu melalui Surat Nomor: 516/PP.04.2-SD/1401/2024 tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Kampar telah melakukan pembinaan terhadap badan adhoc sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kampar [vide Bukti PK.6.1-80]. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Kampar juga menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 012/PL/PB/Kab/04.06/XI/2024 [vide Bukti PK.6.1-81]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada 12 Desember 2024, yang menyatakan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiil [vide Bukti PK.6.1-82].

Bahwa terhadap 4 (empat) kecamatan yang didalilkan Pemohon tersebut, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bawaslu Kabupaten Kampar merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di 2 (dua) TPS, yaitu TPS 01 Desa Pangkalan Serik dan TPS 11 Desa Danau Lancang [vide Risalah Sidang Perkara *a quo*, tanggal 30 Januari 2025, hlm. 26-38]. Namun demikian, Termohon tidak melaksanakan rekomendasi dimaksud karena telah melewati tenggang waktu pelaksanaan PSU sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (4) PKPU 17/2024 dan Termohon telah melakukan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Terlebih, pada saat dikeluarkannya rekomendasi tersebut, perkara *a quo* telah diajukan ke Mahkamah. Berkenaan dengan fakta hukum tersebut, tindakan Termohon tersebut dapat dibenarkan karena secara faktual telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (4) PKPU 17/2024. Terlebih, setelah Mahkamah mencermati jumlah DPT pada kedua TPS dimaksud, secara keseluruhan adalah 733 pemilih, dengan rincian TPS 01 Desa Pangkalan Serik

berjumlah 395 pemilih dan TPS 11 Desa Danau Lancang berjumlah 342 pemilih, yang dalam batas penalaran yang wajar, andaipun diperintahkan melaksanakan PSU di kedua TPS dimaksud dan keseluruhan suara pemilih dalam DPT diberikan kepada Pemohon, tidak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan yang mempengaruhi hasil perolehan suara adalah tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024 sehingga dapat dijadikan alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

**[3.8]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan PMK 3/2024.
2. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016.

**[3.8.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024**, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b. ....;”

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

1. ....;

2. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

**[3.8.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 1128 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan H. Yuyun Hidayat, ST., M.M. dan H. Edwin Pratama Putra, S.H. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 1130 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan H. Yuyun Hidayat, ST., M.M. dan H. Edwin Pratama Putra, S.H. adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024 Nomor Urut 4;

**[3.8.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024 Nomor Urut 4;

**[3.8.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, menyatakan:

- (2). Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
  - a. ...
  - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;
  - d. ...

**[3.8.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Kampar adalah 876.767 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kampar;

**[3.8.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1\% \times 359.749$  suara (total suara sah) = 3.598 suara;

**[3.8.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 102.693 suara dan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 109.148 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah  $109.148 - 102.693 = 6.455$  suara (setara dengan 1,79%) atau lebih dari 3.598 suara;

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andapun ketentuan tersebut dikesampingkan, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

**[4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.7]** Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.45 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Abdul Basid Fuadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.

**KETUA,**

**ttd**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Abdul Basid Fuadi**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.